

**PENERAPAN METODE CAPABILITY MATURITY MODEL
UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEMATANGAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**



TESIS

**NYIMAS HAMIDAH PURNAMA AGUSTRIANI
ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE**

232420001

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA – S2
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BINA DARMA
PALEMBANG**

2026

**PENERAPAN METODE CAPABILITY MATURITY MODEL
UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEMATANGAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**



**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar**

MAGISTER KOMPUTER

**NYIMAS HAMIDAH PURNAMA AGUSTRIANI
ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE
232420001**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA – S2
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BINA DARMA
PALEMBANG
2026**

Halaman Pengesahan Pembimbing Tesis

Judul Tesis: PENERAPAN METODE CAPABILITY MATURITY MODEL UNTUK
MENGUKUR TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG

Oleh NYIMAS HAMIDAH PURNAMA AGUSTRIANI, NIM 232420001, Tesis ini telah
disetujui dan disahkan oleh Pembimbing Program Studi Teknik Informatika – S2
konsentrasi ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE, Program Pascasarjana Universitas
Bina Darma pada 5 Maret 2026 dan telah dinyatakan LULUS.

Palembang, 5 Maret 2026
Mengetahui,
Program Studi Teknik Informatika – S2
Universitas Bina Darma
Ketua,



.....
Dr. Usman Ependi, S.Kom., M.Kom.

Pembimbing,

.....
Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

Halaman Pengesahan Penguji Tesis

Judul Tesis: PENERAPAN METODE CAPABILITY MATURITY MODEL UNTUK
MENGUKUR TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA PEMERINTAH KOTA
PALEMBANG

Oleh NYIMAS HAMIDAH PURNAMA AGUSTRIANI, NIM 232420001, Tesis ini telah
disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji Program Studi Teknik Informatika – S2
konsentrasi ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE, Program Pascasarjana Universitas
Bina Darma pada 5 Maret 2026 dan telah dinyatakan LULUS.

Palembang, 5 Maret 2026
Mengetahui,
Program Pascasarjana
Universitas Bina Darma
Direktur,


PROGRAM PASCASARJANA

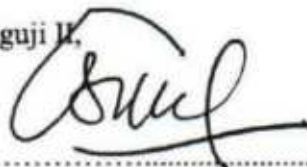
.....
Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Sc.

Penguji I,



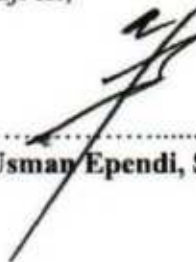
.....
Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

Penguji II,



.....
Prof. Dr. Edi Surya Negara, M.Kom

Penguji III,



.....
Dr. Usman Ependi, S.Kom., M.Kom.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NYIMAS HAMIDAH PURNAMA AGUSTRIANI

NIM : 232420001

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Saya (Tesis, Skripsi, Tugas Akhir) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik (Magister, Sarjana, dan Ahli Madya) di Universitas Bina Darma;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian Saya sendiri dengan arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dikutip dengan mencantumkan nama pengarang dan memasukkan ke dalam daftar pustaka;
4. Karena yakin dengan keaslian karya tulis ini, Saya menyatakan bersedia Tesis/Skripsi/Tugas Akhir, yang Saya hasilkan di unggah ke internet;
5. Surat Pernyataan ini Saya tulis dengan sungguh-sungguh dan apabila terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi dengan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 5 Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan,



NYIMAS HAMIDAH PURNAMA AGUSTRIANI
NIM: 232420001

ABSTRAK

Pemerintah Kota Palembang menghadapi tantangan dalam sinkronisasi kebijakan internal dengan implementasi operasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kota Palembang menggunakan metode *Capability Maturity Model* (CMM). Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan (*gap analysis*) serta menyusun rekomendasi strategis untuk mencapai level kematangan "Optimum". Penelitian berfokus pada evaluasi 20 indikator yang mencakup Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola SPBE pada Pemerintah Kota Palembang. Analisis tingkat kematangan merujuk pada kerangka kerja Permenpan-RB Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2024. Hasil penilaian indikator menunjukkan bahwa Domain Kebijakan Internal mencapai indeks 4,1 (Sangat Baik) dan Domain Tata Kelola memperoleh indeks 3,4 (Baik). Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Palembang memiliki landasan regulasi yang sangat kuat, namun efektivitas tata kelola masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya selaras dengan implementasi teknis di seluruh perangkat daerah. Disarankan agar Pemerintah Kota Palembang memperkuat koordinasi lintas sektor melalui sinkronisasi anggaran SPBE yang terpadu dan melakukan reviu kebijakan secara periodik yang disertai dokumentasi formal untuk menjamin keberlanjutan peningkatan kualitas SPBE.

Kata Kunci : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *Capability Maturity Model*, Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE

ABSTRACT

The Palembang City Government faces challenges in synchronizing internal policies with the operational implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This research aims to measure the maturity level of the Internal Policy Domain and the SPBE Governance Domain in the Palembang City Government using the Capability Maturity Model (CMM) method. Additionally, the study aims to identify gaps through gap analysis and formulate strategic recommendations to achieve the "Optimum" maturity level. The research focuses on evaluating 20 indicators covering the Internal Policy and SPBE Governance domains within the Palembang City Government. The maturity level analysis refers to the framework of Permenpan-RB No. 59 of 2020 and Menpan-RB Guideline No. 3 of 2024. The indicator assessment results show that the Internal Policy Domain reached an index of 4.1 (Very Good), while the Governance Domain obtained an index of 3.4 (Good). Overall, the Palembang City Government possesses a very strong regulatory foundation; however, governance effectiveness remains sectoral and is not yet fully aligned with technical implementation across all regional apparatus. It is recommended that the Palembang City Government strengthen cross-sector coordination through integrated SPBE budget synchronization and conduct periodic policy reviews accompanied by formal documentation to ensure the sustainable improvement of SPBE quality.

Keywords: Electronic-Based Government System, Capability Maturity Model, Internal Policy, SPBE Governance

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri."

(QS. Ar-Ra'd: 11)

"Keberhasilan bukan sekadar tentang seberapa canggih teknologi yang dimiliki, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui sistem yang terintegrasi."

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, tesis ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih dan cinta kepada:

1. Kedua Orang Tua, dr.Kemas H.M.Sani, Sp.Rad dan Hj.Ir.Nuriyah, yang senantiasa melangitkan doa-doa terbaik dan memberikan dukungan tanpa henti.
2. Suami dan ketiga anak tersayang Bambang Afriandi,ST, Fakhri Farezky,dan Fahira, terima kasih atas segala kesabaran, pengertian, dan waktu yang telah dikorbankan demi mendukung penulis menyelesaikan tesis ini serta menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan akademik ini.
3. Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penerapan Metode Capability Maturity Model untuk Mengukur Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kota Palembang”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik Informatika – S2 pada Program Pascasarjana Universitas Bina Darma Palembang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

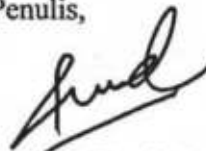
1. Bapak Prof. Dr. Edi Surya Negara selaku Plt.Rektor Universitas Bina Darma Palembang.
2. Prof. Dr. Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Sc selaku Direktur Pascasarjana Universitas Bina Darma Palembang.
3. Bapak Dr. Usman Ependi, S.Kom., M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika – S2, Program Pascasarjana Universitas Bina Darma Palembang.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Teknik Informatika – S2 Universitas Bina Darma yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan staf/karyawan di Fakultas Pascasarjana yang telah berkontribusi dalam kelancaran penulisan tesis ini.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Bapak Adi Zahri, S.Ikom, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.

7. Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik, Bapak Erwin Saputra, S.STP dan Subkoordinator Seksi Pengelolaan Informasi Publik, Bapak Yon Iswadi, S.Kom, M.Si.
8. Subkoordinator Seksi Tata Kelola dan Pengembangan E-Government Bapak Erwin Kholit, S.T, M.T.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan MTI 29A, Titah, Wulan, Annisa, Aria, Didin, Egy dan Reza.
10. Sahabat dan rekan kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Dwi, Mb Ulie, Siti, Tia, Bulan, Nanta, Mb Dwita, Mb Riri, Mb Yuni, Alika, Ica, Ummi Vera, Dian.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungannya dalam membantu penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Bina Darma Palembang.

Palembang, 5 Maret 2026

Penulis,



Nyimas Hamidah Purnama Agustriani

232420001

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN DEPAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Perumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kebaruan	8
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.7 Pembatasan Masalah	12
1.8 Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.2 Kerangka Berfikir	19

2.3	E-Government	19
2.4	<i>E-Government Maturity Model</i>	20
2.5	<i>Capability Maturity Model</i>	21
2.6	<i>Framework</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	24
2.6.1	Struktur Penilaian Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	25
2.6.2	Predikat Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.2	Prosedur Penelitian.....	27
3.2.1	Pengumpulan Data.....	28
3.2.2	Teknik Analisis Data.....	29
3.3	Jadwal Penelitian	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN		
4.1	Pengelompokan Data Domain Kebijakan SPBE.....	41
4.2	Pengelompokan Data Domain Tata Kelola SPBE.....	43
4.3	Penerapan Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.....	44
4.3.1	Penerapan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.....	44
4.3.2	Penerapan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah.....	45
4.3.3	Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data.....	47
4.3.4	Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE.....	47
4.3.5	Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data.....	48

4.3.6	Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah...	49
4.3.7	Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah.....	49
4.3.8	Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi.....	50
4.3.9	Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	50
4.3.10	Penerapan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Teknologi Informasi dan Komunikasi	50
4.4	Penerapan Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE.....	51
4.4.1	Penerapan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.....	51
4.4.2	Penerapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang.....	52
4.4.3	Penerapan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota Palembang.....	52
4.4.4	Penerapan Inovasi Proses Bisnis.....	53
4.5	Penerapan Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	54
4.5.1	Penerapan Pembangunan Aplikasi SPBE.....	54
4.5.2	Penerapan Layanan Pusat Data.....	55
4.5.3	Penerapan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah.....	55
4.5.4	Penerapan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.....	55
4.6	Penerapan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE.....	56
4.6.1	Penerapan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE.....	56
4.6.2	Penerapan Kolaborasi Penerapan SPBE.....	56

4.7 Hasil Penelitian.....	57
4.7.1 Penilaian Tingkat Kematangan Indikator Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.....	57
4.7.2 Penilaian Tingkat Kematangan Indikator Aspek Perencanaan Strategis SPBE.....	63
4.7.3 Penilaian Tingkat Kematangan Indikator Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	68
4.7.4 Penilaian Nilai Indeks Aspek Penyelenggara SPBE.....	68
4.7.5 Penilaian Nilai Tingkat Kematangan Domain Kebijakan SPBE.....	70
4.7.6 Penilaian Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE..	72
4.7.7 Diagram Radar Domain Kebijakan SPBE.....	74
4.7.8 Diagram Radar Domain Tata Kelola SPBE.....	76
4.7.9 Diagram Radar Keseluruhan Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola SPBE.....	77
4.8 Analisis dan Evaluasi Nilai Kematangan SPBE.....	81
4.8.1 Analisis Sebab Akibat Nilai Kematangan SPBE.....	82
4.8.2 Profil Kematangan Domain kebijakan Internal (Indeks 4,1– Sangat Baik).....	89
4.8.3 Profil Kematangan Domain Tata Kelola (Indeks 3,4–Baik)	91
4.8.4 Analisis Mendalam Indikator Terendah Level 2.....	91
4.8.5 Keterhubungan Domain Kebijakan Terhadap Domain Tata Kelola.....	93
4.8.6 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang.....	96
4.9 Rekomendasi Strategis Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang.....	105
4.9.1 Rekomendasi Strategis Tingkat Kematangan SPBE	

Pemerintah Kota Palembang Menggunakan Tools	105
https://gemini.google.com/	
4.9.2 Rekomendasi Strategis Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang Menggunakan Tools https://claude.ai/	116
4.9.3 Rekomendasi Menggunakan Tools https://www.perplexity.ai/	125
4.9.4 Rekomendasi Strategis Berdasarkan Nilai Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang.....	132
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	134
5.2 Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	142
LAMPIRAN.....	143

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kriteria Tingkat kematangan kapabilitas proses	26
Tabel 2.2	Predikat Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ...	26
Tabel 3.1	Aspek 1 Domain Kebijakan SPBE.....	32
Tabel 3.2	Aspek 2 Domain Tata Kelola SPBE.....	33
Tabel 3.3	Aspek 3 Domain Tata Kelola SPBE	33
Tabel 3.4	Aspek 4 Domain Tata Kelola SPBE	33
Tabel 3.5	Aspek Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	34
Tabel 3.6	Aspek Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	34
Tabel 3.7	Perhitungan Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	35
Tabel 3.8	Perhitungan Nilai Indeks Aspek Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	36
Tabel 3.9	Perhitungan Nilai Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	37
Tabel 3.10	Perhitungan Nilai Indeks Aspek Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	37
Tabel 3.11	Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Kebijakan.. ...	39
Tabel 3.12	Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola	39

Tabel 3.13	Jadwal Penelitian	40
Tabel 4.1	Perangkat Daerah Masing-Masing Indikator Domain Kebijakan.....	42
Tabel 4.2	Perangkat Daerah Masing-Masing Indikator Domain Kebijakan.....	43
Tabel 4.3	Penilaian Indikator Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.....	58
Tabel 4.4	Penilaian Indikator Aspek Perencanaan Strategis SPBE.....	64
Tabel 4.5	Aspek 3 Domain Tata Kelola SPBE.....	66
Tabel 4.6	Aspek 4 Domain Tata Kelola SPBE.....	69
Tabel 4.7	Perhitungan Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.....	70
Tabel 4.8	Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Kebijakan.....	71
Tabel 4.9	Perhitungan Nilai Indeks Aspek Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	72
Tabel 4.10	Perhitungan Nilai Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	73
Tabel 4.11	Perhitungan Nilai Indeks Aspek Penyelenggara.....	73
Tabel 4.12	Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola....	74
Tabel 4.13	Tingkat Kematangan per Indikator.....	79
Tabel 4.14	Korelasi Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola.....	94

Tabel 4.15	Gap Domain Kebijakan Internal SPBE.....	98
Tabel 4.16	Gap Aspek Perencanaan Strategis Domain Tata Kelola SPBE.....	102
Tabel 4.17	Gap Aspek TIK Domain Tata Kelola SPBE.....	102
Tabel 4.17	Gap Aspek Penyelenggara SPBE Domain Tata Kelola SPBE....	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	19
Gambar 2.2	Kerangka Kerja Kematangan Dengan 5 Tingkat	22
Gambar 3.1	Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE	29
Gambar 3.2	Tahapan Penelitian	31
Gambar 4.1	Diagram Radar Domain Kebijakan SPBE.....	74
Gambar 4.2	Diagram Radar Domain Tata Kelola SPBE.....	76
Gambar 4.3	Diagram Radar Keseluruhan Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola SPBE.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi SPBE.....	144
Lampiran 2	Dokumen Arsitektur SPBE Kota Palembang.....	165
Lampiran 3	Peraturan Wali Kota Palembang No 25 Tahun 2023.....	171
Lampiran 4	Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 348/KPTS/ Diskominfo/2023.....	181
Lampiran 5	Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023.....	188
Lampiran 6	Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 346/KPTS/ Diskominfo/2023.....	195
Lampiran 7	Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 255/KPTS/ Diskominfo/2024.....	197
Lampiran 8	Dokumentasi Rapat Tim Koordinasi SPBE.....	199
Lampiran 9	Notulen Rapat Kooordinasi SPBE.....	203
Lampiran 10	Perwali Satu Data Indonesia.....	207
Lampiran 11	Pedoman Manajemen Data SPBE Pemerintah Kota Palembang.....	208
Lampiran 12	Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017.....	209
Lampiran 13	Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi.....	211
Lampiran 14	Surat Edaran Pengelolaan Server.....	212
Lampiran 15	Laporan Hasil Evaluasi Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2023.....	213
Lampiran 16	Dokumen Konsultasi Anggaran SPBE Perangkat Daerah...	216
Lampiran 17	Surat Konsultasi Anggaran SPBE.....	217
Lampiran 18	Keputusan Walikota Palembang Nomor 274/KPTS/X/ 2020.....	218

Lampiran 19	Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 134/KPTS/X/2023.....	219
Lampiran 20	Perwali Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2023.....	220
Lampiran 21	Sistem Informasi Arsitektur.....	225
Lampiran 22	Screenshot Aplikasi E-SAKIP.....	226
Lampiran 23	Laporan Reviu Implementasi SAKIP.....	227
Lampiran 24	Undangan Rapat Tindak Lanjut Reviu Implementasi E-SAKIP.....	230
Lampiran 25	Tindak Lanjut Hasil Reviu E-SAKIP.....	232
Lampiran 26	Dokumen Pengembangan Aplikasi Satu Data Palembang...	234
Lampiran 27	Dokumentasi Pengembangan Aplikasi Sidemang.....	235
Lampiran 28	Dokumentasi Pengembangan Aplikasi SIMSP2D Palembang.....	236
Lampiran 29	Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus.	237
Lampiran 30	Dokumentasi Rapat Pemantapan Proses Bisnis Aplikasi Sidemang.....	238
Lampiran 31	Dokumen Persyaratan Layanan Satu Data Palembang.....	244
Lampiran 32	Dokumen Perancangan Perangkat Lunak Sidemang.....	247
Lampiran 33	Dokumen Persyaratan Layanan Sanjo.....	249
Lampiran 34	Surat Rilis Aplikasi Sidemang Perkimtan.....	253
Lampiran 35	Surat Rilis Aplikasi Sidemang Disdukcapil.....	254
Lampiran 36	Surat Rilis dan Pelatihan Aplikasi Satu Data.....	255
Lampiran 37	Surat Launching dan Pelatihan Aplikasi Sanjo.....	256
Lampiran 38	Surat Pembuatan Aplikasi SPBE Perangkat Daerah.....	257
Lampiran 39	Reviu Pembangunan Aplikasi.....	258
Lampiran 40	SOP Pemasangan dan Penggantian Perangkat Jaringan.....	260
Lampiran 41	Formulir Layanan Hosting.....	261
Lampiran 42	Surat Permohonan Hosting dan Domain Perangkat Daerah	262
Lampiran 43	SOP Hosting Aplikasi.....	263
Lampiran 44	Penerapan Jaringan Intra.....	264

Lampiran 45	Diagram jaringan Pemerintah Kota Palembang.....	265
Lampiran 46	Surat Permohonan Akun SPLP.....	266
Lampiran 47	SPLP Permerintah Kota Palembang.....	267
Lampiran 48	SPLP Satu Data Palembang.....	268
Lampiran 49	SPLP Sanjo.....	269
Lampiran 50	Metadata Satu Data.....	270
Lampiran 51	Metadata Sanjo.....	271
Lampiran 52	SK Wali Kota Palembang Nomor 347/KPTS/ DISKOMINFO/2023.....	272
Lampiran 53	SK Forum Kolaborasi SPBE Kota Palembang.....	275
Lampiran 54	Kesepakatan Kerjasama Palcomtech dan Dinas Kominfo....	276
Lampiran 55	Rapat Koordinasi Satu Data Palembang.....	277
Lampiran 56	Sosialisasi Metadata Statistik.....	278
Lampiran 57	Surat Undangan Pembinaan Statistik Sektor.....	279
Lampiran 58	Lembar Perbaikan Ujian Tesis.....	280
Lampiran 59	SK Pembimbing.....	281
Lampiran 60	Lembar Konsultasi Tesis.....	282

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan modern. Pemanfaatan TIK memungkinkan pemerintah memberikan layanan publik secara lebih cepat, transparan, efisien, dan akuntabel. Diyakini bahwa seiring dengan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi, pemerintah daerah juga akan mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem pemberian layanan publik yang lebih efektif, terbuka, akuntabel, dan berkualitas tinggi adalah tujuan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah menindaklanjuti perkembangan ini dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi kerangka hukum utama untuk transformasi digital di sektor publik. (*PERPRES No. 95 Tahun 2018*, n.d.)

Regulasi ini menekankan pentingnya tata kelola yang terstruktur dalam mengimplementasikan teknologi di sektor pemerintahan, baik dalam penyediaan layanan internal maupun kepada masyarakat. (Anjani, n.d.) Peraturan Presiden ini mendefinisikan SPBE sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, baik internal pemerintah maupun masyarakat. Tujuan utama SPBE adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Perpres ini juga menekankan integrasi antar sistem, interoperabilitas data, keamanan informasi, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya TIK. Penerapan SPBE diharapkan mampu mendukung terwujudnya prinsip-prinsip Good Governance. Untuk memastikan penerapan SPBE sesuai prinsip dan standar, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Regulasi ini menetapkan metodologi evaluasi tingkat kematangan SPBE melalui empat domain

utama: Domain Kebijakan Internal SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE, dan Domain Layanan SPBE.

Pengukuran dilakukan menggunakan model Capability Maturity Model (CMM) yang membagi tingkat kematangan ke dalam lima level: Rintisan, Terkelola, Terdefinisi, Terpadu dan Terukur, serta Optimum. Domain Kebijakan Internal SPBE memuat indikator yang menilai sejauh mana instansi pemerintah telah memiliki kebijakan, pedoman, dan pengaturan internal yang mendukung penerapan SPBE secara berkelanjutan. Sementara itu, Domain Tata Kelola SPBE berfokus pada efektivitas pengelolaan SPBE, mencakup perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya TIK, serta pelaksanaan koordinasi antar unit organisasi. (Tingkat Kematangan SPBE Di Disperindag Kabupaten Banjar et al., 2020)

Seiring perkembangan kebijakan, pemerintah menerbitkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang memperjelas prosedur pelaksanaan evaluasi. Regulasi ini mengatur mekanisme pengumpulan data, verifikasi bukti dukung, penilaian indikator, pembobotan nilai, hingga pelaporan hasil evaluasi, sehingga proses evaluasi menjadi lebih transparan, konsisten, dan berbasis bukti. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, di lapangan masih terdapat tantangan, khususnya di Pemerintah Kota Palembang.

Hingga saat ini, kedua domain yang menjadi fokus penelitian yaitu Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola SPBE belum diterapkan metode evaluasi yang terintegrasi menggunakan pendekatan CMM sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Fitri et al., 2024)

Sebagian besar penelitian SPBE di Indonesia berfokus pada aspek layanan publik atau infrastruktur TIK. Penelitian yang menyoroti keterkaitan antara

kebijakan internal dan tata kelola SPBE masih jarang dilakukan. Akibatnya, belum tersedia gambaran komprehensif yang menjelaskan hubungan antara kualitas kebijakan internal dengan efektivitas tata kelola SPBE. Kondisi ini menjadi celah penting yang perlu diisi melalui penelitian ini dikarenakan kurangnya rekomendasi strategis berbasis data untuk memperkuat kebijakan dan tata kelola SPBE. Penelitian ini memprioritaskan melakukan pengukuran tingkat kematangan Domain Kebijakan Internal dan Tata Kelola SPBE sesuai indikator SPBE, melaksanakan analisis gap untuk mengidentifikasi perbedaan antara kondisi aktual dan target kematangan yang diharapkan, menyusun rekomendasi strategis yang aplikatif, mencakup pembenahan kebijakan, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi infrastruktur TIK.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan gambaran menyeluruh dan berbasis bukti tentang kesiapan Pemerintah Kota Palembang dalam mengimplementasikan SPBE yang berkualitas. Dengan hasil evaluasi yang jelas, diharapkan dapat dirumuskan langkah strategis untuk mencapai tingkat kematangan optimal (level 5 - Optimum) pada kedua domain tersebut, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Pendekatan evaluasi yang sistematis diperlukan untuk menentukan tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di area kebijakan dan tata kelola.

Untuk menentukan tingkat kematangan SPBE pada Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola, pemerintah menggunakan model kematangan kapabilitas, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Untuk menentukan tingkat kematangan SPBE, pemerintah menggunakan 47 indikator untuk mengevaluasi empat area berikut: domain kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, domain manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan domain layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini menjadi tolok ukur untuk investasi di masa depan dalam EBG (Endang et al., 2022) Penelitian perlu dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa jauh level kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dicapai, apa saja tantangan yang

dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai seberapa jauh Pemerintah Kota Palembang menuju kematangan SPBE.

Pemerintah Kota Palembang memiliki peran strategis dalam mengadopsi dan mengimplementasikan SPBE. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk terus berinovasi dalam infrastruktur maupun suprastruktur digital. Namun, implementasi teknologi semata tidak menjamin keberhasilan transformasi digital. Seringkali, tantangan terbesar bukan terletak pada ketersediaan perangkat keras atau lunak, melainkan pada kematangan proses bisnis, kesiapan sumber daya manusia, serta tata kelola yang menaungi implementasi teknologi tersebut. Oleh karena itu, pengukuran tingkat kematangan (*maturity level*) menjadi instrumen krusial untuk memetakan posisi saat ini dan menentukan langkah strategis ke depan.

Meskipun kerangka regulasi SPBE telah ditetapkan secara nasional, implementasi di tingkat daerah seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi adalah kesenjangan antara kebijakan strategis dengan eksekusi operasional di lapangan. Dalam konteks evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), banyak instansi pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam menyajikan data dukung yang valid dan relevan sesuai dengan indikator penilaian. Seringkali, evaluasi nasional hanya memotret hasil akhir atau luaran (*output*) tanpa memberikan gambaran mendalam mengenai kapabilitas proses internal yang menghasilkan luaran tersebut. Hal ini menyebabkan hasil evaluasi terkadang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil kematangan tata kelola TIK di instansi tersebut.

Kondisi ini juga terjadi di Pemerintah Kota Palembang, di mana upaya pemenuhan indikator SPBE seringkali bersifat reaktif menjelang periode evaluasi nasional. Pendekatan yang bersifat administratif semata berpotensi mengabaikan esensi dari peningkatan kualitas layanan berkelanjutan. Diperlukan sebuah mekanisme penilaian mandiri (*self-assessment*) yang lebih mendalam dan

terstruktur untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan internal sebelum evaluasi eksternal dilakukan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan metode *Capability Maturity Model* (CMM) yang disesuaikan dengan domain dan aspek penilaian SPBE nasional.

Penelitian ini memiliki urgensi yang signifikan untuk membantu proses pengumpulan data dan persiapan evaluasi SPBE KemenPANRB. Melalui penelitian ini, dilakukan pemetaan (*mapping*) secara rinci terhadap kondisi eksisting tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Kota Palembang. Berbeda dengan sekadar mengisi kuesioner evaluasi, penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap bukti dukung (*evidence*) dan proses bisnis yang berjalan. Hasil dari penelitian ini tidak hanya berupa skor atau indeks, melainkan juga rekomendasi perbaikan proses yang konkret. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai pra-evaluasi atau audit internal yang mempersiapkan Pemerintah Kota Palembang untuk menghadapi evaluasi nasional dengan data yang lebih akurat dan terverifikasi.

Penting untuk membedakan antara penelitian ini dengan Evaluasi SPBE Nasional yang rutin dilaksanakan oleh KemenPANRB. Evaluasi Nasional SPBE adalah instrumen penilaian makro yang bertujuan untuk memeringkat dan memantau perkembangan SPBE secara nasional dengan indikator yang telah dibakukan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020. Fokus utamanya adalah kepatuhan (*compliance*) dan pencapaian target kinerja umum. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada analisis mikro pada level kapabilitas proses di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Penelitian ini menggali "mengapa" dan "bagaimana" suatu indikator mencapai level tertentu, bukan hanya "berapa" nilainya. Jika Evaluasi Nasional memberikan "potret" kondisi, maka penelitian ini memberikan "diagnosis" klinis terhadap kesehatan sistem tata kelola SPBE di Kota Palembang.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang digunakan. Penelitian ini tidak hanya mengadopsi kerangka kerja CMM secara mentah, namun melakukan penyelarasan (*alignment*) antara level kapabilitas CMM dengan karakteristik indikator SPBE spesifik pada domain Kebijakan

Internal SPBE dan domain Tata Kelola SPBE di konteks pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini menghasilkan kerangka kerja perbaikan (*improvement framework*) yang bersifat preskriptif, memberikan panduan langkah demi langkah bagi Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan level kematangan dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya. Pendekatan ini belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya yang cenderung hanya bersifat deskriptif evaluatif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Capability Maturity Model* (CMM). CMM dipilih karena kerangka kerja ini telah teruji secara global dalam mengukur kematangan proses pengembangan perangkat lunak dan tata kelola TI. CMM mengklasifikasikan kematangan proses ke dalam lima tingkatan, yaitu: 1) *Initial* (Rintisan), di mana proses tidak terprediksi dan reaktif; 2) *Managed* (Terkelola), di mana proses dikarakterisasi untuk proyek dan seringkali reaktif; 3) *Defined* (Terstandarisasi), di mana proses dikarakterisasi untuk organisasi dan proaktif; 4) *Quantitatively Managed* (Terukur), di mana proses diukur dan dikendalikan; dan 5) *Optimizing* (Optimum), disinilah fokus pada peningkatan proses berkelanjutan. Dalam konteks SPBE, model ini sangat relevan untuk mengukur sejauh mana integrasi dan interoperabilitas sistem telah berjalan di Pemerintah Kota Palembang.

Pemilihan Pemerintah Kota Palembang sebagai objek penelitian didasarkan pada kompleksitas tantangan yang dihadapi kota ini sebagai pusat ekonomi di Sumatera Selatan. Dengan beragamnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan layanan publik yang ada, integrasi sistem menjadi tantangan masif. Adanya inisiatif "Palembang Smart City" menunjukkan komitmen pemerintah kota, namun perlu diuji apakah fondasi SPBE yang dibangun sudah cukup kokoh untuk menopang visi tersebut. Data awal menunjukkan adanya variasi tingkat adopsi teknologi antar dinas, yang mengindikasikan ketidakseragaman tingkat kematangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti melakukan evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kota Palembang dengan judul "Penerapan Metode Capability Maturity Model untuk Mengukur Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kota Palembang". Hasil dari

evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kota Palembang ini adalah rekomendasi strategis yang akan diberikan kepada Pemerintah Kota Palembang dengan tujuan agar Pemerintah Kota Palembang dapat mencapai indeks SPBE nasional yang optimal dan pelayanan publik yang prima.

1.2. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan pada proses analisis domain kebijakan dan domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu:

- a. Kebijakan SPBE Pemerintah Kota Palembang belum sepenuhnya lengkap, terintegrasi, dan terbaharui sesuai perkembangan kebutuhan, sehingga arah dan landasan pelaksanaan SPBE belum optimal.
- b. Tata Kelola SPBE belum terimplementasi secara efektif dan terkoordinasi lintas perangkat daerah, sehingga berdampak pada efisiensi, interoperabilitas, dan pencapaian tujuan strategis SPBE.

1.3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengukur tingkat kematangan domain kebijakan yang memiliki 1 aspek yaitu kebijakan internal tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki 3 aspek yaitu perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi dan penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menggunakan 10 indikator dari domain kebijakan dan 10 indikator dari domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga menghasilkan gambaran tingkat kematangan penyelenggaraan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Palembang.

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Mengukur tingkat kematangan Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Palembang menggunakan metode Capability

Maturity Model (CMM) sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.

- b. Mengidentifikasi kesenjangan (gap analysis) antara kondisi aktual dan target kematangan ideal, serta menyusun rekomendasi strategis yang realistis dan terukur untuk meningkatkan kematangan kedua domain tersebut menuju level Optimum.

1.5 Kebaruan

Kebaruan dan *orisinalitas (novelty and originality)* pada penelitian ini adalah:

- a. Fokus Penelitian pada Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola SPBE. Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajiannya, yaitu secara spesifik mengukur tingkat kematangan Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kota Palembang. Kajian terdahulu umumnya lebih menitikberatkan pada evaluasi SPBE secara keseluruhan atau pada domain layanan publik, sehingga belum memberikan gambaran yang mendalam terhadap dua domain strategis yang menjadi fondasi penyelenggaraan SPBE.
- b. Integrasi Metode Capability Maturity Model (CMM) dengan Regulasi Nasional. Meskipun metode Capability Maturity Model telah banyak digunakan dalam berbagai konteks manajemen proses dan teknologi informasi, penelitian ini mengadaptasikannya secara langsung terhadap parameter dan indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.
- c. Penggunaan Pendekatan Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Berbasis Bukti. Penelitian ini memanfaatkan bukti dukung (evidence-based) sebagaimana diatur dalam Permenpan RB untuk memvalidasi hasil penilaian tingkat kematangan.

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap temuan didasarkan pada data yang terverifikasi, sehingga menghasilkan analisis kesenjangan yang akurat dan dapat dijadikan dasar penyusunan rekomendasi peningkatan kinerja SPBE secara terukur.

- d. Studi Kasus Khusus pada Pemerintah Kota Palembang. Belum terdapat penelitian terdahulu yang secara komprehensif mengukur tingkat kematangan Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kota Palembang menggunakan metode Capability Maturity Model yang terintegrasi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan menjadi data dasar (baseline) yang unik dan spesifik untuk Kota Palembang.
- e. Proses pengumpulan data pada penelitian ini menerapkan mekanisme validasi mendalam terhadap dokumen pendukung untuk 20 indikator yang mencakup domain Kebijakan SPBE dan domain Tata Kelola SPBE. Berbeda dengan evaluasi KemenPANRB yang mengandalkan *self-assessment* melalui website tauval.spbe.go.id di mana instansi mengunggah bukti dukung secara mandiri tanpa verifikasi mendalam di lapangan, penelitian ini melakukan verifikasi dan validasi langsung (*on-site verification*) terhadap setiap dokumen, kebijakan, dan implementasi yang sesungguhnya berjalan di Pemerintah Kota Palembang.
- f. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini secara signifikan berbeda dengan mekanisme evaluasi SPBE KemenPANRB. Evaluasi nasional KemenPANRB dilakukan secara daring (*online*) dengan mengandalkan unggahan dokumen digital melalui portal tauval.spbe.go.id, di mana validator hanya dapat menilai berdasarkan dokumen yang diunggah tanpa konfirmasi langsung di lapangan. Sebaliknya, penelitian ini menerapkan pendekatan multi-metode yang komprehensif, meliputi Observasi, Wawancara, Rapat koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Kota Palembang untuk memvalidasi temuan awal, mendiskusikan kesenjangan yang teridentifikasi, serta memperoleh klarifikasi atas dokumen dan kebijakan yang berlaku, Studi literatur dan analisis dokumen

resmi yang mencakup Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, Standar Operating Procedure (SOP), dokumen perencanaan strategis, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai bukti otentik keberadaan dan legitimasi kebijakan SPBE.

- g. Proses validasi data dokumen pendukung dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Setiap dokumen yang dijadikan bukti dukung untuk 20 indikator domain Kebijakan dan Tata Kelola diperiksa kelengkapannya, mulai dari aspek formal (nomor dokumen, tanggal penetapan, tanda tangan pejabat berwenang, stempel resmi) hingga aspek substansial (kesesuaian isi dengan persyaratan indikator, kelengkapan komponen yang dipersyaratkan, dan relevansi dengan konteks implementasi SPBE di Kota Palembang). Validitas data juga diuji melalui teknik *cross-checking* antara dokumen kebijakan dengan implementasi aktual di lapangan, memastikan bahwa dokumen yang ada bukan sekadar pemenuhan administrasi tetapi benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Pendekatan validasi berlapis ini memberikan jaminan tingkat akurasi dan reliabilitas data yang lebih tinggi dibandingkan dengan mekanisme unggah dokumen mandiri pada evaluasi nasional.
- h. Dari aspek alat ukur kematangan, penelitian ini mengadaptasi *Capability Maturity Model* (CMM) dengan sistem penilaian berbasis *key process area* (KPA) yang spesifik untuk domain SPBE. Setiap indikator dari 20 indikator domain Kebijakan dan Tata Kelola dipetakan ke dalam lima tingkat kematangan CMM dengan kriteria penilaian yang terukur dan terstruktur. Alat ukur tingkat kematangan SPBE mendetailkan karakteristik proses pada setiap level, mulai dari Level 1 (*Initial*) yang menandakan proses masih *ad-hoc* dan tidak terdokumentasi; Level 2 (*Managed*) dengan proses yang terdokumentasi namun belum standar organisasi; Level 3 (*Defined*) dengan proses yang telah terstandarisasi di seluruh organisasi; Level 4 (*Quantitatively Managed*) di mana proses telah diukur dengan metrik kuantitatif; hingga Level 5 (*Optimizing*) yang menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan berbasis data.

- i. Penelitian ini mengintegrasikan penilaian kualitatif dan kuantitatif secara simultan. Berbeda dengan evaluasi SPBE nasional yang menghasilkan nilai indeks agregat (skala 1-5), penelitian ini memberikan profil kematangan (*maturity profile*) per indikator yang menunjukkan kekuatan (*strengths*) dan celah (*gaps*) secara spesifik. Setiap indikator tidak hanya diberi skor, tetapi juga diberikan analisis naratif yang menjelaskan alasan pemberian skor, bukti empiris yang mendukung, serta rekomendasi perbaikan yang konkret dan dapat diimplementasikan. Pendekatan ini memungkinkan Pemerintah Kota Palembang untuk tidak hanya mengetahui "posisi saat ini" tetapi juga memahami "jalur menuju posisi yang diinginkan" dengan jelas.
- j. Penelitian ini membuat kerangka kerja perbaikan (*improvement framework*) yang bersifat preskriptif dan kontekstual. Berdasarkan hasil penilaian kematangan, disusun *capability improvement roadmap* yang berisi tahapan prioritas pengembangan, *quick wins* yang dapat segera diimplementasikan, serta inisiatif strategis jangka menengah dan panjang. Kerangka ini disesuaikan dengan kondisi spesifik Pemerintah Kota Palembang, termasuk pertimbangan keterbatasan sumber daya, kompleksitas struktur organisasi, dan target pencapaian evaluasi SPBE nasional berikutnya. Pendekatan ini belum banyak dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya yang cenderung hanya bersifat deskriptif evaluatif tanpa memberikan panduan implementasi yang konkret.
- k. Pengembangan Model Evaluasi yang Dapat Direplikasi. Model evaluasi yang dihasilkan dari penelitian ini dirancang agar dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Model ini memadukan kerangka CMM dengan indikator regulasi nasional, sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai konteks pemerintahan daerah dengan penyesuaian minimal terhadap kondisi dan bukti dukung setempat.

1.6 Manfaat Penelitian

- a. Menyediakan informasi objektif mengenai tingkat kematangan Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola SPBE di Pemerintah Kota Palembang.

- b. Memberikan dasar bagi Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun strategi peningkatan kematangan SPBE secara terukur dan berkesinambungan.
- c. Membantu identifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi aktual dan target optimal, sehingga memudahkan penentuan prioritas perbaikan.
- d. Mendukung implementasi kebijakan nasional terkait SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024.
- e. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam mengadopsi model evaluasi serupa untuk mempercepat transformasi digital pemerintahan.
- f. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pemerintahan berbasis elektronik, khususnya dalam penerapan metode Capability Maturity Model (CMM) pada evaluasi kinerja SPBE.
- g. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, khususnya pengukuran tingkat kematangan SPBE pada domain kebijakan internal dan domain tata kelola.

1.7 Pembatasan Masalah

- a. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengukuran tingkat kematangan dua domain dalam SPBE, yaitu Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Objek penelitian dibatasi pada Pemerintah Kota Palembang, khususnya perangkat daerah yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan SPBE dan implementasi tata kelola SPBE.

- c. Pengukuran tingkat kematangan menggunakan metode Capability Maturity Model (CMM) dengan lima level kematangan (Rintisan, Berkembang, Terdokumentasi, Terdefinisi, dan Optimum) yang disesuaikan dengan indikator resmi Permenpan RB.
- d. Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Kota Palembang, hasil wawancara, dan observasi lapangan yang relevan dengan dua domain yang menjadi fokus penelitian. Data yang bersifat rahasia atau tidak tersedia tidak termasuk dalam cakupan analisis.
- e. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang telah ditetapkan pada proposal penelitian, sehingga hasil pengukuran menggambarkan kondisi SPBE pada periode tersebut dan tidak mencakup perubahan setelah penelitian berakhir.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan singkat tentang Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kebaruan, Manfaat Penelitian, Pembatasan Masalah dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada Bab II tinjauan pustaka menjelaskan mengenai hasil dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini, Kerangka Berfikir, dan Landasan Teori yang menjelaskan tentang teori dasar yang bersangkutan dengan penelitian yaitu E-Government, E-Government Maturity Model, Capability Maturity Model, Framework Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Struktur Penilaian Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Predikat Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan waktu dan tempat penelitian, prosedur penelitian yang mencakup metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan membahas tentang jadwal penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

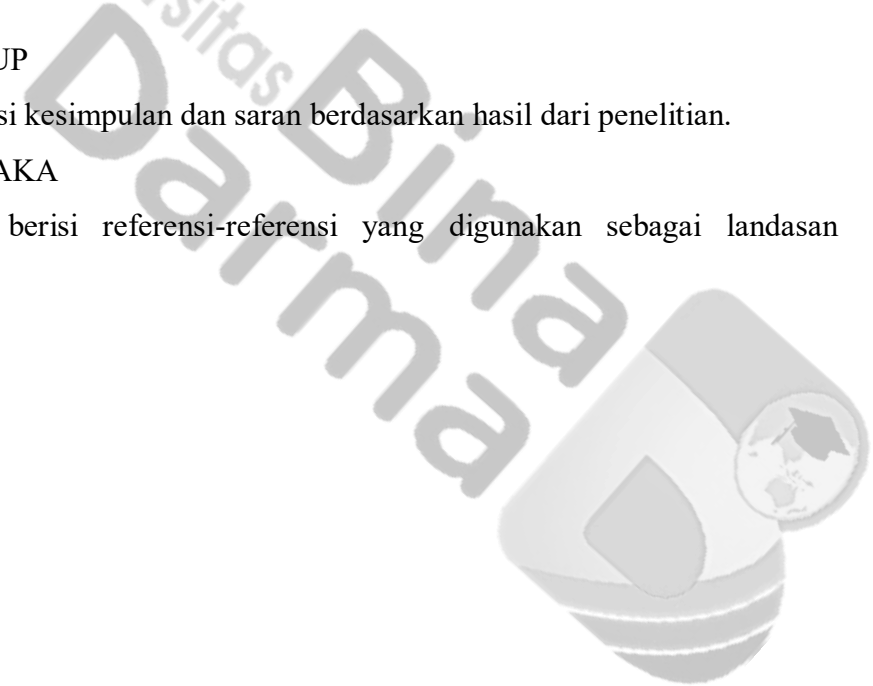
Bab ini berisi pengelompokan data domain kebijakan SPBE, pengelompokan data domain tata kelola SPBE, penerapan indeks aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, penerapan indeks aspek perencanaan strategis SPBE, penerapan indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi, penerapan indeks aspek penyelenggara SPBE, penilaian tingkat kematangan domain kebijakan dan domain tata kelola, diagram radar, rekomendasi strategis tingkat kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang digunakan sebagai landasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah menelaah implementasi dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di berbagai instansi pemerintah. Berikut ini diuraikan lima studi utama yang relevan, mencakup judul penelitian, peneliti, tahun, metodologi, serta hasil penelitian masing-masing.

Penelitian oleh Endang Sri Hidayah dan Muzzaman Almadani pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini menggunakan metode studi observasi, studi pustaka, dan wawancara. Jurnal ini membahas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di instansi pemerintah daerah, dengan tujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan penerapan SPBE berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku. Penelitian menggunakan metode evaluasi deskriptif dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Metodologi yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta telaah dokumen resmi yang relevan dengan indikator SPBE. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai domain SPBE, termasuk domain tata kelola, layanan, dan manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPBE berada pada kategori 'Baik', namun masih terdapat kelemahan pada beberapa indikator, terutama di domain manajemen dan tata kelola. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, memperkuat kebijakan internal, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan SPBE. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi tingkat kematangan SPBE saat ini serta langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas implementasinya di masa depan. (Endang et al., 2022)

Penelitian dilakukan oleh Hemy Dwi Pratiwi, Widhy H. N. Putra, dan Admaja D. Herlambang pada tahun 2020 berjudul *Evaluasi Penerapan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja SPBE*, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan menilai penerapan e-government di Kabupaten Sumbawa, khususnya pada domain layanan SPBE (aspek layanan administrasi berbasis elektronik) menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan observasi di Dinas Kominfo. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya skor SAKIP Kabupaten Sumbawa selama dua tahun berturut-turut yang menunjukkan perlunya perbaikan kinerja birokrasi melalui optimalisasi SPBE. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata aspek layanan administrasi berbasis elektronik sebesar 2,80 (kategori "Baik"). Indikator yang dinilai meliputi layanan naskah dinas, manajemen kepegawaian, perencanaan, penganggaran, keuangan, kinerja, dan pengadaan. Hanya layanan naskah dinas yang berada pada level "Cukup", sedangkan enam indikator lainnya mencapai level "Baik". Rekomendasi utama penelitian ini adalah meningkatkan integrasi antar layanan SPBE, menambahkan fitur kolaborasi, dan menyesuaikan sistem dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan instansi, dengan target peningkatan ke level "Sangat Baik" atau "Memuaskan". Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa penerapan e-government di Dinas Kominfo Kabupaten Sumbawa sudah cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan pada semua indikator agar SPBE lebih optimal dan berdampak signifikan terhadap kinerja pemerintahan. (Pratiwi et al., 2020)

Penelitian oleh Diyan Anjani pada tahun 2023 berjudul *Analisis Kapabilitas Proses pada Domain Manajemen SPBE di Diskominfo Kota Tasikmalaya Berdasarkan PERMENPAN-RB No 59 Tahun 2020*. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi domain Manajemen SPBE yang terdiri dari 2 aspek dan 11 indikator sesuai panduan Permenpan RB No. 59 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi (visitasi), dan studi literatur. Data diperoleh dari pegawai Diskominfo Kota Tasikmalaya serta dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan nilai indeks domain

Manajemen SPBE tahun 2022 sebesar 2,28 (predikat “Baik”). Nilai aspek penerapan manajemen SPBE adalah 2,5, sedangkan aspek audit TIK adalah 1,67. Tingkat kapabilitas proses berada pada level 3 (Terpadu dan Terukur), namun masih ada indikator dengan nilai rendah sehingga memerlukan pengembangan. Rekomendasi penelitian meliputi peningkatan manajemen risiko, pengendalian keamanan informasi, evaluasi berkala pada manajemen data dan aset TIK, peningkatan kompetensi SDM, penguatan manajemen pengetahuan, perencanaan perubahan yang terukur, peningkatan manajemen layanan SPBE, peningkatan kualitas audit infrastruktur dan aplikasi SPBE, serta kolaborasi dengan BSSN dan BRIN. SPBE di Kota Tasikmalaya masih memerlukan penguatan pada aspek audit TIK dan peningkatan kapasitas SDM, dengan strategi berupa peningkatan komitmen pimpinan, perbaikan tata kelola, optimalisasi anggaran TIK, literasi SDM, dan kolaborasi internal-eksternal. (Anjani, n.d.)

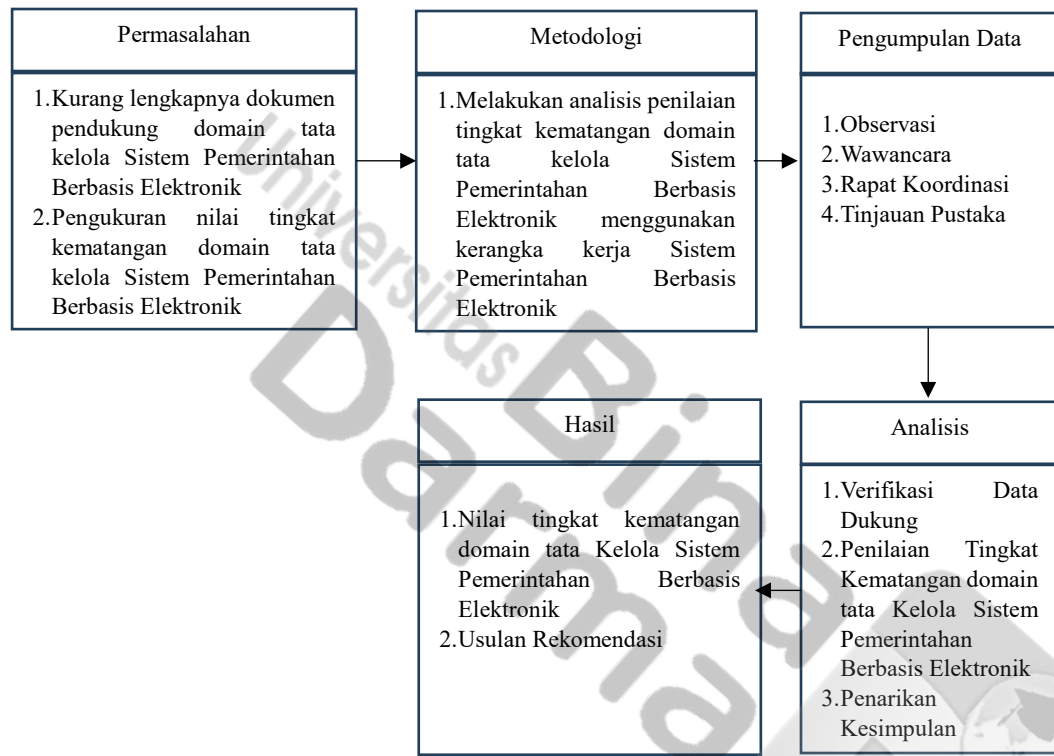
Penelitian oleh Afida Nur Faida, Mardiana, dan Muh. Sarkowi pada tahun 2023 dengan judul Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian target indeks SPBE yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang serta mengukur implementasi kebijakan publik SPBE menggunakan Model Edwards III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan purposive sampling. Informan terdiri dari pejabat fungsional perencana dan pranata komputer yang terlibat langsung dalam implementasi SPBE. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian target indeks SPBE tahun 2022 mencapai 99,05% dari target yang ditetapkan, dengan nilai 2,09 (kategori "Cukup"). Analisis Model Edwards III mengungkapkan bahwa koordinasi antar-OPD telah berjalan, namun rapat koordinasi belum rutin; ketersediaan SDM dan sarana prasarana masih terbatas; komitmen pimpinan belum sepenuhnya optimal; serta beberapa program SPBE tidak terlaksana akibat keterbatasan anggaran.

Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi SPBE di Kabupaten Tulang Bawang telah berjalan cukup baik dan hampir mencapai target IKU, namun masih memerlukan perbaikan signifikan pada konsistensi komunikasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, serta penyelarasan program dengan dokumen perencanaan SPBE. (Ramelan et al., 2023)

Penelitian oleh Grandys Frieska Prassida dan Giovany M. Rifky pada tahun 2023 berjudul Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Balikpapan Berdasarkan Permen PAN-RB No.59 Tahun 2020 Tujuan penelitian adalah untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat kematangan SPBE Kota Balikpapan tahun 2022 sesuai indikator dan metodologi yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, penyusunan instrumen evaluasi, pengumpulan data melalui survei dan dokumen pendukung, perhitungan tingkat kematangan SPBE, serta analisis hasil evaluasi dan rekomendasi.

Evaluasi dilakukan pada seluruh domain SPBE termasuk Tata Kelola, Layanan, dan Manajemen SPBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks SPBE Kota Balikpapan pada tahun 2022 adalah 3,11 dengan predikat "Baik". Domain Tata Kelola dan Layanan memperoleh nilai relatif tinggi, sementara domain Manajemen SPBE masih memiliki nilai yang lebih rendah dibanding domain lainnya. Kesimpulannya, SPBE Kota Balikpapan telah berada pada tingkat kematangan yang baik namun masih memerlukan perbaikan pada indikator di domain Manajemen SPBE. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, memperkuat kebijakan internal, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dan SDM dalam pengelolaan SPBE. (Prassida & Rifky, 2023)

2.2 Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

2.3 E-Government

E-Government adalah pemerintahan elektronik yang merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan pemerintah serta meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak-pihak yang berkepentingan. (Pratiwi et al., 2020). Secara konseptual, makna e-government yang dirumuskan oleh world bank sebagai pemrakarsa digunakan TIK oleh pemerintah dalam menjalankan birokrasi pemerintah adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah guna untuk merubah pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, sektor swasta atau lembaga pemerintah lainnya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. (Hamidah et al., 2024) Saat ini konsep e-government di Indonesia dikenal dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik

disingkat SPBE yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. (Visvizi et al., 2022)

Di Negara Indonesia konsep e-government mulai menjadi perhatian sejak tahun 2001 dimana Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid mengeluarkan intruksi tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia yang membahas tentang telematika dalam Masyarakat dan untuk Masyarakat, sektor swasta dan iklim usaha, serta peningkatan kapasitas dan teknologi.(Prassida & Rifky, 2023)

Pada tahun 2003, konsep e-government mulai dikembangkan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. (Hamidah Purnama Agustriani et al., 2023)Semakin berkembangnya teknologi informasi menyebabkan konsep e-government di Indonesia bertransformasi menjadi SPBE dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE meliputi semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam Pembangunan aparatur negara untuk mempercepat pencapaian birokrasi berkelas dunia. (Hamidah Purnama Agustriani et al., 2025) Secara khusus SPBE diterapkan pada area perubahan tata laksana yang merupakan penerapan system, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. (Ramelan et al., 2023)

2.4 E-Government Maturity Model

E-Government Maturity Model adalah model yang dikembangkan dengan tujuan mengukur kondisi e-government dalam kondisi matang. Kematangan e-government dapat diukur dari beberapa hal yaitu teknologi, operasional organisasi, kemampuan sumber daya dan proses dari organisasi itu sendiri.(Sari Widya Sihwi, 2008)

E-Government Maturity Model merupakan *framework* yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan proses evaluasi kematangan dan efektivitas penerapan e-government dalam suatu organisasi atau negara.(Sukarsa et al., 2020)

Model yang berorientasi pada kompleksitas teknologi focus pada penilaian dua kriteria: seberapa banyak pengguna berinteraksi dengan sistem online dan seberapa rumit teknologi yang digunakan, misalnya, mengusulkan model kematangan berlevel empat untuk e-government fungsional. Dengan menggunakan kriteria penilaian teknologi, kompleksitas organisasi, dan tingkat integrasi. (Sutabri et al., 2024)

Pendekatan yang berfokus pada partisipasi politik berpendapat bahwa tujuan akhir e-government adalah mendorong warga untuk berpartisipasi dalam aktivitas pengambilan keputusan politik, misalnya, mengusulkan model kematangan yang menekankan fungsi politik dari e-government. Modelnya terdiri dari lima tahap, seperti komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan partisipasi politik berbasis web. (Kim & Grant, 2010a)

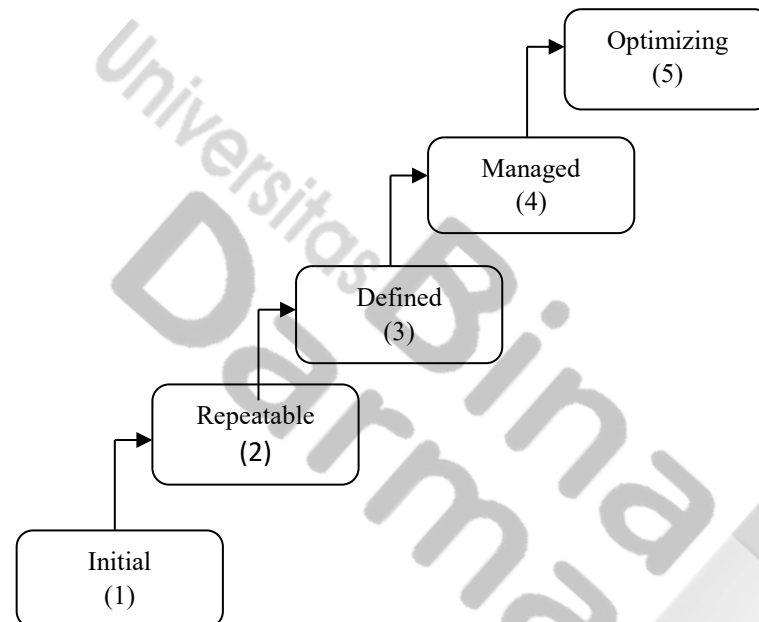
Tingkat maturitas berhubungan secara signifikan terhadap suatu hubungan antara tingkat kecanggihan teknis dan interaksi dengan pengguna. Hasil e-government yang efektif dicapai dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu kegiatan organisasi harus difokuskan pada bagaimana menerapkan teknologi informasi yang tepat dan cara memotivasi keterlibatan pengguna. Pada konsep E-Government Maturity memiliki 5 tingkatan yaitu *Web Presence*, *Interaction*, *Transaction*, *Integration* dan *Continuous Improvement*. (Setiawan et al., 2023)

Model bisnis pemerintah mengalami transformasi mendalam, karena focus beralih dari operasionalisasi layanan ke perencanaan dan pengembangan layanan baru untuk manfaat warga. Dalam dimensi warga/layanan, warga dapat melakukan lebih dari sekadar transaksi sederhana secara online. Mereka dapat berpartisipasi secara aktif melalui survei dan polling. Perspektif operasi/teknologi mendominasi karena penggunaan TIK dianggap sebagai pendorong reformasi dan transformasi e-pemerintahan. (Kawashita et al., 2020)

2.5 Capability Maturity Model

Capability Maturity Model (CMM) dirancang untuk membantu pengembang memilih strategi perbaikan proses dengan menentukan kematangan proses saat ini

dan mengidentifikasi masalah yang paling penting untuk meningkatkan kualitas dan proses perangkat lunak. (Kim & Grant, 2010). Pada CMM terdapat 5 tingkat yaitu *initial*, *repeatable*, *defined*, *managed* dan *optimizing*. (Product Team, 2006)



Gambar 2.2 Kerangka Kerja Kematangan Dengan 5 Tingkat

a. Level 1: Awal (Initial)

Pada level Awal, sebuah organisasi biasanya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Organisasi seperti ini sering mengalami kesulitan dalam membuat komitmen yang dapat dipenuhi oleh staf dengan proses rekayasa yang teratur, yang mengakibatkan serangkaian krisis. Selama krisis, proyek biasanya meninggalkan prosedur yang direncanakan dan kembali ke pengkodean dan pengujian. (CMMI for Development: Implementation Guide - Mukund Chaudhary, Abhishek Chopra - Google Buku, n.d.) Kesuksesan sepenuhnya bergantung pada adanya manajer yang luar biasa dan tim pengembangan yang berpengalaman dan efektif. Kadang-kadang, manajer perangkat lunak yang mampu dan kuat dapat bertahan dari tekanan untuk mengambil jalan pintas, tetapi ketika mereka meninggalkan proyek, pengaruh stabilisasi mereka juga pergi. Bahkan proses rekayasa yang kuat tidak dapat dikendalikan dan integritasnya tidak terjaga.

b. Level 2: Terulang (Repeatable)

Pada level Terulang, kebijakan untuk mengelola proyek perangkat lunak dan prosedur untuk menerapkan kebijakan tersebut telah ditetapkan. Perencanaan dan manajemen proyek baru didasarkan pada pengalaman dari proyek-proyek serupa. Kemampuan proses ditingkatkan dengan menerapkan disiplin manajemen proses dasar proyek demi proyek. Proyek-proyek di organisasi level 2 telah menginstal kontrol manajemen dasar. Komitmen proyek yang realistis didasarkan pada hasil yang diamati dari proyek sebelumnya dan pada persyaratan proyek saat ini. Proses pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak di seluruh organisasi didokumentasikan, termasuk proses rekayasa perangkat lunak dan manajemen, dan proses-proses ini terintegrasi menjadi keseluruhan yang koheren. CMM menyebut ini sebagai proses perangkat lunak standar organisasi. Proses yang ditetapkan di level 2 digunakan (dan diubah, jika perlu) untuk membantu manajer dan staf bekerja lebih efektif. (Kawashita et al., 2020)

c. Level 3: Terdefinisi (Defined)

Pada level terdefinisi, proses yang tipikal untuk mengembangkan perangkat lunak telah ditetapkan. Proses ini mencakup seperangkat proses rekayasa perangkat lunak dan manajemen yang terdefinisi dengan baik. Proses-proses ini digunakan dan diubah sesuai kebutuhan untuk membantu manajer dan staf bekerja lebih efektif. Organisasi mengeksplorasi praktik rekayasa perangkat lunak yang efektif saat menstandarisasi prosesnya. Sebuah kelompok, seperti kelompok proses rekayasa perangkat lunak, bertanggung jawab atas aktivitas proses organisasi. Program pelatihan organisasi memastikan bahwa staf dan manajer memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Tim proyek menyesuaikan proses perangkat lunak standar organisasi untuk mengembangkan proses terdefinisi mereka sendiri, yang mempertimbangkan karakteristik unik proyek tersebut. Proses yang terdefinisi mengandung seperangkat proses rekayasa perangkat lunak dan manajemen yang terintegrasi dan koheren. (O'Regan, 2022)

d. Level 4: Dikelola (Managed)

Pada level dikelola, sebuah organisasi menetapkan tujuan kualitas kuantitatif untuk produk dan proses serta menginstrumentasi proses dengan

pengukuran yang terdefinisi dengan baik dan konsisten. Produktivitas dan kualitas diukur untuk aktivitas proses penting di semua proyek sebagai bagian dari program pengukuran organisasi. Produk perangkat lunak memiliki kualitas yang dapat diprediksi tinggi. Basis data proses organisasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang tersedia dari proses yang terdefinisi dari proyek. Pengukuran ini menetapkan dasar kuantitatif untuk mengevaluasi proses dan produk proyek. Proyek mengendalikan produk dan proses mereka dengan mempersempit variasi dalam kinerja mereka untuk berada dalam batas kuantitatif yang dapat diterima. (Kim & Grant, 2010b)

e. Level 5: Mengoptimalkan (Optimizing)

Pada level mengoptimalkan, seluruh organisasi fokus pada perbaikan proses yang berkelanjutan. Organisasi memiliki sarana untuk mengidentifikasi kelemahan dan memperkuat proses secara proaktif, dengan tujuan mencegah cacat. Data tentang efektivitas proses digunakan untuk melakukan analisis biaya, manfaat dari teknologi baru dan mengusulkan perubahan pada proses. Inovasi yang memanfaatkan praktik rekayasa perangkat lunak terbaik diidentifikasi dan diteruskan ke seluruh organisasi. Tim proyek di organisasi level 5 menganalisis cacat untuk menentukan penyebabnya, mengevaluasi proses untuk mencegah jenis cacat yang dikenal terulang kembali, dan menyebarluaskan pelajaran yang dipelajari ke proyek-proyek lain. Pengurangan pemborosan terjadi di semua tingkat kematangan, tetapi ini adalah fokus dari level 5. (Fitriansyah et al., n.d.) Kemampuan proses perangkat lunak organisasi level 5 dapat dirangkum sebagai terus menerus meningkat karena organisasi level 5 terus berusaha meningkatkan kinerja proses proyek mereka. Perbaikan terjadi baik melalui kemajuan bertahap dalam proses yang ada maupun melalui inovasi dalam teknologi dan metode. Teknologi dan perbaikan proses direncanakan dan dikelola sebagai kegiatan bisnis biasa. (Nugroho & Purbokusumo, 2020)

2.6 Framework Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang

pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, *framework* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki model tingkat kematangan yang dibangun berdasarkan dua model tingkat kematangan yaitu *Capability Maturity Model/Capability Model Integration* yang dibangun oleh *Software Engineering Institute* dan *E-Government Maturity Model* yang merupakan model tingkat kematangan yang dapat digunakan untuk menilai tahapan pengembangan SPBE dari aspek kapabilitas layanan SPBE. (Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020, n.d.)

2.6.1 Struktur Penilaian Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki struktur penilaian yaitu domain, aspek dan indikator. Domain merupakan area penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki beberapa aspek penilaian didalamnya kemudian aspek merupakan area spesifik dari masing-masing domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memiliki beberapa indikator penilaian yang dinilai sedangkan indikator merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dinilai. (Panjaitan et al., 2021)

Tingkat kematangan kapabilitas proses merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu proses dan akan digunakan untuk pengukuran tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian tingkat kematangan kapabilitas proses Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan pada masing-masing indikator dari aspek perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aspek teknologi informasi dan komunikasi, dan aspek penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tingkat kematangan kapabilitas proses diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum. (Amalia et al., 2023) Kriteria Tingkat kematangan kapabilitas proses dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kriteria Tingkat kematangan kapabilitas proses

Tingkat	Kriteria
1 – Rintisan	Proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu
2 – Terkelola	Kriteria tingkat rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.
3 – Terdefinisi	Kriteria Tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat diukur melalui kegiatan revidu dan evaluasi pada setiap proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revidu dan evaluasi.

2.6.2 Predikat Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020, nilai indeks yang merupakan representasi tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikelompokkan berdasarkan peringkat.

Tabel 2.2 Predikat Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek penelitian Pemerintah Kota Palembang. Kantor pemerintah yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Penelitian dimulai pada bulan Juli 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

3.2. Prosedur Penelitian

Berdasarkan bagan alur yang terdapat dalam Gambar 3.2 Tahapan Penelitian, berikut adalah penjelasan sistematis mengenai prosedur penelitian yang dilakukan. Penelitian ini disusun secara terstruktur menggunakan pendekatan Capability Maturity Model (CMM) untuk mengukur tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Palembang. Prosedur dibagi menjadi lima fase utama yaitu langkah awal dimulai dengan identifikasi masalah untuk memahami kesenjangan atau tantangan dalam penerapan SPBE. Setelah masalah dirumuskan, dilakukan penetapan tujuan penelitian agar proses pengukuran memiliki arah yang jelas, yaitu menentukan level kematangan infrastruktur dan tata kelola IT saat ini. Tahap kedua yaitu pengumpulan dan landasan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan dua kegiatan paralel yaitu studi literatur, mengumpulkan teori pendukung terkait CMM, regulasi SPBE, dan penelitian terdahulu dan pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, atau peninjauan dokumen internal Pemerintah Kota Palembang yang relevan dengan domain SPBE. Tahap ketiga yaitu melakukan analisis dan pengolahan data (Inti Penelitian). Fase ini merupakan proses teknis menggunakan kerangka kerja CMM mencakup identifikasi domain SPBE, menentukan area mana saja (Infrastruktur, Aplikasi, atau Keamanan) yang akan dinilai. Tahap keempat yaitu melakukan penilaian kematangan (Assessment), dengan melakukan evaluasi terhadap data yang ada untuk menentukan posisi organisasi pada skala kematangan (Level 1

hingga Level 5). Kemudian melakukan analisis kesenjangan (Gap Analysis), membandingkan kondisi aktual (*As-Is*) dengan kondisi ideal atau target yang diinginkan (*To-Be*). Tahap terakhir yaitu melakukan pelaporan dan rekomendasi, penyusunan hasil dan pembahasan yang merangkum temuan tingkat kematangan secara komprehensif. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti merumuskan Kesimpulan dan Saran.

3.2.1 Pengumpulan data

Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (*Pedoman Menteri PAN RB No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara*, n.d.) Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer mencakup:

- a. Observasi, pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap data dukung penelitian nilai masing-masing indikator dari masing-masing aspek domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang sebagai data awal penelitian.
- b. Wawancara, mengumpulkan informasi dengan wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Palembang yaitu Subkoordinator Seksi Tata Kelola dan Pengembangan E-Government Bapak Erwin Kholit, S.T, M.T. Dari wawancara yang dilakukan dapat diperoleh data penelitian secara lisan.
- c. Rapat Koordinasi, mengumpulkan informasi dan masukan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui rapat tim koordinasi SPBE untuk menentukan kebutuhan data dukung dari masing-masing indikator SPBE pada penilaian tingkat kematangan masing-masing indikator tersebut.

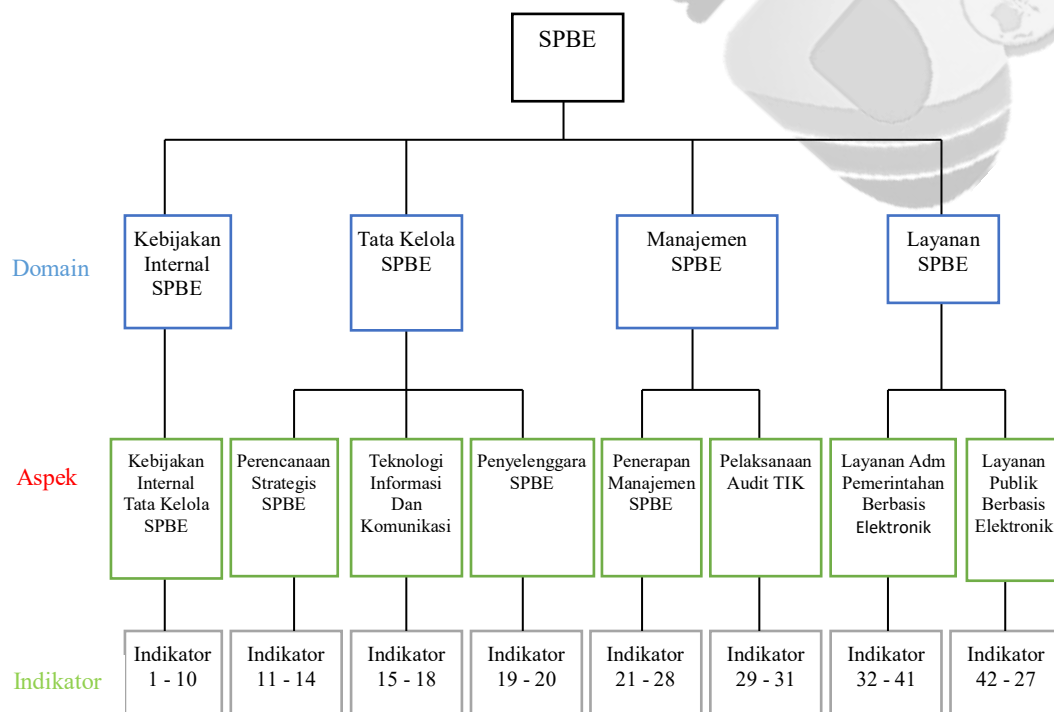
Data sekunder merupakan data yang didapat dari pihak kedua berupa data yang berasal dari penelitian sejenis yang pernah dilakukan dan dokumentasi Pemerintah Kota Palembang.

3.2.2 Teknik Analisis data

a. Struktur Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan data yang dihimpun dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, struktur penilaian tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari domain yang merupakan area penerapan, aspek yang merupakan area spesifik penerapan dan indikator yang merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Taqiya et al., 2020)

Domain Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari satu atau beberapa aspek dan sebuah aspek terdiri dari beberapa indikator yang tersusun dalam bentuk hirarki. Struktur tersebut dapat dilihat dari Gambar 3.1.



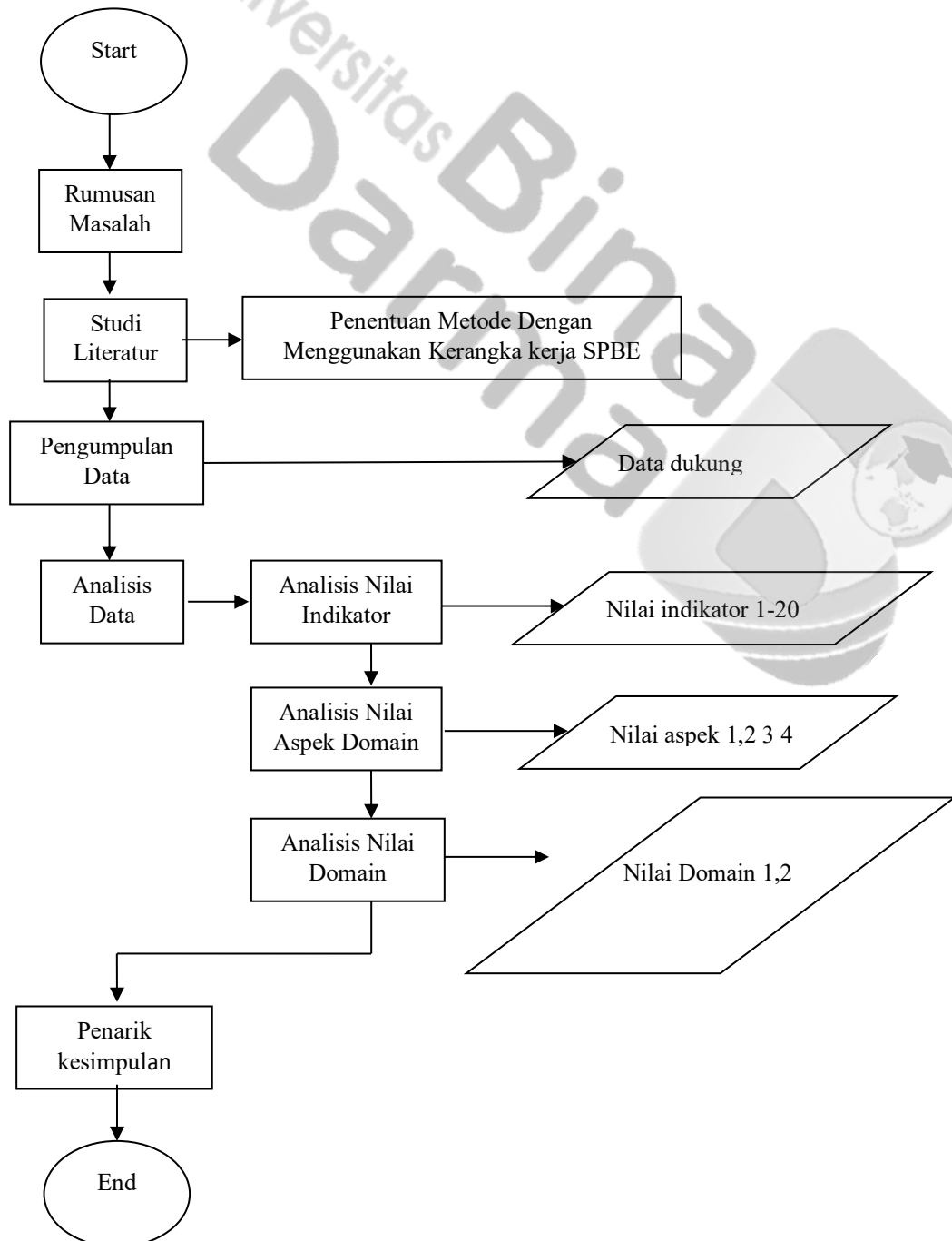
Gambar 3.1 Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Berdasarkan dari gambar struktur penilaian tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dilihat bahwa data awal yang dibutuhkan adalah data dukung indikator, dalam hal penelitian tingkat kematangan domain kebijakan dan domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang yaitu tingkat kapabilitas proses kebijakan dan tata kelola yang digunakan untuk menentukan nilai kapabilitas dari indikator 1-20. (Putu et al., 2021) Untuk dapat menilai tingkat kapabilitas proses kebijakan dan tata kelola masing-masing indikator diperlukan kebijakan internal tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, informasi perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mewakili penilaian terhadap masing-masing indikator domain kebijakan dan domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Wulandari et al., 2020)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. (Permatahati et al., n.d.) Domain kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari 1 aspek yaitu kebijakan internal tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terdiri dari 3 aspek yaitu perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Wulandari et al., 2020)

Setelah mendapatkan kebijakan internal tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, informasi perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan, data tersebut dikumpulkan berdasarkan kelompok aspek untuk menghitung nilai indeks masing-masing aspek domain kebijakan dan domain tata kelola dengan bobot nilai masing-masing. (Akbar, 2020) Nilai indeks masing-masing aspek domain kebijakan dan domain tata kelola yang didapatkan digunakan untuk menghitung nilai tingkat maturitas

domain kebijakan dan domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pengukuran tingkat kematangan pada masing-masing indikator diberikan nilai sebagai berikut yaitu Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu), Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua), Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga), Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat), Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

b. Analisis Nilai Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses Indikator Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Domain kebijakan terdiri dari 1 aspek dan 10 indikator, sedangkan domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari 3 aspek dan 10 indikator aspek berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Anugrah et al., 2022)

Tabel 3.1 Aspek 1 Domain Kebijakan SPBE

Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		
Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1,30
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,30
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1,30
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Manajemen Keamanan Informasi	1,30
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,30

Tabel 3.2 Aspek 2 Domain Tata Kelola SPBE

Aspek 2 - Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,50
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,50

Tabel 3.3 Aspek 3 Domain Tata Kelola SPBE

Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		
Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,50
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2,50
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50

Tabel 3.4 Aspek 4 Domain Tata Kelola SPBE

Aspek 4 - Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Nomor Indikator	Nama Indikator	Bobot
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2,50
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,50

Pada tahapan ini peneliti akan melihat data dukung masing-masing indikator dan menentukan nilai tingkat kematangan kapabilitas proses domain kebijakan dan

domain tata kelola berdasarkan Tabel 2.2 kriteria tingkat kematangan kapabilitas proses menggunakan *tools* <https://gemini.google.com>, yang selanjutnya nilai tersebut akan dikumpulkan pada tabel perhitungan nilai aspek kebijakan internal tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Teknologi Informasi dan Komunikasi dan penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

c. Analisis Nilai Aspek Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Aspek domain kebijakan terdiri dari 1 aspek yaitu aspek kebijakan internal tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri dari 3 aspek yaitu aspek perencanaan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan aspek penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan masing-masing aspek memiliki bobot yang berbeda.

Tabel 3.5 Aspek Domain Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	13

Tabel 3.6 Aspek Domain Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot
Aspek 2	Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	10
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	10
Aspek 4	Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5

Untuk menilai indeks aspek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memerlukan nilai tingkat kematangan masing-masing indikator yang menjadi bagian dari aspek-aspek tersebut dengan menggunakan rumus berikut:

$$Indeks Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij} \quad (1)$$

Indeks Aspek_i adalah nilai indeks aspek ke-i;

BA_i adalah nilai bobot aspek ke-i;

NI_{ij} adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i;

BI_{ij} adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i;

Pada tahapan penilaian nilai aspek, peneliti akan mengumpulkan seluruh nilai indikator berdasarkan nilai kriteria yang dicapai sebagai nilai tingkat kematangan indikator berdasarkan bukti dukung yang ada dan meletakkan nilai tingkat kematangan tersebut ke dalam tabel perhitungan nilai aspek.

Tabel 3.7 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot Aspek/BA (%)		
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13		
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan (NI)	Bobot Indikator (BI) %	NI x BI
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		1,3	
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah		1,3	
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data		1,3	
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE		1,3	
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data		1,3	
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah		1,3	

Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		1,3	
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Manajemen Keamanan Informasi		1,3	
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		1,3	
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah		1,3	
Jumlah (NI x BI)				
Indeks Aspek 1 = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$				

Tabel 3.8 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE

Nomor Aspek	Nama Aspek		Bobot Aspek/BA (%)	
Aspek 2	Perencanaan Strategis SPBE		10	
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan (NI)	Bobot Indikator (BI) %	NI x BI
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		2,5	
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah		2,5	
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE		2,5	
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE		2,5	
Jumlah (NI x BI)				
Indeks Aspek 2 = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$				

Tabel 3.9 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

Nomor Aspek	Nama Aspek		Bobot Aspek/BA (%)	
Aspek 2	Teknologi Informasi dan Komunikasi		10	
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan (NI)	Bobot Indikator (BI) %	NI x BI
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE		2,5	
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data		2,5	
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah		2,5	
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah		2,5	
Jumlah (NI x BI)				
Indeks Aspek 2 = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$				

Tabel 3.10 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Penyelenggara SPBE

Nomor Aspek	Nama Aspek		Bobot Aspek/BA (%)	
Aspek 2	Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		5	
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan (NI)	Bobot Indikator (BI) %	NI x BI
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah		2,5	
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE		2,5	
Jumlah (NI x BI)				
Indeks Aspek 2 = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$				

d. Analisis Nilai Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki 4 domain yang merupakan area penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dinilai. Domain tersebut terdiri dari domain kebijakan internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, domain manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan domain layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana masing-masing domain tersebut memiliki aspek.

Nilai indeks domain adalah nilai indeks yang menjelaskan tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada domain tertentu yang dihitung dari perkalian antara indeks aspek dan bobot aspek yang dijumlahkan kemudian dibagi dengan bobot domain.

$$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij} \quad (2)$$

Dimana:

$Indeks\ Domain_i$ adalah nilai domain aspek ke-i;

BD_i adalah nilai bobot domain ke-i;

NA_{ij} adalah nilai tingkat kematangan aspek ke-j pada domain ke-i;

BA_{ij} adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i;

Setelah mendapatkan seluruh nilai indeks aspek, peneliti akan memasukkan nilai tersebut ke dalam tabel perhitungan nilai indeks domain kebijakan dan domain tata kelola/nilai tingkat kematangan domain kebijakan dan domain tata kelola sehingga menghasilkan nilai tingkat kematangan domain kebijakan dan domain tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang.

Tabel 3.11 Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Kebijakan

Nomor Domain	Nama Domain		Bobot Domain/BD (%)	
Domain 1	Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		13	
Nomor Aspek	Nama Aspek	Nilai Indeks Aspek (NA)	Bobot Aspek/BA (%)	NA x BA
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		13	
Jumlah (NA x BA)				
Indeks Domain Tata Kelola = $1/BD \times \text{Jumlah (NA x BA)}$				

Tabel 3.12 Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola

Nomor Domain	Nama Domain		Bobot Domain/BD (%)	
Domain 2	Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		25	
Nomor Aspek	Nama Aspek	Nilai Indeks Aspek (NA)	Bobot Aspek/BA (%)	NA x BA
Aspek 2	Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		10	
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi		10	
Aspek 4	Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		5	
Jumlah (NA x BA)				
Indeks Domain Tata Kelola = $1/BD \times \text{Jumlah (NA x BA)}$				

3.3. Jadwal Penelitian

Tabel 3.13 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Persiapan Penelitian						
2	Perumusan Masalah						
3	Studi Literatur						
4	Pengumpulan Data dan Verifikasi Data Dukung						
5	Analisis Data Dukung						
6	Penarikan Kesimpulan						
7	Penulisan Laporan Penelitian						

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil pengelompokan data dan pembahasan penelitian terkait Penerapan Metode Capability Maturity Model (CMM) untuk mengukur tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kota Palembang. Pengelompokan data dilakukan pada dua domain utama, yaitu Domain Kebijakan SPBE dan Domain Tata Kelola SPBE, sesuai indikator yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Setiap domain dianalisis menggunakan kerangka Capability Maturity Model untuk menentukan tingkat kematangan berdasarkan indikator yang ada.

4.1 Pengelompokan Data Domain Kebijakan SPBE

Domain Kebijakan SPBE mencakup pengaturan dan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Penilaian dilakukan terhadap kriteria kekuatan hukum dan ruang lingkup kebijakan internal yang dimaksud. Data Pendukung berupa konsep kebijakan/kebijakan terkait/kebijakan yang berisi pengaturan terkait. Karakteristik kebijakan yang telah ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya kebijakan yang telah ditetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang, memiliki nomor dan di tandatangani. Pengukuran tingkat kematangan domain ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana regulasi dan dokumen kebijakan telah disusun, diimplementasikan, dan dievaluasi.

Tabel 4.1 Perangkat Daerah Masing-Masing Indikator Domain Kebijakan

Nomor Indikator	Nama Indikator	Perangkat Daerah
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	Dinas Kominfo
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Dinas Kominfo
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfo
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo

4.2 Pengelompokan Data Domain Tata Kelola SPBE

Domain Tata Kelola SPBE meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SPBE secara keseluruhan di Pemerintah Kota Palembang. Penilaian dilakukan terhadap kriteria proses/implementasi/cakupan yang telah dilakukan/dipenuhi oleh Pemerintah Kota Palembang terkait substansi indikator dimaksud yang telah terdokumentasi secara formal. Data Pendukung berupa dokumen formal hasil proses/implementasi dari substansi indikator dimaksud.

Tabel 4.2 Perangkat Daerah Masing-Masing Indikator Domain Tata Kelola

Nomor Indikator	Nama Indikator	Perangkat Daerah
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bagian Organisasi
Indikator 15	Tingkat Kematangan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
Indikator 16	Tingkat Kematangan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
Indikator 17	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo
Indikator 18	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfo
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo

4.3 Penerapan Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE merupakan salah satu aspek dari domain kebijakan SPBE yang memiliki 10 indikator. Masing-masing indikator dilakukan penilaian tingkat kapabilitas proses kebijakan untuk mendapatkan nilai tingkat kematangan indikator yang menjadi variable nilai pembentuk nilai indeks aspek.

4.3.1 Penerapan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Penerapan kebijakan internal arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah di Pemerintah Kota Palembang merupakan penerapan terhadap pengaturan/norma yang memenuhi keselarasan referensi Arsitektur SPBE Nasional dan 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, layanan, aplikasi, Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE) melalui kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang sudah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan pengaturan Arsitektur SPBE mencakup sebagian Referensi dan Domain Arsitektur SPBE. Dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang telah menyusun dokumen Arsitektur SPBE Kota Palembang yang sebagian muatan mengenai Referensi Arsitektur dan 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE tertuang dalam dokumen Arsitektur tersebut dengan bukti dukung sebagaimana yang dapat dilihat pada lampiran 2.

Kebijakan internal yang ada di Pemerintah Kota Palembang telah mendukung pengaturan Arsitektur SPBE yang mencakup keseluruhan Referensi dan Domain Arsitektur SPBE. Pengaturan/norma Referensi Arsitektur dan Enam Domain Arsitektur SPBE diuraikan secara lengkap tertuang dalam dokumen kebijakan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang pada halaman 5 dan 6 BAB II Pasal 5 dan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 348/KPTS/Diskominfo/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 3 dan lampiran 4.

Pemerintah Kota Palembang sudah memiliki arah kebijakan internal Arsitektur SPBE yang mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Ketentuan pengaturan integrasi SPBE telah tertuang dalam dokumen kebijakan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang pada halaman 5 BAB II Pasal 5 yang dapat terlihat pada lampiran 3. Kebijakan Arsitektur SPBE telah dilakukan evaluasi/reviu yang termuat dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 Pemerintah Kota Palembang Nomor 000/44/Kominfo-V/VII/2024 halaman 1 yang dapat terlihat pada lampiran 5.

4.3.2 Penerapan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Penerapan kebijakan peta rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Palembang merupakan penerapan terhadap pengaturan mengenai Peta Rencana SPBE sebagai panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang mencakup tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan audit SPBE melalui kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang sudah memiliki kebijakan Peta Rencana SPBE yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Kebijakan tersebut telah mendukung pengaturan Peta Rencana SPBE yang mencakup keseluruhan muatan Peta Rencana SPBE. Pengaturan atau norma muatan Peta Rencana SPBE diuraikan secara lengkap tertuang pada Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 Bab III Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Pasal 6 dan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 346/KPTS/Diskominfo/2023

tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang Tahun 2023-2027 yang dapat terlihat pada lampiran 3 dan lampiran 6.

Kebijakan internal Peta Rencana SPBE telah direviu dan dievaluasi. Ketentuan penyusunan Peta Rencana SPBE Kota Palembang telah selaras dengan Peta Rencana Nasional yang tertuang dalam dokumen kebijakan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang pada halaman 6 Bab III Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota pasal 6 yang dapat terlihat pada lampiran 3.

Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE telah dilakukan evaluasi/reviu yang termuat dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 Pemerintah Kota Palembang Nomor 000/44/Kominfo-V/VII/2024 yang terdapat pada halaman 1 dan 2, dokumentasi rapat tim kooordinasi SPBE dan notulen rapat koordinasi SPBE yang dapat terlihat pada lampiran 6, lampiran 8 dan lampiran 9.

Dari hasil reviu evaluasi SPBE tahun 2024 dan hasil laporan reviu kebijakan internal SPBE, dokumen peta rencana SPBE telah ditetapkan turunan kebijakan baru yang berupa SK Peta Rencana SPBE tahun 2024. Kebijakan Peta rencana SPBE telah direviu dan ditetapkan kebijakan baru yang merupakan turunan dari kebijakan internal SPBE Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, yang sebelumnya diturunkan dalam Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 346/KPTS/Diskominfo/2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang Tahun 2023-2027 diperbaharui dalam dokumen Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 255/KPTS/Diskominfo/2024 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang Tahun 2024-2028. Dimana dokumen terbaru terdapat perubahan penambahan pada program/kegiatan Peta Rencana yang dapat terlihat pada lampiran 6 dan lampiran 7.

4.3.3 Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

Kebijakan internal manajemen data Pemerintah Kota Palembang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota yang dapat terlihat pada lampiran 19. Kebijakan internal manajemen data di Pemerintah Kota Palembang telah mengatur seluruh proses ruang lingkup manajemen data. Pengaturan/Norma penerapan manajemen data SPBE telah diuraikan secara lengkap rangkaian proses ruang lingkup manajemen data yang tertuang dalam dokumen kebijakan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang pada halaman 7 dan halaman 8 Bab V Pasal 8 dan Pasal 9. Dokumen tersebut terkait pengelolaan data meliputi arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data yang dapat terlihat pada lampiran 3.

Kebijakan manajemen data telah dilakukan reviu dan ditetapkan kebijakan baru yang merupakan turunan berupa pedoman manajemen data. Kebijakan internal manajemen data telah dievaluasi/direviu dengan bukti dukung berupa dokumentasi rapat tim koordinasi SPBE dan reviu kebijakan SPBE Kota Palembang. Kebijakan internal manajemen data telah dibuat turunan kebijakan berupa pedoman manajemen data yang dapat terlihat pada lampiran 11.

4.3.4 Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

Kebijakan internal pembangunan aplikasi di Pemerintah Kota Palembang telah ditetapkan dan telah mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi. Bukti dukung pengaturan pembangunan aplikasi SPBE telah memuat seluruh siklus pembangunan aplikasi SPBE yang tertuang dalam dokumen kebijakan Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menuju Palembang Smart City Bab I Pendahuluan, 1.1 Latar Belakang pada Poin 5 yang dapat terlihat pada lampiran 12. Kebijakan internal yang ada telah mengatur proses konsultasi terkait seluruh siklus pembangunan aplikasi SPBE

dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Pengaturan/Norma bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan konsultasi terkait siklus pembangunan aplikasi SPBE dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yang tertuang dalam dokumen kebijakan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Bab VI Pasal 13 yang dapat terlihat pada lampiran 3.

Pengaturan siklus pembangunan aplikasi SPBE yang meliputi perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, peninjauan, peluncuran, dan pengulangan siklus, telah diatur dalam dokumen kebijakan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Bab VI Pasal 12 Poin 3 yang dapat terlihat pada lampiran 3. Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE telah dilakukan reviu yang terdapat pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 Pemerintah Kota Palembang Nomor 000/44/Kominfo-V/VII/2024 yang dapat terlihat pada lampiran 5.

Kebijakan internal pembangunan aplikasi SPBE telah dibuat turunan kebijakan baru berupa standar teknis prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus Pemerintah Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 13.

4.3.5 Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

Kebijakan internal layanan pusat data sudah ditetapkan berupa Surat Edaran Walikota Nomor 44.B/SE/Diskominfo/2019 tentang Pengelolaan Server di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 23. Kebijakan internal layanan pusat data telah mengatur penggunaan pusat data untuk seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Palembang yang terdapat pada dokumen Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Bab VII Pasal 14 yang dapat terlihat pada lampiran 3.

4.3.6 Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Kebijakan internal layanan jaringan intra sudah ditetapkan dan mengatur penggunaannya pada seluruh perangkat daerah yang terdapat pada dokumen Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bab VIII Pasal 15 Poin 1 sampai dengan Poin 7. Dalam dokumen tersebut disampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengelolaan dan pengendalian keamanan jaringan intra dari *network operation center* ke perangkat daerah. Setiap perangkat daerah pada Pemerintah Kota Palembang harus menggunakan jaringan intra Pemerintah Kota dimana infrastruktur jaringan intra meliputi hub, router, switch, access point, perangkat WiFi, fiber optic, dan kabel UTP. Dokumen kebijakan internal layanan jaringan intra pada Pemerintah Kota Palembang terlihat pada lampiran 3.

4.3.7 Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Kebijakan internal sistem penghubung layanan pemerintah telah ditetapkan dan diterapkan pada seluruh perangkat daerah yang terdapat pada dokumen Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bab IX Pasal 16 yang dapat terlihat pada lampiran 3.

Kebijakan internal sistem penghubung layanan Pemerintah Kota Palembang telah mengatur interkoneksi sistem penghubung layanan Pemerintah antar instansi pemerintah pusat daerah yang terdapat pada dokumen Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Bab IX Pasal 16 yang dapat terlihat pada lampiran 3. Kebijakan internal terkait sistem penghubung layanan Pemerintah telah dilakukan reviu yang terdapat pada dokumen Laporan Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 Pemerintah Kota Palembang halaman 4 Poin 7 yang dapat terlihat pada lampiran 5.

4.3.8 Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Kebijakan manajemen keamanan informasi Pemerintah Kota Palembang telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap cakupan manajemen keamanan informasi meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi. Kebijakan tersebut telah diuraikan secara lengkap pada Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 18.

4.3.9 Penerapan Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan internal Audit TIK Pemerintah Kota Palembang telah ditetapkan yang mengatur cakupan Audit TIK secara lengkap. Penerapan kebijakan internal Audit TIK Pemerintah Kota Palembang telah berisi cakupan lengkap yang meliputi Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE. Pengaturan/norma penerapan Audit TIK tertuang dalam dokumen kebijakan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Bab X Pasal 17 Point 1 dan 2 yang dapat terlihat pada lampiran 12. Kebijakan internal Audit TIK Pemerintah Kota Palembang yang ditetapkan telah dilakukan reviu yang terdapat pada dokumen Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 Pemerintah Kota Palembang Nomor 000/44/Kominfo-V/2024 yang dapat terlihat pada lampiran 5.

4.3.10 Penerapan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Palembang sudah diterapkan dan mencakup pengaturan seluruh tugas-tugas Tim Koordinasi

SPBE untuk mendukung semua perangkat daerah di Pemerintah Kota Palembang. Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Palembang tertuang dalam dokumen Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Bab XI Pasal 21 yang dapat terlihat pada lampiran 3.

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Palembang memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Pemerintah Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 12. Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Palembang telah mengatur koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang dituangkan pada tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Palembang. Kebijakan internal Tim Koordinasi Pemerintah Kota Palembang telah dilakukan reviu yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 Pemerintah Kota Palembang Nomor 000/44/Kominfo-V/2024 Point 10 yang dapat terlihat pada lampiran 5.

4.4 Penerapan Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE

4.4.1 Penerapan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Dokumentasi yang memuat Arsitektur SPBE as-is yang menggambarkan referensi Arsitektur SPBE dan enam domain Arsitektur SPBE telah didokumentasikan secara formal dalam dokumen kebijakan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 384/KPTS/Diskominfo/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang. yang dapat terlihat pada lampiran 13. Dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Palembang sesuai standar Arsitektur SPBE Nasional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 348/KPTS/Diskominfo/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang serta telah termuat didalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional dan telah dilakukan reviu dan evaluasi yang terdapat pada Laporan Hasil Evaluasi Domain Tata Kelola SPBE

Tahun 2023 Indikator 11 Arsitektur SPBE dan Indikator 12 Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang seperti yang terlihat pada lampiran 4 dan lampiran 15.

4.4.2 Penerapan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang

Pemerintah Kota Palembang sudah memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup keseluruhan muatan Peta Rencana SPBE yang telah didokumentasikan secara formal tertuang dalam dokumen kebijakan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 346/KPTS/Diskominfo/2023 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang Tahun 2023-2027 Bab III Program/Kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Palembang Tahun 2023-2027 yang dapat terlihat pada lampiran 6. Pemerintah Kota Palembang sudah memiliki dokumen Peta Rencana SPBE Kota Palembang yang selaras dengan program pada Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024. Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Palembang telah dilakukan reviu dan evaluasi yang terdapat pada Laporan Hasil Evaluasi Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2023 Indikator 11 Arsitektur SPBE dan Indikator 12 Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 15. Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Palembang telah dilakukan pemutakhiran dalam upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi. Dokumentasi tindak lanjut upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu tertuang dalam dokumen Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 255/KPTS/Diskominfo/2024 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang Tahun 2024-2028 yang dapat terlihat pada lampiran 7.

4.4.3 Penerapan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota Palembang

Dokumen rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Palembang mengacu pada dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang dan seluruh rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah di

Pemerintah Kota Palembang sudah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang serta didokumentasikan secara formal pada Dokumentasi Konsultasi Anggaran SPBE Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang dan Surat Balasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang perihal Konsultasi Anggaran SPBE yang dapat terlihat pada lampiran 16.

4.4.4 Penerapan Inovasi Proses Bisnis

Dokumen Proses Bisnis Pemerintah Kota Palembang sudah memenuhi standar proses bisnis nasional pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Palembang didokumentasikan secara formal pada Keputusan Walikota Palembang Nomor 274/KPTS/X/2020 tentang Proses Bisnis Pemerintah Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 18. Pemerintah Kota Palembang telah melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis, dimana dokumen model peta proses bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan reviu didokumentasikan secara formal pada Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 134/KPTS/X/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 274/KPTS/X/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 19.

Pemerintah Kota Palembang telah melakukan penerapan inovasi proses bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik kemudian diubah dengan menggunakan sistem elektronik. Inovasi proses bisnis yang telah dilakukan pada peta proses peningkatan kinerja dan akuntabilitas organisasi melalui penggunaan aplikasi E-SAKIP yang dapat mempermudah pengukuran kinerja perangkat daerah dan menciptakan perangkat daerah yang akuntabel, bekerja secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat yang dapat terlihat pada lampiran 31. Penerapan proses bisnis Pemerintah Kota Palembang telah dilakukan reviu dan evaluasi berupa Laporan Reviu Implementasi SAKIP melalui aplikasi E-SAKIP Kota Palembang Tahun 2024 yang dapat terlihat pada lampiran 23.

Pemerintah Kota Palembang telah melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap inovasi proses bisnis berdasarkan laporan revidi melalui rapat tindak lanjut revidi implementasi E-SAKIP Kota Palembang yang didokumentasikan secara formal ke dalam Tabel Tindak Lanjut Hasil Revidi E-SAKIP Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 24 dan lampiran 25.

4.5 Penerapan Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

4.5.1 Penerapan Pembangunan Aplikasi SPBE

Pemerintah Kota Palembang sudah melakukan proses pembangunan/pengembangan aplikasi SPBE dan telah memenuhi siklus pembangunan aplikasi yang mencakup siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Dokumentasi siklus pengembangan aplikasi SPBE telah didokumentasikan dalam dokumen Dokumentasi Pengembangan Aplikasi Satu Data Palembang, Dokumentasi Pengembangan Aplikasi Sidemang, Dokumentasi Pengembangan Aplikasi SIMSP2D Palembang, dan Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus yang dapat terlihat pada lampiran 26 sampai dengan lampiran 29.

Pemerintah Kota Palembang sudah melakukan proses pembangunan/pengembangan aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan/pengembangan aplikasi yang sudah dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal tertuang dalam Dokumen Persyaratan Layanan Satu Data Palembang, Dokumen Perancangan Perangkat Lunak Satu Data Palembang, Dokumen Kebutuhan Perangkat Lunak Satu Data Palembang, Dokumen Persyaratan Layanan Sidemang, Dokumen Kebutuhan Perangkat Lunak Sidemang, Dokumen Perancangan Perangkat Lunak Sidemang, Dokumen Persyaratan Layanan Sanjo, Dokumen Kebutuhan Perangkat Lunak Sanjo, Dokumen Perancangan Perangkat Lunak Sanjo, Dokumen Pengujian Perangkat Lunak Sanjo, Surat Rilis Aplikasi Sidemang Perkimtan, Surat Rilis Aplikasi Sidemang Disdukcapil, Surat Rilis dan Pelatihan Aplikasi Satu Data, Surat launching dan pelatihan aplikasi Sanjo, Surat Pembuatan Aplikasi SPBE Perangkat Daerah yang dapat terlihat pada lampiran 31 sampai dengan lampiran 38.

Pembangunan aplikasi di Pemerintah Kota Palembang telah dilaksanakan secara terpadu dan dapat dikendalikan serta dilakukan revidi dan/atau evaluasi secara periodic. Hasil revidi pembangunan aplikasi tertuang dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Pemerintah Kota Palembang Nomor 000/22/KOMINFO/2025 yang dapat terlihat pada lampiran 39.

4.5.2 Penerapan Layanan Pusat Data

Layanan pusat data Pemerintah Kota Palembang telah tersedia dan digunakan oleh seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Palembang. Penggunaan layanan pusat data di Pemerintah Kota Palembang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Bab VII Ruang Server Pemerintah Kota Pasal 14. Dokumentasi operasional dan pemanfaatan layanan pusat data Pemerintah Kota Palembang pada seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Palembang yang menggunakan didokumentasikan secara formal yang dapat terlihat pada lampiran 3, lampiran 40 sampai dengan lampiran 43.

4.5.3 Penerapan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Layanan jaringan intra di Pemerintah Kota Palembang telah diterapkan di sebagian perangkat daerah yaitu Lawang Jabo Command Center, JDIH Kota Palembang, E-SAKIP Kota Palembang dan 107 kelurahan di Kota Palembang. Dokumentasi operasional dan pemanfaatan layanan jaringan intra pada sebagian perangkat daerah yang menggunakan didokumentasikan secara formal yang dapat terlihat pada lampiran 44 dan lampiran 45.

4.5.4 Penerapan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pemerintah Kota Palembang sudah menggunakan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah dan telah diterapkan pada perangkat daerah di Pemerintah Kota Palembang pada website splp.layanan.go.id.

Permohonan pemanfaatan akun sistem penghubung layanan pemerintah telah dilakukan ke Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2023. Dokumentasi operasional dan pemanfaatan layanan sistem penghubung layanan pada perangkat daerah di Pemerintah Kota Palembang dapat terlihat pada lampiran 46 sampai dengan lampiran 51.

4.6 Penerapan Indeks Aspek Penyelenggara SPBE

4.6.1 Penerapan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Palembang telah terbentuk dan sudah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 347/KPTS/DISKOMINFO/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Palembang. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Palembang sudah melaksanakan keseluruhan tugas/program kerja dan telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua perangkat daerah di Pemerintah Kota Palembang. Tugas/program kerja Tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota Palembang telah dilakukan reviu dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja tim koordinasi SPBE Pemerintah Kota Palembang terkait pelaksanaan keseluruhan tugas/program kerja telah didokumentasikan secara formal yang dapat terlihat pada lampiran 8, lampiran 9 dan lampiran 52. Hasil reviu tim koordinasi SPBE Kota Palembang didokumentasikan dalam dokumen kebijakan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Pemerintah Kota Palembang Nomor 000/22/KOMINFO/2025 yang dapat terlihat pada lampiran 39.

4.6.2 Penerapan Kolaborasi Penerapan SPBE

Pemerintah Kota Palembang sudah melakukan kolaborasi penerapan SPBE antar perangkat daerah dan telah dilakukan sesuai perencanaan. Terdapat perencanaan program kerja/kegiatan kolaborasi dalam peta rencana SPBE yang tertuang dalam dokumen kebijakan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 255/KPTS/Diskominfo/2024 tentang Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang Tahun 2024-2028. Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan dan membentuk tim kolaborasi penerapan SPBE secara formal, serta sudah melakukan

pertemuan secara rutin namun masih dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sebagian perangkat daerah. Dokumentasi aktivitas kolaborasi penerapan SPBE antar perangkat daerah sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 56. Dokumentasi penetapan forum kolaborasi penerapan SPBE tertuang dalam dokumen kebijakan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 188/KPTS/Diskominfo/2024 tentang Forum Kolaborasi SPBE Kota Palembang yang dapat terlihat pada lampiran 53. Dokumentasi aktivitas kegiatan forum kolaborasi penerapan SPBE seperti Kesepakatan Kerjasama Palcomtech dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Rapat Koordinasi Satu Data Palembang, Sosialisasi Metadata Statistik dan Surat Undangan Pembinaan Statistik Sektorial dapat terlihat pada lampiran 54 sampai dengan lampiran 57.

Kolaborasi antar perangkat daerah dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kota Palembang telah dilaksanakan secara terpadu serta kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan reviu dan evaluasi. Hasil reviu kolaborasi SPBE tertuang dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Pemerintah Kota Palembang Nomor 000/22/Kominfo/2025 yang dapat terlihat pada lampiran 39.

4.7 Hasil Penelitian

Berdasarkan dokumentasi bukti dukung pada penerapan Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola SPBE dilakukan penilaian tingkat kematangan setiap indikator menggunakan gemini.google.com sebagai *tools* untuk analisa data kualitatif.

4.7.1 Penilaian Tingkat Kematangan Indikator Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Kota Palembang telah memiliki kebijakan internal yang kuat sebagai landasan penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Palembang. Penilaian pada aspek ini berfokus pada keberadaan, kelengkapan, dan siklus perbaikan berkelanjutan dari

kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil penilaian tingkat kematangan indikator aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE diperlihatkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Penilaian Indikator Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Aspek 1-Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE			
Nomor Indikator	Nama Indikator	Tingkat Kematangan CMM (1-5)	Deskripsi
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	5 - Optimum	Kebijakan lengkap, direviu, dan ditindaklanjuti dengan kebijakan baru (SK Walikota).
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	5 - Optimum	Kebijakan lengkap, selaras dengan nasional, direviu, dan ditindaklanjuti dengan SK baru.
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5 - Optimum	Kebijakan lengkap, direviu, dan ditindaklanjuti dengan pedoman turunan.
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5 - Optimum	Kebijakan lengkap, direviu, dan ditindaklanjuti dengan standar teknis baru.
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3 - Terdefinisi	Kebijakan mencakup seluruh perangkat daerah, namun tidak ada bukti reviu dan tindak lanjut.
Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3 - Terdefinisi	Kebijakan mencakup seluruh perangkat daerah, namun tidak ada bukti reviu dan tindak lanjut.
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	4 - Terpadu dan Terukur	Kebijakan lengkap, mengatur interkoneksi, dan telah direviu.

	Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah		
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Manajemen Keamanan Informasi	3 - Terdefinisi	Kebijakan lengkap, namun tidak ada bukti revidi dan tindak lanjut.
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4 - Terpadu dan Terukur	Kebijakan lengkap, mencakup audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan, serta telah direvidi.
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	4 - Terpadu dan Terukur	Kebijakan mengatur tugas dan fungsi tim koordinasi secara menyeluruh dan telah direvidi.

Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah analisis untuk setiap indikator:

a. Indikator 1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

Analisis menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah mencapai Level 5- Optimum untuk indikator ini. Tingkat kematangan ini didasarkan pada keberadaan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 yang secara komprehensif mengatur Arsitektur SPBE, termasuk keenam domain arsitektur yang disyaratkan. Dokumen ini tidak hanya ada, tetapi juga telah melalui proses evaluasi atau revidi, yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023. Aspek terpenting yang mendorong penilaian ke level tertinggi adalah adanya bukti tindak lanjut. Hasil revidi ini telah ditindaklanjuti dan disempurnakan, sebagaimana dibuktikan oleh penetapan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 348/KPTS/Diskominfo/2023, yang merupakan kebijakan baru yang mengoptimalkan implementasi dari kebijakan sebelumnya. Keberadaan siklus kebijakan yang lengkap dari penetapan, revidi,

dan tindak lanjut menunjukkan bahwa proses kebijakan Arsitektur SPBE tidak hanya statis, tetapi juga adaptif dan mengoptimalkan diri secara berkelanjutan.

b. Indikator 2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

Indikator ini juga mencapai Level 5 - Optimum. Tingkat kematangan ini dicapai karena Pemerintah Kota Palembang memiliki Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur Peta Rencana SPBE secara lengkap, mencakup tujuh muatan yang disyaratkan. Kebijakan ini secara eksplisit selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional.¹ Bukti revidu dan evaluasi ditemukan dalam Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 dan Notulen Rapat tim koordinasi. Yang paling krusial, dokumen penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi ini ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan baru, yaitu Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 255/KPTS/Diskominfo/2024 yang menggantikan kebijakan sebelumnya. Perubahan dokumen dari 2023-2027 menjadi 2024-2028 menunjukkan komitmen terhadap perencanaan yang dinamis dan responsif, yang merupakan ciri khas dari proses yang dioptimalkan.

c. Indikator 3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

Indikator ini dinilai pada Level 5 - Optimum. Analisis menunjukkan adanya kebijakan yang kuat sebagai fondasi, yaitu Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia. Lebih dari itu, Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 secara rinci telah mengatur seluruh proses manajemen data, mencakup arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Dokumen penelitian juga menyebutkan bahwa kebijakan ini telah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan turunan berupa pedoman manajemen data. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tingkat tinggi telah berhasil diterjemahkan menjadi prosedur operasional yang praktis dan terus diperbaiki.

d. Indikator 4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

Pemerintah Kota Palembang juga mencapai Level 5 - Optimum untuk indikator ini. Dokumen Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 mengatur

siklus pembangunan aplikasi secara lengkap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Kebijakan ini juga secara eksplisit mewajibkan konsultasi dengan Dinas Kominfo, yang menunjukkan adanya sentralisasi kendali untuk memastikan standarisasi dan keterpaduan. Keberadaan Laporan Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini telah dievaluasi. Aspek penting yang mendorong nilainya ke level optimum adalah tindak lanjut dari reviu tersebut, yaitu penetapan standar teknis prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi. Ini menunjukkan bahwa umpan balik dari evaluasi digunakan untuk mengoptimalkan proses internal.

e. Indikator 5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

Indikator ini dinilai pada Level 3 - Terdefinisi. Tingkat kematangan ini dicapai karena terdapat kebijakan formal, yaitu Surat Edaran Walikota Nomor 44.B/SE/Diskominfo/2019 dan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023, yang secara jelas mengatur penggunaan layanan pusat data untuk seluruh perangkat daerah. Keberadaan kebijakan yang mencakup seluruh organisasi termasuk ke dalam level 3. Namun, dokumen penelitian tidak menyajikan bukti dukung yang menunjukkan adanya proses reviu atau evaluasi berkala terhadap kebijakan ini, yang diperlukan untuk mencapai level 4 atau 5. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penetapan kebijakan dengan siklus perbaikan berkelanjutan.

f. Indikator 6 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra

Sama seperti indikator sebelumnya, indikator ini juga berada pada Level 3 - Terdefinisi. Tingkat ini didukung oleh Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur penggunaan layanan jaringan intra untuk seluruh perangkat daerah. Kebijakan ini menetapkan bahwa Dinas Kominfo bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian keamanan jaringan. Meskipun demikian, tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan bahwa kebijakan ini telah melalui proses reviu dan evaluasi yang terstruktur dan terdokumentasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun arah kebijakan telah jelas, proses pengukurannya untuk perbaikan berkelanjutan belum terbentuk.

g. Indikator 7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Indikator ini menunjukkan tingkat kematangan yang lebih tinggi, yaitu Level 4- Terpadu dan Terukur. Terdapat Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan (SPLP) dan interkoneksinya dengan sistem lain, termasuk antar instansi pemerintah. Poin penting yang membedakan indikator ini dari indikator 5 dan indikator 6 adalah adanya bukti reviu dan evaluasi kebijakan, yang tercantum dalam Laporan Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023. Keberadaan reviu ini menunjukkan bahwa proses kebijakan sudah terukur dan terintegrasi dengan siklus pemantauan kinerja.

h. Indikator 8 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Untuk indikator ini, tingkat kematangannya berada pada Level 3 - Terdefinisi. Penilaian ini didasarkan pada keberadaan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 yang secara lengkap mengatur seluruh cakupan manajemen keamanan informasi, mulai dari penetapan ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, hingga perbaikan berkelanjutan. Keberadaan kebijakan yang komprehensif ini adalah pondasi yang sangat kuat. Namun, seperti beberapa indikator sebelumnya, tidak ada bukti dukung yang menunjukkan bahwa kebijakan ini telah direviu atau dievaluasi secara periodik, yang menjadi prasyarat untuk mencapai level 4 atau 5. Ketiadaan reviu dapat menjadi celah risiko keamanan informasi, karena ancaman siber terus berkembang.

i. Indikator 9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

Indikator ini mencapai Level 4 - Terpadu dan Terukur. Terdapat Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur cakupan audit TIK secara lengkap, meliputi audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Dokumen penelitian juga menyertakan Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 sebagai bukti bahwa kebijakan ini telah direviu dan dievaluasi. Pencapaian level ini menunjukkan bahwa proses audit TIK telah menjadi bagian

yang terstandarisasi dan terukur dalam tata kelola SPBE, yang menjadi kekuatan penting dalam memastikan kepatuhan dan integritas sistem.

j. Indikator 10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE

Indikator ini juga dinilai pada Level 4 - Terpadu dan Terukur. Tingkat kematangan ini didukung oleh Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 yang secara eksplisit mengatur tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE untuk seluruh perangkat daerah. Adanya kebijakan ini menunjukkan adanya struktur formal untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi penerapan SPBE. Selain itu, Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 menjadi bukti bahwa kebijakan ini telah direvisi, menunjukkan bahwa proses ini telah terukur. Kematangan ini mencerminkan komitmen kuat pimpinan daerah dalam mengelola SPBE secara terpusat dan terkoordinasi.

4.7.2 Penilaian Tingkat Kematangan Indikator Aspek Perencanaan Strategis SPBE

Aspek Perencanaan Strategis mengevaluasi sejauh mana instansi pemerintah telah menyusun landasan operasional dan arah pengembangan teknologi informasi secara terstruktur. Penilaian fokus pada apakah dokumen arsitektur dan peta rencana telah ditetapkan melalui regulasi formal (seperti Peraturan atau Keputusan Wali Kota) dan sesuai dengan standar nasional, mekanisme koordinasi antara unit TIK (Diskominfo) dengan unit perencanaan dan keuangan untuk memastikan seluruh belanja TIK terkontrol dan tidak tumpang tindih, adanya revisi berkala, evaluasi, dan tindak lanjut berupa pemutakhiran dokumen perencanaan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Pada inovasi proses bisnis, fokus penilaian adalah sejauh mana perbaikan proses kerja tersebut telah diimplementasikan ke dalam sistem elektronik dan didokumentasikan melalui model as-is (kondisi saat ini) dan to-be (kondisi yang diinginkan) Hasil penilaian tingkat kematangan indikator aspek Perencanaan Strategis SPBE terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Penilaian Indikator Aspek Perencanaan Strategis SPBE

Aspek 2- Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Nomor Indikator	Nama Indikator	Tingkat Kematangan CMM (1-5)	Deskripsi
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE	5 - Optimum	Dokumen arsitektur lengkap, selaras dengan nasional, direviu, dan ditindaklanjuti dengan pemutakhiran.
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE	5 - Optimum	Dokumen peta rencana lengkap, direviu, dan ditindaklanjuti dengan pemutakhiran.
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3 - Terdefinisi	Hanya terdapat dokumen perencanaan, belum ada bukti formal mengenai keterpaduan dengan anggaran yang direviu.
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2 - Terkelola	Hanya disebutkan dikelola oleh Bagian Organisasi, tanpa bukti implementasi, reviu, atau perbaikan.

Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah analisis untuk setiap indikator:

a. Indikator 11 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE

Indikator ini mencapai tingkat kematangan tertinggi, yaitu Level 5 - Optimum. Pencapaian ini didukung oleh keberadaan dokumen formal Arsitektur SPBE, yaitu Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 384/KPTS/Diskominfo/2023, yang mendeskripsikan secara lengkap keenam domain arsitektur. Dokumen ini tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional dan telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional, sehingga masuk ke level 4. Lebih dari itu, adanya Laporan Hasil Evaluasi menunjukkan proses reviu, dan upaya pemutakhiran berkelanjutan sebagai tindak lanjutnya telah dilakukan. Ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang memiliki proses perencanaan yang dinamis dan terintegrasi.

b. Indikator 12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE

Indikator ini juga dinilai pada Level 5 - Optimum. Tingkat kematangan ini didasarkan pada keberadaan dokumen Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 346/KPTS/Diskominfo/2023 yang memuat seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara formal dan selaras dengan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Dokumen penelitian menunjukkan adanya proses rewiu dan evaluasi, serta tindak lanjut berupa pemutakhiran dokumen menjadi Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 255/KPTS/Diskominfo/2024. Siklus perencanaan, evaluasi, dan tindaklanjut rewiu ini merupakan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola SPBE.

c. Indikator 13 Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

Indikator ini dinilai pada Level 3 - Terdefinisi. Meskipun dokumen perencanaan strategis seperti Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE telah matang dan terdefinisi dengan baik, dokumen yang disediakan tidak menyajikan bukti spesifik mengenai keterpaduan antara rencana kerja dengan anggaran yang direwiu dan dievaluasi secara periodik. Keberadaan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2022, 2023, dan 2024 hanya menunjukkan bahwa anggaran telah dialokasikan, bukan proses perencanaan dan penganggaran itu sendiri telah terpadu dan diukur. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi anggaran belum didukung oleh regulasi yang mengikat serta mekanisme evaluasi yang terstruktur, meskipun perencanaan strategis telah disusun secara komprehensif.

d. Indikator 14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE

Indikator ini berada pada tingkat kematangan yang paling rendah dalam domain ini, yaitu Level 2 - Terkelola. Dokumen penelitian hanya menyebutkan bahwa proses ini dikelola oleh Bagian Organisasi, tanpa memberikan bukti dukung formal yang menunjukkan adanya inovasi yang telah diterapkan ke dalam sistem elektronik, apalagi proses rewiu dan evaluasinya. Ketiadaan dokumentasi ini mengindikasikan bahwa inovasi proses bisnis mungkin masih bersifat ad-hoc atau belum menjadi bagian yang terintegrasi dan terukur dari tata kelola SPBE.

4.7.3 Penilaian Tingkat Kematangan Indikator Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta platform dasar yang mendukung berjalannya sistem elektronik di seluruh instansi Pemerintah Kota Palembang. Fokus utama penilaian adalah apakah infrastruktur TIK sudah terkonsolidasi, kepatuhan terhadap standar teknis nasional, seperti keamanan fisik dan logis pada pusat data serta keandalan jaringan intra. Hasil penilaian tingkat kematangan indikator aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Aspek 3 Domain Tata Kelola SPBE

Aspek 3- Teknologi Informasi dan Komunikasi			
Nomor Indikator	Nama Indikator	Tingkat Kematangan CMM (1-5)	Deskripsi
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4 - Terpadu dan Terukur	Pembangunan aplikasi dilaksanakan terpadu, dikendalikan Diskominfo, dan telah direviu.
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2 - Terkelola	Terdapat kebijakan, tetapi tidak ada bukti implementasi operasional menyeluruh atau reviu yang terdokumentasi.
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi	2 - Terkelola	Terdapat kebijakan, tetapi tidak ada bukti implementasi menyeluruh,

	Pusat/Pemerintah Daerah		interkoneksi, atau reviu yang terdokumentasi.
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2 - Terkelola	Terdapat kebijakan, tetapi tidak ada bukti pemanfaatan sistem secara menyeluruh atau terintegrasi.

Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah analisis untuk setiap indikator:

a. Indikator 15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

Indikator ini dinilai pada Level 4 - Terpadu dan Terukur. Tingkat kematangan ini dicapai karena terdapat bukti bahwa pembangunan aplikasi telah dilaksanakan secara terpadu dan dikendalikan oleh Dinas Kominfo. Proses ini juga telah melalui reviu dan evaluasi, yang dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024. Pencapaian level ini mencerminkan hasil yang baik dari kebijakan internal yang telah matang (Indikator 4, Level 5). Namun, untuk mencapai level tertinggi, perlu adanya bukti bahwa hasil reviu ini telah ditindaklanjuti secara konkret untuk mengoptimalkan proses pengembangan aplikasi.

b. Indikator 16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data

Tingkat kematangan indikator ini berada pada Level 2 - Terkelola. Meskipun terdapat kebijakan yang mengatur penggunaan pusat data (Indikator 5, Level 3), dokumen penelitian tidak memberikan bukti dukung yang jelas mengenai implementasi operasional yang menyeluruh di seluruh perangkat daerah atau adanya prosedur reviu dan evaluasi yang terdokumentasi. Kondisi ini menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan (apa yang seharusnya dilakukan) dengan implementasi di lapangan (apa yang benar-benar dilakukan).

c. Indikator 17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra

Indikator ini menunjukkan tingkat kematangan yang serupa dengan Indikator 16, dengan tingkat kematangan di Level 2 - Terkelola. Meskipun ada kebijakan yang mengatur penggunaan jaringan intra untuk seluruh perangkat daerah (ID-6, Level 3), tidak ada bukti dukung yang menunjukkan implementasi operasional yang menyeluruh, interkoneksi, atau prosedur reviu dan evaluasi yang terdokumentasi. Tingkat kematangan ini mengindikasikan masalah yang lebih luas dalam pengelolaan operasional aset infrastruktur TIK, yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau kurangnya fokus pada domain manajemen operasional.

d. Indikator 18 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

Indikator ini juga dinilai pada Level 2 - Terkelola. Terdapat kebijakan yang mengatur SPLP dan interkoneksi (Indikator 7, Level 4). Namun, dokumen penelitian tidak menyajikan bukti dukung tentang pemanfaatan sistem penghubung secara menyeluruh atau integrasi yang terukur antar perangkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi besar dari kebijakan yang matang belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik operasional yang efisien dan terukur.

4.7.4 Penilaian Tingkat Kematangan Indikator Aspek Penyelenggara SPBE

Aspek Penyelenggara SPBE mengevaluasi eksistensi dan efektivitas unit atau tim yang bertanggung jawab dalam mengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Penilaian tingkat kematangan aspek Penyelenggara SPBE fokus pada bukti nyata aktivitas tim koordinasi SPBE, seperti notulensi rapat koordinasi berkala, laporan hasil evaluasi internal, dan dokumen pengambilan keputusan strategis terkait SPBE. Hasil Penilaian tingkat kematangan aspek Penyelenggara SPBE terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Aspek 4 Domain Tata Kelola SPBE

Aspek 4- Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Nomor Indikator	Nama Indikator	Tingkat Kematangan CMM (1-5)	Deskripsi
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	4 - Terpadu dan Terukur	Tim koordinasi dibentuk formal, melaksanakan tugas menyeluruh, dan telah direviu.
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4 - Terpadu dan Terukur	Terdapat perencanaan, tim formal, pelaksanaan kolaborasi dengan pihak eksternal, dan reviu.

Berdasarkan data yang tersedia, berikut adalah analisis untuk setiap indikator:

a. Indikator 19 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE

Indikator ini adalah salah satu kekuatan utama dalam Domain Tata Kelola, dengan tingkat kematangan di Level 4 - Terpadu dan Terukur. Tim Koordinasi SPBE telah dibentuk secara formal melalui Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 347/KPTS/DISKOMINFO/2023. Dokumen penelitian juga menunjukkan bahwa tim ini telah melaksanakan tugas dan program kerja secara menyeluruh di semua perangkat daerah, yang dibuktikan dengan adanya Surat Undangan, Notulen Rapat, dan Dokumentasi Rapat. Selain itu, proses ini telah direviu, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024. Kematangan ini menunjukkan bahwa struktur tata kelola organisasi berfungsi dengan efektif untuk mengarahkan implementasi SPBE.

b. Indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE

Indikator ini juga mencapai tingkat kematangan tinggi, yaitu Level 4 - Terpadu dan Terukur. Analisis menunjukkan adanya perencanaan kolaborasi yang terstruktur, tim kolaborasi yang dibentuk secara formal dalam Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 188/KPTS/Diskominfo/2024), dan pelaksanaan kegiatan kolaborasi yang dengan pihak internal maupun eksternal, seperti perguruan tinggi. Dengan adanya Laporan Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa

proses kolaborasi ini telah direviu dan diukur. Kematangan ini sangat signifikan karena menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang tidak hanya fokus pada tata kelola internal, tetapi juga aktif membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan pihak luar.

4.7.5 Penilaian Nilai Tingkat Kematangan Domain Kebijakan SPBE

Dari hasil pengukuran tingkat kematangan indikator pada domain kebijakan dilakukan perhitungan nilai indeks aspek kebijakan internal tata kelola SPBE yang dapat terlihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Nomor Aspek	Nama Aspek		Bobot Aspek/BA (%)	
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		13	
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan (NI)	Bobot Indikator (BI) %	NI x BI
Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	1,3	6,5
Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	1,3	6,5
Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5	1,3	6,5
Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5	1,3	6,5
Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	1,3	3,9

Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	1,3	3,9
Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	1,3	5,2
Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Manajemen Keamanan Informasi	3	1,3	3,9
Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	1,3	5,2
Indikator 10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	1,3	5,2
Jumlah (NI x BI)				53,3
Indeks Aspek 1 = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$ = $1/13 \times 53,3$				4,1

Tabel 4.8 Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Kebijakan

Nomor Domain	Nama Domain		Bobot Domain/BD (%)	
Domain 1	Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		13	
Nomor Aspek	Nama Aspek	Nilai Indeks Aspek (NA)	Bobot Aspek/BA (%)	NA x BA
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,1	13	53,3
Jumlah (NA x BA)				53,3
Indeks Domain Kebijakan = $1/BD \times \text{Jumlah (NA x BA)}$ = $1/13 \times 53,3$				4,1

Dari hasil perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Kebijakan pada tabel 4.8 didapatkan indeks domain kebijakan yaitu 4,1 .

4.7.6 Penilaian Nilai Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE

Tabel 4.9 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Perencanaan Strategis SPBE

Nomor Aspek	Nama Aspek	Bobot Aspek/BA (%)		
Aspek 2	Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	10		
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan (NI)	Bobot Indikator (BI) %	NI x BI
Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	2,5	12,5
Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	2,5	12,5
Indikator 13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3	2,5	7,5
Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	2,5	5
Jumlah (NI x BI)				37,5
Indeks Aspek 2 = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)}$ = $1/10 \times 37,5$				3,75

Tabel 4.10 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

Nomor Aspek	Nama Aspek		Bobot Aspek/BA (%)	
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi		10	
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan (NI)	Bobot Indikator (BI) %	NI x BI
Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4	2,5	10
Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2,5	5
Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2,5	5
Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2,5	5
Jumlah (NI x BI)				25
Indeks Aspek 2 = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)} = 1/10 \times 25$				2,5

Tabel 4.11 Perhitungan Nilai Indeks Aspek Penyelenggara SPBE

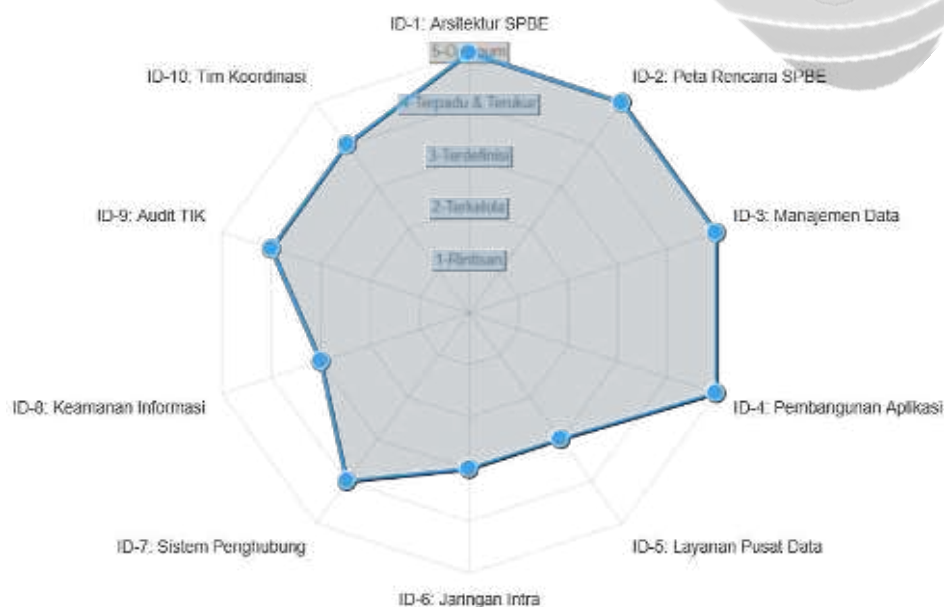
Nomor Aspek	Nama Aspek		Bobot Aspek (BA) %	
Aspek 4	Penyelenggara SPBE		5	
Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tingkat Kematangan (NI)	Bobot Indikator (BI) %	NI x BI
Indikator 19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	2,5	10
Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4	2,5	10
Jumlah (NI x BI)				20
Indeks Aspek 2 = $1/BA \times \text{Jumlah (NI x BI)} = 1/5 \times 20$				4

Tabel 4.12 Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola

Nomor Domain	Nama Domain		Bobot Domain/BD (%)	
Domain 2	Tata Kelola SPBE		25	
Nomor Aspek	Nama Aspek	Nilai Indeks Aspek (NA)	Bobot Aspek/BA (%)	NA x BA
Aspek 2	Perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,75	10	37,5
Aspek 3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,5	10	25
Aspek 4	Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4	5	20
Jumlah (NA x BA)				82,5
Indeks Domain Tata Kelola = $1/BD \times \text{Jumlah (NA x BA)} = 1/25 \times 82,5$				3,4

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.12 didapatkan nilai indeks domain tata kelola SPBE yaitu 3,4.

4.7.7 Diagram Radar Domain Kebijakan SPBE



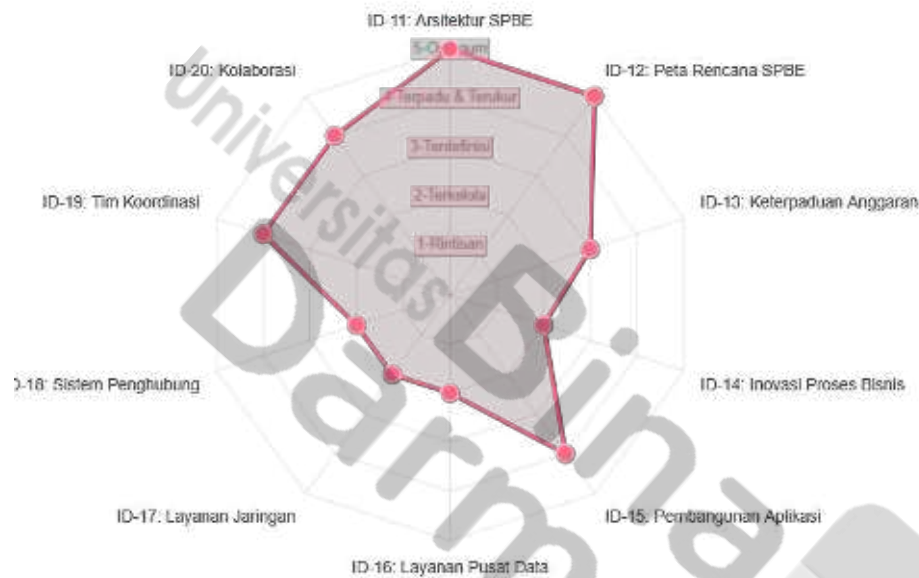
Gambar 4.1 Diagram Radar Domain Kebijakan SPBE

Diagram radar diatas menggambarkan tingkat kematangan 10 indikator pada Domain Kebijakan SPBE dengan skala 1 hingga 5. Beberapa pola visual yang terlihat adalah sebagai berikut:

- a. Level 5 (Optimum) yaitu Indikator 1 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Indikator 2 Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Indikator 3 Kebijakan Internal Manajemen Data, Indikator 4 Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi. Keempat indikator ini membentuk bagian terluar diagram yang menunjukkan capaian tertinggi, artinya fondasi regulasi Pemerintah Kota Palembang sudah sangat kuat dengan siklus perbaikan berkelanjutan yang terdokumentasi.
- b. Level 4 (Terpadu dan Terukur) yaitu Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan SPLP, Indikator 9 Kebijakan Internal Audit TIK, Indikator 10 Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE. Ketiga Indikator berada sedikit di dalam titik terluar, yang artinya Kebijakan sudah direviu secara formal namun belum sepenuhnya menghasilkan kebijakan turunan sebagai tindak lanjut.
- c. Level 3 (Terdefinisi) yaitu Indikator 5 Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Indikator 6 Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra , Indikator 8 Kebijakan Internal Audit Manajemen Keamanan Informasi. Ketiga indikator membentuk lekukan ke dalam yang cukup signifikan, yang artinya kebijakan sudah mencakup seluruh perangkat daerah namun belum ada bukti reviu berkala yang terdokumentasi.

Kesimpulan visual pada Gambar 4.1 yaitu bentuk diagram menyerupai bintang yang tidak sempurna, dengan sisi kiri atas sangat menonjol ke luar namun terdapat tiga lekukan masuk di area Indikator 5, 6, dan 8. Ini menunjukkan bahwa kebijakan strategis sudah optimum namun kebijakan operasional infrastruktur masih perlu diperkuat siklus evaluasinya.

4.7.8 Diagram Radar Domain Tata Kelola SPBE



Gambar 4.2 Diagram Radar Domain Tata Kelola SPBE

Diagram diatas menggambarkan 10 indikator Domain Tata Kelola dengan pola yang terlihat jauh lebih bervariasi dan tidak merata dibandingkan Domain Kebijakan yang mencerminkan kesenjangan implementasi yang lebih kompleks. Beberapa pola visual yang terlihat adalah sebagai berikut:

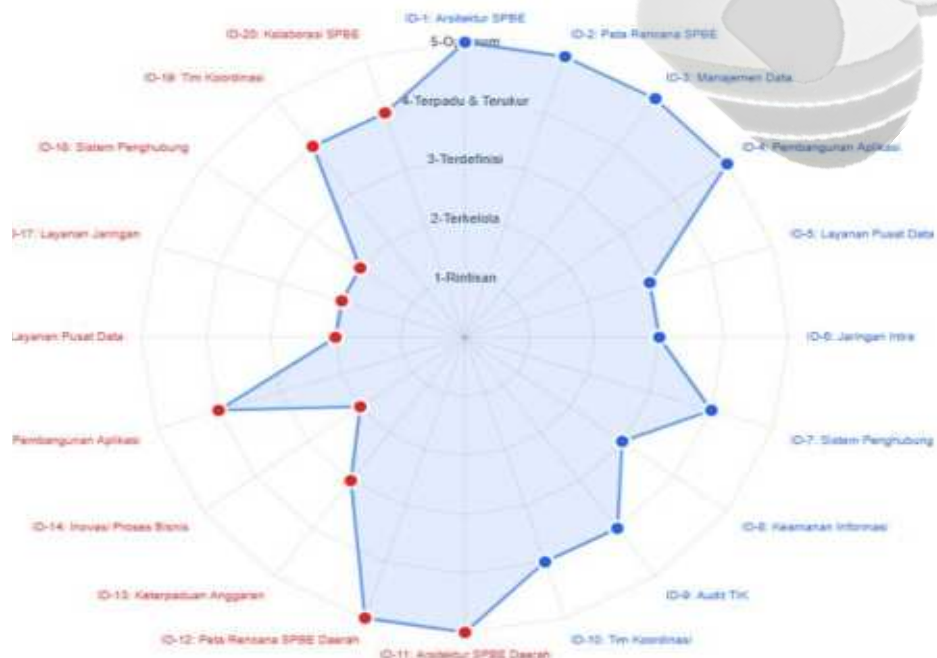
- Level 5 (Optimum) yaitu Indikator 11 Arsitektur SPBE, Indikator 12 Peta Rencana SPBE. Kedua indikator terlihat berada paling jauh ke luar, yang artinya keduanya sudah memiliki dokumen formal, selaras dengan nasional, direviu, dan telah tindaklanjuti sehingga menjadi kekuatan perencanaan strategis Pemerintah Kota Palembang.
- Level 4 (Terpadu dan Terukur) yaitu Indikator 15 Pembangunan Aplikasi SPBE, Indikator 19 Tim Koordinasi SPBE, Indikator 20 Kolaborasi Penerapan SPBE. Ketiga indikator membentuk segitiga yang cukup baik di bagian tengah hingga luar diagram yang artinya koordinasi dan kolaborasi berjalan efektif dan terukur.
- Level 3 (Terdefinisi) yaitu Indikator 13 Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE. Indikator ini membentuk satu lekukan yang mencolok. Ini menunjukkan

bahwa meskipun perencanaan sudah sangat baik, integrasinya dengan proses penganggaran belum formal dan terstruktur.

Level 2 (Terkelola): Indikator 14 Inovasi Proses Bisnis SPBE, Indikator 16 Layanan Pusat Data, Indikator 17 Layanan Jaringan Intra, Indikator 18 Penggunaan SPLP. Keempat indikator membentuk cekungan paling dalam di diagram yang artinya ini adalah zona kesenjangan kritis implementasi operasional pada domain Tata Kelola SPBE.

Kesimpulan visual pada Gambar 4.2 yaitu bentuk diagram sangat tidak beraturan, dengan dua puncak tajam di atas namun empat lembah dalam di area infrastruktur dan inovasi. Ini merepresentasikan ketidakseimbangan antara perencanaan yang matang dengan implementasi yang masih lemah pada Domain Tata Kelola SPBE.

4.7.9 Diagram Radar Keseluruhan Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola SPBE



Gambar 4.3 Diagram Radar Keseluruhan Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola SPBE

Diagram diatas merupakan diagram gabungan yang memplot dua domain sekaligus dimana titik biru mewakili Domain Kebijakan (Indikator 1–10) dan titik merah mewakili Domain Tata Kelola (Indikator 11–20).

Beberapa pola visual yang terlihat pada Gambar 4.3 adalah sebagai berikut:

- a. Pola "Bintang Tidak Beraturan" menunjukkan variasi nilai kematangan yang signifikan antar indikator. Secara keseluruhan, diagram membentuk pola bintang yang sangat tidak simetris. Ini menandakan variasi nilai kematangan yang signifikan antar indikator, bukan pola yang merata dan konsisten.
- b. Dominasi titik biru di sisi luar dimana titik-titik biru Domain Kebijakan berada lebih jauh dari pusat dibandingkan titik merah Domain Tata Kelola. Ini memvisualisasikan secara langsung bahwa rata-rata Domain Kebijakan (4,1) lebih tinggi dari Domain Tata Kelola (3,4).
- c. Cluster kekuatan di area atas yaitu di area Indikator 1–4 dan Indikator 11–12, terlihat penumpukan titik yang jauh ke luar, baik biru maupun merah. Ini adalah zona kekuatan strategis Pemerintah Kota Palembang.
- d. Valley atau lembah di area bawah yaitu di area Indikator 14, 16, 17, dan 18, dimana terlihat cekungan dalam pada titik merah yang sangat kontras dengan titik biru di indikator yang berdekatan. Ini mempertegas fenomena maturity asymmetry yang menjadi temuan utama penelitian.

Secara keseluruhan, ketiga diagram radar diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang memiliki fondasi kebijakan dan perencanaan strategis yang sangat kuat, terbukti dari dominasi Level 4 dan 5 pada indikator-indikator tersebut. Namun terdapat kesenjangan yang signifikan pada implementasi operasional, khususnya pada layanan infrastruktur TIK dan inovasi proses bisnis yang masih berada di Level 2. Inilah yang menjadi prioritas perbaikan utama yang direkomendasikan dalam penelitian ini.

Tabel 4.13 Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Indikator	Nama Indikator	Tingkat Kematangan	Level
DOMAIN KEBIJAKAN SPBE	Indikator 1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	Optimum	5
	Indikator 2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	Optimum	5
	Indikator 3	Kebijakan Internal Manajemen Data	Optimum	5
	Indikator 4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	Optimum	5
	Indikator 5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Terdefinisi	3
	Indikator 6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra	Terdefinisi	3
	Indikator 7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	Terpadu dan Terukur	4
	Indikator 8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Terdefinisi	3
	Indikator 9	Kebijakan Internal Audit TIK	Terpadu dan Terukur	4
	Indikator 10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	Terpadu dan Terukur	4
DOMAIN TATA KELOLA SPBE	Indikator 11	Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Optimum	5
	Indikator 12	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Optimum	5
	Indikator 13	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	Terdefinisi	3
	Indikator 14	Inovasi Proses Bisnis SPBE	Terkelola	2

	Indikator 15	Pembangunan Aplikasi SPBE	Terpadu dan Terukur	4
	Indikator 16	Layanan Pusat Data	Terkelola	2
	Indikator 17	Layanan Jaringan Intra	Terkelola	2
	Indikator 18	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	Terkelola	2
	Indikator 19	Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	Terpadu dan Terukur	4
	Indikator 20	Kolaborasi Penerapan SPBE	Terpadu dan Terukur	4

Analisis Pola Kematangan SPBE pada Tabel 4.13 yaitu:

1. Kekuatan Utama: Kebijakan strategis fundamental (Indikator 1,2,3,4,11,12) mencapai level optimal dengan siklus perbaikan berkelanjutan yang terdokumentasi
2. Kesenjangan Kritis : Penelitian ini mengidentifikasi fenomena asimetri kematangan (maturity asymmetry) di mana domain kebijakan infrastruktur teknologi informasi telah mencapai tingkat kematangan yang relatif tinggi (Level 3-4), namun tidak diimbangi dengan tingkat implementasi operasional yang proporsional, yang masih berada pada level dasar (Level 2).
3. Area Prioritas:
 - a. Memperkuat keterpaduan perencanaan dan anggaran (Indikator 13)
 - b. Meningkatkan inovasi proses bisnis dari terkelola menjadi terdefinisi (Indikator 14)
 - c. Mengoptimalkan implementasi layanan infrastruktur TIK (Indikator 16,17,18)
4. Pola Sentralisasi: Peran dominan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam kebijakan dan koordinasi menunjukkan kendali yang kuat namun perlu diimbangi dengan pemberdayaan perangkat daerah di Pemerintah Kota Palembang.

4.8 Analisis dan Evaluasi Nilai Kematangan SPBE

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan melalui metode observasi, wawancara, studi dokumen, dan verifikasi lapangan di Pemerintah Kota Palembang, penelitian ini berhasil mengukur tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengukuran dilakukan terhadap 20 indikator yang terbagi ke dalam dua domain utama, yaitu Domain Kebijakan Internal SPBE dan Domain Tata Kelola SPBE, menggunakan metode Capability Maturity Model (CMM).

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antara kematangan kebijakan dengan kematangan tata kelola operasional. Pemerintah Kota Palembang menunjukkan kekuatan yang sangat baik dalam aspek regulasi dan kebijakan strategis, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi operasional yang terintegrasi, khususnya pada aspek infrastruktur dan inovasi proses bisnis.

Berdasarkan perhitungan indeks, Domain Kebijakan Internal SPBE mencapai nilai indeks 4,1 dengan predikat "Sangat Baik". Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah memiliki landasan hukum dan aturan main yang sangat matang untuk penyelenggaraan SPBE. Kebijakan-kebijakan strategis telah ditetapkan, didokumentasikan, dan sebagian besar telah melalui proses reviu berkala.

Sementara itu, Domain Tata Kelola SPBE memperoleh nilai indeks 3,4 dengan predikat "Baik". Nilai ini lebih rendah dibandingkan domain kebijakan, mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) antara apa yang tertulis dalam kebijakan dengan apa yang terlaksana di lapangan. Beberapa aspek tata kelola, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur teknis dan inovasi proses bisnis, masih berada pada tahap berkembang dan belum sepenuhnya terintegrasi.

Analisis perbandingan antara Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola mengungkapkan dinamika menarik dalam ekosistem SPBE Pemerintah Kota Palembang. Bagian ini akan membahas secara mendalam karakteristik masing-masing domain, analisis kesenjangan, dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan capaian kematangan.

4.8.1 Analisis Sebab Akibat Nilai Kematangan SPBE

Bagian ini menyajikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor penyebab (sebab) dan implikasi (akibat) dari capaian nilai kematangan pada masing-masing indikator.

a. Domain Kebijakan Internal SPBE

Indikator 1: Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (Nilai: 5 - Optimum)

Sebab: Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 yang secara komprehensif mengatur 6 domain arsitektur SPBE. Kebijakan ini tidak statis, telah dilakukan reviu formal yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023. Lebih jauh lagi, hasil reviu tersebut telah ditindaklanjuti secara konkret dengan penetapan kebijakan baru melalui Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 348/KPTS/Diskominfo/2023.

Akibat: Dengan tercapainya level optimum, Pemerintah Kota Palembang memiliki kerangka dasar arsitektur yang dinamis dan adaptif. Hal ini menjamin bahwa pengembangan SPBE tidak akan tumpang tindih karena memiliki rujukan standar yang terus diperbarui sesuai kebutuhan dan perubahan regulasi nasional.

Indikator 2: Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE (Nilai: 5 - Optimum)

Sebab: Keberhasilan mencapai level 5 didorong oleh adanya siklus perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Kebijakan Peta Rencana telah selaras dengan arsitektur SPBE Nasional. Terdapat bukti reviu berkala dan pemutakhiran dokumen melalui penerbitan SK Wali Kota Palembang Nomor 255/KPTS/DISKOMINFO/2024 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang Tahun 2024-2028 yang menggantikan regulasi sebelumnya (SK Walikota Palembang Nomor 346/KPTS/DISKOMINFO/2023). Tindak lanjut hasil evaluasi dijalankan secara konsisten.

Akibat: Arah strategis pembangunan SPBE menjadi sangat jelas dan terukur. Perencanaan jangka menengah dan panjang menjadi lebih akurat karena selalu

disesuaikan dengan hasil evaluasi kinerja sebelumnya, meminimalkan risiko kegagalan proyek strategis.

Indikator 3: Kebijakan Internal Manajemen Data (Nilai: 5 - Optimum)

Sebab: Landasan hukum manajemen data sangat kuat, didukung oleh Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia tingkat kota dan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023. Pencapaian level optimum dikarenakan kebijakan ini telah dievaluasi efektivitasnya dan ditindaklanjuti dengan penerbitan pedoman teknis turunan yang lebih operasional. Organisasi mampu menerjemahkan kebijakan strategis menjadi prosedur teknis lapangan.

Akibat: Terciptanya standar data yang baku antar instansi, mendukung interoperabilitas data, dan meningkatkan kualitas data pemerintah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Indikator 4: Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE (Nilai: 5 - Optimum)

Sebab: Kebijakan mewajibkan konsultasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebelum pengembangan aplikasi Perangkat Daerah. Kebijakan ini telah direviu dan menghasilkan standar teknis prosedur pembangunan aplikasi baru yang lebih detail. Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) telah berjalan sempurna dalam regulasi pembangunan perangkat lunak.

Akibat: Efisiensi anggaran belanja aplikasi meningkat karena duplikasi dapat dicegah sejak tahap perencanaan. Kualitas aplikasi pemerintah menjadi lebih terstandarisasi dan aman.

Indikator 5: Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Nilai: 3 - Terdefinisi)

Sebab: Meskipun sudah ada Surat Edaran Walikota Palembang Nomor 44.b/SE/Diskominfo/2019 tentang Pengelolaan Server di Lingkungan Kota Palembang yang mewajibkan penggunaan pusat data, kebijakan ini bersifat statis. Belum ada bukti dokumen reviu berkala atau evaluasi terhadap efektivitas

kebijakan tersebut. Kebijakan sudah didefinisikan tetapi belum masuk siklus perbaikan berkelanjutan.

Akibat: Kebijakan berpotensi menjadi tidak selaras dengan kondisi sekarang dan tidak relevan dengan perkembangan teknologi cloud atau kebutuhan kapasitas data center terkini, menghambat optimalisasi infrastruktur.

Indikator 6: Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra (Nilai: 3 - Terdefinisi)

Sebab: Kebijakan penggunaan jaringan intra telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 15 untuk seluruh perangkat daerah. Namun, sama halnya dengan pusat data, tidak ditemukan bukti dokumentasi siklus reviu atau evaluasi formal terhadap kebijakan ini.

Akibat: Standar layanan jaringan mungkin tidak terpantau kepatuhannya. Tanpa evaluasi kebijakan, sulit mengidentifikasi apakah aturan yang ada masih mendukung atau justru menghambat kinerja jaringan pada Pemerintah Kota Palembang.

Indikator 7: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (Nilai: 4 - Terpadu dan Terukur)

Sebab: Kebijakan mengenai interkoneksi sistem (SPLP) telah ditetapkan dan telah melalui proses reviu formal yang tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 Pemerintah Kota Palembang Nomor 000/44/KOMINFO-V/VII/2024. Nilai 4 diberikan karena proses reviu sudah dilakukan, namun belum sampai pada tahap tindak lanjut berupa penetapan kebijakan baru hasil perbaikan (Level 5).

Akibat: Integrasi layanan antar instansi memiliki landasan hukum yang terukur. Evaluasi yang dilakukan memberikan gambaran kinerja kebijakan, namun perbaikan kebijakan masih menunggu eksekusi formal.

Indikator 8: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (Nilai: 3 - Terdefinisi)

Sebab: Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang telah mencakup aspek keamanan informasi secara komprehensif. Namun, bukti reviu periodik terhadap kebijakan ini belum tersedia. Mengingat dinamisnya ancaman siber, ketiadaan reviu berkala membuat indikator ini tertahan di level 3.

Akibat: Kebijakan keamanan berisiko tertinggal dari tren ancaman siber terbaru, meninggalkan celah kerentanan prosedural yang mungkin tidak terdeteksi tanpa evaluasi rutin.

Indikator 9: Kebijakan Internal Audit TIK (Nilai: 4 - Terpadu dan Terukur)

Sebab: Kebijakan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan telah ditetapkan dan direviu. Laporan hasil evaluasi kebijakan audit tersedia. Namun, rekomendasi dari reviu tersebut belum sepenuhnya ditransformasikan menjadi kebijakan perbaikan yang sistematis dan ditetapkan ulang.

Akibat: Pelaksanaan audit TIK memiliki dasar hukum yang kuat dan terpantau. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pengelolaan TIK, meskipun mekanisme umpan balik kebijakan (policy feedback loop) perlu ditingkatkan.

Indikator 10: Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE (Nilai: 4 - Terpadu dan Terukur)

Sebab: Tim Koordinasi SPBE memiliki dasar hukum kuat dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Kebijakan terkait tugas dan fungsi tim telah direviu. Keterbatasan mencapai level 5 adalah belum adanya pembaruan kebijakan yang signifikan berbasis pembelajaran dari pelaksanaan koordinasi di lapangan.

Akibat: Koordinasi antar OPD berjalan dengan dasar yang jelas. Evaluasi yang ada membantu mengukur efektivitas tim, namun inovasi dalam mekanisme koordinasi masih perlu didorong melalui pembaruan kebijakan.

b. Domain Tata Kelola SPBE

Indikator 11: Arsitektur SPBE Instansi (Nilai: 5 - Optimum)

Sebab: Dokumen Arsitektur SPBE tidak hanya tersedia secara formal, tetapi juga telah selaras penuh dengan Arsitektur SPBE Nasional. Dokumen ini telah diintegrasikan ke dalam sistem informasi arsitektur nasional dan dimutakhirkan secara berkala berdasarkan hasil revidi. Praktik pendokumentasian dan pembaruan telah membudaya.

Akibat: Pengembangan SPBE di Palembang memiliki kerangka kerja yang sangat matang, selaras dengan pusat, dan selalu aktual, meminimalkan duplikasi sistem.

Indikator 12: Peta Rencana SPBE Instansi (Nilai: 5 - Optimum)

Sebab: Peta Rencana SPBE memuat program lengkap (27 aplikasi prioritas) dan selaras dengan dokumen penganggaran (RKA). Dokumen ini telah direvidi dan diperbarui secara formal melalui SK Wali Kota Palembang Nomor 255/KPTS/DISKOMINFO/2024 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang Tahun 2024-2028. Konsistensi antara perencanaan strategis dan optimalisasi dokumen menjadi kunci pencapaian level ini.

Akibat: Implementasi program SPBE berjalan terarah. Risiko penyimpangan program dari tujuan strategis sangat kecil karena peta rencana selalu disesuaikan dengan kondisi terkini.

Indikator 13: Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE (Nilai: 3 - Terdefinisi)

Sebab: Anggaran SPBE memang dialokasikan dalam RKA 2022-2024, namun belum ada mekanisme formal yang menjamin bahwa proses penganggaran tersebut telah melalui revidi keterpaduan sistematis terhadap Peta Rencana. Proses penganggaran masih berjalan sektoral tanpa validasi ketat terhadap keselarasan arsitektur.

Akibat: Potensi inefisiensi anggaran tetap ada. Ada risiko anggaran dialokasikan untuk inisiatif TIK yang tidak strategis atau duplikatif karena kurangnya filter keterpaduan yang ketat.

Indikator 14: Inovasi Proses Bisnis SPBE (Nilai: 2 - Terkelola)

Sebab: Ini adalah area terlemah. Inovasi proses bisnis dikelola secara ad-hoc oleh Bagian Organisasi. Tidak ada bukti formal dokumentasi perbaikan proses bisnis (BPR) yang terintegrasi ke sistem elektronik. Pelaksanaan inovasi belum terstandarisasi dan bergantung pada inisiatif individu/sektoral.

Akibat: Digitalisasi layanan seringkali hanya memindahkan proses manual ke digital tanpa penyederhanaan proses, sehingga efisiensi layanan publik tidak maksimal.

Indikator 15: Pembangunan Aplikasi SPBE (Nilai: 4 - Terpadu dan Terukur)

Sebab: Guna mewujudkan sinkronisasi infrastruktur digital, pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dikonsolidasikan di bawah kendali Dinas Komunikasi dan Informatika, menggantikan model pengembangan mandiri yang sebelumnya dilakukan oleh tiap unit kerja. Proses pembangunan terukur dan terpantau. Namun, hasil reviu pembangunan belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan perbaikan signifikan seperti peningkatan fitur keamanan standar atau integrasi total.

Akibat: Ekosistem aplikasi pemerintah mulai tertata rapi. Integrasi antar aplikasi lebih mudah dilakukan, namun kualitas teknis aplikasi masih perlu peningkatan berkelanjutan.

Indikator 16: Layanan Pusat Data (Nilai: 2 - Terkelola)

Sebab: Pusat data tersedia secara operasional, namun implementasinya belum menyeluruh. Masih banyak perangkat daerah yang menggunakan hosting eksternal atau server lokal sendiri karena resistensi atau keterbatasan kapasitas pusat data.

Akibat: Ketidakteragaman standar keamanan informasi di berbagai unit kerja saat ini menghambat upaya penjaminan integritas data secara komprehensif. Selain itu, redundansi server memicu tingginya biaya operasional serta menjadi kendala utama dalam mewujudkan integrasi data berskala nasional.

Indikator 17: Layanan Jaringan Intra (Nilai: 2 - Terkelola)

Sebab: Jaringan intra baru diterapkan di sebagian unit kerja (seperti 107 kelurahan), namun belum mencakup seluruh OPD secara terukur dan terstandar. Koneksi masih banyak yang menggunakan internet publik terpisah tanpa terhubung ke jaringan privat pemerintah kota.

Akibat: Komunikasi data antar instansi kurang aman dan tidak efisien. Berbagi pakai sumber daya (seperti printer, file server) lintas dinas sulit dilakukan.

Indikator 18: Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (Nilai: 2 - Terkelola)

Sebab: Hasil observasi menunjukkan bahwa tata kelola integrasi data di Pemerintah Kota Palembang masih menghadapi kendala interoperabilitas. Hal ini terlihat dari tingginya aktivitas pertukaran data yang bersifat ad-hoc (point-to-point), yang mengakibatkan peran Enterprise Service Bus (ESB) sebagai media integrasi pusat menjadi kurang efektif. Implementasi masih terbatas pada beberapa layanan pilot project. Banyak pertukaran data masih dilakukan manual atau point-to-point tanpa melalui ESB (Enterprise Service Bus) resmi.

Akibat: Interoperabilitas sistem rendah. Data yang sama sering diinput berulang kali di aplikasi berbeda, menurunkan integritas data dan efisiensi kerja.

Indikator 19: Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE (Nilai: 4 - Terpadu dan Terukur)

Sebab: Optimalisasi kinerja Tim Koordinasi SPBE didukung oleh intensitas kegiatan yang terencana, yang dibuktikan melalui dokumentasi administratif berupa notulensi rapat dan undangan resmi secara berkesinambungan. Efektivitas kinerja tim ini telah divalidasi melalui Laporan Evaluasi Tahun 2024, yang menunjukkan adanya koordinasi lintas sektoral yang terukur.

Akibat: Keberadaan mekanisme koordinasi ini secara signifikan mampu mereduksi hambatan birokrasi dalam implementasi SPBE serta menjamin keberlanjutan komitmen strategis dari pimpinan daerah.

Indikator 20: Kolaborasi Penerapan SPBE (Nilai: 4 - Terpadu dan Terukur)

Sebab: Adanya Forum Kolaborasi formal (SK Wali Kota Palembang Nomor 188/KPTS/DISKOMINFO/2024) dan kolaborasi aktif dengan pihak eksternal (Palcomtech) untuk pengembangan SDM. Kolaborasi ini terencana, terlaksana, dan terevaluasi. Nilai indikator belum mencapai tingkat maksimal (Level 5) disebabkan oleh jejaring kolaborasi yang masih terbatas pada lingkup internal pemerintahan, serta belum melibatkan sektor privat (swasta) maupun komunitas teknologi secara akseleratif dan komprehensif.

Akibat: Peningkatan kapasitas kapabilitas SDM serta akselerasi adopsi teknologi diakomodasi melalui kolaborasi dengan entitas eksternal. Mekanisme ini secara signifikan mampu mengoptimalkan alokasi sumber daya pemerintah dengan mereduksi ketergantungan pada penyediaan infrastruktur secara mandiri.

Analisis perbandingan antara Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola mengungkapkan dinamika menarik dalam ekosistem SPBE Pemerintah Kota Palembang. Bagian ini akan membahas secara mendalam karakteristik masing-masing domain, analisis kesenjangan, dan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan capaian kematangan.

4.8.2 Profil Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE (Indeks 4,1 - Sangat Baik)

Domain Kebijakan Internal SPBE mencatat prestasi yang sangat memuaskan dengan indeks 4,1 yang termasuk kategori "Sangat Baik". Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah berhasil membangun fondasi regulasi yang kokoh sebagai landasan hukum transformasi digital pemerintahan. Distribusi nilai pada domain ini menunjukkan pola yang menarik yaitu:

- a. 4 indikator (40%) mencapai Level 5 (Optimum) yaitu Kebijakan Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data, dan Pembangunan Aplikasi;
- b. 3 indikator (30%) berada di Level 4 (Terpadu dan Terukur): Penggunaan SPLP, Audit TIK, dan Tim Koordinasi;
- c. 3 indikator (30%) berada di Level 3 (Terdefinisi): Layanan Pusat Data, Jaringan Intra, dan Keamanan Informasi;
- d. Tidak ada indikator di Level 2 atau lebih rendah.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan domain kebijakan yaitu komitmen kepemimpinan yang kuat dimana Walikota Palembang secara konsisten menerbitkan regulasi pendukung SPBE dalam bentuk Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Mulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terdapat 12 produk hukum daerah yang secara khusus mengatur SPBE yang menunjukkan keseriusan pimpinan daerah dalam transformasi digital. Faktor lain yang mendukung keberhasilan domain kebijakan yaitu kapasitas perumusan kebijakan yang mampu merumuskan kebijakan teknis sesuai standar nasional dan setiap kebijakan yang diterbitkan selalu merujuk dan selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Mekanisme reviu berkala yang efektif khususnya pada 4 indikator yang mencapai Level 5, terbukti ada siklus *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) yang berjalan. Kebijakan tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dievaluasi dan diperbaharui berdasarkan pembelajaran dari pelaksanaan sebelumnya.

Meskipun secara umum sangat baik, domain kebijakan masih memiliki 30% indikator yang masih berada di Level 3 (Terdefinisi). Analisis mendalam menunjukkan penyebabnya adalah belum adanya dokumentasi reviu pada Indikator 5, 6, dan 8 (Pusat Data, Jaringan Intra, Keamanan Informasi), kebijakan memang sudah ada dan cukup komprehensif, namun tidak ditemukan bukti laporan hasil evaluasi kebijakan atau notulensi pembahasan perbaikan kebijakan. Kebijakan ini bersifat "statis" - diterbitkan sekali dan tidak pernah diperbarui meskipun teknologi dan ancaman keamanan terus berkembang.

Fokus kebijakan saat ini lebih menitikberatkan pada aspek strategis yang tampak nyata bagi manajemen (peta jalan/arsitektur), namun minim perhatian terhadap detail teknis operasional dan infrastruktur dalam evaluasi berkala

4.8.3 Profil Kematangan Domain Tata Kelola SPBE (Indeks 3,4 - Baik)

Domain Tata Kelola SPBE mencatat indeks 3,4 dengan predikat "Baik". Nilai ini 0,7 poin lebih rendah dibanding Domain Kebijakan, mengindikasikan adanya implementation gap yang signifikan. Distribusi nilai pada domain ini menunjukkan polarisasi yang tajam yaitu:

- a. 2 indikator (20%) mencapai Level 5 (Optimum) yaitu Arsitektur SPBE Instansi dan Peta Rencana SPBE Instansi;
- b. 3 indikator (30%) berada di Level 4 (Terpadu dan Terukur) yaitu Pembangunan Aplikasi, Pelaksanaan Tim Koordinasi, dan Kolaborasi Penerapan;
- c. 1 indikator (10%) berada di Level 3 (Terdefinisi) yaitu Keterpaduan Rencana dan Anggaran;
- d. 4 indikator (40%) terpuruk di Level 2 (Terkelola) yaitu Inovasi Proses Bisnis, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan SPLP.

4.8.4 Analisis Mendalam Indikator Terendah Level 2

Keberadaan 40% indikator di Level 2 merupakan temuan kritis yang memerlukan pembedahan analitis mendalam. Level 2 (Terkelola) menurut framework CMM berarti proses sudah direncanakan dan dilaksanakan, namun masih bersifat reaktif, tidak terukur, dan belum mencakup seluruh organisasi secara konsisten. Berikut adalah analisis akar masalah untuk masing-masing indikator Level 2:

a. Indikator 14: Inovasi Proses Bisnis SPBE (Level 2)

Tidak ada unit khusus manajemen perubahan dimana inovasi proses bisnis dikelola secara ad-hoc oleh Bagian Organisasi dalam struktur Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palembang. Unit kerja tersebut tidak memiliki kewenangan eksplisit untuk melaksanakan Rekayasa Ulang Proses Bisnis (Business Process Reengineering) yang berbasis pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Tugasnya lebih fokus pada analisis jabatan dan formasi ASN, bukan pada transformasi proses layanan. Belum adanya metodologi standar BPR dimana tidak ditemukan pedoman atau SOP formal tentang bagaimana melakukan pemetaan proses bisnis (As-Is process mapping), identifikasi inefisiensi, dan perancangan proses baru (To-Be process). Setiap OPD yang ingin mengajukan digitalisasi layanan tidak memiliki panduan bagaimana menyederhanakan prosesnya terlebih dahulu. Tidak ada baseline data kinerja proses untuk mengukur keberhasilan inovasi proses, diperlukan data baseline seperti rata-rata waktu penyelesaian layanan (lead time) atau biaya per transaksi sebelum digitalisasi. Data ini tidak tersedia, sehingga dampak inovasi tidak terukur secara kuantitatif. Observasi lapangan menunjukkan bahwa mayoritas aplikasi layanan yang dikembangkan hanya memindahkan formulir kertas ke format digital tanpa mengubah alur prosesnya.

b. Indikator 16: Layanan Pusat Data (Level 2)

Pusat data yang ada di Dinas Kominfo Kota Palembang memiliki kapasitas terbatas, baik dari segi ruang rak server, daya listrik, maupun bandwidth internet. Data teknis menunjukkan kapasitas hosting saat ini belum mampu menampung kebutuhan seluruh aplikasi OPD. Pusat data belum memiliki SLA formal yang menjamin uptime, waktu respon dukungan teknis, atau kompensasi jika terjadi downtime. Meskipun Surat Edaran Walikota Palembang NoMOR 44.B/2019 mewajibkan penggunaan pusat data, tidak ada sanksi bagi OPD yang tidak patuh.

c. Indikator 17: Layanan Jaringan Intra (Level 2)

Jaringan intra pemerintah (Government Private Network) baru mencakup 107 kelurahan. Pembangunan jaringan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur fiber optik dari provider telekomunikasi. Beberapa lokasi OPD yang berada di daerah perbatasan kota tidak memiliki akses fiber optik, sehingga tidak ekonomis untuk dihubungkan ke jaringan intra. Membangun jaringan privat memerlukan investasi yang besar untuk biaya penarikan kabel, pengadaan router dan switch, serta langganan backbone. Kondisi keuangan daerah yang terbatas membuat investasi pada infrastruktur jaringan kalah bersaing dengan

program kerja lain yang memberikan dampak visual lebih cepat bagi masyarakat.

d. Indikator 18: Penggunaan Sistem Penghubung Layanan/SPLP (Level 2)

SPLP berbasis API Gateway dan Enterprise Service Bus (ESB) memerlukan standarisasi format data dan protokol komunikasi antar aplikasi. Namun, aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun sebelumnya menggunakan teknologi beragam (ada yang berbasis PHP, Java, NET) dengan arsitektur yang tidak dirancang untuk integrasi. Retrofit untuk membuat aplikasi lama menjadi API-ready memerlukan effort pengembangan yang besar. Untuk bertukar data, diperlukan kesepakatan tentang definisi data (data dictionary). Misalnya, apa yang dimaksud dengan "NIK penduduk" - apakah boleh null, formatnya bagaimana, validasinya seperti apa. Kesepakatan ini belum ada secara formal dan terdokumentasi, menyebabkan setiap integrasi harus negosiasi ulang standar datanya. SPLP baru diimplementasikan pada integrasi data kependudukan dari Disdukcapil ke aplikasi bantuan sosial, integrasi data pajak ke sistem perencanaan, dan integrasi data perizinan ke sistem monitoring.

Dari analisis mendalam keempat indikator Level 2, teridentifikasi pola umum penyebab kegagalan implementasi yaitu kesenjangan kapabilitas dimana kebijakan sudah ada, namun kapabilitas organisasi (SDM, anggaran, infrastruktur) untuk mengeksekusi kebijakan tidak memadai. Perubahan besar seperti implementasi SPBE memerlukan program manajemen perubahan yang sistematis, meliputi komunikasi intensif, pelatihan berkelanjutan, dan pendampingan.

4.8.5 Keterhubungan Domain Kebijakan Terhadap Domain Tata Kelola

Secara teoritis, kebijakan yang kuat seharusnya menghasilkan tata kelola yang efektif. Namun, hasil penelitian menunjukkan fenomena "Asimetri Kematangan" (Maturity Asymmetry). Domain Kebijakan mencapai indeks 4,1 (Sangat Baik), sementara Domain Tata Kelola tertinggal di angka 3,4 (Baik). Disparitas nilai sebesar 0,7 poin ini signifikan dalam skala CMM. Hubungan yang teramati adalah bahwa kebijakan berfungsi sebagai necessary condition (syarat

perlu) namun belum menjadi sufficient condition (syarat cukup) untuk tata kelola yang baik. Analisis korelasi menunjukkan pola menarik yaitu:

Tabel 4.14 Korelasi Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola

Indikator	Level Kebijakan	Level Tata Kelola	Gap	Interpretasi
Arsitektur & Peta Rencana	5	5	0	Kebijakan strategis yang kuat mendorong implementasi yang sama kuatnya
Pembangunan Aplikasi	5	4	-1	Kebijakan sangat baik, implementasi sedikit tertinggal namun masih terkendali
Pusat Data & Jaringan	3	2	-1	Kebijakan lemah menyebabkan implementasi lebih lemah lagi
SPLP	4	2	-2	Kebijakan baik namun implementasi sangat lemah

Gap terbesar terjadi pada aspek yang memerlukan kolaborasi intensif antar OPD (SPLP, Inovasi Proses Bisnis). Sebaliknya, aspek yang dikendalikan terpusat (Arsitektur, Peta Rencana) menunjukkan sinkronisasi sempurna antara kebijakan dan implementasi. Dampak positif dari asimetri kematangan SPBE adalah terjaganya tata kelola pengembangan TIK agar tetap berada pada koridor yang direncanakan. Dengan struktur kebijakan yang sudah solid, Pemerintah Kota Palembang memiliki landasan kuat untuk melakukan akselerasi sistem informasi secara cepat saat didukung oleh ketersediaan anggaran dan momentum yang tepat. Bagi pemangku kepentingan eksternal (masyarakat, investor, pemerintah pusat), yang terlihat adalah kualitas layanan (domain tata kelola), bukan kualitas dokumen kebijakan. Jika layanan tidak membaik, kebijakan sebaik apapun tidak akan diapresiasi.

Kesenjangan efektivitas SPBE di Kota Palembang ditandai oleh keberhasilan kebijakan terpusat yang berbanding terbalik dengan implementasi di level OPD. Sementara aspek manajerial (Arsitektur dan Peta Rencana) telah mencapai Level 4-5, aspek operasional seperti penggunaan Jaringan Intra dan integrasi data masih berada di Level 2. Transmisi kebijakan cenderung melemah ketika berhadapan dengan ego sektoral atau kendala teknis di masing-masing unit kerja, sehingga transformasi digital belum bersifat menyeluruh. Berdasarkan analisis data lapangan, teridentifikasi tiga hambatan utama:

- a. Keterbatasan Anggaran Terintegrasi: Meskipun rencana sudah terpadu (Indikator 13, Level 3), eksekusi anggaran masih sering terfragmentasi. Keterbatasan dana sering menjadi alasan OPD tidak dapat memenuhi standar infrastruktur yang ditetapkan dalam kebijakan.
- b. Kapasitas SDM TIK yang Tidak Merata: Kebijakan canggih di tingkat kota sulit dijalankan oleh OPD yang tidak memiliki tenaga teknis TIK yang kompeten. Diskominfo menjadi bottleneck karena harus menangani semua isu teknis sendirian.
- c. Budaya Silo Sektoral: Ego sektoral masih menghambat integrasi. Kebijakan berbagi data dan infrastruktur (SPLP, Pusat Data) sering terbentur oleh keengganan OPD untuk melepaskan kendali atas aset dan data mereka sendiri.

Rekomendasi Perbaikan Implementasi kesenjangan kebijakan dan tata kelola yaitu Diskominfo harus memiliki wewenang terhadap pengajuan anggaran TIK OPD yang tidak mematuhi standar kebijakan infrastruktur (Pusat Data/Jaringan), OPD menggunakan Pusat Data/Jaringan karena kualitasnya lebih baik daripada mengelola sendiri, mengaitkan kepatuhan terhadap kebijakan SPBE (seperti penggunaan SPLP dan Pusat Data) dengan penilaian kinerja (TPP) pimpinan OPD.

4.8.6 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang

Analisis komprehensif terhadap Domain Kebijakan dan Domain Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Palembang mengungkapkan beberapa pola kematangan yang menarik dan kesenjangan yang perlu mendapat perhatian serius.

a. Pola Kematangan:

1. Kekuatan Fondasi Kebijakan

Terdapat tingkat kematangan yang sangat tinggi (Level 5 - Optimum) pada kebijakan-kebijakan strategis, yaitu Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, dan Pembangunan Aplikasi SPBE. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang memiliki fondasi perencanaan dan regulasi yang sangat kuat, yang dibangun melalui siklus perbaikan berkelanjutan (penetapan kebijakan, revidi, dan tindak lanjut) yang terdokumentasi dengan baik.

2. Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi

Ditemukan suatu kecenderungan berulang di mana tingkat kematangan kebijakan yang telah mencapai level terdefinisi hingga terpadu (Level 3 atau 4), belum terimplementasi secara konsisten dalam praktik tata kelola, yang masih berada pada tahapan terkelola (Level 2). Seperti pada kebijakan layanan pusat data (Indikator 5, Level 3) dan kebijakan layanan jaringan intra (Indikator 6, Level 3) yang telah terdefinisi, namun implementasi praktisnya (Indikator 16-16 dan Indikator-17) masih berada pada tahap yang lebih rendah karena tidak adanya bukti operasional yang terdokumentasi dan terukur. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya kesenjangan antara pernyataan formal dalam dokumen kebijakan dengan implementasi aktual di tingkat operasional.

3. Kekuatan Koordinasi dan Kolaborasi

Sebaliknya, terdapat kekuatan besar pada aspek penyelenggara SPBE, yaitu Pelaksanaan Tim Koordinasi (Indikator 19) dan Kolaborasi Penerapan SPBE (Indikator 20), yang keduanya mencapai Level 4 - Terpadu dan Terukur. Ini menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi internal dan eksternal telah

berfungsi secara efektif dalam mengarahkan dan mengevaluasi penerapan SPBE.

4. Pola Sentralisasi

Sebagian besar tanggung jawab kebijakan dan implementasi SPBE secara internal terpusat pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Pola ini memiliki keuntungan dalam memastikan konsistensi dan standarisasi, namun juga dapat menimbulkan risiko, seperti hambatan dalam kelincahan inovasi di perangkat daerah lainnya jika tidak dikelola dengan baik.

b. Identifikasi Kesenjangan Kritis:

1. Kesenjangan Keterpaduan Anggaran

Ini adalah salah satu kesenjangan paling kritis yang ditemukan. Meskipun dokumen perencanaan strategis (Indikator 11 dan Indikator 12) telah mencapai level optimal, tidak ditemukan bukti dukung yang jelas mengenai keterpaduan formal antara rencana SPBE dan proses penganggaran tahunan. Hal ini menciptakan risiko besar di mana visi dan rencana strategis SPBE mungkin tidak memiliki dukungan finansial yang konsisten, sehingga implementasinya menjadi terhambat.

2. Kesenjangan Siklus Perbaikan Berkelanjutan

Meskipun banyak indikator telah mencapai Level 4 (yaitu, proses telah direviu dan dievaluasi), hanya sebagian kecil yang mencapai Level 5 (yaitu, hasil reviu telah ditindaklanjuti dengan perbaikan). Ini menandakan bahwa proses evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi sebagai pendorong perbaikan yang optimal, melainkan mungkin hanya menjadi sebuah kegiatan administrasi.

3. Kesenjangan Bukti Inovasi Proses Bisnis: Indikator Inovasi Proses Bisnis (Indikator 14) memiliki tingkat kematangan yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fokus pada perbaikan sistem secara umum, dokumentasi formal mengenai perbaikan dan inovasi pada proses bisnis itu sendiri masih sangat minimal.

Analisis ini menyajikan evaluasi komprehensif terhadap tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Palembang, dengan fokus khusus pada Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola. Berdasarkan penilaian menggunakan metode Capability Maturity Model (CMM), ditemukan bahwa Pemerintah Kota Palembang memiliki fondasi kebijakan yang sangat kuat (Level 5 - Optimum) pada aspek strategis utama seperti Arsitektur, Peta Rencana, dan Manajemen Data. Namun, terdapat kesenjangan signifikan (gap) antara kematangan kebijakan dengan implementasi operasional di lapangan, khususnya pada aspek infrastruktur teknologi informasi dan inovasi proses bisnis yang masih berada pada Level 2 (Terkelola). Fenomena "Maturity Asymmetry" ini menunjukkan bahwa regulasi telah tersedia namun eksekusi teknis dan pemanfaatan sistem belum optimal. Analisis ini mengidentifikasi area prioritas perbaikan untuk mencapai target kematangan ideal (Level 5) secara menyeluruh.

a. Analisis Kesenjangan Domain Kebijakan Internal SPBE

Domain ini menilai kematangan regulasi dan kebijakan internal yang menjadi landasan pelaksanaan SPBE.

Tabel 4.15 Gap Domain Kebijakan Internal SPBE

No	Indikator Kebijakan	Level Aktual	Target	Gap	Status	Prioritas
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	5	5	0	Tercapai	Rendah
2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	5	5	0	Tercapai	Rendah
3	Kebijakan Internal Manajemen Data	5	5	0	Tercapai	Rendah
4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5	5	0	Tercapai	Rendah
5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	5	-2	Perlu Peningkatan	Sedang
6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra	3	5	-2	Perlu Peningkatan	Sedang

7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	4	5	-1	Mendekati Target	Rendah
8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3	5	-2	Perlu Peningkatan	Tinggi
9	Kebijakan Internal Audit TIK	4	5	-1	Mendekati Target	Rendah
10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	4	5	-1	Mendekati Target	Rendah

Analisis kesenjangan domain kebijakan internal SPBE:

1) Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (Level 5)

Kebijakan Internal Arsitektur SPBE mencapai level tertinggi karena memenuhi seluruh kriteria *Capability Maturity Model*. Pemerintah Kota Palembang memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 yang mengatur 6 domain arsitektur SPBE secara komprehensif. Kebijakan ini telah melalui proses evaluasi formal yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023, hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan baru melalui Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 348/KPTS/Diskominfo/2023. Proses dimulai dengan penetapan regulasi dasar (Level 1-2), kemudian diperluas cakupannya ke seluruh perangkat daerah (Level 3), dilakukan evaluasi berkala (Level 4), dan akhirnya hasil evaluasi diimplementasikan menjadi perbaikan kebijakan (Level 5). Siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) telah berjalan sempurna.

2) Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE (Level 5)

Kebijakan peta rencana selaras dengan arsitektur SPBE nasional, telah direviu secara berkala, dan diperbarui melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 255/2024 yang menggantikan SK lama (No. 346/2023). Pembaruan ini menunjukkan adanya continuous improvement berdasarkan hasil evaluasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah

melakukan evaluasi tahunan terhadap pencapaian program dalam peta rencana, mengidentifikasi program yang perlu disesuaikan, dan menerbitkan kebijakan pembaruan.

3) Kebijakan Internal Manajemen Data (Level 5)

Kebijakan Internal Manajemen Data memiliki landasan kuat berupa Perwali Kota Palembang No. 29/2020 dan Perwali Kota Palembang No. 25/2023 yang mengatur manajemen data secara menyeluruh. Kebijakan telah dievaluasi dan menghasilkan pedoman teknis turunan yang lebih operasional, menunjukkan kemampuan organisasi untuk menerjemahkan kebijakan strategis menjadi prosedur teknis.

4) Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE (Level 5)

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi dan mewajibkan konsultasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebelum pengembangan. Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE telah direviu dan menghasilkan standar teknis prosedur baru yang lebih detail, memastikan kualitas dan interoperabilitas aplikasi.

5) Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (Level 4)

Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan telah mengatur interkoneksi antar instansi dan telah melalui proses reviu dalam Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan 2023. Namun, belum ada tindaklanjut hasil reviu dengan membuat kebijakan turunan atau perbaikan operasional. Gap ke Level 5 yaitu dengan menerbitkan pedoman teknis atau SOP baru sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk mencapai level optimum.

6) Kebijakan Internal Audit TIK (Level 4)

Kebijakan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan telah ditetapkan secara formal dan direviu. Namun, rekomendasi hasil audit belum sepenuhnya ditransformasi menjadi kebijakan perbaikan sistematis.

7) Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE (Level 4)

Tim koordinasi SPPBE diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan telah melalui proses revidi. Namun, efektivitas koordinasi belum ditingkatkan melalui pembaruan kebijakan berbasis pembelajaran dari pelaksanaan di lapangan.

8) Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (Level 3)

Kebijakan Internal Layanan Pusat Data tersedia melalui Surat Edaran Walikota Nomor 44.B/SE/Diskominfo/2019 tentang Pengelolaan Server di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang mencakup seluruh perangkat daerah, kebijakan ini belum direvidi atau dievaluasi secara berkala. Kebijakan berjalan "statis" tanpa ada mekanisme perbaikan berkelanjutan. Belum ada jadwal formal evaluasi kebijakan pusat data, minimnya feedback dari pengguna layanan, dan kurangnya kesadaran pentingnya evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas layanan.

9) Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra (Level 3)

Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra diatur dalam Perwali No. 25/2023 Pasal 15 untuk seluruh perangkat daerah, namun siklus revidi/evaluasi belum terdokumentasi. Kebijakan ada tetapi tidak ada proses validasi efektivitasnya di lapangan.

10) Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (Level 3)

Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi terdapat pada Perwali No. 27/2023 mencakup seluruh aspek keamanan informasi secara komprehensif, namun bukti revidi periodik belum tersedia. Ini sangat kritis mengingat ancaman keamanan siber terus berkembang dan memerlukan pembaruan kebijakan yang responsive. Belum adanya evaluasi berkala pada Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi.

b. Analisis Kesenjangan Domain Tata Kelola SPBE

Domain ini menilai efektivitas implementasi, manajemen, dan operasionalisasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Tabel 4.16 Gap Aspek Perencanaan Strategis Domain Tata Kelola SPBE

No	Indikator Tata Kelola	Level Aktual	Target	Gap	Status	Prioritas
11	Arsitektur SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	5	5	0	Tercapai	Rendah
12	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5	0	Tercapai	Rendah
13	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3	5	-2	Perlu Peningkatan	Tinggi
14	Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	5	-3	Gap Besar	Tinggi

Tabel 4.17 Gap Aspek TIK Domain Tata Kelola SPBE

No	Indikator Tata Kelola	Level Aktual	Target	Gap	Status	Prioritas
15	Pembangunan Aplikasi SPBE	4	5	-1	Mendekati Target	Rendah
16	Layanan Pusat Data	2	5	-3	Gap Besar	Tinggi
17	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	5	-3	Gap Besar	Tinggi
18	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	2	5	-3	Gap Besar	Tinggi

Tabel 4.18 Gap Aspek Penyelenggara SPBE Domain Tata Kelola SPBE

No	Indikator Tata Kelola	Level Aktual	Target	Gap	Status	Prioritas
19	Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE	4	5	-1	Mendekati Target	Rendah
20	Kolaborasi Penerapan SPBE	4	5	-1	Mendekati Target	Rendah

Analisis kesenjangan Domain Tata Kelola berdasarkan tabel 4.15 sampai tabel 4.17 yaitu:

1) **Arsitektur SPBE (Level 5)**

Arsitektur SPBE telah memiliki dokumen formal yang sudah selaras dengan arsitektur SPBE nasional, telah diintegrasikan ke dalam sistem informasi arsitektur SPBE nasional, dan telah dimutakhirkan berdasarkan hasil revidi. Proses dokumentasi dan pembaruan sudah menjadi budaya kerja.

2) **Peta Rencana SPBE (Level 5)**

Dokumen Peta Rencana SPBE sudah memuat program lengkap (27 aplikasi prioritas), selaras dengan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), telah direvidi, dan diperbarui melalui SK No. 255/2024. Dokumen ini menjadi rujukan utama semua perangkat daerah dalam merencanakan kegiatan TIK.

3) **Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE (Level 3)**

Berdasarkan bukti dukung RKA tahun 2022 sampai 2024, anggaran memang dialokasikan untuk program SPBE namun belum ada bukti formal bahwa keterpaduan antara rencana strategis dan alokasi anggaran direvidi dan dievaluasi secara sistematis. Terdapat risiko bahwa anggaran dialokasikan tidak berdasarkan prioritas strategis yang telah ditetapkan dalam peta rencana. Bisa terjadi inefisiensi anggaran, program prioritas tidak terdani memadai, atau anggaran dialokasikan untuk program yang tidak strategis.

4) Inovasi Proses Bisnis SPBE (Level 2)

Meskipun inovasi proses bisnis dikelola oleh Bagian Organisasi, pelaksanaannya bersifat ad-hoc dan tidak terdokumentasi secara formal. Yang lebih krusial, belum ada bukti bahwa inovasi proses bisnis diterapkan secara menyeluruh ke dalam sistem elektronik. Banyak proses masih manual atau semi-otomatis.

5) Pembangunan Aplikasi SPBE (Level 4)

Pembangunan Aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu di bawah kendali Diskominfo. Namun, hasil revidi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan perbaikan signifikan seperti peningkatan fitur keamanan atau integrasi antar aplikasi.

6) Layanan Pusat Data (Level 2)

Layanan tersedia secara operasional namun implementasi belum menyeluruh di semua unit kerja. Banyak perangkat daerah masih menggunakan hosting eksternal (pihak ketiga) atau server lokal masing-masing, tidak terpusat di data center pemerintah. Data pemerintah tersebar, sulit dikelola, keamanan data tidak terjamin, biaya operasional tinggi, dan sulit untuk integrasi data. Penyebabnya dikarenakan kapasitas data center terbatas, SDM teknis kurang, resistensi dari perangkat daerah yang sudah nyaman dengan sistem lama, dan kurangnya enforcement kebijakan sentralisasi data.

7) Layanan Jaringan Intra Instansi (Level 2)

Jaringan memang diterapkan di sebagian unit seperti 107, namun belum mencakup seluruh perangkat daerah secara terukur. Masih banyak kantor OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak terhubung ke jaringan intra pemerintah atau masih menggunakan koneksi internet komersial terpisah.

8) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) (Level 2)

SPLP seharusnya menjadi "gateway" untuk integrasi layanan antar instansi pemerintah, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal.

9) Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE (Level 4)

Tim aktif melaksanakan program kerja dengan bukti konkret berupa undangan rapat, notulensi rapat koordinasi tahun 2025, dan telah direviu dalam Laporan Hasil Evaluasi 2024. Namun, efektivitas tindak lanjut rekomendasi rapat belum optimal.

10) Kolaborasi Penerapan SPBE (Level 4)

Adanya Forum Kolaborasi yang ditetapkan melalui SK No. 188/2024 dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti Palcomtech (institusi pendidikan) untuk pengembangan SDM. Kolaborasi telah melalui proses reviu, namun jejaring kolaborasi belum diperluas ke sektor swasta.

Terdapat ketimpangan kematangan (*Maturity Asymmetry*) antara Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra yang berada pada level 3 dengan implementasi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang berada pada level 2. Kebijakan sudah terdefinisi, namun pelaksanaan belum konsisten di seluruh unit kerja. Gap Inovasi Proses Bisnis merupakan area terlemah dengan gap terbesar (-3). Belum ada bukti formal yang kuat mengenai perbaikan proses bisnis yang terintegrasi ke dalam sistem elektronik sehingga indikator Inovasi Proses Bisnis SPBE mendapatkan tingkat kematangan level 2. Terdapat Gap Keterpaduan Anggaran disebabkan meskipun perencanaan strategis (Arsitektur & Peta Rencana) sudah optimal pada Level 5, keterpaduan anggaran masih tertinggal pada level, menunjukkan risiko ketidakselarasan antara rencana strategis dengan dukungan anggaran.

4.9 Rekomendasi Strategis Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang

4.9.1 Rekomendasi Strategis Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang Menggunakan Tools <https://gemini.google.com/>

Berdasarkan hasil analisis tingkat kematangan sebelumnya, berikut adalah rekomendasi terperinci untuk setiap indikator agar Pemerintah Kota Palembang dapat mencapai level optimum (Level 5) pada Domain Kebijakan dan Domain Tata

Kelola. Rekomendasi ini mencakup langkah-langkah spesifik dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk setiap indikator.

a. Rekomendasi untuk Domain Kebijakan SPBE

Indikator pada domain ini yang telah mencapai Level 5 (Indikator 1, Indikator 2, Indikator 3, Indikator 4) harus dipertahankan dengan terus melakukan siklus perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, indikator yang masih di bawah Level 5 memerlukan langkah-langkah strategis untuk ditingkatkan.

Indikator 1: Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 5 - Optimum.
- 2) Rekomendasi: Siklus perbaikan berkelanjutan yang telah terimplementasi perlu dipertahankan. Reviu kebijakan Arsitektur SPBE harus terus dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap hasil evaluasi ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan turunan atau pembaruan yang relevan.

Indikator 2: Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 5 - Optimum.
- 2) Rekomendasi: Melakukan implementasi siklus berkelanjutan yang mencakup tahapan perencanaan, evaluasi, dan pemutakhiran dokumen Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara konsisten dan terstruktur. Dalam proses tersebut, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemutakhiran yang dilaksanakan tetap mempertahankan keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional serta responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik spesifik Pemerintah Kota Palembang.

Indikator 3: Kebijakan Internal Manajemen Data

- 1) Status Kematangan: Level 5 - Optimum.
- 2) Rekomendasi: Mengimplementasikan pendekatan evaluatif yang konsisten terhadap kebijakan manajemen data melalui mekanisme reviu berkala dan tindakan korektif yang tepat sasaran. Strategi ini menuntut adanya kontinuitas dalam proses diseminasi dan aplikasi pedoman teknis turunan secara efektif

di semua level organisasi perangkat daerah untuk mencapai standarisasi praktik manajemen data yang optimal

Indikator 4: Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 5 - Optimum.
- 2) Rekomendasi: Melakukan akselerasi terhadap siklus evaluasi berkelanjutan dan implementasi tindak lanjut yang berorientasi pada pengembangan standar teknis yang inovatif. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan fungsi dan kapasitas Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas pengendali dalam proses pembangunan aplikasi, guna memastikan tercapainya konsistensi metodologis dan standarisasi teknis yang komprehensif.

Indikator 5 : Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

- 1) Status Kematangan: Level 3 - Terdefinisi.
- 2) Rekomendasi Menuju Level 4:
Strategi: Melaksanakan evaluasi sistematis terhadap kebijakan penggunaan layanan pusat data melalui siklus revidi periodik dengan interval maksimal dua tahun. Dokumentasi evaluasi harus mencakup identifikasi isu strategis, analisis permasalahan implementasi, serta formulasi rekomendasi perbaikan yang terukur

Dokumen yang Diperlukan: Laporan hasil revidi/evaluasi kebijakan layanan pusat data yang masih berlaku (<2 tahun) dan notulensi rapat terkait.

- 3) Rekomendasi Menuju Level 5:
Strategi: Setelah melakukan revidi, tindak lanjut dilakukan dengan menetapkan kebijakan baru atau kebijakan turunan berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, atau Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengoptimalkan pelaksanaan layanan pusat data.
Dokumen yang Diperlukan: Kebijakan turunan (SK, SE, SOP) yang memuat substansi perbaikan dari hasil revidi.

Indikator 6: Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra

- 1) Status Kematangan: Level 3 - Terdefinisi.
- 2) Rekomendasi Menuju Level 4:

Strategi: Melaksanakan revidi dan evaluasi periodik terhadap kebijakan layanan jaringan intra. Melakukan dokumentasi laporan hasil revidi yang berisi isu, permasalahan, dan rekomendasi perbaikan.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan hasil revidi/evaluasi kebijakan layanan jaringan intra yang masih berlaku (<2 tahun) dan notulensi rapat tim koordinasi.

3) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Berdasarkan hasil revidi, perlu ditetapkan kebijakan baru atau pedoman teknis dalam bentuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE), maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi untuk menyempurnakan serta mengoptimalkan penyelenggaraan layanan jaringan intra.

Dokumen yang Diperlukan: Kebijakan turunan (SK, SE, SOP) yang memuat perbaikan dari hasil revidi.

Indikator 7: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.

2) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Siklus perbaikan perlu ditingkatkan berdasarkan hasil revidi yang telah dilakukan, dengan memastikan setiap rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023 ditindaklanjuti secara nyata melalui penetapan pedoman teknis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) baru guna mengoptimalkan interkoneksi layanan.

Dokumen yang Diperlukan: Kebijakan baru atau turunan (SK, SE, SOP) yang menjadi bukti tindak lanjut dari hasil revidi, yang ditetapkan setidaknya satu tahun setelah revidi dilakukan.

Indikator 8: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

1) Status Kematangan: Level 3 - Terdefinisi.

2) Rekomendasi Menuju Level 4:

Strategi: Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 wajib dilakukan revidi dan evaluasi secara periodik. Hasil revidi tersebut harus dituangkan dalam

dokumen resmi yang memuat identifikasi isu strategis, permasalahan faktual, serta rekomendasi perbaikan yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan lanjutan.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan hasil reviu/evaluasi kebijakan manajemen keamanan informasi yang masih berlaku (<2 tahun) dan notulensi rapat tim koordinasi keamanan informasi.

3) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Hasil reviu perlu ditindaklanjuti melalui penetapan kebijakan turunan atau panduan operasional, seperti Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE), maupun Standar Operasional Prosedur (SOP), yang berfungsi untuk menyempurnakan implementasi manajemen keamanan informasi. Dokumen yang Diperlukan: Kebijakan turunan (SK, SE, SOP) yang memuat perbaikan dan ditetapkan setelah reviu.

Indikator 9: Kebijakan Internal Audit TIK

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.

2) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Hasil reviu yang telah dilakukan perlu ditindaklanjuti secara konkret dan terdokumentasi melalui penetapan kebijakan baru, Standar Operasional Prosedur (SOP), atau pedoman teknis yang berorientasi pada penyempurnaan proses audit TIK, dengan memperluas ruang lingkup audit atau mengadopsi metodologi yang lebih rinci.

Dokumen yang Diperlukan: Kebijakan baru atau turunan (SK, SE, SOP) sebagai bukti tindak lanjut dari laporan reviu.

Indikator 10: Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.

2) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Output dari evaluasi kebijakan tim koordinasi perlu ditransformasikan secara sistematis ke dalam bentuk perbaikan yang dapat diimplementasikan dan diukur tingkat implementasinya melalui pembaruan Surat Keputusan (SK) Tim Koordinasi SPBE yang memuat penugasan lebih spesifik serta mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan efisien.

Dokumen yang Diperlukan: Kebijakan baru atau turunan (SK, SE, SOP) yang berisi penyempurnaan tugas/fungsi tim koordinasi sebagai tindak lanjut dari hasil revidi.

b. Rekomendasi untuk Domain Tata Kelola SPBE

Indikator pada domain ini menunjukkan kesenjangan antara kebijakan yang sudah matang dengan implementasi yang belum terukur. Rekomendasi berikut berfokus pada penguatan implementasi dan dokumentasi.

Indikator 11: Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- 1) Status Kematangan: Level 5 - Optimum.
- 2) Rekomendasi: Melakukan pembaharuan secara berkelanjutan terhadap dokumen Arsitektur SPBE sebagai implementasi dari temuan hasil revidi dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Setiap pembaruan dokumen harus dipastikan tetap selaras dengan kerangka Arsitektur SPBE Nasional.

Indikator 12: Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- 1) Status Kematangan: Level 5 - Optimum.
- 2) Rekomendasi: Melanjutkan perbaikan dokumen Peta Rencana SPBE yang telah diimplementasikan secara berkelanjutan. Setiap proses perbaikan harus didasarkan pada revidi yang menyeluruh dan menghasilkan perbaikan yang dapat diukur secara objektif.

Indikator 13: Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 3 - Terdefinisi.
- 2) Rekomendasi Menuju Level 4:

Strategi: Menyusun mekanisme formal yang berfungsi untuk memastikan bahwa keseluruhan Rencana dan Anggaran SPBE dari setiap perangkat daerah telah dikonsultasikan secara efektif, terintegrasi dengan baik, dan dikontrol oleh unit pengelola anggaran. Kegiatan revidi dan evaluasi terhadap tingkat integrasi ini perlu dijalankan secara berkelanjutan.

Dokumen yang diperlukan: SOP terkait proses penyusunan anggaran SPBE terpadu, notulensi/catatan rapat koordinasi anggaran yang melibatkan unit perencanaan, keuangan, dan Diskominfo, serta laporan revidi/evaluasi keterpaduan rencana dan anggaran.

3) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Melakukan tindaklanjut hasil revidi dan evaluasi keterpaduan anggaran dengan revisi anggaran pada tahun berikutnya. Melakukan dokumentasi proses revisi anggaran sebagai bukti perbaikan berkelanjutan.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen RKA yang telah direvisi dan notulensi rapat pembahasan revisi anggaran.

Indikator 14: Inovasi Proses Bisnis SPBE

1) Status Kematangan: Level 2 - Terkelola.

2) Rekomendasi Menuju Level 3:

Strategi: Melakukan perbaikan pada proses bisnis yang sudah ada dan mengimplementasikan perbaikan tersebut. Melakukan dokumentasi perbaikan proses bisnis secara formal yang menunjukkan proses as-is dan to-be.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah diperbaiki.

3) Rekomendasi Menuju Level 4:

Strategi: Mengimplementasikan perbaikan proses bisnis yang telah didokumentasikan ke dalam sistem elektronik. Melakukan revidi dan evaluasi secara periodik terhadap perbaikan yang telah diterapkan.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi pengembangan model inovasi yang diterapkan melalui sistem elektronik, as-is dan to-be, serta laporan revidi/evaluasi inovasi.

4) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Melakukan tindaklanjut hasil revidi dan evaluasi dengan melakukan perbaikan berkelanjutan pada inovasi yang telah diterapkan.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi perubahan atau penyempurnaan inovasi yang telah ditetapkan.

Indikator 15: Pembangunan Aplikasi SPBE

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.

2) Rekomendasi Menuju Level 5:

Langkah: Melakukan tindak lanjut hasil revidi dan evaluasi yang sudah ada untuk mengoptimalkan proses pengembangan aplikasi dengan menetapkan pedoman baru untuk peningkatan fitur atau keamanan aplikasi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut, serta dokumen yang memuat penyempurnaan proses pembangunan aplikasi.

Indikator 16: Layanan Pusat Data

1) Status Kematangan: Level 2 - Terkelola.

2) Rekomendasi Menuju Level 3:

Strategi: Mengimplementasikan layanan pusat data secara operasional untuk seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Palembang. Menyusun prosedur pengoperasian baku yang terdokumentasi (SOP, SLA) dan bukti pemanfaatan yang terukur.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi operasional dan pemanfaatan layanan pusat data di seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Palembang, serta SOP atau SLA.

3) Rekomendasi Menuju Level 4:

Strategi: Melakukan pengembangan interkoneksi layanan pusat data dengan Pusat Data Nasional. Melakukan revidi dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan layanan ini.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi interkoneksi dengan Pusat Data Nasional dan laporan revidi/evaluasi layanan pusat data.

4) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Melakukan tindak lanjut hasil revidi dengan melakukan perbaikan atau peningkatan layanan pusat data.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut, serta dokumen yang memuat penyempurnaan layanan.

Indikator 17: Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

1) Status Kematangan: Level 2 - Terkelola.

2) Rekomendasi Menuju Level 3:

Strategi: Melakukan dokumentasi operasional dan pemanfaatan yang terukur untuk memastikan layanan jaringan intra telah diterapkan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Palembang.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi operasional dan pemanfaatan layanan jaringan intra di seluruh perangkat daerah, termasuk SOP atau SLA.

3) Rekomendasi Menuju Level 4:

Strategi: Melakukan pengaturan interkoneksi jaringan intra dengan Jaringan Intra Pemerintah lainnya. Melakukan revidi dan evaluasi secara berkala terhadap pengoperasiannya.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi interkoneksi jaringan dan laporan revidi/evaluasi.

4) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Melakukan perbaikan berkelanjutan pada layanan jaringan intra sebagai tindak lanjut dari hasil revidi dan evaluasi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi hasil perbaikan dari revidi dan evaluasi.

Indikator 18: Penggunaan SPLP

1) Status Kematangan: Level 2 - Terkelola.

2) Rekomendasi Menuju Level 3:

Strategi: Melakukan penerapan Sistem Penghubung Layanan (SPLP) pada seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Palembang yang dibuktikan dengan dokumentasi pemanfaatan layanan yang menyeluruh.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi operasional dan pemanfaatan SPLP pada seluruh perangkat daerah.

3) Rekomendasi Menuju Level 4:

Strategi: Melakukan pengintegrasian SPLP dengan sistem lain antar perangkat daerah atau dengan SPLP nasional. Melakukan revidi dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaannya.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi integrasi SPLP dan laporan revidi/evaluasi.

4) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Melakukan perbaikan atau peningkatan kapabilitas SPLP sebagai tindak lanjut dari hasil revidi dan evaluasi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi hasil perbaikan SPLP dari revidi dan evaluasi.

Indikator 19: Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.

2) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap tugas dan program kerja tim berdasarkan hasil revidi dan evaluasi yang sudah ada, dengan meningkatkan efektivitas rapat koordinasi atau mempercepat tindak lanjut rekomendasi.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan hasil evaluasi yang disertai rekomendasi tindak lanjut, serta dokumen perbaikan program kerja tim koordinasi.

Indikator 20: Kolaborasi Penerapan SPBE

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.

2) Rekomendasi Menuju Level 5:

Strategi: Melakukan perbaikan berkelanjutan pada pelaksanaan kolaborasi sebagai tindak lanjut dari hasil revidi dan evaluasi, dengan menyempurnakan mekanisme kolaborasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan dampak inovasi.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan hasil evaluasi yang disertai rekomendasi tindak lanjut, serta dokumen perbaikan pelaksanaan kolaborasi.

c. Strategi Implementasi Rekomendasi Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang

Prioritas Jangka Pendek (6-12 bulan)

Prioritas utama pada tahap ini adalah memperkuat fondasi operasional dan mengintegrasikan siklus perbaikan berkelanjutan untuk mencapai level optimum pada indikator yang masih berada di bawahnya.

Strategi:

- 1) Menyusun dan Menerbitkan Dokumen Tindak Lanjut Formal: Mengatasi kesenjangan antara hasil revidi dan perbaikan. Dokumen ini harus memastikan setiap rekomendasi dari laporan evaluasi (seperti untuk Indikator 5, Indikator 6, Indikator 8) disusun menjadi kebijakan baru yang disahkan dan diterapkan dalam waktu yang jelas.
- 2) Mengintegrasikan Rencana SPBE dengan Proses Penganggaran: Mengatasi kesenjangan kritis pada Indikator 13 dengan mengintegrasikan dokumen Peta Rencana SPBE secara eksplisit ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan di seluruh perangkat daerah .
- 3) Membangun Mekanisme Rapat Koordinasi Anggaran SPBE: Menetapkan rapat koordinasi formal yang dihadiri oleh perwakilan dari unit perencanaan, keuangan, dan Dinas Kominfo untuk menghasilkan dokumen yang membuktikan keterpaduan anggaran dengan rencana SPBE.

Prioritas Jangka Menengah (1-2 tahun)

Pada tahap ini, fokus beralih ke desentralisasi implementasi dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan tata kelola SPBE berjalan efektif di seluruh perangkat daerah.

Strategi:

- 1) Mengembangkan dan Menyebarkan Panduan Teknis: Menyusun pedoman teknis yang mudah dipahami, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Surat Edaran, untuk memandu setiap perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan SPBE secara mandiri. Hal ini akan mengatasi potensi risiko dari sentralisasi peran Dinas Kominfo Kota Palembang.
- 2) Meningkatkan Kapasitas SDM: Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi SDM di setiap perangkat daerah untuk meningkatkan kapabilitas mereka dalam melaksanakan program SPBE yang selaras dengan kebijakan pusat.
- 3) Menerapkan Kerangka Pengukuran Kinerja Kuantitatif: Mengatasi kesenjangan pada Inovasi Proses Bisnis (Indikator 14) dengan menerapkan metrik kuantitatif, seperti pengurangan waktu siklus proses atau tingkat adopsi layanan baru.

Prioritas Jangka Panjang (2-3 tahun)

Prioritas pada tahap ini adalah mencapai optimalisasi menyeluruh dan keberlanjutan dengan menjadikan proses perbaikan sebagai budaya organisasi.

Strategi :

- 1) Mendorong Perbaikan Berkelanjutan: Memastikan hasil evaluasi tidak hanya digunakan untuk perbaikan, tetapi juga untuk inovasi dan penyempurnaan proses secara terus-menerus. Tindakan perbaikan yang konkret harus didokumentasikan secara terperinci.
- 2) Mengembangkan Pengukuran Kinerja Berbasis Data: Mengumpulkan data metrik operasional untuk layanan infrastruktur, seperti utilisasi layanan pusat data dan ketersediaan jaringan, untuk menjadi dasar kuat bagi evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Hal ini akan membantu menutup kesenjangan pada implementasi infrastruktur (Indikator 16, Indikator 17, Indikator 18).
- 3) Membangun Ekosistem Inovasi: Menggunakan kekuatan Tim Koordinasi SPBE (Indikator 19) dan Forum Kolaborasi (Indikator 20) untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan kolaborasi antar perangkat daerah dan dengan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi. Ini akan memastikan visi pemerintahan digital yang terpadu dan inovatif dapat tercapai.

4.9.2. Rekomendasi Strategis Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang Menggunakan Tools <https://claude.ai/>

a. Domain Kebijakan SPBE (Indikator 1-10)

Indikator 1: Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum

2) Rekomendasi Perbaikan:

Pemeliharaan Level 5: Melaksanakan kontinuitas siklus perencanaan, evaluasi, dan pemutakhiran dokumen Arsitektur SPBE secara berkelanjutan. Setiap iterasi pemutakhiran harus mempertahankan keselarasan dengan Arsitektur SPBE Nasional serta responsif terhadap kebutuhan Pemerintah Kota Palembang.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan evaluasi berkala Arsitektur SPBE, Dokumen pemutakhiran Arsitektur SPBE yang terverifikasi, Berita acara sinkronisasi dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Indikator 2: Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum
- 2) Rekomendasi Perbaikan:

Pemeliharaan Level 5: Mempertahankan mekanisme perbaikan dokumen Peta Rencana SPBE yang telah berjalan secara sistematis. Setiap tahapan perbaikan harus dilandasi oleh revidi yang menyeluruh dan mampu menghasilkan perbaikan yang dapat diukur secara objektif.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi siklus pemutakhiran Peta Rencana SPBE, Laporan hasil revidi komprehensif, Bukti keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.

Indikator 3: Kebijakan Internal Manajemen Data

- 1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum
- 2) Rekomendasi Perbaikan:

Pemeliharaan Level 5: Melanjutkan implementasi mekanisme revidi berkelanjutan dan tindakan responsif terhadap kerangka kebijakan manajemen data. Menjamin bahwa instrumen pedoman operasional yang telah diformulasikan dapat disosialisasikan secara menyeluruh dan dioperasionalkan dengan tingkat efektivitas optimal pada seluruh entitas perangkat daerah di Pemerintah Kota Palembang.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan implementasi pedoman manajemen data, Dokumentasi sosialisasi kebijakan ke seluruh perangkat daerah, Hasil evaluasi efektivitas penerapan pedoman turunan.

Indikator 4: Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum
- 2) Rekomendasi Perbaikan:

Pemeliharaan Level 5: Mengintensifkan siklus evaluasi berkelanjutan yang berorientasi pada pengembangan standar teknis yang inovatif. Memperkuat fungsi Dinas Kominfo dalam melaksanakan supervisi terhadap proses

pengembangan aplikasi untuk menjamin uniformitas pendekatan dan kepatuhan terhadap standar teknis.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi standar teknis pembangunan aplikasi yang diperbaiki, Laporan pengendalian pembangunan aplikasi oleh Dinas Kominfo, Bukti konsistensi dan standardisasi dalam pengembangan aplikasi.

Indikator 5: Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

1) Status Kematangan: Level 3 – Terdefinisi

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 4: Mengimplementasikan mekanisme revidi dan evaluasi berkala terhadap kebijakan layanan pusat data. Melakukan pengukuran kinerja implementasi kebijakan di seluruh perangkat daerah.

Menuju Level 5: Menindaklanjuti hasil revidi dengan pemutakhiran kebijakan atau penetapan pedoman operasional yang lebih spesifik.

Dokumen yang Diperlukan: Instrumen evaluasi implementasi kebijakan layanan pusat data, Laporan hasil revidi berkala kebijakan, Dokumen pemutakhiran kebijakan berdasarkan hasil evaluasi, SOP operasional layanan pusat data untuk perangkat daerah.

Indikator 6: Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra

1) Status Kematangan: Level 3 – Terdefinisi

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 4: Membangun sistem evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan layanan jaringan intra. Mengembangkan mekanisme pengukuran kualitas layanan jaringan yang terstruktur.

Menuju Level 5: Mengoperasionalkan hasil evaluasi menjadi perbaikan kebijakan dan prosedur operasional yang optimal.

Dokumen yang Diperlukan: Framework evaluasi kinerja layanan jaringan intra, Laporan assessment implementasi kebijakan di perangkat daerah, Dokumentasi perbaikan kebijakan berdasarkan temuan evaluasi, Pedoman teknis pengelolaan jaringan intra yang diperbaiki.

Indikator 7: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 5: Mengimplementasikan hasil revidi dan evaluasi ke dalam bentuk pemutakhiran kebijakan atau penetapan standar operasional yang lebih efektif. Mengoptimalkan mekanisme interkoneksi sistem penghubung layanan berdasarkan temuan evaluasi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi tindak lanjut hasil evaluasi SPLP, Kebijakan atau standar operasional yang diperbaiki, Laporan optimalisasi interkoneksi sistem penghubung layanan.

Indikator 8: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

1) Status Kematangan: Level 3 – Terdefinisi

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 4: Mengembangkan mekanisme revidi dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan manajemen keamanan informasi. Mengintegrasikan assessment keamanan secara periodik di seluruh perangkat daerah.

Menuju Level 5: Menindaklanjuti hasil evaluasi keamanan dengan pemutakhiran kebijakan dan prosedur yang responsif terhadap perkembangan ancaman siber.

Dokumen yang Diperlukan: Framework assessment keamanan informasi berkala, Laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan keamanan, Dokumentasi pemutakhiran kebijakan manajemen keamanan informasi, Prosedur mitigasi risiko keamanan yang diperbaiki.

Indikator 9: Kebijakan Internal Audit TIK

1. Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.

2. Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 5: Mengoperasionalkan rekomendasi hasil revidi audit TIK menjadi perbaikan sistematis pada proses audit dan tata kelola TIK. Mengembangkan standar audit TIK yang lebih komprehensif berdasarkan temuan evaluasi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi implementasi rekomendasi audit TIK, Standar audit TIK yang disempurnakan, Laporan perbaikan proses audit berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator 10: Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.
- 2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 5: Mengaktualisasikan temuan evaluatif dari proses reviu terhadap kebijakan tim koordinasi melalui pemutakhiran instrumen regulatif Surat Keputusan Tim Koordinasi SPBE. Mengintegrasikan spesifikasi penugasan yang lebih terperinci serta framework mekanisme koordinasi yang mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi organisasional.

Dokumen yang Diperlukan: Surat Keputusan Tim Koordinasi SPBE yang diperbaiki, Dokumentasi mekanisme koordinasi yang dioptimalkan, Laporan peningkatan efektivitas tim koordinasi.

b. Domain Tata Kelola SPBE (Indikator 11-20)

Indikator 11: Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- 1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum
- 2) Rekomendasi Perbaikan:

Pemeliharaan Level 5: Mengoperasionalkan siklus pemutakhiran sistematis terhadap dokumentasi Arsitektur SPBE sebagai aktualisasi dari findings evaluatif yang telah dieksekusi. Mempertahankan harmonisasi dengan kerangka referensi Arsitektur SPBE Nasional.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi siklus pemutakhiran Arsitektur SPBE yang berkelanjutan, Laporan harmonisasi dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bukti implementasi hasil evaluasi dalam pemutakhiran arsitektur.

Indikator 12: Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

- 1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum
- 2) Rekomendasi Perbaikan:

Pemeliharaan Level 5: Menjalankan dua aspek utama dalam pengelolaan dokumen Peta Rencana SPBE. Pertama, melakukan kegiatan pembaruan dokumen secara berkesinambungan yang didasarkan pada hasil evaluasi

menyeluruh yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan pembaruan ini merupakan bentuk implementasi praktis dari rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang telah diidentifikasi. Kedua, memastikan bahwa setiap proses pembaruan yang dilakukan tetap mempertahankan kesesuaian dan keselarasan dengan standar Peta Rencana SPBE Nasional, sehingga terjaga harmonisasi antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.

Dokumen yang diperlukan: Dokumentasi proses revitalisasi Peta Rencana SPBE, Laporan implementasi rekomendasi evaluasi, Bukti alignment dengan Peta Rencana SPBE Nasional.

Indikator 13: Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

1) Status Kematangan: Level 3 – Terdefinisi

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 4: Merancang sistem formal yang dapat memvalidasi bahwa seluruh Rencana dan Anggaran SPBE dari semua perangkat daerah telah dikonsultasikan secara efektif, terintegrasi dengan baik, dan dikontrol oleh unit pengelola anggaran. Melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap tingkat integrasi secara berkelanjutan.

Menuju Level 5: Menjamin implementasi temuan evaluasi keterpaduan anggaran melalui mekanisme revisi anggaran pada periode selanjutnya. Mendokumentasikan rangkaian proses revisi sebagai justifikasi upaya peningkatan kualitas yang berkelanjutan.

Dokumen yang Diperlukan: Mekanisme formal verifikasi keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, Instrumen evaluasi keterpaduan anggaran yang terstruktur, Dokumentasi proses konsultasi anggaran dengan unit pengelola, Laporan revisi anggaran berdasarkan hasil evaluasi keterpaduan.

Indikator 14: Inovasi Proses Bisnis SPBE

1) Status Kematangan: Level 2 – Terkelola

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 3: Mengembangkan dokumentasi formal mengenai inovasi proses bisnis yang telah diimplementasikan. Menetapkan standar dan prosedur inovasi proses bisnis yang mencakup seluruh perangkat daerah.

Menuju Level 4: Membangun mekanisme evaluasi sistematis terhadap dampak inovasi proses bisnis yang telah diterapkan.

Menuju Level 5: Mengoperasionalkan hasil evaluasi inovasi menjadi perbaikan berkelanjutan dan pengembangan inovasi baru yang optimal.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi formal inovasi proses bisnis yang telah diimplementasikan, Standar dan prosedur inovasi proses bisnis, Framework evaluasi dampak inovasi proses bisnis, Laporan implementasi inovasi di seluruh perangkat daerah.

Indikator 15: Pembangunan Aplikasi SPBE

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 5: Mengimplementasikan rekomendasi hasil revidi pembangunan aplikasi menjadi perbaikan konkret pada proses pengembangan. Mengoptimalkan mekanisme pengendalian pembangunan aplikasi oleh Dinas Kominfo berdasarkan temuan evaluasi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi implementasi rekomendasi hasil revidi pembangunan aplikasi, Prosedur pengembangan aplikasi yang dioptimalkan, Laporan peningkatan efektivitas pengendalian pembangunan aplikasi

Indikator 16: Layanan Pusat Data

1) Status Kematangan: Level 2 – Terkelola

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 3: Mengimplementasikan kebijakan layanan pusat data secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Mengembangkan prosedur operasional standar yang jelas dan terdokumentasi.

Menuju Level 4: Membangun sistem evaluasi berkala terhadap implementasi layanan pusat data.

Menuju Level 5: Mengoptimalkan layanan pusat data berdasarkan hasil evaluasi dan feedback pengguna.

Dokumen yang Diperlukan: SOP implementasi layanan pusat data untuk seluruh perangkat daerah, Dokumentasi operasional layanan pusat data yang

komprehensif, Sistem monitoring dan evaluasi kinerja layanan pusat data, Laporan utilisasi dan kinerja layanan pusat data.

Indikator 17: Layanan Jaringan Intra

1) Status Kematangan: Level 2 – Terkelola

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 3: Mengimplementasikan layanan jaringan intra secara menyeluruh dengan interkoneksi yang optimal antar perangkat daerah. Menyusun dokumentasi teknis yang komprehensif.

Menuju Level 4: Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi kualitas layanan jaringan intra secara berkala.

Menuju Level 5: Mengoptimalkan infrastruktur jaringan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan pengguna.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi implementasi interkoneksi jaringan intra, Spesifikasi teknis infrastruktur jaringan yang komprehensif, Sistem monitoring kinerja jaringan intra, Laporan kualitas layanan dan utilisasi jaringan.

Indikator 18: Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

1) Status Kematangan: Level 2 – Terkelola

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 3: Mengimplementasikan penggunaan Sistem Penghubung Layanan secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Membangun integrasi yang efektif antar sistem.

Menuju Level 4: Mengembangkan mekanisme evaluasi efektivitas penggunaan SPLP secara berkala.

Menuju Level 5: Mengoptimalkan konfigurasi dan utilisasi SPLP berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan operasional.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi implementasi SPLP di seluruh perangkat daerah, Spesifikasi integrasi sistem penghubung layanan, Framework evaluasi efektivitas SPLP, Laporan utilisasi dan kinerja sistem penghubung layanan.

Indikator 19: Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 5: Mengaktualisasikan hasil revidi terhadap pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE menjadi perbaikan konkret pada struktur, mekanisme kerja, dan efektivitas koordinasi. Mengoptimalkan program kerja tim berdasarkan temuan evaluasi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi perbaikan struktur dan mekanisme kerja Tim Koordinasi SPBE, Program kerja tim yang dioptimalkan berdasarkan hasil evaluasi, Laporan peningkatan efektivitas koordinasi.

Indikator 20: Kolaborasi Penerapan SPBE

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur

2) Rekomendasi Perbaikan:

Menuju Level 5: Mengimplementasikan rekomendasi hasil revidi kolaborasi menjadi peningkatan kualitas kemitraan dan ekspansi jejaring kolaborasi. Mengoptimalkan mekanisme kolaborasi dengan pihak internal dan eksternal berdasarkan temuan evaluasi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumentasi optimalisasi mekanisme kolaborasi, Laporan ekspansi jejaring kemitraan SPBE, Framework peningkatan kualitas kolaborasi berdasarkan hasil evaluasi.

c. Strategi Implementasi Rekomendasi Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang

Prioritas Jangka Pendek (6-12 bulan)

1) Mengatasi Kesenjangan Kritis: Fokus pada peningkatan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE (Indikator 13) dan Inovasi Proses Bisnis SPBE (Indikator 14).

2) Implementasi Operasional: Memperkuat implementasi layanan infrastruktur TIK (Indikator 16, Indikator 17, Indikator 18)

Prioritas Jangka Menengah (1-2 tahun)

1) Optimalisasi Siklus Perbaikan: Meningkatkan indikator Level 4 menuju Level 5 melalui implementasi tindak lanjut hasil evaluasi.

- 2) Penguatan Kapasitas: Mengembangkan kapabilitas SDM dan sistem pendukung implementasi

Prioritas Jangka Panjang (2-3 tahun)

- 1) Sustainability: Mempertahankan dan mengoptimalkan indikator yang telah mencapai Level 5.
- 2) Inovasi Berkelanjutan: Mengembangkan mekanisme inovasi dan adaptasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat

4.9.3 Rekomendasi Strategis Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang Menggunakan Tools <https://www.perplexity.ai/>

a. Domain Kebijakan Internal SPBE

Indikator 1 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum.

2) Strategi Perbaikan:

Pada level optimum, fokus utama adalah mengoptimalkan siklus perbaikan berkelanjutan dengan memastikan tindak lanjut dari hasil evaluasi menjadi inovasi dan penyempurnaan proses. Proses kebijakan harus proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani kelemahan serta melakukan peningkatan berkesinambungan.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut, Standar peningkatan berkelanjutan, Dokumentasi inovasi dan perbaikan proses.

Indikator 2 Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum.

2) Strategi Perbaikan:

Memperkuat siklus perbaikan berkelanjutan melalui integrasi hasil evaluasi dan tindak lanjut yang konkret, menjaga relevansi dan dinamika kebijakan yang responsif terhadap perubahan kebutuhan institusi dan regulasi nasional. Dokumen yang Diperlukan: Dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut, Standar peningkatan berkelanjutan, Dokumentasi inovasi dan perbaikan proses

Indikator 3 Kebijakan Internal Manajemen Data

1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum.

2) Strategi Perbaikan:

Melanjutkan penerapan siklus evaluasi dan revisi kebijakan dengan dokumen turunan yang operasional dan teknis, sehingga manajemen data dapat mendukung integritas, kualitas, dan keamanan data secara berkelanjutan.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut, Standar peningkatan berkelanjutan, Dokumentasi inovasi dan perbaikan proses.

Indikator 4 Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum.

2) Strategi Perbaikan

Mengoptimalkan mekanisme tindak lanjut hasil revidi dengan fokus pada peningkatan standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi, menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pengguna.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut, Standar peningkatan berkelanjutan, Dokumentasi inovasi dan perbaikan proses.

Indikator 5 Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

1) Status Kematangan: Level 3 – Terdefinisi.

2) Strategi Perbaikan: Mendefinisikan dan mendokumentasikan proses secara jelas serta mensosialisasikan kebijakan tersebut di seluruh unit kerja untuk memastikan pemahaman dan konsistensi pelaksanaan. Mengembangkan siklus evaluasi dan tindak lanjut terstruktur untuk mencapai level lebih tinggi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen kebijakan yang terdokumentasi, Manual standar operasional, Buku pedoman implementasi.

Indikator 6 Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra

1) Status Kematangan: Level 3 – Terdefinisi.

2) Strategi Perbaikan

Perbaikan proses melalui dokumentasi terperinci dan sosialisasi luas guna menjamin pelaksanaan kebijakan yang konsisten dan terukur, serta memulai siklus evaluasi berkala untuk peningkatan berkelanjutan.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen kebijakan yang terdokumentasi, Manual standar operasional, Buku pedoman implementasi

Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

- 1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.
- 2) Strategi Perbaikan

Integrasi proses kebijakan dengan pengukuran performa yang berkelanjutan melalui pelaksanaan evaluasi dan reviu berkala, serta revisi kebijakan sesuai hasil monitoring dan kebutuhan fungsional.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan evaluasi dan reviu, Dokumen standar dan panduan pelaksanaan, Rekap hasil monitoring kinerja.

Indikator 8 Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

- 1) Status Kematangan: Level 3 – Terdefinisi.
- 2) Strategi Perbaikan:

Membangun siklus evaluasi formal yang terstruktur dan terdokumentasi untuk memastikan kebijakan keamanan informasi relevan dan efektif menghadapi dinamika ancaman siber.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen kebijakan yang terdokumentasi, Manual standar operasional, Buku pedoman implementasi

Indikator 9 Kebijakan Internal Audit TIK

- 1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.
- 2) Strategi Perbaikan:

Melanjutkan integrasi proses audit dalam evaluasi dan pengawasan berkala, dan menerapkan tindak lanjut konkrit dari hasil audit untuk menjaga kepatuhan dan peningkatan kualitas sistem TIK.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan evaluasi dan reviu, Dokumen standar dan panduan pelaksanaan, Rekap hasil monitoring kinerja.

Indikator 10 Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.

2) Strategi Perbaikan:

Meningkatkan efektivitas koordinasi dengan evaluasi kualitas pelaksanaan dan tindak lanjut perbaikan secara terstruktur, serta memperkuat dokumentasi dan komunikasi internal.

Dokumen yang Diperlukan:

Laporan evaluasi dan revidi, Dokumen standar dan panduan pelaksanaan, Rekap hasil monitoring kinerja.

b. Domain Tata Kelola SPBE

Indikator 11 Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum.

2) Strategi Perbaikan:

Memastikan proses evaluasi dan pemutakhiran berjalan secara rutin dan terukur, serta dokumentasi inovasi yang dapat mendukung adaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan teknologi terbaru.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut, Standar peningkatan berkelanjutan, Dokumentasi inovasi dan perbaikan proses.

Indikator 12 Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

1) Status Kematangan: Level 5 – Optimum.

2) Strategi Perbaikan:

Menjaga siklus perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan dengan integrasi hasil evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis dan terdokumentasi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut, Standar peningkatan berkelanjutan, Dokumentasi inovasi dan perbaikan proses.

Indikator 13 Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

1) Status Kematangan: Level 3 – Terdefinisi.

2) Strategi Perbaikan: Membangun mekanisme pengintegrasian dokumen perencanaan SPBE dengan proses penganggaran melalui rapat koordinasi formal dan dokumentasi bukti keterpaduan anggaran agar implementasi mendapat dukungan finansial memadai.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen kebijakan yang terdokumentasi, Manual standar operasional, Buku pedoman implementasi.

Indikator 14 Inovasi Proses Bisnis SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 2 – Terkelola.
- 2) Strategi Perbaikan: Menginisiasi pengelolaan proses inovasi dengan penguatan dokumentasi kontrol manajemen dasar dan pengembangan pelatihan serta evaluasi yang terjadwal.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen kebijakan yang terdefinisi, Catatan proses implementasi, Dokumen pelatihan dan evaluasi.

Indikator 15 Pembangunan Aplikasi SPBE

- 1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.
- 2) Strategi Perbaikan:
Mengoptimalkan tindak lanjut evaluasi pembangunan aplikasi untuk menghasilkan perbaikan prosedur dan kinerja dengan dokumentasi yang terstruktur.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan evaluasi dan revidi, Dokumen standar dan panduan pelaksanaan, Rekap hasil monitoring kinerja

Indikator 16 Layanan Pusat Data

- 1) Status Kematangan: Level 2 – Terkelola.
- 2) Strategi Perbaikan:

Meningkatkan implementasi operasional layanan dengan dokumentasi yang konsisten dan memulai proses evaluasi dan review berkala untuk perbaikan.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen kebijakan yang terdefinisi, Catatan proses implementasi, Dokumen pelatihan dan evaluasi.

Indikator 17 Layanan Jaringan Intra

- 1) Status Kematangan: Level 2 – Terkelola.
- 2) Strategi Perbaikan:

Memperkuat kontrol manajemen layanan jaringan dengan dokumentasi operasional menyeluruh dan penjadwalan evaluasi atau revidi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen kebijakan yang terdefinisi, Catatan proses implementasi, Dokumen pelatihan dan evaluasi.

Indikator 18 Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

1) Status Kematangan: Level 2 – Terkelola.

2) Strategi Perbaikan:

Mengembangkan dokumentasi pemanfaatan sistem penghubung secara menyeluruh dan mulai mengukur integrasi antar perangkat daerah untuk peningkatan efisiensi.

Dokumen yang Diperlukan: Dokumen kebijakan yang terdefinisi, Catatan proses implementasi, Dokumen pelatihan dan evaluasi.

Indikator 19 Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.

2) Strategi Perbaikan:

Memperkuat pelaksanaan dengan evaluasi rutin serta tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring untuk meningkatkan efektivitas koordinasi.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan evaluasi dan reviu, Dokumen standar dan panduan pelaksanaan, Rekap hasil monitoring kinerja

Indikator 20 Kolaborasi Penerapan SPBE

1) Status Kematangan: Level 4 - Terpadu dan Terukur.

2) Strategi Perbaikan:

Mengoptimalkan pelaksanaan kolaborasi strategis dengan evaluasi periodik dan dokumentasi hasil kolaborasi yang dapat diukur dampaknya.

Dokumen yang Diperlukan: Laporan evaluasi dan reviu, Dokumen standar dan panduan pelaksanaan, Rekap hasil monitoring kinerja.

c. Strategi Implementasi Rekomendasi Tingkat Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang

Prioritas Jangka Pendek (6-12 Bulan)

Penataan dan penguatan dasar kebijakan serta proses perbaikan berkelanjutan.

Strategi:

1) Mengoptimalkan siklus perbaikan berkelanjutan dengan memastikan setiap hasil reviu dan evaluasi diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan yang

konkret dan terdokumentasi, terutama pada indikator yang berada di Level 3 dan 4.

- 2) Membangun dan menerapkan mekanisme formal untuk penanganan tindak lanjut rekomendasi evaluasi yang mengikat seluruh unit kerja.
- 3) Menyusun dan mendistribusikan pedoman teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas bagi perangkat daerah untuk mendukung desentralisasi pelaksanaan SPBE.
- 4) Melakukan pelatihan dan sertifikasi SDM di perangkat daerah untuk meningkatkan kapabilitas implementasi SPBE.
- 5) Memulai pembentukan rapat koordinasi penganggaran SPBE yang melibatkan perwakilan perencanaan, keuangan, dan Diskominfo sebagai langkah awal integrasi perencanaan dan penganggaran.
- 6) Melakukan pendokumentasian dan peningkatan proses pada indikator layanan pusat data, jaringan intra, dan sistem penghubung layanan yang masih berada di Level 2 dan 3.

Prioritas Jangka Menengah (1-2 Tahun)

Penguatan integrasi dan evaluasi berkelanjutan yang sistematis.

Strategi:

- 1) Meningkatkan keterpaduan antara dokumen perencanaan SPBE dan proses penganggaran, dengan menghasilkan bukti formal dan laporan evaluasi yang terdokumentasi.
- 2) Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara kuantitatif pada penerapan infrastruktur TIK dan inovasi proses bisnis.
- 3) Memperkuat peran Tim Koordinasi SPBE dan Forum Kolaborasi sebagai media pertukaran informasi dan koordinasi lintas perangkat daerah.
- 4) Memperluas cakupan evaluasi dan reuiu yang sistematis pada kebijakan manajemen keamanan informasi, audit TIK, dan pembangunan aplikasi SPBE, memastikan adanya tindak lanjut secara rutin dan terukur.
- 5) Mengembangkan dan menerapkan metrik performa inovasi proses bisnis untuk mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan.

- 6) Melakukan pemutakhiran regulasi dan dokumen turunan yang mendukung operasionalisasi kebijakan dengan mengacu pada hasil evaluasi berkelanjutan.

Prioritas Jangka Panjang (2-3 Tahun)

Optimalisasi inovasi dan kesinambungan implementasi SPBE yang terintegrasi dan adaptif.

Strategi:

- 1) Mengembangkan dan mengimplementasikan budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement culture) secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah.
- 2) Mengedepankan inovasi yang berkelanjutan dalam pengembangan aplikasi dan layanan SPBE berbasis hasil evaluasi serta umpan balik pengguna.
- 3) Menyusun dan mengadopsi standar peningkatan berkelanjutan pada manajemen data, arsitektur SPBE, dan proses bisnis, sehingga menjadi landasan resmi di tingkat daerah.
- 4) Memastikan integrasi penuh antara perencanaan SPBE, anggaran, dan pelaksanaan secara terukur dan terstandarisasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan digital yang matang.
- 5) Membangun sistem informasi yang komprehensif untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan real-time yang bisa mendukung pengambilan keputusan strategis.
- 6) Memperkuat ekosistem inovasi dengan mendorong kolaborasi eksternal yang luas, termasuk dengan perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat.

4.9.4 Rekomendasi Strategis Berdasarkan Nilai Kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang

a. Prioritas Tinggi (Jangka Pendek: 6-12 Bulan)

1) Penguatan Implementasi Infrastruktur TIK

Meningkatkan Layanan Pusat Data dan Jaringan Intra dari Level 2 ke Level 3. Fokus pada standarisasi operasional, dokumentasi SOP teknis, dan perluasan cakupan layanan ke seluruh Perangkat Daerah.

2) Formalisasi Inovasi Proses Bisnis

Meningkatkan Inovasi Proses Bisnis dari Level 2 ke Level 3. Mendokumentasikan "Business Process Reengineering" yang telah dilakukan dan menyusun standar prosedur inovasi layanan.

b. Prioritas Sedang (Jangka Menengah: 1-2 Tahun)

1) Integrasi Perencanaan dan Penganggaran

Meningkatkan Keterpaduan Anggaran dari Level 3 ke Level 4/5. Membentuk mekanisme formal rewiu anggaran TIK yang terintegrasi langsung dengan dokumen Peta Rencana SPBE.

2) Siklus Evaluasi Berkelanjutan

Meningkatkan indikator Level 3/4 ke Level 5. Menindaklanjuti setiap hasil evaluasi/audit dengan kebijakan perbaikan yang konkret dan terukur (Continuous Improvement).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengukur tingkat kematangan Domain Kebijakan Internal dan Domain Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Palembang terhadap 20 indikator dengan menggunakan metode Capability Maturity Model (CMM) sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020, dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa:

1. Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE mencapai nilai indeks 4,1 (Sangat Baik) yang mengindikasikan tingkat kematangan berada pada level tinggi antara "Terpadu dan Terukur" hingga mendekati "Optimum", dengan indikator strategis utama seperti Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, dan Pembangunan Aplikasi SPBE telah mencapai Level 5 (Optimum). Namun, beberapa indikator pada layanan infrastruktur seperti layanan pusat data dan layanan jaringan intra masih berada pada level 3 (Terdefinisi), menunjukkan perlunya perbaikan siklus evaluasi dan tindak lanjut.
2. Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE memperoleh nilai indeks 3,4 (Baik) yang mengindikasikan kematangan pada level menengah antara "Terdefinisi" dan "Terpadu dan Terukur". Kekuatan terlihat pada aspek Perencanaan Strategis dan Penyelenggara SPBE dengan beberapa indikator mencapai Level 4 (Terpadu dan Terukur), seperti pembangunan aplikasi, tim koordinasi, dan kolaborasi penerapan. Sebaliknya, terdapat kesenjangan signifikan pada indikator yang berkaitan dengan inovasi proses bisnis dan implementasi layanan infrastruktur TIK, yang masih berada pada level rendah (Level 2 - Terkelola).
3. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) mengungkapkan adanya kesenjangan antara kematangan kebijakan yang cukup maju dengan implementasi

operasional yang belum sepenuhnya konsisten, khususnya dalam keterpaduan perencanaan dan penganggaran SPBE serta inovasi proses bisnis. Keterpaduan rencana dan penganggaran SPBE masih memerlukan mekanisme formal yang mengikat, sedangkan inovasi proses bisnis membutuhkan peningkatan dokumentasi dan integrasi ke dalam sistem elektronik.

4. Terdapat pola sentralisasi yang kuat pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengendali kebijakan dan implementasi SPBE, yang memberikan konsistensi kebijakan, namun perlu diimbangi dengan pemberdayaan perangkat daerah lainnya agar optimal dalam pelaksanaan operasional SPBE di Pemerintah Kota Palembang.
5. Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi hipotesis bahwa tingkat kematangan SPBE di Pemerintah Kota Palembang masih beragam antara domain kebijakan dan tata kelola, dengan pilar-pilar strategis yang kuat namun disertai tantangan pada implementasi praktis dan integrasi anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, saran berikut diajukan untuk meningkatkan kematangan SPBE Pemerintah Kota Palembang secara realistis, terukur, dan berkelanjutan:

1. Penguatan Siklus Perbaikan Berkelanjutan dengan membangun dan menerapkan mekanisme formal pendokumentasian tindak lanjut hasil revidi dan evaluasi, khususnya pada indikator yang masih berada di Level 3 dan 4. Hal ini meliputi penyusunan kebijakan turunan, SOP, dan pedoman teknis yang diperbarui secara berkala.
2. Mengintegrasikan kegiatan evaluasi SPBE dan tindak lanjut secara sistematis ke dalam agenda kerja tim koordinasi dan forum kolaborasi SPBE.
3. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran SPBE dengan merancang dan menerapkan mekanisme koordinasi anggaran SPBE yang melibatkan unit perencanaan dan keuangan di seluruh perangkat daerah, untuk memastikan keterpaduan antara Peta Rencana SPBE dan alokasi anggaran secara formal

dan terukur. Membuat dokumentasi rapat koordinasi anggaran dan evaluasi keterpaduan secara berkala sebagai bahan pelaporan dan monitoring.

4. Mengembangkan pedoman teknis pelaksanaan yang rinci dan mudah dipahami bagi perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan SPBE, sebagai pendukung desentralisasi pelaksanaan sambil mempertahankan standar yang konsisten.
5. Melaksanakan program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan untuk meningkatkan kapabilitas SDM perangkat daerah agar siap mengadopsi dan menerapkan SPBE secara optimal.
6. Pengembangan Pengukuran Kinerja dan Inovasi Proses Bisnis dengan menerapkan kerangka pengukuran kinerja kuantitatif berbasis data untuk inovasi proses bisnis dan implementasi infrastruktur layanan, termasuk indikator pengurangan waktu proses, tingkat utilisasi layanan, dan efektivitas kolaborasi. Melakukan evaluasi berkelanjutan atas inovasi yang telah diimplementasikan, serta mendokumentasikan perbaikan dan inovasi lanjutan sebagai bagian dari budaya organisasi.
7. Penguatan Kolaborasi dan Ekosistem Inovasi dengan memaksimalkan peran Tim Koordinasi dan Forum Kolaborasi SPBE untuk menjadi pusat pertukaran informasi, pengetahuan, dan kolaborasi antara perangkat daerah serta dengan pihak eksternal seperti perguruan tinggi dan sektor swasta.
8. Melakukan penelitian lebih mendalam pada domain Manajemen SPBE untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang implementasi teknis dan efek layanan publik.
9. Mengkaji efektivitas penerapan inovasi proses bisnis elektronik dan pengaruhnya terhadap efisiensi dan kualitas layanan pemerintahan di tingkat operasional.
10. Mengembangkan model evaluasi dinamis yang mengintegrasikan komponen teknologi, manusia, dan manajemen organisasi dalam konteks SPBE.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. M. (2020). *Evaluasi Tingkat Kematangan E-government Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29493>
- Amalia, E., Nugraha, U., & Samihardjo, R. (2023). Model Kematangan E-Government Berdasarkan SPBE di Dinas ESDM Bandung. *Sebatik*, 27(2), 672–679. <https://doi.org/10.46984/SEBATIK.V27I2.2388>
- Anjani, D. (n.d.). Analisis Kapabilitas Proses pada Domain Manajemen SPBE di Diskominfo Kota Tasikmalaya Berdasarkan. *Jurnal Media Infotama*, 19(1), 2023.
- Anugrah, Z. E., Zakaria, S., & Darmawan, I. (2022). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Bekasi Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.24198/JANITRA.V2I1.41097>
- CMMI for Development: Implementation Guide - Mukund Chaudhary, Abhishek Chopra* - Google Buku. (n.d.). Retrieved February 12, 2026, from https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=KEbODQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=CMMI+for+development&ots=8AilbfAX0&sig=g1wKeaqLplgN8tAFqyfPFGLo7nc&redir_esc=y#v=onepage&q=CMMI%20for%20development&f=false
- Endang, P. :, Hidayah, S., Almadani, M., Pemerintahan, I., Negeri, D., Provinsi, B. O., & Selatan, S. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(2), 49–67. <https://doi.org/10.33701/JTKP.V4I2.2680>

- Fitri, A. A., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2024). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Dengan Prinsip Good Governance. *UNES Law Review*, 6(3), 8412–8424. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I3.1749>
- Fitriansyah, A., Budiarto, H., & Santoso, J. (n.d.). Metode Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) Untuk Audit Tata Kelola Teknologi Informasi. *Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia*.
- Hamidah, N., Agustriani, P., & Sutabri, T. (2024). Analisis Domain Deliver, Service dan Support Untuk Pengukuran Kualitas Layanan E-Government Menggunakan Framework Cobit 5.0. *Journal of Information Technology Ampera*, 5(1), 12–24. <https://doi.org/10.51519/JOURNALITA.V5I1.514>
- Hamidah Purnama Agustriani, N., Sutabri, T., Jl Jenderal Ahmad Yani No, D., & Selatan, S. (2023). Analisis Pelayanan Aplikasi SIDEMANG Menggunakan Metode Servqual Pada Dinas Kominfo Kota Palembang. *JUPITER: Jurnal Penelitian Ilmu Dan Teknologi Komputer*, 15(2), 883–894. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10068255>
- Hamidah Purnama Agustriani, N., Sutabri, T., Jl Jenderal Ahmad Yani No, D., & Selatan, S. (2025). Analisa Audit E-Government Menggunakan Cobit 5 Untuk Domain Monitor, Evaluate And Access Pada Dinas Kominfo Kota Palembang. *JUPITER: Jurnal Penelitian Ilmu Dan Teknologi Komputer*, 17(1), 87–99. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jupiter/article/view/10328>
- Kawashita, I. M. S., Baptista, A. A., & Soares, D. (2020). E-government maturity models: More of the same? *2020 7th International Conference on EDemocracy and EGovernment, ICEDEG 2020*, 58–66. <https://doi.org/10.1109/ICEDEG48599.2020.9096697>
- Kim, D. Y., & Grant, G. (2010a). E-government maturity model using the capability maturity model integration. *Journal of Systems and Information Technology*, 12(3), 230–244. <https://doi.org/10.1108/13287261011070858>

- Kim, D. Y., & Grant, G. (2010b). E-government maturity model using the capability maturity model integration. *Journal of Systems and Information Technology*, 12(3), 230–244. <https://doi.org/10.1108/13287261011070858>
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 22(1), 1–17. <https://doi.org/10.17933/IPTEKKOM.22.1.2020.1-17>
- O'Regan, G. (2022). *Capability Maturity Model Integration*. 343–364. https://doi.org/10.1007/978-3-031-07816-3_20
- Panjaitan, R. S., Abdurrahman, L., & Nugraha, R. A. (2021). Evaluasi Implementasi Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Domain Tata Kelola Di Diskominfo Provinsi Sumatera Utara. *E-Proceeding of Engineering*, 8(5), 9165–9172.
- Pedoman Menteri PAN RB No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara*. (n.d.). Retrieved May 9, 2025, from <https://jdih.maritim.go.id/pedoman-menteri-panrb-no-3-tahun-2024>
- Permatahati, I., Winarno, W. W., & Kurniawan, M. P. (n.d.). *Penerapan Capability Maturity Model Integration Untuk Mengukur Tingkat Kematangan Organisasi Dalam Proses Pengembangan Perangkat Lunak (Studi Kasus: Direktorat Innovation Center Universitas Amikom Yogyakarta)*.
- Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020*. (n.d.). Retrieved May 8, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150381/permen-pan-rb-no-59-tahun-2020>
- PERPRES No. 95 Tahun 2018*. (n.d.). Retrieved May 7, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- Prassida, G. F., & Rifky, G. M. (2023). Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Pemerintah Kota Balikpapan Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. *JURSIMA*, 11(2), 257–264. <https://doi.org/10.47024/JS.V11I2.575>

- Pratiwi, H. D., Hayuhardhika, W., Putra, N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(11), 4116–4124. <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/8249>
- Product Team, C. (2006). *CMMI ® for Development, Version 1.2 Improving processes for better products*. <http://www.sei.cmu.edu/publications/pubweb.html>
- Putu, N., Astuti, J., Sukarsa, M., Made, I., & Raharja, S. (2021). *Analisis Aspek Penerapan SPBE pada Salah Satu Kabupaten di Indonesia*. 2(3).
- Ramelan, A., Laksono, P. W., & Illahi, G. R. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. *Seminar Nasional PPI Universitas Andalas*, 1(Kebumian dan Energi), 63–67. <http://semnasppi.pasca.unand.ac.id/index.php/emnasppi/article/view/21>
- Sari Widya Sihwi, author. (2008). *Pengembangan process maturity framework pada e-government di Indonesia*. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id>
- Setiawan, A., Fadli, M., Sahlan, F., & Syam, S. (2023). Evaluasi Implementasi E-Government Kota Palopo Menggunakan E-Government Maturity Model. *Journal of Software Engineering and Multimedia (JASMED)*, 1(2), 59–66. <https://doi.org/10.20895/JASMED.V1I2.1345>
- Sukarsa, I. M., Paramartha, I. B. A., Cahyawan, A. A. K. A., Wibawa, K. S., Yasa, P. G. A. S., Wulanyani, N. M. S., & Wisswani, N. W. (2020). Evaluation of E-Government Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 4(2), 243–253. <https://doi.org/10.29207/RESTI.V4I2.1825>
- Sutabri, T., Dinata, A., Hamidah Purnama Agustriani, N., Bina Darma, U., & Jenderal Ahmad Yani No, J. (2024). Analisa Domain Operasional Untuk Pengukuran Tingkat Kematangan Tata Kelola Layanan E-Government Menggunakan Framework

- COBIT 2019 Pada Dinas Kominfo Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Matrik*, 26(1), 38–47. <https://doi.org/10.33557/JURNALMATRIK.V26I1.3000>
- Taqiya, N. A., Taqiya, N. A., Mukaromah, S., & Pratama, A. (2020). Analisis Tingkat Kematangan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. *Scan : Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(1), 22–33. <https://doi.org/10.33005/scan.v15i1.1849>
- Tingkat Kematangan SPBE Di Disperindag Kabupaten Banjar, E., Rizeki Yuda Saputra, M., Wahyu Winarno, W., & Yogyakarta, A. (2020). Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di Disperindag Kabupaten Banjar *Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI)*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.21927/IJUBI.V3I1.1188>
- Visvizi, A., Alhalabi, W., Assem Abdel Razek, S., Gerli, P., Tyagita Utami, Y., & Antoni, D. (2022). Building Green Smart City Capabilities in South Sumatra, Indonesia. *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 7695, 14(13), 7695. <https://doi.org/10.3390/SU14137695>
- Wulandari, S. A., Ruldeviyani, Y., Suwiyanto, V., Nurfiantara, W., Pasirulloh, M. A., & Dias, M. Y. (2020). Data Governance Maturity Level at the National Archives of the Republic of Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 10(1), 27–40. <https://doi.org/10.17933/jppi.v10i1.306>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Nyimas Hamidah Purnama Agustriani
Nim : 232420001
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 23 Agustus 1983
Alamat : Jl.Letnan Hadin No.1755 Palembang
Umur : 42 Tahun
No. HP : 082182652455
Agama : Islam
Email : nyimasriani@gmail.com

2. Data Pendidikan

a. Formal

SD : SDN 250 Palembang
SMP : SMPN 14 Palembang
SMA : SMAN 6 Palembang
S1 : Teknik Telekomunikasi STT Telkom
Bandung
S2 : Magister Teknik Informatika Universitas
Bina Darma Palembang

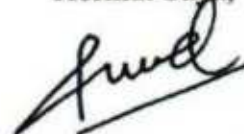
b. Informal

Pelatihan IT Essentials GTA Kementerian Kominfo Tahun 2021
Pelatihan Get Connected GTA Kementerian Kominfo Tahun 2021
Pelatihan Manajemen Resiko SPBE GTA Kementerian Kominfo 2023

3. Data Pekerjaan

Analisis Perhubungan dan Telekomunikasi Dishubkominfo Kab.Musi
Rawas Tahun 2015
Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Diskominfo dan Statistik
Kab.Musi Rawas Tahun 2019
Pemeriksa Teknologi Informasi Dinas Kominfo Kota Palembang Tahun
2022
Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kominfo Kota Palembang Tahun 2025

Hormat Saya,



Nyimas Hamidah Purnama Agustriani

Universitas Bina
Dharma

LAMPIRAN



Lampiran 1: Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi SPBE

-30-

E. Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
 Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
 Indikator 1 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
 kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi
 Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5

-31-

Penjelasan	:	
Data dukung	:	

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
- Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Indikator 2 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi

-32-

	Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 3 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Manajemen Data?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.
3	Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
4	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil revidi dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-33-

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
 Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
 Indikator 4 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-34-

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
 Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
 Indikator 5 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Layanan Pusat Data?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional dan/atau mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	

-35-

Data dukung :

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Indikator 6 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

-36-

Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

- Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
- Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
- Indikator 7 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
- Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

-36-

Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
 Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
 Indikator 7 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

-38-

5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil revidasi dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:



-39-

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
 Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
 Indikator 9 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Audit TIK?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil revidi dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-40-

Domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
 Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
 Indikator 10 : Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:

-41-

Data dukung	:
-------------	---------

Domain 2 : Tata Kelola SPBE

Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE

Indikator 11 : Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia.
2	Dokumen Arsitektur SPBE telah tersedia. Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE tidak/belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE telah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yaitu referensi dan domain arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-42-

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE
 Indikator 12 : Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi
 Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki
 Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
 Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Konsep dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Dokumen Peta Rencana SPBE telah tersedia. Kondisi: dokumen Peta Rencana SPBE tidak/belum mencakup muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE telah mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir. Selain itu, dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-43-

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE
 Indikator 13 : Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melakukan keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Rencana dan Anggaran SPBE belum atau telah tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan Rencana dan Anggaran SPBE pada unit kerja/perangkat daerah tidak seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi. Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, Rencana dan Anggaran SPBE telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta Rencana dan Anggaran SPBE telah dilakukan perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-44-

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 2 : Perencanaan Strategis SPBE
 Indikator 14 : Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan Inovasi Proses Bisnis SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah belum atau telah tersedia. Kondisi: Dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum memenuhi standar.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan dokumen Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memenuhi standar.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Proses Bisnis Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, Inovasi Proses bisnis telah diterapkan ke dalam sistem elektronik/sistem aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan ke dalam sistem elektronik/ sistem aplikasi sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-45-

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 Indikator 15 : Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah melaksanakan keterpaduan pembangunan Aplikasi SPBE?

Tingkat	Kriteria
1	Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum atau telah dilakukan secara <i>ad hoc</i> (sewaktu-waktu, tidak terencana). Kondisi: Proses pembangunan Aplikasi SPBE belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan Pembangunan Aplikasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. selain itu, Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-46-

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 Indikator 16 : Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah memiliki Layanan Pusat Data?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Pusat Data belum atau telah tersedia digunakan oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Pusat Data tidak/belum digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional/Pusat Data Instansi Pusat/Pusat Data Pemerintah Daerah lain dan/atau penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Pusat Data.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-47-

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 Indikator 17 : Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi
 Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
 menggunakan Layanan Jaringan Intra Instansi
 Pusat/Pemerintah Daerah?

Tingkat	Kriteria
1	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tidak/belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan terdapat interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Jawaban : Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5	
Penjelasan :	
Data dukung :	

-48-

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 3 : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 Indikator 18 : Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Tingkat	Kriteria
1	Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi. Kondisi: Sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tidak/belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah terintegrasi dengan sistem penghubungan layanan pemerintah dan/atau sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi sistem penghubung layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-49-

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 4 : Penyelenggara SPBE
 Indikator 19 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE
 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
 Pertanyaan : Apakah Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah
 Daerah melaksanakan tugas dan program kerjanya?

Tingkat	skor
1	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah terbentuk. Kondisi: Tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilaksanakan sewaktu-waktu atau tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tidak/belum dilaksanakan seluruhnya.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilaksanakan seluruhnya. Kondisi: program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada semua unit kerja/perangkat daerah terkait di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan revidi dan evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil revidi dan evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti melalui perbaikan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan pelaksanaannya.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5
Penjelasan	:
Data dukung	:

-50-

Domain 2 : Tata Kelola SPBE
 Aspek 4 : Penyelenggara SPBE
 Indikator 20 : Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE
 Pertanyaan : Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menerapkan SPBE secara kolaboratif?

Tingkat	Kriteria
1	Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE belum atau telah dilaksanakan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE dilaksanakan sewaktu-waktu atau tanpa perencanaan.
2	Kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan sesuai perencanaan. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE tidak dibentuk secara formal.
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan oleh tim yang dibentuk secara formal. Kondisi: Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE tidak/belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Perangkat Daerah (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama).
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah dalam penerapan SPBE telah dilaksanakan secara terpadu pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah atau sekretaris kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Selain itu, kolaborasi dalam penerapan SPBE telah dilakukan revaluasi dan evaluasi.
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi dan hasil revaluasi dan evaluasi kolaborasi dalam penerapan SPBE telah ditindaklanjuti melalui perbaikan pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan SPBE.
Jawaban	: Pilih tingkat 1, 2, 3, 4, atau 5

Lampiran 2: Dokumen Arsitektur SPBE Kota Palembang



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
2021**

yang berkaitan dengan fungsi bisnis dari instansi pemerintah. Dengan tidak membedakan organisasi yang mengemban urusan pemerintahan tertentu, maka RAB SPBE dapat membantu memberikan analisa yang obyektif dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

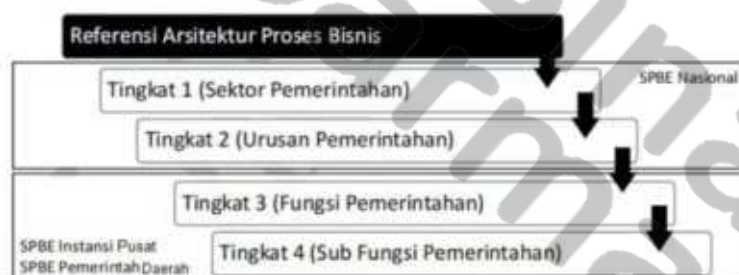
B. Struktur RAB

Struktur dari RAB Kota Palembang terdiri dari 2 (dua) tingkat yaitu:

- 1) Fungsi pemerintahan sebagai RAB tingkat 3 (ketiga);
- 2) Sub fungsi pemerintahan sebagai RAB tingkat 4 (keempat).

C. Taksonomi RAB

RAB SPBE Kota Palembang terdiri dari 5 (lima) sektor pemerintahan di tingkat 3 (tiga) dan 26 (dua puluh enam) urusan pemerintahan di tingkat 4 (empat).



Gambar 2. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis.

2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)

A. Pemahaman RAD

RAD merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (*Data Share*) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redundansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, dimana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi Kota Palembang. Data dan informasi yang laik dan dapat dipercaya, diperlukan dalam menghasilkan layanan SPBE yang baik. RAD ini merupakan acuan dalam memetakan arsitektur data dalam penerapan SPBE.

Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi pemerintah ini, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan prioritas agenda pembangunan di semua lini, melalui pengambilan keputusan yang tepat sasaran (*Data-Driven Government*). Data yang valid, merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara.

B. Struktur RAD

Struktur dari RAD Kota Palembang terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Data topik sebagai RAD tingkat 3 (ketiga);
- 2) Data sub topik sebagai RAD tingkat (keempat).

C. Taksonomi RAD

RAD SPBE Kota Palembang terdiri dari 6 (enam) data topik di tingkat 3 (tiga) dan 30 (tiga puluh) data sub topik di tingkat 4 (empat).



Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

A. Pemahaman RAL

RAL adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif. Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu RAL diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business/G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/ G2G*).

- 3) Didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
 - 4) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
 - 5) Berbasis standar terbuka (*open source*);
 - 6) Terkorelasi dengan RAL, dan RAD melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung RAK.
- Pemetaan domain aplikasi SPBE yang menggunakan RAA akan dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK Pemerintah Kota Palembang.
- B. Struktur dari RAA SPBE Kota Palembang terdiri dari 2 (dua) tingkat, yaitu:
- 1) Kategori aplikasi sebagai RAA tingkat 3 (ketiga);
 - 2) Sub kategori layanan sebagai RAA tingkat 4 (keempat).
- C. Taksonomi RAA
- RAA SPBE Kota Palembang terdiri dari 2 (dua) kategori aplikasi dan 4 (empat) sub kategori layanan.



Gambar 5. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi.

5. Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

A. Pemahaman RAI

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya (Perpres SPBE, pasal 1 ayat 15).

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI adalah:

- 1) Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
 - 2) Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK;
 - 3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
 - 4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
 - 5) Berbasis standar umum (*open standard*);
 - 6) Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.
- B. Struktur RAI
- Struktur dari RAI Kota Palembang sama seperti Struktur RAI SPBE Nasional pada 2 (dua) tingkat teratas, yaitu:
- 1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama); dan
 - 2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 2 (kedua).
- C. Taksonomi RAI
- RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 8 (delapan) area di tingkat 2.



Gambar 6. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur.

6. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK)

A. Pemahaman RAK

RAK pada SPBE disusun dengan maksud sebagai kerangka dasar dalam mendiskripsikan pengendalian keamanan data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi IPPD. Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan bagi IPPD, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Secara tidak langsung, RAK akan turut mengawal pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

B. Struktur RAK

Struktur dari RAK SPBE Kota Palembang sama seperti struktur RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan uji kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

C. Taksonomi RAK

RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 9 (sembilan) area keamanan di tingkat 2.



Gambar 7. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan.

7. Keterkaitan Antar Referensi Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Nasional terdapat 6 (enam) domain referensi arsitektur yang mempunyai saling keterkaitan yang erat. Keterkaitan antar referensi arsitektur dimulai dari domain proses bisnis, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya akan memiliki data dan informasi didalamnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan, dimana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan diatas infrastruktur TIK berbagi pakai yang handal dan aman. Keterkaitan antar domain tersebut, dapat terlihat dalam kerangka kerja SPBE sebagaimana pada **Gambar 8**.

Setiap organisasi pemerintah, perlu mendefinisikan dengan jelas komponen-komponen ataupun entitas yang terkait dalam penyelenggaraan urusan yang diembannya. Dengan demikian, dapat dilakukan pemetaan semua entitas tersebut secara terintegrasi dengan lingkup nasional pada seluruh domain arsitektur SPBE. Kompleksitas yang ada dalam sistem pemerintahan sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pengaturan yang baik secara konvensional (*non-digital*).

Lampiran 3: Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023



**WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Palembang serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu dilakukan percepatan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan.....

- 5 -

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Kota yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Kota.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE Pemerintah Kota terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE Pemerintah Kota yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Pemerintah Kota.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE Pemerintah Kota.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota;
- b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota;
- c. Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota;
- d. Data dan Informasi Pemerintah Kota;
- e. Aplikasi SPBE Pemerintah Kota;
- f. Ruang Server Pemerintah Kota;
- g. Jaringan Intra Pemerintah Kota;
- h. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota;
- i. Audit TIK Pemerintah Kota; dan
- j. Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota.

BAB II

ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

(3) Arsitektur.....

- 6 -

- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Referensi Arsitektur; dan
 - b. Domain Arsitektur.
- (4) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Domain Arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Kota dapat ditinjau paling sedikit satu (1) kali dalam satu (1) tahun atau berdasarkan kebutuhan.
- (7) Peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota; dan
 - c. perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.
- (8) Peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III

PETA RENCANA SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota dapat ditinjau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan.

(5) Peninjauan.....

- 7 -

- (5) Peninjauan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota;
 - c. Perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota; dan
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kota.
- (6) Peninjauan Arsitektur SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV RENCANA DAN ANGGARAN SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 7

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kota.
- (2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan berkoordinasi dengan Badan yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

BAB V DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA

Pasal 8

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Kota menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengutamakan berbagi pakai data dan informasi antar perangkat daerah berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan Pemerintah Kota dalam kerangka Satu Data Palembang.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melalui rangkaian proses pengelolaan data dan informasi yang meliputi:
 - a. Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan data, pedoman integrasi, pengendalian aset data dan menyelaraskan aset data dengan strategi bisnis;
 - b. Data Induk;
 - c. Data Referensi;
 - d. Basis Data; dan
 - e. Kualitas Data.
- (5) Pemerintah Kota menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kota.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Setiap perangkat daerah menyiapkan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Format struktur data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi serta memperhatikan prinsip interoperabilitas.
- (4) Data dan informasi perangkat daerah harus terintegrasi ke dalam Satu Data Kota Palembang melalui aplikasi Satu Data Palembang yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI
APLIKASI SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 10

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh Pemerintah Kota untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota harus dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum aplikasi umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum; dan
 - d. mendapat pertimbangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12.....

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah dapat melakukan pengembangan Aplikasi SPBE dengan menggunakan kode sumber terbuka dan kode sumber tertutup.
- (2) Perangkat daerah dalam melakukan pengembangan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan kode sumber terbuka.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilakukan dengan metode agile yang terdiri dari:
 - a. perencanaan;
 - b. desain;
 - c. pengembangan;
 - d. pengujian;
 - e. peninjauan;
 - f. peluncuran; dan
 - g. pengulangan siklus secara terus menerus dari huruf a sampai huruf f.
- (4) Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE Pemerintah Kota secara terpadu dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, perangkat daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 13

- (1) Perangkat daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. arsitektur SPBE Pemerintah Kota;
 - b. tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kota;
 - c. peta Rencana SPBE Pemerintah Kota; dan
 - d. standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah harus:
 - a. mendapat pertimbangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. menggunakan subdomain dibawah domain palembang.go.id;
 - c. melakukan hosting aplikasi khusus di ruang server Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. untuk aplikasi pelayanan kepada masyarakat harus terintegrasi dengan Sidemang.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

(5) Perangkat.....

- 10 -

- (5) Perangkat daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus harus dilengkapi dengan dokumentasi sebagai berikut:
 - a. menyusun *Business Requirements Document* (BRD) dari aplikasi tersebut;
 - b. membuat *UI/UX Design*, mulai dari *Mockup*, *Prototype* hingga *Hi-Fidelity Design*;
 - c. membuat *Architecture* dan *Technical System Design*, mulai dari *Component Diagram*, *Flow Diagram*, hingga *API Specification*; dan
 - d. membuat *Manual Guideance/How-to* atau dokumentasi dari aplikasi.
- (6) Aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk didokumentasikan pada aplikasi manajemen pengetahuan dan dihosting di ruang server.
- (7) Penyerahan aplikasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan tahapan:
 - a. perangkat daerah mengajukan permohonan hosting aplikasi khusus di ruang server Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan uji keamanan dan kelaikan;
 - c. berdasarkan hasil uji keamanan dan kelaikan, Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan rekomendasi dengan ketentuan:
 1. aplikasi khusus dapat dihosting di ruang server; atau
 2. aplikasi khusus dikembalikan pada perangkat daerah yang mengajukan permohonan; dan
 3. aplikasi khusus dapat diajukan kembali setelah melalui revisi teknis aplikasi.
- (8) Hak cipta atas aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi milik Pemerintah Kota.

BAB VII RUANG SERVER PEMERINTAH KOTA

Pasal 14

- (1) Ruang server Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan ruang server yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan secara berbagi pakai oleh perangkat daerah dan saling terhubung.
- (2) Penggunaan ruang server sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), bertujuan untuk efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Kota.
- (3) Ruang server dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Setiap organisasi perangkat daerah harus menempatkan data dan/atau servernya ke dalam ruang server Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Ruang server menyediakan colocation, keamanan server dan up-time server untuk penyimpanan data.

(6) Penyimpanan.....

- (6) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di ruang server.
- (7) Dalam rangka integrasi data di ruang server sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari perangkat daerah pemilik data serta menjamin kerahasiaan dan keamanan data.
- (8) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan sistem pencadangan (*back up system*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*).

BAB VIII JARINGAN INTRA PEMERINTAH KOTA

Pasal 15

- (1) Jaringan intra Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar perangkat daerah.
- (2) Penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Kota dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (3) Penggunaan jaringan intra Pemerintah Kota bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra dari NOC (*Network Operation Center*) ke perangkat daerah, dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan analisis kebutuhan *bandwidth*;
 - b. mengatur pembagian *bandwidth* ke perangkat daerah dari NOC; dan
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *bandwidth*.
- (5) Setiap perangkat daerah harus menggunakan jaringan intra Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Infrastruktur jaringan intra untuk perangkat daerah meliputi perangkat jaringan antara lain:
 - a. *Hub*;
 - b. *Router*;
 - c. *Switch*;
 - d. *Access point*; dan
 - e. Perangkat wifi, fiber optik dan kabel UTP.
- (7) Perangkat daerah yang memasang perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan intra harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IX.....

- 12 -

BAB IX
SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk interoperabilitas antar aplikasi.
- (2) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. interoperabilitas antar aplikasi Perangkat Daerah;
 - b. interoperabilitas dengan aplikasi di Instansi Pusat;
 - c. interoperabilitas dengan aplikasi di Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. interoperabilitas dengan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap pertukaran data antar aplikasi berkewajiban menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kota diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan, perangkat daerah harus:
 - a. membuat dokumentasi API (*Application Programming Interface*);
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada keamanan informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB X
AUDIT TIK PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, terdiri dari:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua.....

BAB XI
TIM KOORDINASI SPBE PEMERINTAH KOTA

Pasal 21

- (1) Tim Koordinasi SPBE Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palembang;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang;
 - c. Koordinator I : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang;
 - d. Koordinator II : Inspektur Daerah Kota Palembang;
 - e. Koordinator III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;
 - f. Koordinator IV : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang;
 - g. Koordinator V : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang;
 - h. Koordinator VI : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang;
 - i. Koordinator VII : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;
 - j. Koordinator VIII : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah BARI Kota Palembang;
 - k. Koordinator IX : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang;
 - l. Koordinator X : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Palembang;
 - m. Koordinator XI : Kepala Bagian Hukum Kota Palembang.
- (3) Tim koordinasi SPBE mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;
 - b. menerapkan kebijakan dalam rangka penguatan SPBE;
 - c. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII.....

Lampiran 4: Keputusan Wali Kota Palembang No. 348/KPTS/Diskominfo/2023



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR **348**/KPTS/DISKOMINFO/2023

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun)

Tabel 1.4 Metadata Layanan Pemerintah Kota Palembang

Kategori Layanan	ID Layanan	Nama Layanan (Sub Kategori Layanan)	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Urusan Pemerintahan Terkait	Metode Layanan	Metadata Terkait
Industri (01.05.01)	01.05.01.01	Layanan perencanaan dan perencanaan industri			Industri (01.05)	Dinas Perindustrian	Layanan Publik (RL-01)	Government to Business	RAB-02.01.03
	01.05.01.02	Layanan pengendalian izin usaha industri			Industri (01.05)	Dinas Perindustrian	Layanan Publik (RL-01)	Government to Business	RAB-02.08.04
	01.05.01.03	Layanan pengelolaan sistem informasi industri			Industri (01.05)	Dinas Perindustrian	Layanan Publik (RL-01)	Government to Business	RAB-09.03.01
Perdagangan (01.06.01)	01.06.01.01	Layanan perizinan dan pendaftaran perusahaan			Perdagangan (01.06)	Dinas Perdagangan	Layanan Publik (RL-01)	Government to Business	RAB-02.08.04
	01.06.01.02	Layanan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			Perdagangan (01.06)	Dinas Perdagangan	Layanan Publik (RL-01)	Government to Citizen	RAB-02.02.04
	01.06.01.03	Layanan standarisasi dan perlindungan konsumen			Perdagangan (01.06)	Dinas Perdagangan	Layanan Publik (RL-01)	Government to Citizen	RAB-02.02.01
Pertanian (01.07.01)	01.06.01.04	Layanan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri			Perdagangan (01.06)	Dinas Perdagangan	Layanan Publik (RL-01)	Government to Citizen	RAB-02.02.03
	01.07.01.01	Layanan penanganan kerawanan pangan			Pertanian (01.07)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Layanan Publik (RL-01)	Government to Citizen	RAB-02.03.02
	01.07.01.02	Layanan pengawasan			Pertanian (01.07)	Dinas Pertanian dan Ketahanan	Layanan Publik (RL-01)	Government to Citizen	RAB-02.03.02

keamanan

	Keselamatan (05)		
5.	Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)	Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemuda dan Olahraga	06.01, 06.02, 06.04, 06.05
6.	Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	07.05
7.	Budaya dan Agama (08)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Dinas Kebudayaan	08.01, 08.02
8.	Pemerintahan Umum (09)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pajak Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	09.01, 09.02, 09.04, 09.05, 09.06,

Tabel diatas menunjukkan ringkasan hasil pemetaan proses bisnis berdasarkan perangkat daerah. Terdapat 30 urusan proses bisnis Pemerintah Kota Palembang. Secara umum proses bisnis yang ada dilaksanakan oleh lebih dari satu perangkat daerah, hanya proses bisnis lingkungan dan sumber daya alam (07.05) yang hanya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

F. Metadata Detail Arsitektur Proses Bisnis

Daftar detail proses bisnis dan metadatanya ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 2.4 Detail Metadata Proses Bisnis

No.	ID Probis	ID Metadata	Nama Probis	Perangkat Daerah
1.	02.01	02.01.01	Pengembangan industri kecil dan menengah	Dinas Industri
2.	02.01	02.01.02	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Dinas Industri
3.	02.01	02.01.03	Penataan struktur industri	Dinas Industri
4.	02.01	02.01.04	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Dinas Industri
5.	02.02	02.02.01	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Perdagangan
6.	02.02	02.02.02	Peningkatan dan pengembangan ekspor	Dinas Perdagangan
7.	02.02	02.02.03	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Dinas Perdagangan
8.	02.02	02.02.04	Jumlah kebutuhan pokok yang termonitor (jenis)	Dinas Perdagangan
9.	02.03	02.02.01	Pemberdayaan penyuluhan pertanian / perkebunan lapangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.	02.03	02.03.02	Peningkatan ketahanan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11.	02.03	02.03.03	Peningkatan kesejahteraan petani	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
12.	02.03	02.03.04	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13.	02.03	02.03.05	Peningkatan produksi pertanian perkebunan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
14.	02.05	02.05.01	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15.	02.05	02.05.02	Peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.	02.05	02.05.03	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
17.	02.06	02.06.01	Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Dinas Perikanan

18. 02.06

Tabel 4.5 Metadata Aplikasi

No	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Data yang digunakan	Layanan	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Layanan Basis Perogramman	Bahasa Perogramman	Kerangka Pengembangan	Basis Data	Unit Pengirahan	Unit Operasional Teknologi
1.	SIMASIS	SIMASIS adalah Sistem Informasi Manajemen Administrasi Rumah Sakit	Menghitung pelayanan dan administrasi rumah sakit menjadi elektronik yang ada di RSUD Palembang BAKO.	Data Pegawai, Data Absensi, Data Pasien, Data Rumah Medis, dll	Jadwal Praktek Dokter, Layanan Pengaduan, dll	berbasis web	linux	Open Source	PHP, JavaScript	Framework NOCP	MySQL	Instansi IT	RSUD Palembang BAKO
2.	SIKEMANG	Sistem Informasi Administrasi Elektronik Masyarakat Palembang	Programer Dokumen diarsipkan dan dicatatkan secara online menggunakan TTE beresifikasi, dokumen teridentifikasi, dan data mudah diakses	Data Kependudukan	Dokumen	berbasis web dan mobile	linux	Open Source	JavaScript	Node.js (Backend), React.js (Web), dan Swift Native (Mobile)	MongoDB	Disas Kominfo	Disas Kominfo
3.	JDIH	JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Melakukan pelayanan informasi hukum berupa produk hukum daerah, peraturan-peraturan daerah dan pusat	Produk Hukum	Dokumen	berbasis web dan mobile	linux	Open Source	JavaScript, Dart	Strapi (Backend), Next.js (Web), dan Flutter (Mobile)	PostgreSQL	Disas Kominfo	Bagian Hukum
4.	SINERPAD	SINERPAD adalah Sistem Informasi Manajemen Survei Perintah Pencarian Data	Minimalkan biaya pencarian mulai dari proses ke basis, sehingga dapat dengan mudah melakukan penelusuran berkas	Data SPN, Data SP2D	Tracking berkas pencarian SP2D SKPD	berbasis web	linux	Open Source	JavaScript	Strapi (Backend) dan Next.js (Web)	PostgreSQL	Disas Kominfo	BPNSAD
5.	SATUDATA	Satu Data Palembang adalah aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat guna mendapatkan informasi terkait data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Unitik menyediakan akses ke data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan diintegrasikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan	Data Statistik	File Data Statistik masing-masing OPD	berbasis web	linux	Open Source	JavaScript	Node.js (Backend) dan Next.js (Web)	PostgreSQL	Disas Kominfo	Disas Kominfo
6.	SIP					berbasis web	linux	Open Source	JavaScript	Node.js (Backend) dan Next.js (Web)	MongoDB	Disas Kominfo	Disas Kominfo
7.	SUPVERI	Support Kependudukan dari Sistem Informasi Pelayanan Persepsi, yang digunakan sebagai instrumen untuk manajemen pelayanan dan non	Manajemen pengalihan dan pemrosesan permintaan dan non permintaan di Kota Palembang	Data Kependudukan, Surat Tanda Registrasi (STR)	Support Kependudukan dan Sistem Informasi Pelayanan Persepsi, yang digunakan sebagai instrumen untuk manajemen pelayanan dan non	berbasis web dan mobile	linux		JavaScript	Node.js (Backend) dan Next.js (Web)	MongoDB	Disas Kominfo	LIP/PTSP

memanajemen

Tabel 3.7 Metadada Data dan Informasi

No.	Nama Data	Urutan Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Penanggung Jawab	Interoperabilitas	ID metadada terkait
1.	Data Industri	Data terkait pengelolaan industri	Pengelolaan data industri	02.01_Data Industri	Terbuka	Data industri	Dinas Industri	Data Investasi	5
2.	Data Perdagangan	Data terkait perdagangan	Pengelolaan data perdagangan	02.02_Data Perdagangan	Terbuka	Data Perdagangan	Dinas Perdagangan	Data Investasi, Data Informasi	5, 25
3.	Data Pertanian	Data terkait pertanian	Pengelolaan data pertanian	02.03_Data Pertanian	Terbuka	Data Pertanian	Dinas Pertanian	Data Investasi	5
4.	Data Perikanan	Data terkait perikanan	Pengelolaan data perikanan	02.06_Data Perikanan	Terbuka	Data Perikanan	Dinas Perikanan	Data Investasi	5
5.	Data Investasi	Data terkait pembinaan penanaman modal	Pengelolaan data penanaman modal	02.08_Data Investasi	Terbuka	Data Investasi	DMPTSP	Data Informasi, Data Kependudukan	12,
6.	Data Koperasi	Data terkait pembinaan koperasi	Pengelolaan data koperasi	02.09_Data Koperasi	Terbatas	Data Koperasi	Dinas Koperasi dan UMKM	Data Investasi	25
7.	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data terkait pembinaan UMKM	Pengelolaan data UMKM	02.10_Data Usaha Kecil dan Menengah	Terbatas	Data Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM	Data Investasi, Data Informasi	5, 25
8.	Data Pariwisata	Data terkait penyelenggaraan kepariwisataan	Pengelolaan data kepariwisataan	02.11_Data Pariwisata	Terbuka	Data Pariwisata	Dinas Pariwisata	Data Investasi, Data Informasi	5, 25
9.	Data Pekerjaan Umum	Data terkait pekerjaan umum	Pengelolaan data pekerjaan umum	03.01_Data Pekerjaan Umum	Terbatas	Data Pekerjaan Umum	Dinas PUPR	Data Investasi	5
10.	Data Transportasi	Data terkait transportasi	Pengelolaan data transportasi	03.02_Data Transportasi	Terbatas	Data Transportasi	Dinas Perhubungan	Data Investasi	5
11.	Data Perumahan	Data terkait perumahan	Pengelolaan data perumahan	03.04_Data Perumahan	Terbatas	Data Perumahan	Dinas PERKUMTAN	Data Informasi	25
12.	Data Kependudukan	Data terkait kependudukan	Pengelolaan data kependudukan	03.07_Data Kependudukan	Tertutup	Data Kependudukan	Disdukcapil	Data Investasi, Data Informasi, Data sosial, Pendidikan, Data Kesehatan	5, 25, 13, 14, 18

13. Data

2. Sistem Integrasi (RAI 02), lapisan ini terdiri dari:

- Jaringan Intra Pemerintah (RAI 02.01)
Lapisan jaringan intra merupakan lapisan penghubung untuk membentuk jaringan yang menghubungkan antar komponen dari lapisan di bawahnya dan membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya, serta memastikan keamanan informasi dalam komunikasi data antar sistem informasi. Jaringan intra pemerintah dikelola pada lapisan fasilitas komputasi, berupa pusat kendali jaringan (*Network Operation Center/NoC*). Pemerintah yang diintegrasikan dengan seluruh pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (RAI 02.02)
Lapisan sistem penghubung merupakan lapisan logikal yang menghubungkan fisik dari lapisan dibawahnya menjadi hubungan logikal yang mendukung lapisan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, domain arsitektur aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta domain arsitektur infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di atasnya.

3. Platform (RAI 03), lapisan ini terdiri dari:

- Kerangka infrastruktur dan aplikasi (RAI 03.01)
Lapisan ini merupakan lapisan yang menentukan standar dari perangkat keras maupun lunak, model komunikasi dan standar *platform* lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan di bawahnya maupun di atasnya; dan

C. Identifikasi Arsitektur Infrastruktur Saat Ini

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Palembang didasarkan pada entitas yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan untuk mendefinisikan dan menerapkan prinsip-prinsip teknologi Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikelompokkan menjadi platform, sistem integrasi, dan fasilitas komputasi. Informasi kondisi infrastruktur Pemerintah Kota Palembang saat ini digambarkan ke dalam metadata arsitektur infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik seperti dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Metadata Arsitektur Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No.	Nama Metadata	Deskripsi Fasilitas	Kondisi Saat ini
1.	Perangkat Lunak Platform	Perangkat lunak platform layanan aplikasi terdiri dari 35 aplikasi dan perangkat lunak pendukung (sistem operasi, sistem <i>database</i> , sistem utilitas).	Pemerintah Kota Palembang telah memiliki beberapa perangkat lunak platform yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dan layanan yang dapat diakses dengan mayoritas menggunakan teknologi web, dan ada beberapa yang dapat diakses secara <i>mobile</i> .
2.	Perangkat Keras Server	Server digunakan untuk menjalankan berbagai layanan aplikasi milik perangkat daerah.	Perangkat keras server di Pemerintah Kota Palembang telah menggunakan teknologi <i>clustering</i> yang diharapkan menghasilkan suatu sistem dengan tingkat

reliabilitas

BAB VI
ARSITEKTUR KEAMANAN

A. Pemetaan Keamanan

Pemetaan arsitektur keamanan terhadap metadata arsitektur keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang terhadap kondisi eksisting dapat dilihat pada Tabel 6.1 dibawah ini:

Tabel 6.1 Pemetaan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Palembang

No.	Nama Metadata	Deskripsi	Kondisi Saat ini
1.	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<i>International Organization for Standardization</i> (ISO) 27001 Information Security Management System (ISMS)
3.	Regulasi Lainnya	Peraturan pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Perwali Palembang Nomor 408/KPTS/Dikominfo/2019 Tentang Pembentukan Tim Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Siber Kota Palembang
4.	Edukasi Kesadaran Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bentuk kegiatan di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum dilaksanakan
5.	Identifikasi Kerentanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Bentuk kegiatan di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah dilaksanakan di aplikasi Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Kota Palembang (SIDEMANG)
6.	Peningkatan Keamanan Sistem Pemerintahan	Bentuk kegiatan di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis	Pemasangan Firewall

Berbasis

Lampiran 5: Laporan Hasil Evaluasi Domain Kebijakan SPBE Tahun 2023



**LAPORAN HASIL EVALUASI
DOMAIN KEBIJAKAN SPBE TAHUN 2023
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

NOMOR: 000/44/KOMINFO-V/VII/2024

Tanggal terbit : 19 Juli 2024
Revisi : 00

Ditetapkan oleh:	
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG	
S{ttd}	 Ditandatangani secara elektronik oleh: Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Adi Zahri, S.I.Kom NIP. 197207171993031003
NAMA: Adi Zahri, S.I.Kom	
NIP. 197207171993031003	

LAPORAN HASIL EVALUASI
DOMAIN KEBIJAKAN SPBE TAHUN 2023
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

1. Indikator 1, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE
 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Analisis:

Kebijakan internal Arsitektur SPBE merupakan pengaturan mengenai Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Palembang yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Palembang telah termuat dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Peraturan ini telah memuat Referensi Arsitektur dan enam Domain Arsitektur dan telah dituangkan secara detail dalam dokumen Arsitektur SPBE yang termuat dalam Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 348/KPTS/DISKOMINFO/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Namun ada Perangkat Daerah yang mengembangkan beberapa aplikasi di luar pemetaan aplikasi yang telah ditetapkan dalam Arsitektur Aplikasi SPBE.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan revisi kebijakan pada Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 348/KPTS/DISKOMINFO/2023 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang pada domain Arsitektur Aplikasi.

2. Indikator 2, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE
 Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Analisis:

Kebijakan internal Peta Rencana SPBE merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang telah termuat dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan tertuang secara detil dalam dokumen Peta Rencana SPBE yang termuat dalam Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 346/KPTS/DISKOMINFO/2023 tentang Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang Tahun 2023-2027. Peta Rencana SPBE Kota Palembang telah mengelompokkan program kerja dan kegiatan SPBE Kota Palembang ke dalam tujuh muatan, yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK. Namun dalam muatan program/kegiatan Manajemen SPBE belum mengatur tentang rencana pelaksanaan Manajemen SPBE secara mendetil.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan revisi kebijakan pada Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 346/KPTS/DISKOMINFO/2023 tentang Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang Tahun 2023-2027 dengan menambahkan secara detil rencana pelaksanaan Manajemen SPBE.

3. Indikator 3, Tingkat Kematangan Internal Kebijakan Internal Manajemen Data

Analisis:

Kebijakan internal Manajemen Data merupakan pengaturan mengenai Manajemen Data yang bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di Pemerintah Kota Palembang. Kebijakan ini telah termuat dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota dan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

Namun, Forum Satu Data Palembang belum menetapkan data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan penetapan data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data oleh Forum Satu Data Palembang. Selain itu, telah disusun pula Pedoman Manajemen Data yang tertuang dalam Pedoman Manajemen Data SPBE Pemerintah Kota Palembang Nomor 000/13/KOMINFO-V/IV/2024.

4. Indikator 4, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE

Analisis:

Kebijakan internal Aplikasi SPBE merupakan pengaturan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kota Palembang yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. Kebijakan ini telah termuat dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Namun, siklus pembangunan aplikasi masih perlu diperjelas dalam suatu dokumen Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan pembuatan dokumen Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.

5. Indikator 5, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data

Analisis:

Kebijakan layanan pusat data merupakan pengaturan mengenai layanan pusat data yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu. Kondisi eksisting saat ini yaitu belum

terdapat kebijakan yang mengatur interkoneksi dengan layanan pusat data nasional.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan revisi kebijakan yang mengatur interkoneksi dengan layanan pusat data nasional

6. Indikator 6, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Pusat/Pemerintah Daerah

Analisis:

Jaringan intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. Pengoperasian jaringan intra antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palembang telah diatur dalam kebijakan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Namun, kebijakan tersebut belum mengatur pengoperasian jaringan intra instansi yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan revisi kebijakan yang mengatur keterhubungan jaringan intra instansi dengan jaringan intra pemerintah.

7. Indikator 7, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Analisis:

Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE. Kebijakan internal penggunaan sistem penghubungan layanan instansi mengatur penerapan Sistem Penghubung Layanan Instansi pusat/pemerintah daerah yang selanjutnya terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya diterapkan.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah antar instansi perangkat daerah serta instansi perangkat daerah dengan instansi pusat.

8. Indikator 8, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Analisis:

Manajemen keamanan informasi merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan tanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Kebijakan internal manajemen keamanan informasi di Kota Palembang sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan penerapan manajemen keamanan informasi di semua ruang lingkup yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

9. Indikator 9, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK

Analisis:

Audit TIK adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Kebijakan tentang audit TIK telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan

Pemerintah Kota Palembang, tetapi pelaksanaan audit TIK belum sepenuhnya dilakukan.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan audit TIK sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

10. Indikator 10, Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

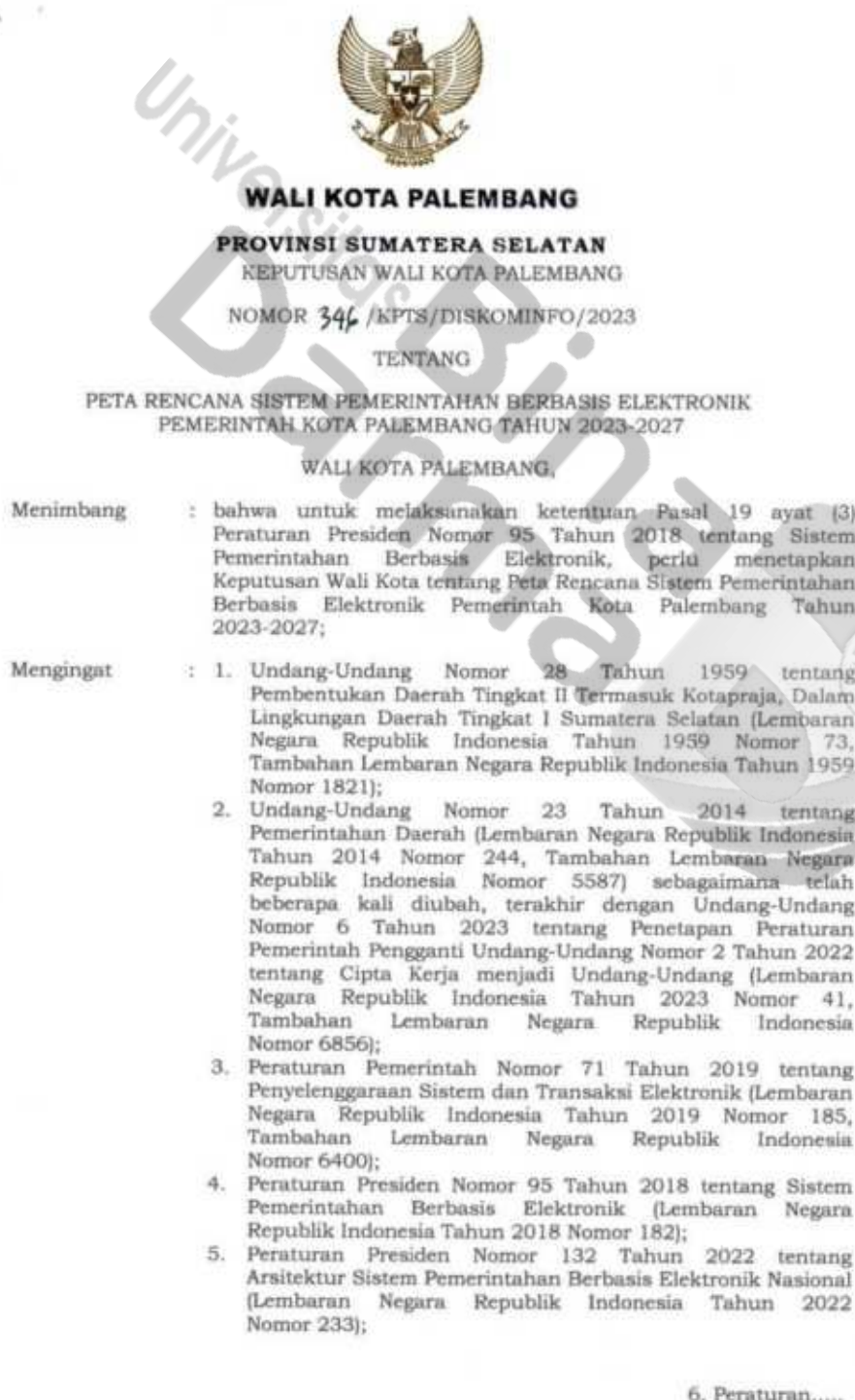
Analisis:

Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Kebijakan tentang Tim Koordinasi SPBE telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, dengan penetapan Tim Koordinasi SPBE Kota Palembang tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 347/KPTS/DISKOMINFO/2023. Namun, dokumen kebijakan internal tim koordinasi SPBE belum menguraikan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Kota Palembang secara mendetil serta belum terdapat review terkait kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Kota Palembang.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan revisi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Kota Palembang yang memuat rencana aksi implementasi tugas tim koordinasi secara mendetil. Selain itu, dilaksanakan penyusunan laporan evaluasi/review kebijakan terkait Tim Koordinasi SPBE Kota Palembang.

Lampiran 6: SK Walikota Palembang tentang Peta Rencana SPBE



- 5 -

1. Evaluasi dan Optimasi Layanan Publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atas dasar integritas data, aplikasi, dan layanan, maka diharapkan dapat tercapai layanan publik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang prima. Layanan-layanan publik ini dievaluasi dan dioptimasi sehingga dapat memenuhi harapan tersebut.
2. Evaluasi dan Optimasi Layanan Administrasi Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atas dasar integritas data, aplikasi, dan layanan, maka diharapkan dapat tercapai layanan administrasi pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang prima. Layanan-layanan administrasi ini dievaluasi dan dioptimasi sehingga dapat memenuhi harapan tersebut.

BAB III

PROGRAM/KEGIATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOTA PALEMBANG TAHUN 2023 – 2027

Sesuai dengan tahapan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Bagian II, pada bagian ini diuraikan detail program/kegiatan, keluaran, pelaksanaan dan indikator tahunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Palembang. Program/kegiatan dikelompokkan ke dalam tujuh (7) muatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yaitu:

1. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Tabel III.1 Program/Kegiatan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Uraian Program/Kegiatan	Keluaran	Tahun				
			2023	2024	2025	2026	2027
1.	Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik						
	Reviu dan Update Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Palembang	Peraturan Walikota Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik					
	Reviu dan Update Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi	Peraturan Walikota Sistem Manajemen Keamanan Informasi					
	Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Surat Keputusan Tim					
	Reviu dan Update Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Palembang	Surat Keputusan Walikota dan Dokumen					
	Reviu dan Update Peta Rencana Sistem	Surat Keputusan					

Pemerintahan.....

Lampiran 7: Keputusan Wali Kota Palembang No. 255/KPTS/Diskominfo/2024



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR 255/KPTS/DISKOMINFO/2024
 TENTANG
 PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
 KOTA PALEMBANG TAHUN 2024-2028
 WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

6. Peraturan...

Tabel III.1 Program/Kegiatan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

No	Program / Kegiatan	PIC	Target				
			2024	2025	2026	2027	2028
SASARAN PROGRAM / KEGIATAN STRATEGIS :							
Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik						
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							
1	Tata Kelola						
A	Penguatan Kebijakan Internal Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik						
1.	Penyusunan Pedoman Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bag. Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
2.	Penyusunan SK Tim Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Kebijakan	-	-	-	-
3.	Penyusunan Standar Teknis dan SOP Pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Review dan Penguatan Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
5.	Penyusunan kebijakan manajemen risiko	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian Inspektorat, Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
B	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik						
	Reviu dan Evaluasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Palembang	Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
C	Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik						
	Reviu dan Evaluasi Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Palembang	Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
D	Perencanaan dan Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik						

1. Koordinasi...

Lampiran 8: Dokumentasi Rapat Tim Koordinasi SPBE



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jalan Nyoman Ratu No.1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon. (0711) 352271 Fax. (0711) 353262 Kode Pos 30129
 E-mail: kominfo@palembang.go.id Website: diskominfo.palembang.go.id

Palembang, 24 Juli 2025

Nomor : 000/57/KOMINFO/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : 2 (Dua) berkas
 Hal : Undangan Rapat Penilaian Mandiri SPBE Tahun 2025

Yth. (daftar terlampir)
 di – Palembang

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta surat Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/38/PD.03/2025 Tanggal 4 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pemantauan SPBE Tahun 2025, maka dengan ini kami mengundang Anggota Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Palembang (Daftar Terlampir) untuk hadir dalam Rapat Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025.

Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 29 Juli 2025
 Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Palembang Lantai 2

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Erwin Kholit, S.T., M.T. di nomor 081368927442 (WhatsApp). Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang



Adi Zahri, S.I.Kom.
 Pembina / IV.a
 NIP. 197207171993031003

Lampiran I

Nomor : 000/57/KOMINFO/2025
 Tanggal : 24 Juli 2025
 Hal : Undangan Rapat Penilaian Mandiri SPBE Tahun 2025

Undangan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kota Palembang;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang;
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang;
8. Direktur RSUD Bari Kota Palembang;
9. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Palembang;
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang;
12. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Kota Palembang;
13. Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang;
14. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang;
15. Kepala Bidang Akuntansi dan Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang;
16. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang;
17. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang;
18. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Kominfo Kota Palembang;
19. Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik Dinas Kominfo Kota Palembang.

Lampiran II

Nomor : 000/57/KOMINFO/2025
 Tanggal : 24 Juli 2025
 Hal : Undangan Rapat Penilaian Mandiri SPBE Tahun 2025

DAFTAR INDIKATOR SPBE PERANGKAT DAERAH KOTA PALEMBANG

No.	Indikator	OPD	Bidang
1.	Tingkat kematangan inovasi proses bisnis	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang	
2.	Tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
3.	Tingkat kematangan penerapan manajemen aset data	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang	Bidang PPEPD
		Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
4.	Tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE	Inspektorat Kota Palembang	
5.	Tingkat kematangan pelaksanaan audit aplikasi SPBE	Inspektorat Kota Palembang	
6.	Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE	Inspektorat Kota Palembang	
7.	Tingkat kematangan layanan perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang	Bidang PPEPD
8.	Tingkat kematangan layanan penganggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang	Bidang Anggaran Daerah
9.	Tingkat kematangan layanan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bidang Akuntansi dan Bidang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Kota Palembang	Perbendaharaan Daerah
10.	Tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Palembang	
11.	Tingkat kematangan layanan kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi
12.	Tingkat kematangan layanan kearsipan dinamis	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang	
13.	Tingkat kematangan barang milik negara/daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang	Bidang Pengelolaan Aset Daerah
14.	Tingkat kematangan layanan pengawasan internal	Inspektorat Kota Palembang	
15.	Tingkat kematangan layanan akuntabilitas kinerja organisasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang	
16.	Tingkat kematangan layanan kinerja pegawai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
17.	Tingkat kematangan layanan JDIH	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang	
18.	Tingkat Kematangan layanan publik Sektor 2 (SIPPERI)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang	
19.	Tingkat Kematangan layanan publik Sektor 3 (BARI Mobile, AK1)	Rumah Sakit Umum Daerah BARI Kota Palembang, Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang	
20.	Tingkat Kematangan layanan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N LAPOR)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik

Lampiran 9: Notulen Rapat Koordinasi SPBE



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jalan Nyoman Ratu No. 1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon. (0711) 352271 Fax. (0711) 353262 Kode Pos 30129
 E-mail: kominfo@palembang.go.id Website: kominfo.palembang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari, Tanggal	Selasa, 29 Juli 2025
Waktu	09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	Ruang Rapat Lantai II Dinas Kominfo Kota Palembang
Agenda	Rapat Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024
Pemimpin Rapat	Erwin Kholit, S.T, M.T (Dinas Kominfo)
Peserta Rapat	1. Rahman Hakim (Inspektorat) beserta Tim 2. Tuti Alawiyah (Bappedalitbang) beserta Tim 3. Sulkipli (BPKAD) beserta Tim 4. Gwang (DPMTSP) 5. Ryan Andrian (BKPSDM) beserta Tim 6. Zulfakhri (Dinas Perpustakaan & Kearsipan) beserta Tim 7. Imron (RSUD Bari) beserta Tim 8. Numan (Bag. Organisasi) 9. Agusth (Bag. Organisasi) 10. Isma Effria (Bag. Hukum) 11. Rangga R (UKPBJ Setda) 12. Eko Mulyadi (Dinas Kominfo) beserta Tim 13. Yon Iswadi (Dinas Kominfo) 14. Rudy Yanuarda (Dinas Kominfo) 15. Tim E-Government Dinas Kominfo

A. PENGANTAR RAPAT

Rapat dibuka oleh Sub Koordinator Tata Kelola dan Pengembangan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Erwin Kholit, S.T, M.T, yang mewakili Kepala Bidang Pengelolaan E-Government selaku pemimpin rapat. Agenda utama rapat ini adalah Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang tahun 2025 yang membahas rencana peningkatan tingkat kematangan indikator Pemantauan SPBE 2025. Sebagai pengantar, pimpinan rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan SPBE merupakan tahapan awal pelaksanaan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Pepres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Beliau menambahkan bahwa ke depannya Indeks SPBE akan bertransformasi menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) yang evaluasinya dilaksanakan menggunakan kerangka indikator baru dan dimulai pada tahun 2026 dengan periode evaluasi nasional yang dilakukan setiap dua tahun sekali.

B. PEMBAHASAN RAPAT

Hal-hal yang dibahas dalam rapat koordinasi ini antara lain:

1. Penilaian Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Palembang Tahun 2025 tetap berpedoman pada Pedoman MenpanRB Nomor 3/2024 tentang Tata Cara

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sesuai arahan Kementerian PANRB. Fokus pelaksanaan pada tahun 2025 lebih diarahkan pada kegiatan pemantauan SPBE sebagai tindak lanjut hasil evaluasi SPBE tahun 2024.

- Perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Siti Rinzhani, menyampaikan paparan mengenai capaian Indeks SPBE Kota Palembang Tahun 2024 yang mencapai nilai 3,51 dengan predikat "Sangat Baik". Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan jadwal kegiatan pemantauan SPBE Tahun 2025, konsep evaluasi pemerintah digital, serta rencana perbaikan dan peningkatan tingkat kematangan indikator SPBE Kota Palembang Tahun 2025.

- Rencana tindak lanjut peningkatan kematangan SPBE Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	OPD	Indikator	Target	Bukti Dukung
1.	Inspektorat	29. Audit Infrastruktur SPBE	4	Dokumentasi hasil review dan evaluasi audit tahun 2024
		30. Audit Aplikasi SPBE	4	Dokumentasi hasil review dan evaluasi audit tahun 2024
		31. Audit Keamanan Informasi SPBE	4	Dokumentasi hasil review dan evaluasi audit tahun 2024
		39. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	- Perubahan aplikasi dari WBS ke SIAPAK - Dokumentasi Pemanfaatan Aplikasi (Transaksi, Validasi, Output Akhir)
2.	Bappeda Litbang	23. Penerapan Manajemen Data	4	- Dokumentasi Formal Manajemen Data - Notulen Hasil Reviu - Hasil Reviu - Bukti Undangan Rapat
		32. Layanan Perencanaan	5	Dokumentasi Reviu Aplikasi Perencanaan meliputi undangan, notulen, dan hasil reviu yang memuat isu strategis dan perbaikan
3.	BPKAD	33. Layanan Penganggaran	5	Dokumentasi Reviu Aplikasi meliputi undangan, notulen, dan hasil reviu aplikasi SIPD
		34. Layanan Keuangan	5	Dokumentasi Reviu Aplikasi meliputi undangan, notulen, dan hasil reviu aplikasi SIPD
		38. Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Dokumentasi integrasi aplikasi dan dokumen reviu
4.	Bagian Organisasi	14. Inovasi Proses Bisnis	4,5	- Dokumentasi pengembangan probis as-is dan to be - Dokumentasi notulensi laporan hasil inovasi probis < 2 tahun - Hasil evaluasi konten isu dan evaluasi perbaikan - Bukti Undangan rapat evaluasi inovasi
		40. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4	Dokumentasi integrasi aplikasi dan dokumen reviu
5.	UKPBJ	35. Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	5	Dokumentasi Reviu Aplikasi meliputi undangan, notulen, dan hasil tindak lanjut reviu
6.	BKPSDM	36. Layanan Kepegawaian	5	Dokumentasi Reviu Aplikasi meliputi undangan, notulen, dan hasil tindak lanjut reviu aplikasi kepegawaian
		41. Layanan Kinerja Pegawai	5	Dokumentasi Reviu Aplikasi meliputi undangan, notulen, dan hasil tindak lanjut reviu aplikasi LAPKIN
7.	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	42. Layanan Kearsipan Dinamis	5	Dokumentasi Reviu Aplikasi meliputi undangan, notulen, dan hasil tindak lanjut reviu SRIKANDI

8	Bagian Hukum	44. Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5	Dokumentasi Reviu Aplikasi meliputi undangan, notulen, dan hasil tindak lanjut reviu aplikasi JDIH
9	DPMTSP	46. Layanan Publik Sektor 2 (SIPPERI)	5	Dokumentasi Reviu Aplikasi meliputi undangan, notulen, dan hasil tindak lanjut reviu (bukti dukung pembangunan SIPPERI versi baru)
10	RSUD BARI	47. Layanan Publik Sektor 3 (MCU BARI)	3	Dokumentasi layanan Medical Check Up (pendaftaran, verifikasi, hasil)

4. Setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mengumpulkan dan menyerahkan dokumen pendukung Penilaian Mandiri SPBE kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Pengumpulan dokumen ini harus diselesaikan paling lambat sebelum tanggal 15 Agustus 2025.

C. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11,00 WIB.

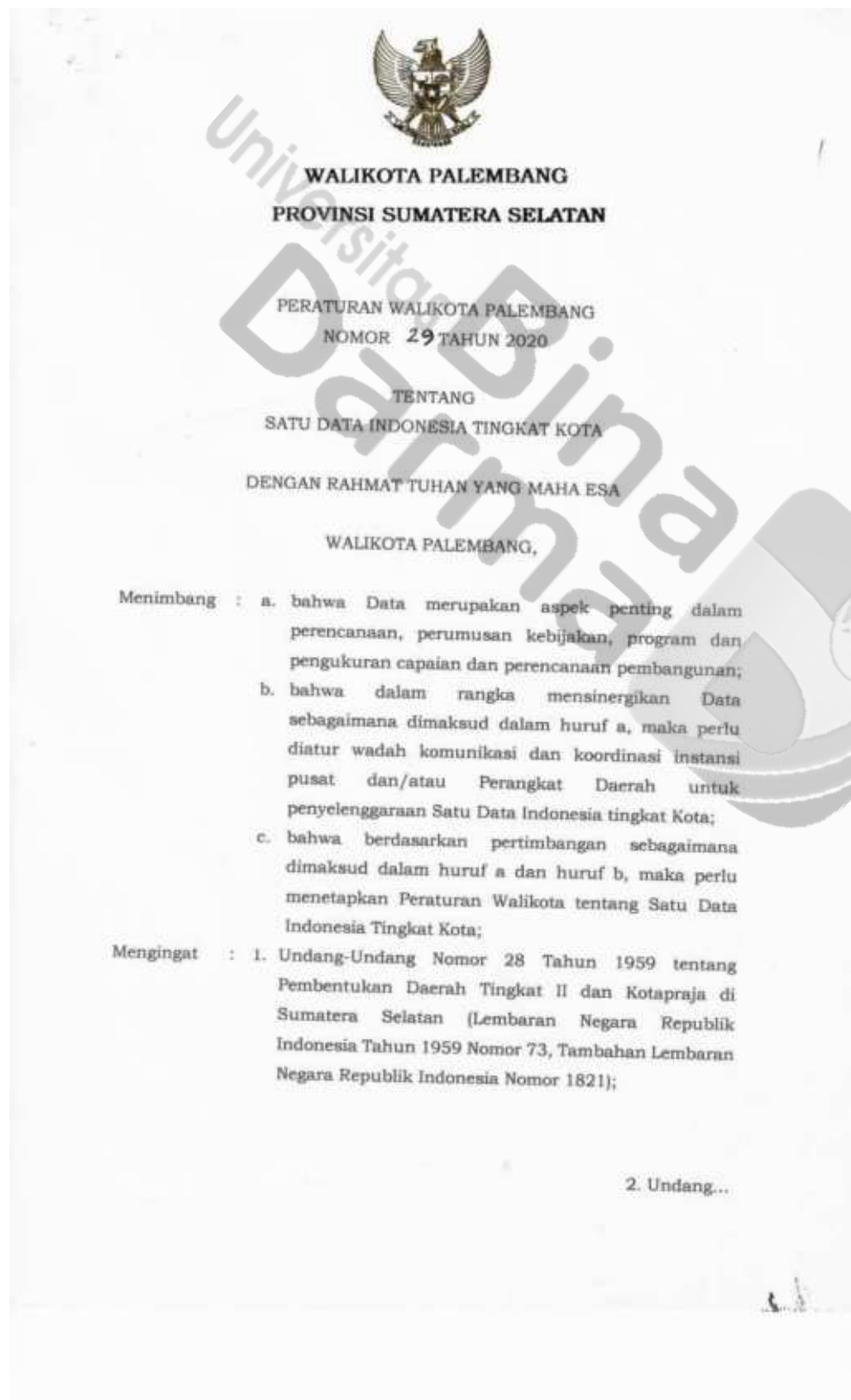
Notulis Rapat,

Dwi Septya Putri, ST.
NIP. 199009162014022002

DOKUMENTASI RAPAT



Lampiran 10: Perwali Satu Data Indonesia



Lampiran 11: Pedoman Manajemen Data SPBE Pemerintah Kota Palembang



**PEDOMAN MANAJEMEN DATA SPBE
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

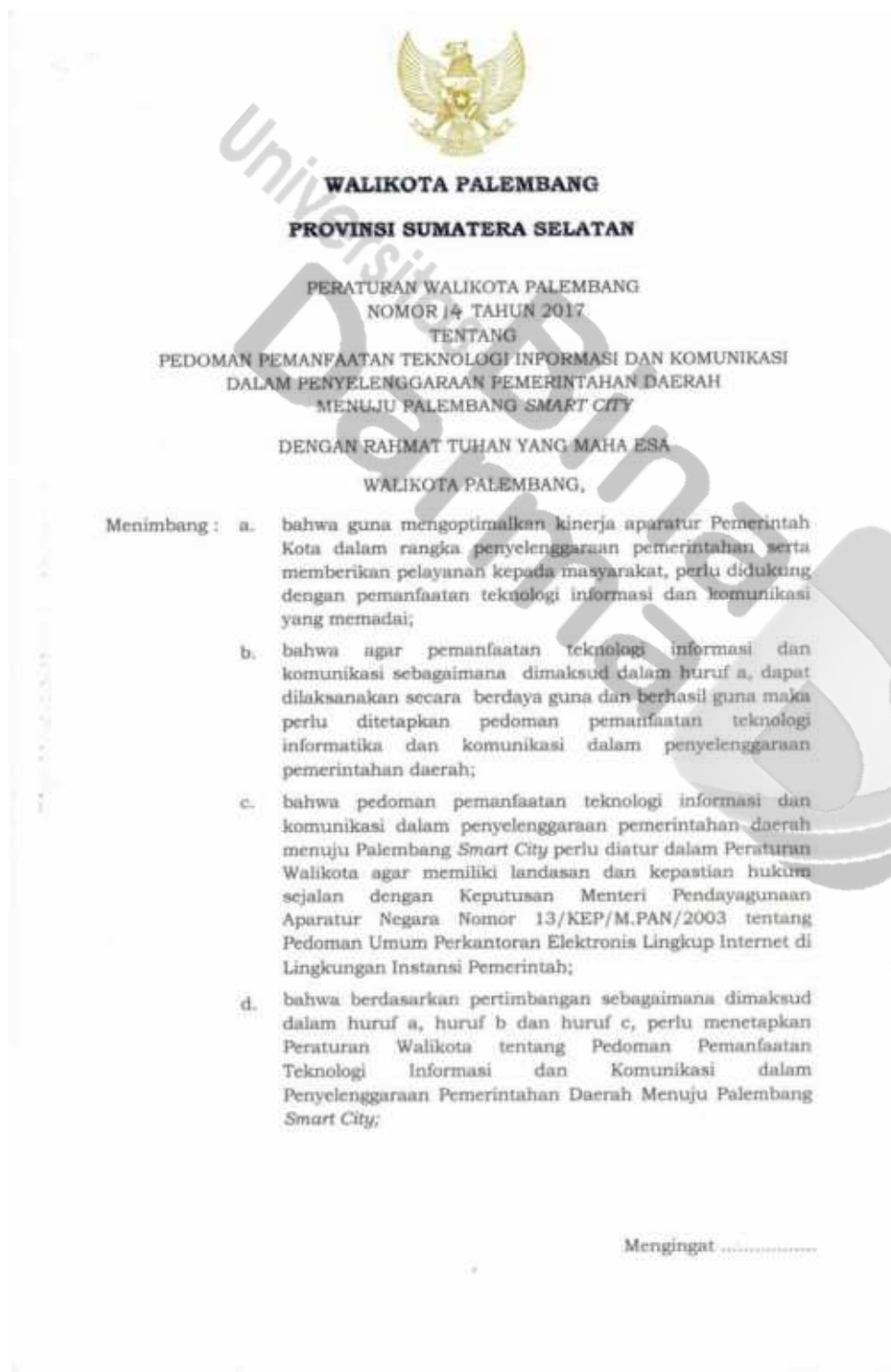
NOMOR: 000/13/KOMINFO-V/IV/2024

Tanggal terbit : 4 April 2024

Revisi : 00

Ditetapkan oleh:	
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG	
\$ttd\$	 Ditandatangani secara elektronik oleh: Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Adi Zahri, S.I.Kom NIP. 197207171993031003
NAMA: Adi Zahri, S.I.Kom	
NIP 197207171993031003	

Lampiran 12: Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah mendorong pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pemerintahan atau disebut *e-Government*.
2. Pengembangan *e-Government* perlu dilakukan sebagai konsekuensi adanya perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan yang demokratis, dan menerapkan perimbangan kewenangan pusat dan daerah otonom.
3. Sesuai dengan kebijakan *e-Government* dari pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah berupaya menerapkan *e-Government* dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenang seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Penerapan *e-Government* tersebut mencakup dua kelompok aktifitas yang saling berkaitan, yaitu:
 - a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan kualitas pengolahan data, pengelolaan informasi, perbaikan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik berupa peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik. Sehingga dapat mewujudkan layanan prima bagi masyarakat Kota Palembang dan pemangku kepentingan lain.
5. Secara umum, daur hidup pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu :
 - a. Tahap Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah tahap pembangunan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana meliputi infrastruktur dan database serta penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Tahap pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat dilakukan oleh pengembang yang dapat berasal dari internal organisasi maupun pengembang eksternal organisasi. Tahapan ini meliputi proses penggalian kebutuhan sistem, perekayasaan ulang proses layanan, perancangan logika dan fisik sistem, pembuatan kode program serta uji coba sistem, sehingga siap untuk dioperasikan.

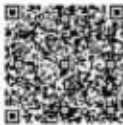
Lampiran 13: Standar Teknis Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi



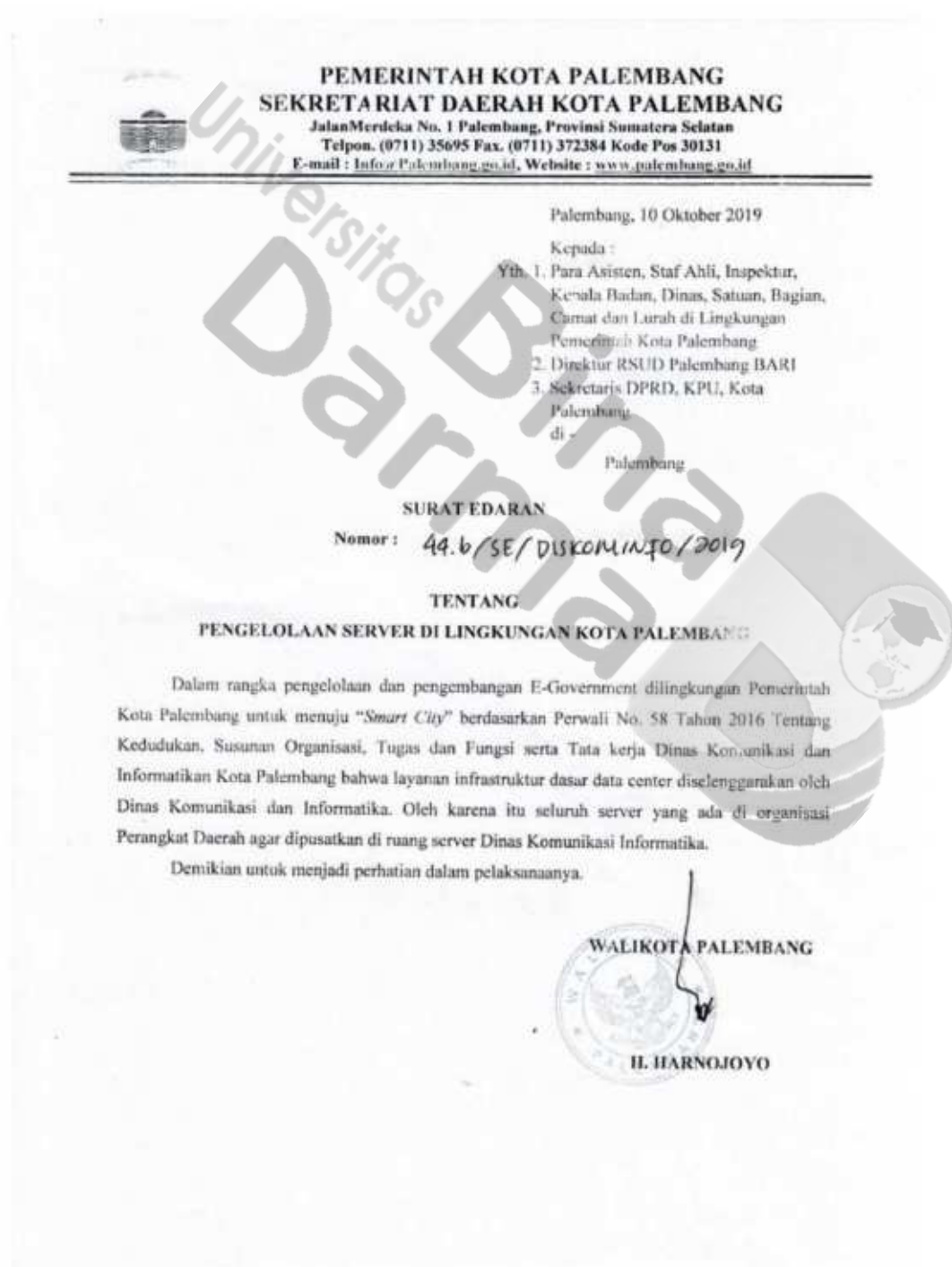
**STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

NOMOR: 000/10/KOMINFO-V/II/2024

Tanggal terbit : 7 Februari 2024
Revisi : 00

Ditetapkan oleh:	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG	
	 Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang H. Edison, S.Sos, M.Si NIP. 196812081990091001
NAMA: H. Edison, S.Sos, M.Si	
NIP 196812081990091001	

Lampiran 14: Surat Edaran Pengelolaan Server



Lampiran 15: Laporan Hasil Evaluasi Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2023

LAPORAN HASIL EVALUASI
DOMAIN TATA KELOLA SPBE TAHUN 2023
INDIKATOR 11 ARSITEKTUR SPBE DAN
INDIKATOR 12 PETA RENCANA SPBE
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

NOMOR: 000/48/KOMINFO-V/VII/2024

Tanggal terbit : 24 Juli 2024

Revisi : 00

Ditetapkan oleh:	
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG	
\$[ttd]	 Ditandatangani secara elektronik oleh: Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Adi Zahri, S.I.Kom NIP. 197207171993031003
NAMA: Adi Zahri, S.I.Kom NIP. 197207171993031003	

**LAPORAN HASIL EVALUASI
DOMAIN TATA KELOLA SPBE TAHUN 2023
INDIKATOR 11 ARSITEKTUR SPBE DAN
INDIKATOR 12 PETA RENCANA SPBE
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

1. Indikator 11, Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Analisis:

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE harus mencakup Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE Kota Palembang telah dituangkan dalam dokumen Arsitektur SPBE yang termuat dalam Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 348/KPTS/DISKOMINFO/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Namun, pemetaan aplikasi terhadap layanan, pemetaan aplikasi terhadap proses bisnis, dan metadata aplikasi pada domain Aplikasi masih belum lengkap.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan revisi pada Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 348/KPTS/DISKOMINFO/2023 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Palembang pada domain Arsitektur Aplikasi dengan melakukan pemetaan aplikasi terhadap layanan, pemetaan aplikasi terhadap proses bisnis, dan validasi ulang metadata aplikasi yang ada di Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang.

2. Indikator 12, Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Analisis:

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang mengandung tujuh muatan, yaitu: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit SPBE. Peta Rencana SPBE termuat dalam Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 346/KPTS/DISKOMINFO/2023 tentang Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang Tahun 2023-2027 yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Namun, pengaturan program pada muatan Manajemen SPBE belum diatur secara detil.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan revisi pada Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 346/KPTS/DISKOMINFO/2023 tentang Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Palembang Tahun 2023-2027 dengan menambahkan secara detil rencana pelaksanaan Manajemen SPBE.

Lampiran 16 Dokumen Konsultasi Anggaran SPBE Perangkat Daerah



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jalan Demang Lebar Daun No. 4255 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon : (0711) 350878 Faksimile : (0711) 322378 Kode Pos : 30137
 Website : www.dinkesipil.palembang.go.id

Palembang, Mei 2024

Nomor : 470 / L.5 / DKPS / V / 2024
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Koordinasi terkait dengan Kegiatan Belanja Jasa Konversi Aplikasi Layananan Online Adminduk

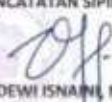
Kepada
 Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Palembang
 di -
 Palembang

Sehubungan dengan telah dianggarkannya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2024 terkait Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Rincian Sub Kegiatan Belanja Jasa Konversi Aplikasi Layanan Online Adminduk) serta memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang, selanjutnya kami mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Erwin S. Premas
di Sesuai Aturan 2/24
Laporan hasil
2/24
108

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG,



Ir. DEWI ISNANI, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19690202 199212 2 001

Tembusan :
 Yth : 1. PI. Sekretaris Daerah Kota Palembang (sebagai laporan)

Lampiran 17: Surat Konsultasi Anggaran SPBE



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Nyoman Ratu No. 1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon. (0711) 352271 Fax. (0711) 353262 KodePos 30129
 E-mail: kominfo@palembang.go.id Website: kominfo.palembang.go.id

Palembang, 13 Juni 2024

Nomor : 000/37/KOMINFO-V/VI/2024
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Tindak Lanjut Permohonan Koordinasi terkait dengan Kegiatan Belanja Jasa Konversi Aplikasi Layanan Online Adminduk

Yth,
 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kota Palembang
 di –
 Palembang

Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Nomor 470/636/DKPS/VI/2024 tentang Permohonan Koordinasi terkait dengan kegiatan Belanja Jasa Konversi Aplikasi Layanan Online Adminduk, Berdasarkan Perwali No 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang bahwa aplikasi pelayanan kepada masyarakat harus terintegrasi dengan aplikasi SIDEMANG. Berkaitan dengan kegiatan Belanja Jasa Konversi Aplikasi Layanan Online Adminduk untuk dapat dikonsultasikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
 Informatika Kota Palembang



ADI ZAHRI, S.I.Kom.
 Pembina / IV.a
 NIP. 197207171993031003

Lampiran 18: Keputusan Walikota Palembang Nomor 274/KPTS/X/2020



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 274/KPTS/X/2020
 TENTANG
 PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
 WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang: a. bahwa peta proses bisnis menerangkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a perlu disusun peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah...

Lampiran 19: Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 134/KPTS/X/2023



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR 134 /KPTS/X/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 274/KPTS/X/2020
TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang: a. bahwa Pemerintah Kota Palembang telah menetapkan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 274/KPTS/X/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Palembang, dalam rangka menerapkan Peta Proses Bisnis tersebut perlu diselaraskan dengan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 274/KPTS/X/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Palembang;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

6. Peraturan.....

Lampiran 20: Perwali Kota Palembang Nomor 27 Tahun 2023

**WALI KOTA PALEMBANG****PROVINSI SUMATERA SELATAN****PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG****NOMOR 27 TAHUN 2023****TENTANG****MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALI KOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik yang aman di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, perlu melaksanakan manajemen keamanan informasi untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik dari berbagai ancaman keamanan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang....

- 4 -

- (2) Kebijakan internal manajemen kewanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;
 - d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
- (3) Ketentuan lain untuk mendukung kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan pengendalian teknis keamanan yang meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE; dan
 - c. pengelolaan pihak ketiga.

BAB II KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE

Pasal 3

- (1) Penetapan ruang lingkup manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. data dan informasi SPBE;
 - b. aplikasi SPBE; dan
 - c. infrastruktur SPBE.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Kota yang harus diamankan dalam SPBE.

Pasal 4

- (1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai penanggung jawab yang tidak terpisahkan dari tugas sebagai koordinator SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebagai penanggung jawab manajemen keamanan informasi SPBE, koordinator SPBE menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.

(3) Ketua.....

- 5 -

- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dijabat oleh pimpinan PD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari seluruh pimpinan PD lainnya yang memiliki, membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan/atau Infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 6

- (1) Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota yang meliputi:
 - a. menetapkan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE Pemerintah Kota;
 - b. mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota;
 - c. memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE;
 - e. memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layanan TIK dan bentuk dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE pada koordinator SPBE.
- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE pada setiap PD;
 - b. memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen *business continuity* dan *disaster recovery plans*; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan ketua tim terkait penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
 - a. program kerja Keamanan SPBE; dan
 - b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.

Pasal 8.....

- 6 -

Pasal 8

- (1) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
 - b. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
 - c. peningkatan Keamanan SPBE;
 - d. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
 - e. audit Keamanan SPBE.

Pasal 9

- (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
 - a. sumber daya manusi Keamanan SPBE;
 - b. teknologi keamanan SPBE; dan
 - c. anggaran keamanan SPBE.
- (3) Koordinator SPBE melalui dukungan pengoperasian memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE diberikan alokasi sumber daya yang sesuai.

Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan ketentuan harus memiliki kompetensi:
 - a. keamanan TIK; dan
 - b. keamanan aplikasi.
- (2) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus adanya dukungan kegiatan:
 - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan aplikasi dan TIK; dan/atau
 - b. bimbingan teknis mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
- (3) Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar sumber daya manusia Keamanan SPBE memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam pelaksanaan Keamanan SPBE.
- (4) Teknologi keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, harus tersedia sesuai dengan kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap PD.
- (5) Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Kinerja....

- 7 -

- (3) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
 - b. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE;
 - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik; dan
 - c. tindak lanjut hasil audit Keamanan SPBE.

BAB III PENGENDALIAN TEKNIS KEAMANAN

Pasal 13

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh setiap PD.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyusun daftar risiko (*risk register*) dengan ketentuan substansi meliputi:
 - a. inventarisasi aset SPBE;
 - b. identifikasi ancaman dan kerentanan keamanan terhadap aset SPBE;
 - c. penilaian risiko keamanan terhadap aset SPBE;
 - d. penentuan prioritas risiko;
 - e. analisa dampak jika terjadi risiko;
 - f. analisa kontrol keamanan yang bisa diterapkan; dan/atau
 - g. rekomendasi kontrol keamanan.
- (3) Prosedur pelaksanaan manajemen risiko mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengimplementasikan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota dengan cakupan aspek dapat meliputi:

a. keamanan.....

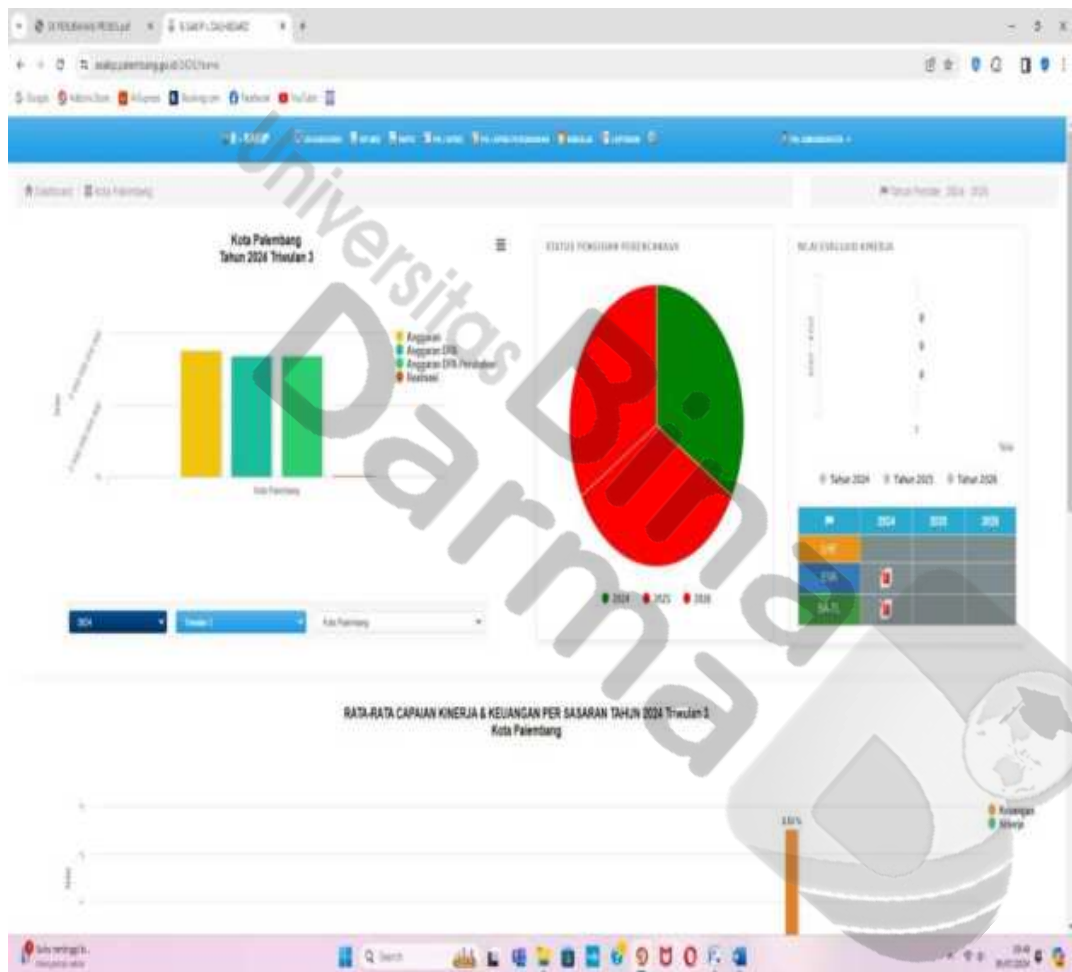
Lampiran 21: Sistem Informasi Arsitektur

Monitoring Penyusunan Arsitektur SPBE (Diperbaharui Setiap Tengah Malam)

Kementerian Lembaga Non Struktural Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Instansi Lainnya Provinsi Kabupaten/Kota

Nama Instansi	Proses Bisnis As-is	Layanan As-is	Data As-is	Aplikasi As-is	Infrastruktur As-is	Kemampuan As-is	P
Pemerintah Kota Pagar Alam	0	0	0	0	0	0	
Pemerintah Kota Palangka Raya	0	0	0	153	4	7	
Pemerintah Kota Palembang	0	126	66	41	5	9	

Lampiran 22: Screenshot Aplikasi E-SAKIP



Lampiran 23: Laporan Reviu Implementasi SAKIP

LAPORAN REVIU IMPLEMENTASI SAKIP MELALUI APLIKASI E-SAKIP KOTA PALEMBANG TAHUN 2024

A. ASPEK PERENCANAAN KINERJA

- Penginputan Aspek Perencanaan Kinerja Tahun 2024 pada aplikasi e-SAKIP dilakukan pada awal tahun anggaran 2024 dengan berpedoman pada dokumen eksisting (**RPJMD/Renstra 2018-2023 dan RKPD/Renja Tahun 2024**);
- Penginputan data Perencanaan Kinerja dilakukan pada awal tahun anggaran secara menyeluruh dan lengkap pada **Menu RKPD**, serta **PK-APBD** oleh personil dari **Bappedalitbang** selaku PIC Akun Kota Palembang. Penginputan data pada **Menu RPJMD** dilakukan terhadap perubahan yang mengacu pada pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan sesuai Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
- OPD melakukan penginputan Aspek Perencanaan Kinerja Tahunan (**Menu Renja**, serta **PK/DPA** secara lengkap pada **Akun PD** masing-masing pasca selesainya penginputan pada **Akun Kota** dengan diasistensi oleh **Bagian Organisasi**. Penginputan data pada **Menu Renstra** dilakukan OPD terhadap adanya perubahan pada penjenjangan kinerja/ pohon kinerja atau indikator kinerja sebagai tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi LHE SAKIP KemenpanRB.

PERMASALAHAN dan SARAN PERBAIKAN:

1. Agar lebih efisien dan *update*, untuk Pengisian data identitas pegawai selaku Penanggungjawab kinerja (Program/Kegiatan/SubKegiatan) dapat dilakukan dengan integrasi database pegawai yang bersumber dari BKPSDM
2. Terkait kebutuhan monitoring implementasi Reformasi Birokrasi yangmana juga didukung oleh subkegiatan pada APBD, perlu dilakukan penambahan fitur untuk melakukan *tagging* Sub Kegiatan pada akun OPD yang terkait/mendukung pelaksanaan RB Tematik (Kemiskinan, Investasi, Inflasi, Stunting, dan P3DN) agar dapat dilakukan monitoring secara berkala
3. Perlu penambahan pilihan variasi jenis satuan yang lebih beragam pada inputan formulasi / target indikator kinerja (misal; paket, lembaga, organisasi, kali, orang, dst)

B. ASPEK PENGUKURAN KINERJA

- Penginputan Aspek Pengukuran Kinerja pada aplikasi e-SAKIP dilakukan di setiap periode 3 bulanan (**TRIWULAN**) pada **Menu: Kinerja**
- Penginputan data berupa **realisasi Keuangan (Penyerapan Anggaran) dan realisasi Indikator Kinerja**, mulai dari Subkegiatan hingga Tujuan;
- Penginputan data kinerja dilakukan secara lengkap disertai dengan **Analisa** terkait realisasi/capaian setiap indikator kinerja sebagaimana fitur yang telah disiapkan

PERMASALAHAN dan SARAN PERBAIKAN:

1. Penginputan data analisa pencapaian kinerja pada sistem dilakukan berdasarkan narasi sasaran. Pada sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator, analisisnya akan tergabung dan kurang spesifik.

Perlu dilakukan pemisahan pada fitur penginputan analisa capaian kinerja agar berdasarkan indikator kinerjanya masing-masing sehingga analisa bisa lebih spesifik dan akurat;

2. Terkait fitur inputan pada menu **Kinerja** berupa **keterangan** capaian kinerja pada jenjang kinerja yang berbeda baik periode Tahunan dan Triwulan, tidak seragam, serta belum nampaknya tampilan dari *output generate* sistem dari inputan data tersebut pada Menu **Laporan**.

*Perlu dilakukan penyeragaman pada fitur penginputan **Keterangan** pada semua jenjang indikator serta bila memang diperlukan agar outputnya dapat ditampilkan pada Sub Menu dan Menu **Laporan**;*

C. ASPEK PELAPORAN KINERJA

- Aspek Pelaporan Kinerja pada aplikasi e-SAKIP merupakan output dari data-data yang telah diinput serta di "*generate*" oleh Sistem Aplikasi kedalam bermacam format dan dapat diakses pada Menu: **Laporan**.
- Beberapa output Laporan yang dihasilkan diantaranya; SK IKU, dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen Renaksi, Laporan Monev, Laporan Pagu dan Realisasi, Capaian Kinerja Individu, hingga Cascading Kinerja dan dokumen template LKJIP.

PERMASALAHAN dan SARAN PERBAIKAN:

1. Terdapat beberapa personil di OPD yang memiliki kinerja pada lebih dari satu layer jenjang kinerja, hal ini karena Penanggungjawab kinerja tidak dapat mendelegasikan kinerja kebawahnya, misal Penanggungjawab Kegiatan dan SubKegiatan ada pada personil yang sama. Sistem akan menghasilkan 2 Perjanjian Kinerja (PK) untuk personil tersebut untuk tiap jenjang kinerja.

Agar lebih efisien, perlu ditambahkan fitur gabung PK untuk personil yang menjadi Penanggungjawab kinerja pada jenjang berbeda dalam 1 garis hirarki menjadi cukup 1 PK yang memuat rincian indikator kinerja pada kedua jenjang. Misal Gabung PK Program dan Kegiatan, atau Gabung PK Kegiatan dan SubKegiatan

2. Ditemukan terdapat penggandaan kinerja dan Penanggungjawabnya pada grafik Cascading Kinerja yang mungkin disebabkan kesalahan sistem saat menarik data input.

Perlu dilakukan pengecekan ulang sistem dan perbaikan.

3. Ditemukan adanya rekap ganda pada pagu anggaran di Ouput Menu **Laporan Perjanjian Kinerja** pada beberapa OPD yang mungkin disebabkan kesalahan sistem saat menarik data input.

Perlu dilakukan pengecekan ulang sistem dan perbaikan.

4. Belum adanya tampilan output dari Menu **Laporan_Analisa Pencapaian Sasaran** (per periode) yang dihasilkan dari hasil input data Menu **Kinerja**

Perlu dilakukan pengecekan ulang sistem dan perbaikan.

5. Belum adanya tampilan output dari Menu **Laporan_LKJIP triwulan (Bab 1-4)** yang dihasilkan dari hasil input data Menu **Kinerja**

Perlu dilakukan pengecekan ulang sistem dan perbaikan.

6. Output dari Menu **Laporan** yang dihasilkan dari hasil input data agar dapat menampilkan Preview pada setiap Sub Menu Laporan dan menyediakan alternatif penyimpanan/unduh pada berbagai jenis type file (Xl, Wd, pdf)

Perlu dilakukan peningkatan fitur pada sistem.

D. ASPEK EVALUASI KINERJA

- Aspek Evaluasi Kinerja merupakan Implementasi Evaluasi Kinerja Internal melalui aplikasi e-SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Evaluator Internal pada setiap periode evaluasi (TRIWULAN dan TAHUNAN)
- Evaluator Internal dapat melakukan revidi, memberikan catatan dan penilaian terhadap implementasi SAKIP semua OPD melalui aplikasi e-SAKIP;
- Evaluator internal juga melakukan validasi terhadap dokumen SAKIP yang diunggah semua OPD ke aplikasi e-SAKIP

PERMASALAHAN dan SARAN PERBAIKAN:

1. Perlu ditambahkan fitur notifikasi terkait catatan terhadap hasil revidi terkait data input dan dokumen unggahan agar dapat segera mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh setiap OPD yang direvidi.
2. Perlu ditambahkan fitur atau menu terkait unggahan dokumen hasil revidi / hasil penilaian implementasi SAKIP OPD oleh Evaluator Internal pada dashboard semua OPD.

Terkait AKUN PALEMBANG KOTA dan DASHBOARD PIMPINAN

- Terdapat selisih total pagu Anggaran APBD antara yang tertera pada Dashboard Pimpinan dan Akun Palembang Kota dengan Total Rekap Manual Pagu Anggaran Seluruh OPD (Sept 2023);
- Pada Dashboard Pimpinan sebaiknya dibuat fitur pilihan untuk menampilkan tahun data;
- *Chart* data capaian sasaran per misi tidak perlu menampilkan *time series* lima tahun, tetapi berdasarkan pilihan tahun data sebagaimana poin sebelumnya;
- Data pada *chart/grafik* per sasaran sebagaimana poin sebelumnya menampilkan data per indikator sasaran dari mulai target tahun-n, realisasi th-n, serta target akhir RPJMD (2023) sebagai pembandingan capaian. (plus keterangan persentase capaian terhadap target tahunan dan target akhir RPJMD);
- Jika memungkinkan, pada dashboard Pimpinan juga dapat menampilkan terkait efisiensi dan efektivitas kinerja per sasaran dalam bentuk *chart/ grafik*.

Ka. Tim Kinerja dan Reformasi Birokrasi



Agus Tri Harsanti, S.I.Kom., M.Si
NIP 198208062010011009

Lampiran 24: Undangan Rapat Tindak Lanjut Reviu Implementasi E-SAKIP



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Merdeka Nomor 1, Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan 30131,
 Telepon (0711) 352695, 312577., Faksimile (0711) 372384
 Laman www.palembang.go.id, Pos-el info@palembang.go.id

Palembang, 22 Mei 2025

Nomor : 060/000912/4/2025
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Undangan

Yth. Daftar terlampir

Dalam rangka mendapatkan masukan dan umpan balik untuk pengembangan Aplikasi e-SAKIP Kota Palembang, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang bermaksud untuk mengundang Saudara/i untuk dapat hadir pada :

hari/tanggal : Jumat, 23 Mei 2025
 waktu : 09.00 Wib s.d. selesai
 tempat : Ruang Rapat Lawang Jabo "Command Center"
 Sekretariat Daerah Kota Palembang
 acara : Tindak Lanjut Review Implementasi e-SAKIP Kota Palembang

Mengingat pentingnya acara tersebut, diharapkan untuk datang tepat pada waktunya.

Demikian untuk dimaklumi dan pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah,



H. Aprizal Hasyim

Lampiran Surat Sekretaris Daerah
Nomor : 060/000872/K/2025
Tanggal : 22 Mei 2025
Hal : Undangan

DAFTAR UNDANGAN

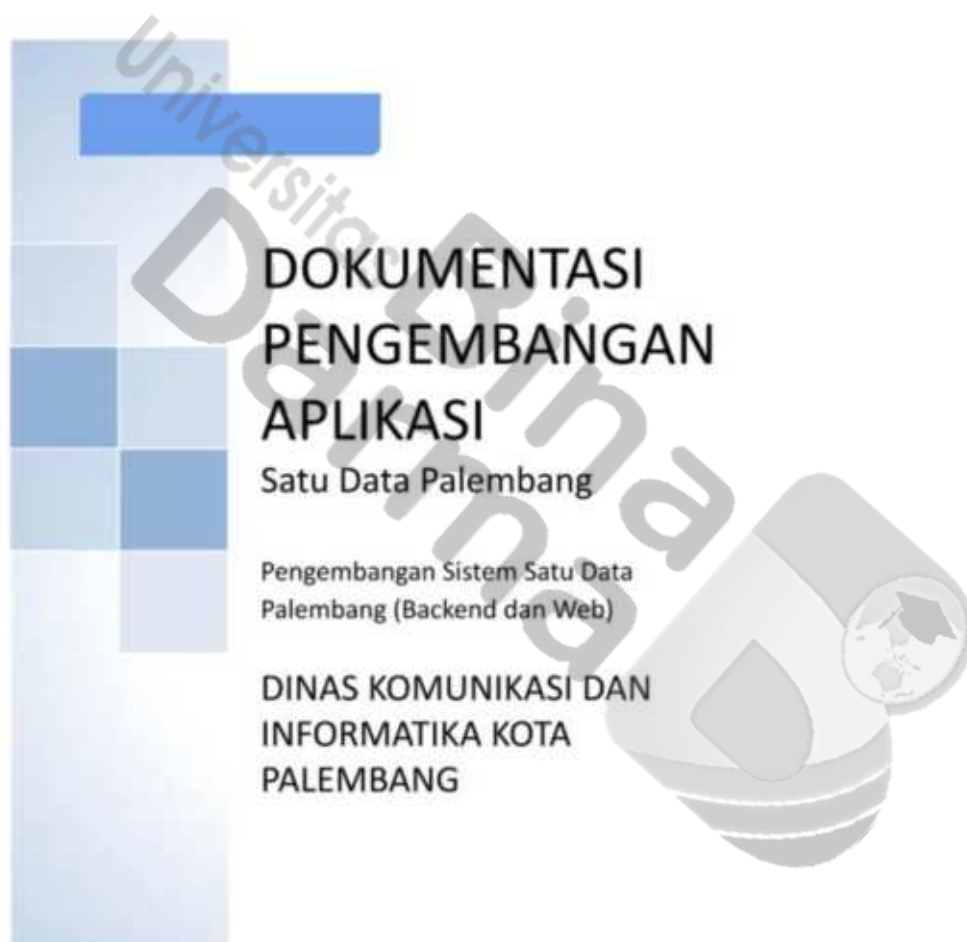
1. Inspektorat Daerah Kota Palembang;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;
3. Bagian Organisasi Setda Kota Palembang; dan
4. Bagian Hukum Setda Kota Palembang.

Lampiran 25: Tindak Lanjut Hasil Reviu E-SAKIP

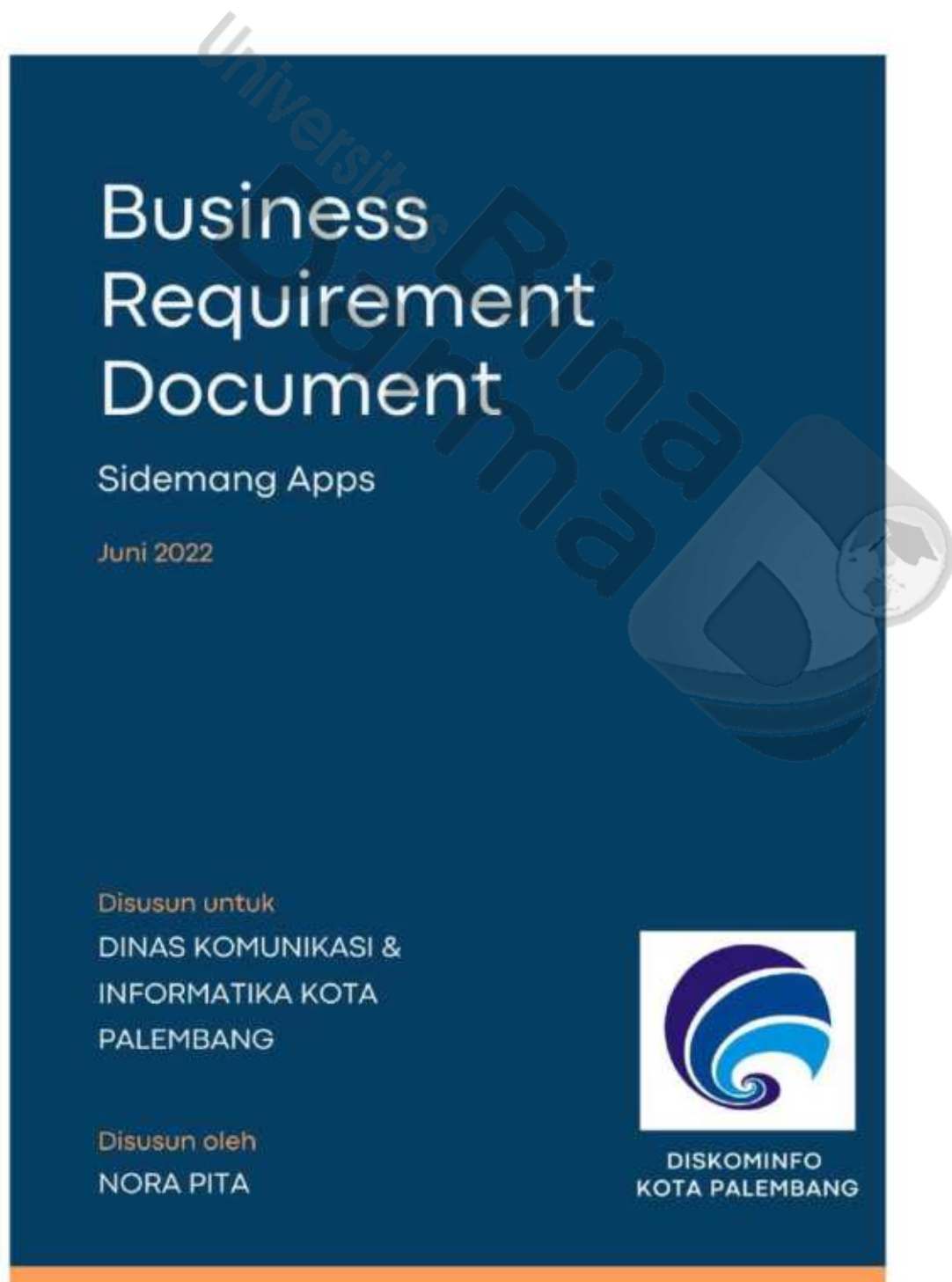
TABEL TINDAK LANJUT HASIL REVIU E SAKIP KOTA PALEMBANG

[illegible]

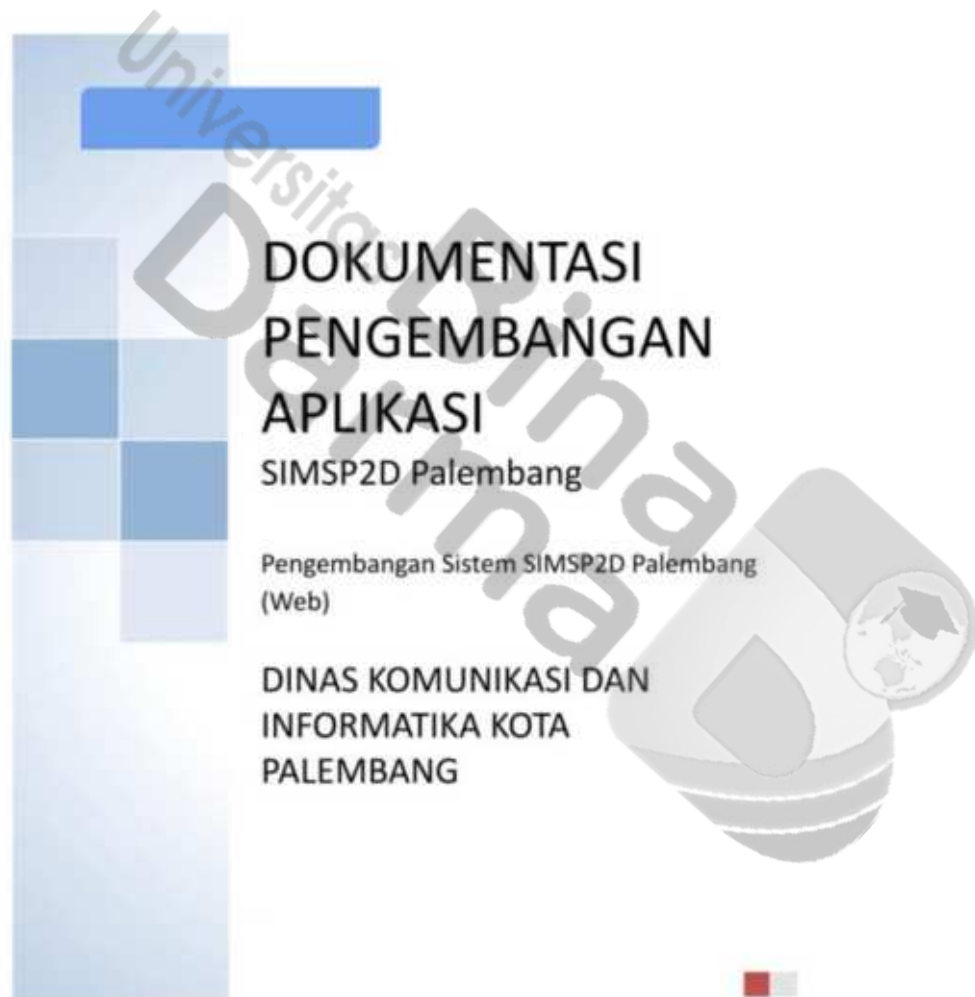
Lampiran 26: Dokumen Pengembangan Aplikasi Satu Data Palembang



Lampiran 27: Dokumentasi Pengembangan Aplikasi Sidemang



Lampiran 28: Dokumentasi Pengembangan Aplikasi SIMSP2D Palembang



Lampiran 29: Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus



**STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN APLIKASI KHUSUS
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

NOMOR: 000/10/KOMINFO-V/II/2024

Tanggal terbit : 7 Februari 2024
Revisi : 00

Ditetapkan oleh:	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG	
	 Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang H. Edison, S.Sos, M.Si NIP. 196812081990091001
NAMA: H. Edison, S.Sos, M.Si	
NIP 196812081990091001	

Lampiran 30: Dokumentasi Rapat Pemantapan Proses Bisnis Aplikasi Sidemang

 **PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Nyoman Ratu No. 1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 352271, Faximile (0711) 353262 Kode Pos 30129
Website: www.kominfo.palembang.go.id E-mail: kominfo@palembang.go.id

Palembang, 1 Desember 2022

Nomor : 000/133/KOMINFO-V/XI/2022 Kepada :
Sifat : Biasa Yth. (daftar terlampir)
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Di -
Perihal : Undangan Rapat Pemantapan Palembang
Proses Bisnis pada Aplikasi
SIDEMANG

Dalam rangka pemantapan proses bisnis pada aplikasi SIDEMANG (Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Palembang), Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang akan mengadakan rapat koordinasi terkait pemantapan proses bisnis pada aplikasi SIDEMANG tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang TA Bidang Pengelolaan e-Government
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Palembang


H. EDISON, S.Sos, M.Si
NIP. 196812081990091001

LAMPIRAN

Nomor : 000/133/KOMINFO-V/XI/2022

Sifat : Biasa

Perihal : Undangan Rapat Pemantapan Proses Bisnis pada Aplikasi SIDEMANG

Disampaikan dengan hormat Kepada:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
3. Kepala Dinas Sosial Kota Palembang
4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palembang
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
6. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang
7. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang
8. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Palembang

NOTULEN RAPAT

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang TA Bid. Pengelolaan e-Government Dinas Kominfo Kota Palembang
Agenda : Rapat Pemantapan Proses Bisnis pada Aplikasi SIDEMANG
Pemimpin Rapat : H. Edison, S.Sos, M.Si
Peserta Rapat : 1. Andalusia, S.Pd., M.M.
 2. Robertus Edison Hendri, S.STP, M.Si (Disdukcapil) beserta Staff
 3. Sri Nurmalina, Skn, M.Kes (Dinas Kesehatan) beserta Staff
 4. Kholi Syamsi (Dinas Sosial)
 5. Agung Kurniawan, S.E., M.M. (Dinas Kominfo) beserta Staff
 6. Erwin Kholit, S.T., M.T (Dinas Kominfo) beserta Staff
 7. Muchlis Sarjono
 8. Aan Sumanto

A. PENGANTAR RAPAT

Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, H. Edison, S.Sos, M.Si selaku pemimpin rapat. Agenda utama rapat ini adalah membahas rencana pemantapan proses bisnis pada aplikasi SIDEMANG (Sistem Informasi aMinistrasi online MAsyarakat palembaNG) yang akan memasukkan menu layanan kependudukan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Palembang dan informasi data akta kelahiran dan akta kematian dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Sebagai pengantar, pimpinan rapat menyampaikan bahwa pelaksanaan SIDEMANG sudah berjalan hampir satu tahun oleh karena itu perlunya evaluasi agar dapat dilakukan peningkatan pada aplikasi Sidemang.

B. PEMBAHASAN RAPAT

Hal-hal yang dibahas dalam rapat koordinasi ini antara lain:

DINAS KOMINFO

1. Paparan mengenai Pemantapan Proses Bisnis pada Aplikasi SIDEMANG disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan e-Government, Ibu Andalusia, S.Pd., M.M. SIDEMANG merupakan aplikasi Pemerintah Kota Palembang yang digunakan untuk pelayanan publik. Oleh karena itu perlunya aplikasi ini diintegrasikan dengan pelayanan di OPD terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk melengkapi menu dashboard pada aplikasi Sidemang.
2. Rencana integrasi layanan dengan Dinas Dukcapil adalah dengan penambahan *dashboard* Layanan Dukcapil di aplikasi SIDEMANG, yaitu di menu "Berkas Kependudukan" yang akan melayani pengajuan pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kematian, dll. Sementara itu rencana integrasi pelayanan dengan Dinas Kesehatan

adalah dengan penambahan menu dan fitur pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang datanya dapat diinput sendiri oleh pihak Rumah Sakit/Bidan/Puskesmas.

3. Alur Pelayanan integrasi Sidemang dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yaitu pelayanan diakses secara online oleh masyarakat melalui aplikasi Sidemang (berbasis mobile atau website), penginputan layanan/laporan kematian masyarakat bisa melalui rumah sakit dan surat keterangan kematian dari lurah dalam aplikasi Sidemang yang akan diteruskan ke operator Disdukcapil dan dashboard Dinkes, penginputan layanan/laporan kelahiran bisa melalui rumah sakit dan bidan yang akan diteruskan ke operator Disdukcapil dan dashboard Dinkes, berkas yang selesai akan langsung terkirim/masuk ke akun masyarakat.
4. Manfaat pelayanan integrasi Sidemang pada pelayanan Disdukcapil, Dinkes dan Sosial yaitu masyarakat mendapat kemudahan dalam pelayanan kependudukan, Disdukcapil dapat memberikan pelayanan mudah, cepat, transparan dan prima kepada masyarakat, Dinkes dan Dinsos mendapatkan data kelahiran dan kematian secara real time.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG

1. Dinas Dukcapil Kota Palembang, diwakili oleh Bapak Robertus E. Hendri selaku Kabid menjelaskan bahwa pelayanan Dukcapil mencakup dua jenis pelayanan yaitu pelayanan pembuatan kartu dan pelayanan pembuatan surat.
2. Terkait dengan data kematian, Dukcapil mengalami kendala pada pelaporan dan penerbitan dokumen, karena untuk data kematian harus dilaporkan oleh ketua RT atau keluarga yang meninggal baru akta kematian bisa diproses setelah adanya laporan tersebut.
3. Untuk proses pembuatan Kartu Keluarga (KK) dilakukan di UPTD Disdukcapil dan sudah tanda tangan elektronik.
4. Inovasi yang dilakukan pada pelayanan Disdukcapil yaitu SIJAGO (Sikok Jadi Tigo) meliputi pelayanan akte kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, PAKAM (Paket Akta Kematian) meliputi pelayanan akta kematian, kartu keluarga, KTP elektronik dan kuisioner survei kepuasan masyarakat.
5. Server pelayanan Disdukcapil berada di pusat yaitu Kementerian Disdukcapil sehingga pengelolaan data masih dilakukan di pusat dan hanya bisa melakukan pelayanan mengikuti menu yang ada di Kementerian.
6. Pelayanan utama pada Disdukcapil yaitu Kartu Keluarga, akte kelahiran dan akte kematian. Untuk mengurus dokumen kependudukan tidak dikenakan biaya / gratis dengan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat dokumen tersebut sehingga pengajuan berkas bisa diproses.

DINAS KESEHATAN

1. Dinas Kesehatan sudah mempunyai aplikasi Mortality Data System dari Kementerian Kominfo yang digunakan sebagai aplikasi laporan data kematian guna mencatat setiap kejadian kematian yang terjadi di Kota Palembang.
2. Menyiapkan data apa saja yang perlu diinput setiap ada kelahiran/kematian di menu dashboard Sidemang.

3. Dinkes sudah membuat Perwali yang mengatur tentang kematian di Kota Palembang.

DINAS SOSIAL

1. Dinas Sosial dapat menggunakan data kematian untuk pengguna jaminan sosial. Dinas Sosial menyiapkan operator yang bertanggung jawab sebagai admin dashboard Sidemang untuk melihat data kematian bagi pengguna jaminan sosial.

C. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB.

Notulis Rapat,



Nyimas Hamidah Purnama Agustriani, ST

NIP. 196308232015022002



DOKUMENTASI RAPAT

Lampiran 31: Dokumen Persyaratan Layanan Satu Data Palembang

DOKUMEN PERSYARATAN LAYANAN

Satu Data Palembang

Untuk:

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

Ditulis Oleh	Maha Dwi Putra	Pranata Komputer
Diperiksa Oleh	Aan Sumanto	Analisis Programmer
Disetujui Oleh	Andalusia	Kabid E-Government

DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Satu Data Palembang

Untuk:

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

Ditulis Oleh	Maha Dwi Putra	Pranata Komputer
Diperiksa Oleh	Aan Sumanto	Analisis Programmer
Disetujui Oleh	Andalusia	Kabid E-Government

DOKUMEN KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

Satu Data Palembang

Untuk:

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

Ditulis Oleh	Maha Dwi Putra	Pranata Komputer
Diperiksa Oleh	Aan Sumanto	Analisis Programmer
Disetujui Oleh	Andalusia	Kabid E-Government

Lampiran 32: Dokumen Perancangan Perangkat Lunak Sidemang

DOKUMEN PERSYARATAN LAYANAN
Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Palembang (SIDEMANG)

Untuk:
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

Ditulis Oleh	Erwin Kholit	Pranata Komputer
Diperiksa Oleh	Aan Sumanto	Analisis Programmer
Disetujui Oleh	Andalusia	Kabid E-Government

DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Palembang (SIDEMANG)

Untuk:
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

Ditulis Oleh	Agung Kurniawan	Pranata Komputer
Diperiksa Oleh	Aan Sumanto	Analisis Programmer
Disetujui Oleh	Andalusia	Kabid E-Government

Lampiran 33: Dokumen Persyaratan Layanan Sanjo



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

Ditulis Oleh	Erwin Kholit	Pranata Komputer
Diperiksa Oleh	Aan Sumanto	Analisis Programmer
Disetujui Oleh	Andalusia	Kabid Pengelolaan E-Government

DOKUMEN KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK**SISTEM PENDAFTARAN KUNJUNGAN ONLINE (SANJO)****UNTUK:****DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG****DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG**

Ditulis Oleh	Agung Kumiawan	Pranata Komputer
Diperiksa Oleh	Aan Sumanto	Analisis Programmer
Disetujui Oleh	Andalusia	Kabid Pengelolaan E-Government

DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK**SISTEM PENDAFTARAN KUNJUNGAN ONLINE (SANJO)****UNTUK:****DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG****DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG**

Ditulis Oleh	Agung Kurniawan	Pranata Komputer
Diperiksa Oleh	Aan Sumanto	Analisis Programmer
Disetujui Oleh	Andalusia	Kabid Pengelolaan E-Government

DOKUMEN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK**SISTEM PENDAFTARAN KUNJUNGAN ONLINE (SANJO)****UNTUK:****DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG****DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG**

Ditulis Oleh	Agung Kurniawan	Pranata Komputer
Diperiksa Oleh	Aan Sumanto	Analisis Programmer
Disetujui Oleh	Andalusia	Kabid Pengelolaan E-Government

Lampiran 34: Surat Rilis Aplikasi Sidemang Perkimtan

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
 Jalan Slamet Riady No. 212 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon : (0711) 716649 Kode Pos 30111

Palembang, 04 November 2022

Nomor : 400 / 34/2 / PERKIMTAN/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penggunaan Aplikasi Sidemang

Kepada
 Yth. Camat _____
 di - **PALEMBANG**

Dalam upaya memudahkan pelayanan digital, masyarakat Kota Palembang yang ingin mengajukan Surat Perijinan Pemakaman tidak harus datang langsung ke Kecamatan akan tetapi cukup mengajukan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palembang (Dinas Perkimtan) Bidang PSU dan diajukan ke Kecamatan melalui Aplikasi Sidemang (Sistem Informasi Online Masyarakat Palembang) yang telah diluncurkan oleh Dinas Kominfo Kota Palembang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kerjasamanya dalam penggunaan Aplikasi Sidemang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS
H/PM M. Affan Prapanca, MT, IPM
Pembina Tk. I
Nip. 19710410 199603 1 005

Tembusan :

- Walikota Palembang, sebagai laporan.
- Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang.

Lampiran 35: Surat Rilis Aplikasi Sidemang Disdukcapil



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Nyoman Ratu No. 1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon. (0711) 352271 Fax. (0711) 353262 Kode Pos 30129
E-mail: kominfo@palembang.go.id Website: kominfo.palembang.go.id

Palembang, 11 Januari 2024

Nomor : 000/2/KOMINFO-V/I/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Selesai Menu
SIJAGO & PAKAM di SIDEMANG

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Palembang
di -
Palembang

Sehubungan dengan selesainya pengintegrasian Menu SIJAGO dan PAKAM di Aplikasi SIDEMANG, dengan ini kami beritahukan bahwa Menu SIJAGO dan PAKAM sudah dapat diakses dan digunakan oleh operator dan masyarakat di Aplikasi SIDEMANG baik dari website atau mobilephone. Untuk Informasi dan koordinasi lebih lanjut terkait teknis dapat menghubungi PIC Heri Yullansyah Putra, S.Kom. (085273053641) dan Sudarwanto, S.Kom (08982019310).

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kerjasama Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi
Informatika Kota Palembang



H. EDISON, S.SOS., M.Si.
NIP. 196812081990091001

Lampiran 36: Surat Rilis dan Pelatihan Aplikasi Satu Data



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Nyoman Ratu No. 1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Telp. (0711) 352271, Faksimile (0711) 353262 Kode Pos 30129
 Website www.kominfo.palembang.go.id Email: kominfo@palembang.go.id

NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa / 14 Februari 2023
 Waktu : 09.00 WIB s/d selesai
 Acara : Workshop Satu Data Palembang
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
 Pimpinan Rapat : Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian
 Notulis : Febri Nilawati, A. Md

II. Peserta Rapat

: Absensi kehadiran terlampir

III. Jalannya Rapat

1. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang tentang perlunya kebutuhan terhadap data yang valid dan akuntabel.
2. Perwakilan Bappeda dan Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang dalam ulasanya menegaskan pentingnya peran data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. Satu Data Indonesia diharapkan sebagai strategi perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi fondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
3. Perwakilan dari BPS Kota Palembang menjelaskan tentang kebutuhan data statistik sektoral perlu dukungan dari setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Palembang, sehingga data yang disajikan pada SDI adalah data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Satu Data Palembang yang bermuara ke Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan penyediaan data-data sektoral baik itu data statistik maupun data geospasial.
5. Setiap Kecamatan dapat menginput data sektoralnya masing-masing dengan berkoordinasi dengan instansi terkait agar data yang disajikan lebih akurat dan sinkron antar OPD.
6. Setelah data diinput oleh masing-masing Kecamatan, Kominfo berkoordinasi dengan Bappeda dan BPS apakah data tersebut layak untuk dipublikasi atau tidak, jika layak data dapat dipublikasikan sehingga bisa dibagikan antar Lembaga/Intansi.
7. Penutup

Palembang, 14 Februari 2023

Pimpinan Rapat,

Rita Oktanka, S.Sos
 NIP. 197110201991012001

Notulis,

Febri Nilawati, A. Md
 NIP. 198702162019022002

Lampiran 37: Surat Launching dan Pelatihan Aplikasi Sanjo



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jalan Nyoman Ratu No. 1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Telpn. (0711) 352271 Fax. (0711) 3532626 Kode Pos 30129
 Email: kominfo@palembang.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PALEMBANG

NOMOR: 75/SK/KOMINFO-I/VII/2023

TENTANG

TIM SOSIALISASI APLIKASI SISTEM PENDAFTARAN KUNJUNGAN ONLINE
(SANJO)

Menimbang	:	a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui peningkatan pelayanan masyarakat ; b. Bahwa untuk mempermudah birokrasi pelayanan Reservasi Kunjungan OPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Palembang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang tentang Pembentukan Tim Sistem Pendaftaran Kunjungan Online (SANJO).
Mengingat	:	1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 3. Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menuju Palembang Smart City (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 14); dan 4. Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 15).

Lampiran 38: Surat Pembuatan Aplikasi SPBE Perangkat Daerah



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 Jalan Nyoman Ratu No. 1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
 Telepon. (0711) 352271 Fax. (0711) 353262 KodePos 30129
 E-mail: kominfo@palembang.go.id Website: kominfo.palembang.go.id

Pada hari ini Senin, 28 April 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Adi Zahri, S.IKom
 NIP : 197207171993031003
 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Dalam surat serah terima aplikasi ini yang mana selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : M. Raimon Lauri AR, S.STP., M.Si
 NIP : 197805301997111001
 Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang yang mana selanjutnya akan disebut **PIHAK KEDUA**

Saat ini telah melakukan serah terima aplikasi dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** telah menerima aplikasi berupa "Aplikasi SIPPERI (Sistem Informasi Pelayanan Peizinan Versi 3) dalam kondisi siap pakai.

Demikian surat serah terima aplikasi ini diperbuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Setelah penandatanganan serah terima aplikasi ini, maka semua aplikasi yang telah tertera diatas akan menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.

Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA



ADI ZAHRI, S.IKom
NIP. 19720717 199303 1 003

Yang Menerima
PIHAK KEDUA



M. RAIMON LAURI AR, S.STP., M.Si
NIP. 19780530 199711 1 001

Lampiran 39: Reviu Pembangunan Aplikasi



LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

NOMOR: 000/22/KOMINFO/2025

Tanggal terbit : 27 Maret 2025

Revisi : 00

Ditetapkan oleh:	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG	
	 Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang Adi Zahri, S.I.Kom NIP. 197207171993031003
NAMA: Adi Zahri, S.I.Kom	
NIP. 197207171993031003	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12.	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5	Tidak Ada
13.	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3	3	Tidak Ada
14.	Inovasi Proses Bisnis SPBE	3	3	Tidak Ada
15.	Pembangunan Aplikasi SPBE	3	3	Tidak Ada
16.	Layanan Pusat Data	3	2	Turun
17.	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2	Tidak Ada
18.	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	3	Tidak Ada
19.	Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	3	Tidak Ada
20.	Kolaborasi Penerapan SPBE	3	3	Tidak Ada

Dari tabel di atas, hanya terdapat satu gap nilai tingkat kematangan yaitu pada Indikator 16 (Layanan Pusat Data), sedangkan Indikator 17 (Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah) ikut disertakan ke dalam gap karena dinilai perlu adanya perbaikan nilai kematangan menjadi Level 3.

Kriteria pemenuhan level dan kriteria pemenuhan bukti dukung untuk indikator-indikator yang disebut di atas adalah sebagai berikut:

Indikator 16: Layanan Pusat Data

Level saat ini: Level 2

Target: Naik ke Level 3

Kriteria Level 3	
Kriteria Pemenuhan Level	Pemerintah Daerah sudah memiliki Layanan Pusat Data yang memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah.
Kriteria Bukti Dukung	Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Bukti pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dapat dipenuhi dengan pemanfaatan pada keseluruhan populasi unit kerja/perangkat daerah dan/atau dengan membandingkan antara capaian dan target

Lampiran 40: SOP Pemasangan dan Penggantian Perangkat Jaringan

	Nomor SOP	001
	Tanggal Pembuatan	14 Oktober 2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Dibekukan Oleh	 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang NIP. 196004301990091002
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Jumlah SOP	Pemasangan dan Penggantian Perangkat Jaringan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-undang no 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-undang no 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan komisi Informasi 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19 Juni 2012) 6. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota	1. memahami mekanisme pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
Keterkaitan	Peralatan/Perangkat	
	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Sistem Informasi Manajemen	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Keterlambatan Penanganan 2. Koneksi jaringan informasi tidak berfungsi mengakibatkan pelayanan yang berbasis sistem informasi tidak bisa berjalan dengan baik		

Lampiran 41: Formulir Layanan Hosting



FORMULIR PEMBUATAN DOMAIN
LAYANAN HOSTING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG

A. Informasi Pengguna

Pemilik Layanan

Unit Kerja	Bappeda Litbang Kota Palembang
Nama Kontak	Ir. Harrey Hadi, MS.
Alamat	Jalan Merdeka No. 74
Kota	Palembang
Kode Pos	30131
E-mail	bappedapalembang@yahoo.co.id
Telepon/HP	0711-353522

Pengelola

Nama Pengelola	Maureen Arlini, ST.MT.
Alamat	Jalan Merdeka No. 74
Kota	Palembang
Kode Pos	30131
E-mail	reenarlini@gmail.com
Telepon/HP	081273407761

Lampiran 42: Surat Permohonan Hosting dan Domain Perangkat Daerah

**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
Jalan Sukarela No. 129 A Km. 7 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon: (0711) 415130 Kode Pos 30152

Palembang, 20 Juni 2022

Nomor : 500 / 1559 / DLHK / 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan merancang dan membangun
Tehnologi Informatika

Kepada
Yth. Kepala Dinas KOMINFO

Kota Palembang
di -
Palembang

Dalam rangka meningkatkan layanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui media Elektronik, Maka kami bermaksud untuk meminta Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk merancang dan membangun beberapa kebutuhan Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang Di bidang Tehnologi Informatika, diantaranya :

1. Website untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang
2. Hosting dan Domain dengan nama <http://dlhk.palembang.go.id>
3. Akun Email domain dengan @palembang.go.id
4. Rancang bangun aplikasi dan website Pelaporan Kehadiran dan Kegiatan Laporan DLHK Kota Palembang

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami diucapkan terima kasih

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG,**

Dr. H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.198106281999121001

Lampiran 43: SOP Hosting Aplikasi

	Nomor SOP	037
	Tanggal Pembuatan	18 September 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
 Disahkan Oleh KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PALEMBANG H. EDISON S. SIDI, M.Si. NRP. 196012061990091001		
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang	Judul SOP	Hosting Aplikasi
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2.Undang-undang no 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 3.Undang-undang no 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 4.Peraturan komisi Informasi 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 5.Permenpan-RB No.35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19 Juni 2012) 6.Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota 7.Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2023		1. memahami mekanisme pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
		1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Sistem Informasi Manajemen 4. Server / Virtual Server
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
1. Keterlambatan Penanganan 2. Akses Layanan		

Lampiran 44: Penerapan Jaringan Intra

[illegible][illegible]

Lampiran 46: Surat Permohonan Akun SPLP



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Nyoman Ratu No.1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon. (0711) 352271 Fax. (0711) 3532626 Kode Pos 30129
Website : wkominfo.palembang.go.id E-mail : kominfo@palembang.go.id

Palembang, 07 Juni 2023

Nomor : 800/ As4 /KOMINFO-I/VI/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pemanfaatan Akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Kepada Yth.
Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dengan ini kami sampaikan permohonan pemanfaatan aplikasi terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang dikelola oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selanjutnya, untuk kelancaran proses implementasi, bersama ini kami sampaikan informasi pengelola (PIC),

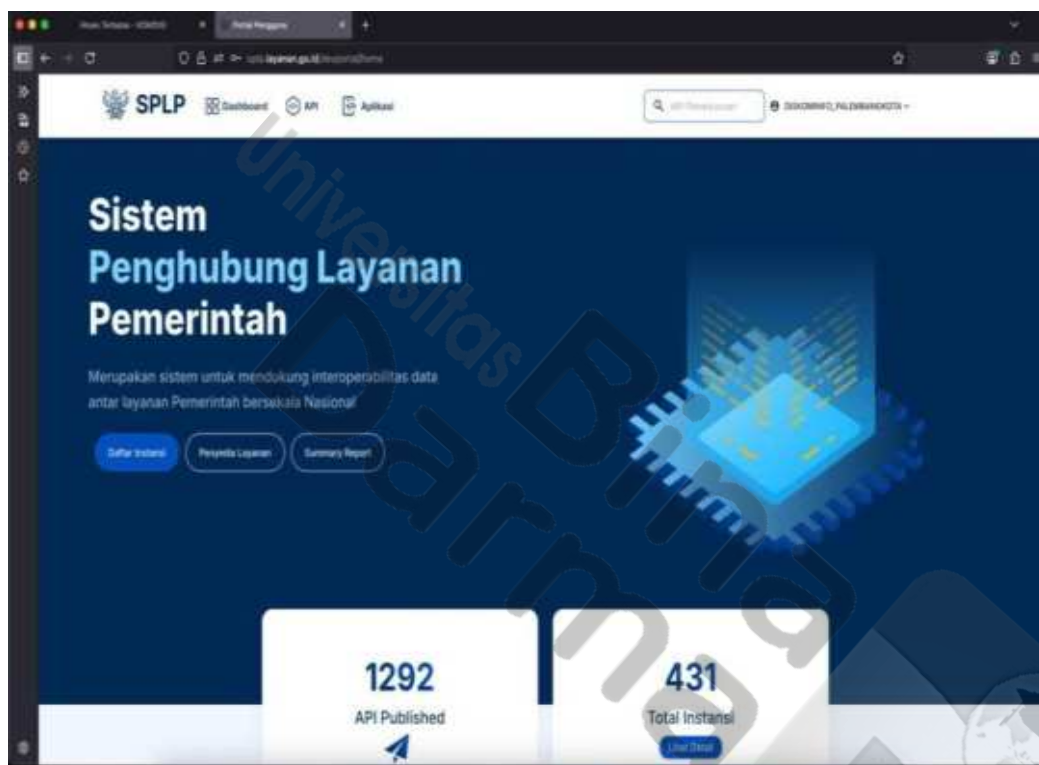
Nama Pengelola : Doni
NIP : 198906122019021003
Jabatan : Pengelola Sistem dan Jaringan
No. HP (Whatsapp/Telegram) : 081278664422
Email : doni@palembang.go.id / dhonnie9@gmail.com
Aplikasi SPL : -

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

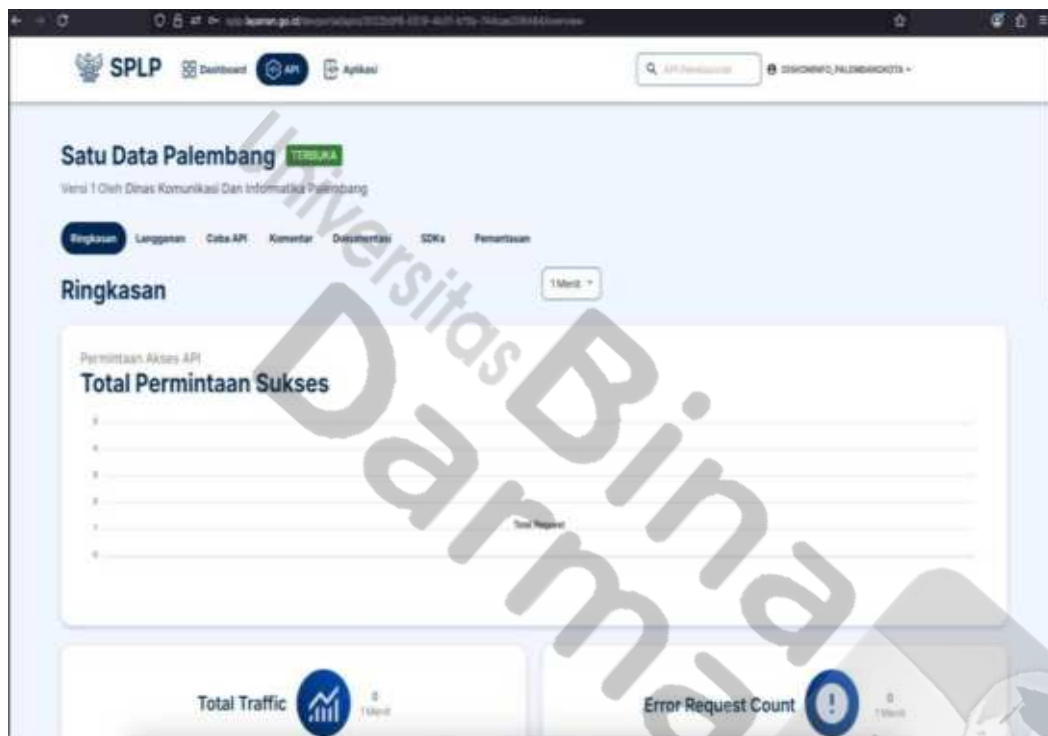
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang

H. Edison, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda / IV.c
 NIP. 196812081990091001

Lampiran 47: SPLP Permerintah Kota Palembang



Lampiran 48: SPLP Satu Data Palembang



Lampiran 49: SPLP Sanjo



Lampiran 50: Metadata Satu Data

Metadata		Configuration	
Provider	diskominfo.palembangkota	Transports	HTTP, HTTPS
Instansi	Disas Komunikasi Dan Informatika Palembang	API Security	OAuth2
Email Instansi	kominfo@palembang.go.id	Authorization Header	Authorization
Bagian Teknis	Maha Dwi Pytra	Business Plans	Bronze
Email Bagian Teknis	mahadwiputra@palembang.go.id	Tags	Data dan Informasi Pemerintahan
Version	1	Kategori API	Info-data
Context	/nata_data_palembang/1	Lifecycle Status	PUBLISHED
Created Time	2 months ago		
Last Updated Time	2 months ago		

Lampiran 51: Metadata Sanjo

Metadata	Configuration
Provider	disikominfo.palembangkota
Instansi	Pemerintah Kota Palembang
Email Instansi	info@palembang.go.id
Bagian Teknis	Dinas Komunikasi Dan Informatika Palembang
Email Bagian Teknis	kominfo@palembang.go.id
Version	1.0
Context	/sanjo_daftar_pengunjung/1.0
Created Time	5 months ago
Last Updated Time	5 months ago
	Transports ⓘ HTTPS
	API Security ⓘ Basic Auth , API Key , OAuth2
	Authorization Header AuthorizatorGRLP
	Business Plans Bronze
	Tags Pemerintahan daerah
	Kategori API OpenData
	Lifecycle Status PUBLISHED

Lampiran 52: SK Wali Kota Palembang Nomor 347/KPTS/DISKOMINFO/2023

**WALI KOTA PALEMBANG****PROVINSI SUMATERA SELATAN****KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG**NOMOR **347**/KPTS/DISKOMINFO/2023**TENTANG****TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG****WALI KOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Palembang yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan.....

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 25);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Palembang sebagai berikut:

- a. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palembang
- b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang
- c. Koordinator I : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
- d. Koordinator II : Inspektur Daerah Kota Palembang
- e. Koordinator III : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
- f. Koordinator IV : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang
- g. Koordinator V : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
- h. Koordinator VI : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang
- e. Koordinator VII : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

f. Koordinator.....

- 3 -

- f. Koordinator VIII : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah BARI Kota Palembang
- g. Koordinator IX : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang
- h. Koordinator X : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Palembang
- i. Koordinator XI : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palembang

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. menerapkan kebijakan dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bertanggung jawab terhadap nilai kematangan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 September 2023
WALI KOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Lampiran 53: SK Forum Kolaborasi SPBE Kota Palembang



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG
 NOMOR **188** /KPTS/DISKOMINFO/2024
 TENTANG
 FORUM KOLABORASI-SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 KOTA PALEMBANG
 WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Palembang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan...

Lampiran 54: Kesepakatan Kerjasama Palcomtech dan Dinas Kominfo



PalComTech
 Jl. Jendral Sudirman No. 3007
 Telp. (0711) 319988
<http://www.palcomtech.com> – info@palcomtech.ac.id

KESEPAKATAN KERJASAMA
Memorandum Of Understanding (MOU)
 Nomor : 0088/PCT2/P/2024

Pada hari ini tanggal 22 April 2024 dibuat kesepakatan kerjasama antara

PIHAK 1

Nama Institusi : LKP PalComTech Palembang

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman 3007 KM 3.5 Palembang

PIHAK 2

Nama Institusi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Alamat : Jl. Nyoman Ratu No.1271, Sungai Pangaran, Palembang, Kota Palembang

Para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal :

1. Pengembangan pendidikan dan pelatihan antara lain melalui kegiatan magang kerja (praktik kerja lapangan), pelatihan, *sharing* informasi terkait tentang perkembangan teknologi informasi.
2. Peningkatan daya serap lulusan LKP PalComTech dengan DUDI.

Kesepakatan ini menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tujuan tersebut di atas, bilamana perlu akan dibuat kerjasama untuk keperluan kerjasama yang lebih khusus.

Palembang, 22 April 2024

LKP PalComTech Palembang



(Mei Sutrisno)

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Palembang



Adi Zahri, S.I, Kom
No. 1872071993031003

Pendidikan Generasi Internet

Lampiran 55: Rapat Koordinasi Satu Data Palembang



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Nyoman Ratu No. 1271 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 352271, Faksimile (0711) 353262 Kode Pos 30129
Website www.kominfo.palembang.go.id Email: kominfo@palembang.go.id

Palembang, 15 November 2023

Nomor : 005/801/KOMINFO-I/XI/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Undangan

Yth,
Kepala Badan/Dinas/Satuan di Lingkungan
Pemerintah Kota Palembang
di -
Palembang

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Satu Data Palembang dan Evaluasi Data Statistik Sektoral, dengan ini kami mengundang Bpk/Ibu untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal/Waktu : Senin / 20 November 2023
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
Acara : Rapat Koordinasi Satu Data Palembang
dan Evaluasi Data Statistik Sektoral

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mohon Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kota Palembang,

H. Edison, S.SOS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196812081990091001

Lampiran 56: Sosialisasi Metadata Statistik



Palembang, 20 Februari 2024

Nomor : 005/123/KOMINFO-IV/II/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 2 (dua) lembar
 Perihal : Undangan

Yth.
 Kepala Badan/Dinas/Satuan di Lingkungan
 Pemerintah Kota Palembang
 di-
 Palembang

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sosialisasi Metadata Statistik Sektoral dan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Palembang dalam Angka 2024, dengan ini kami mohon agar Kepala OPD untuk dapat menugaskan 1 (satu) orang Sekretaris Dinas/sebutan lainnya dan 1 (satu) orang Operator Satu Data Palembang untuk mengikuti kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 22 Februari 2024
 Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Serbaguna Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
 Acara : Sosialisasi Metadata Statistik Sektoral dan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Palembang dalam Angka 2024
 Perlengkapan yang harus dibawa : Laptop/notebook

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mohon Saudara hadir tepat pada waktunya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



H. Edison, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196812081990091001

Lampiran 57: Surat Undangan Pembinaan Statistik Sektoral


**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG**

Jl. Pangeran Anvo Kusuma Abdurrochman No.2, Talang Semut, Bukit Kecil, 30135
Telp. (0711) 352184, Homepage: <http://www.palembangkota.bps.go.id> E-mail:
bps1671@bps.go.id

Nomor : B-183/16710/05/2025 Palembang, 15 Mei 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Pembinaan Statistik Sektoral

Kepada,
Kepala Badan/Dinas/Satuan di Lingkungan
Pemerintah Kota Palembang
Di –
Palembang

Dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Palembang, untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) tahun 2025. Bersama ini disampaikan agar Saudara dapat menugaskan Narahubung yang membidangi Perencanaan, Penanggungjawab SDI dan Operator sebagai peserta aktif pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu-Kamis, 21-22 Mei 2025
Waktu Pelaksanaan : 09.00 sd 16.00 Wib
Tempat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang

Dalam rangka mendukung WBK dan Peningkatan Pelayanan Publik, BPS Kota Palembang berkomitmen menjaga integritas dan memegang teguh nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Apabila dalam pelayanan kami terdapat penyimpangan/pelanggaran kode etik, mohon perkenan melaporkan melalui lapor.go.id, email : bps1671@bps.go.id

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Palembang



Edi Subeno, S.E., M.Si

 ISO 9001 : 2000	Formulir Perbaikan Tesis	Nomor Dok : _____
		Nomor Revisi : _____
		Tgl. Berlaku : _____
		Klausa ISO : _____

Nama : NYIMAS HAMIDAH PURNAMA AGUSTRIANI
 NIM : 232420001
 Konsentrasi : ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE
 Judul Tesis : PENERAPAN METODE CAPABILITY MATURITY MODEL UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
 Dosen Pembimbing : **PROF. DR. IR. MARSUDI WAHYU KISWORO, IPU**
 Tanggal Ujian : **5 MARET 2026**

Telah diperbaiki dan dikonsultasikan dengan Pembimbing/Penguji Tesis.

No.	Nama Dosen Penguji	Tanggal	Tanda Persetujuan
1.	Prof.Dr.Ir.Marsudi Wahyu Kisworo, IPU		1..... 
2.	Prof. Dr. Edi Surya Negara, M.Kom		2.....
3.	Dr.Usman Ependi, S.Kom., M.Kom		2..... 

*Nb.
 Pembimbing harap memeriksa kembali format dari tesis yang telah diperbaiki dan keabsahan tanda tangan penguji

Palembang, 5 Maret 2026
 Program Studi Teknik Informatika – S2
 Ketua,


 Magister Teknik Informatika

Dr. Usman Ependi, S.Kom., M.Kom.

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
NOMOR: 146/SK/PPs-UBD/MTI/VI/2025

TENTANG
PEMBIMBING MAHASISWA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JENJANG STUDI STRATA DUA (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BINA DARMA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BINA DARMA

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan membuat Tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi TEKNIK INFORMATIKA – S2;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk Pembimbing bagi setiap mahasiswa;
c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2005;
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 2003;
6. Statuta Universitas Bina Darma;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor: 078/SK/Univ-BD/VI/2009 tanggal 1 Juni 2009.
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor: 0001/SK/Univ-BD/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan saudara:

Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

sebagai Pembimbing dalam penyusunan Tesis bagi mahasiswa dibawah ini:

Nama : NYIMAS HAMIDAH PURNAMA AGUSTRIANI
NIM : 232420001
Konsentrasi : ENTERPRISE IT INFRASTRUCTURE
Judul Tesis : PENERAPAN METODE CAPABILITY MATURITY MODEL UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEMATANGAN DOMAIN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam waktu tersebut mahasiswa belum menyelesaikan, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembimbing yang baru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Surat Keputusan asli ini diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Pada Tanggal: 25 Juni 2025
Direktur,

Universitas **Bina
Darma**
PROGRAM PASCASARJANA

Prof. Dr. Ir. Achmad Syarifudin, M.Sc.

- Tembusan:
1. Pembimbing
2. Arsip

LEMBAR KONSULTASI TESIS

Nama : Nyimas Hamidah Purnama Agustriani
Nim : 232420001
Konsentrasi : Enterprise IT Infrastructure
Judul : Penerapan Metode Capability Maturity Model Untuk Mengukur Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pemerintah Kota Palembang
Pembimbing : Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU

No	Tanggal	Uraian Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Juli 2025	Bimbingan Revisi Proposal Tesis	
2.	8 Oktober 2025	Pembahasan Hasil Penelitian Terkait Penerapan Metode Capability Maturity Model (CMM)	
3.	9 Desember 2025	Pembahasan Rekomendasi Tingkat Kematangan SPBE, Kesimpulan dan Saran Penelitian	
4.	21 Februari 2026	Perbaikan Ujian Hasil Tesis	
5.	23 Februari 2026	Acc laporan Tesis dan Ujian Tesis	
6.	9 Maret 2026	Perbaikan Ujian Tesis dan Acc Laporan Tesis	

Implementation of Capability Maturity Model Method to Measure Maturity Level of Electronic-Based Government System (SPBE) in Palembang City Government

Nyimas Hamidah Purnama Agustriani^{1)*}, Marsudi Wahyu Kisworo²⁾, Edi Surya Negara³⁾ Usman Ependi⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾Informatics Engineering Study Program, Magister Program Faculty, Binadarma University
Palembang, Indonesia

¹⁾nyimasriani@gmail.com

Submitted : March, 2026 | **Accepted** : March, 2026 | **Published** : July, 2026

Abstract: The Palembang City Government faces challenges in synchronizing internal policies with the operational implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). This research aims to measure the maturity level of the Internal Policy Domain and the SPBE Governance Domain in the Palembang City Government using the Capability Maturity Model (CMM) method. Additionally, the study aims to identify gaps through gap analysis and formulate strategic recommendations to achieve the "Optimum" maturity level. The research focuses on evaluating 20 indicators covering the Internal Policy and SPBE Governance domains within the Palembang City Government. The maturity level analysis refers to the framework of Permenpan-RB No. 59 of 2020 and Menpan-RB Guideline No. 3 of 2024. The indicator assessment results show that the Internal Policy Domain reached an index of 4.1 (Very Good), while the Governance Domain obtained an index of 3.4 (Good). Overall, the Palembang City Government possesses a very strong regulatory foundation; however, governance effectiveness remains sectoral and is not yet fully aligned with technical implementation across all regional apparatus. It is recommended that the Palembang City Government strengthen cross-sector coordination through integrated SPBE budget synchronization and conduct periodic policy reviews accompanied by formal documentation to ensure the sustainable improvement of SPBE quality.

Keywords: Electronic-Based Government System, Capability Maturity Model, Internal Policy, SPBE Governance, Maturity Assessment

INTRODUCTION

The Palembang City Government plays a strategic role in adopting and implementing the Electronic-Based Government System (SPBE). Increasing public demand for fast, accessible, and affordable services has driven the administration to continuously innovate its digital infrastructure and suprastructure. However, the implementation of technology alone does not guarantee successful digital transformation. Often, the primary challenge lies not in hardware or software availability, but in process maturity, human resource readiness, and the governance frameworks overseeing technological integration. Therefore, measuring the maturity level is a crucial instrument for mapping the current position and determining future strategic steps. (*PERPRES No. 95 Tahun 2018*, n.d.)

Despite the establishment of national SPBE regulatory frameworks, regional implementation often faces significant hurdles. A key issue identified is the disconnect between strategic policy and operational execution. Within the context of SPBE evaluations conducted by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPANRB), many local government agencies struggle to provide valid and relevant supporting data aligned with assessment indicators. National evaluations frequently capture only outputs without providing an in-depth

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is an Creative Commons License This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
License.

view of the internal process capabilities that produce them. Consequently, evaluation results may not fully reflect the actual state of ICT governance maturity within the institution.(Anjani, n.d.)

This situation is evident in the Palembang City Government, where efforts to fulfill SPBE indicators are often reactive, intensifying only as national evaluation periods approach. A purely administrative approach risks neglecting the essence of sustainable service quality improvement. There is a profound need for a structured self-assessment mechanism to identify internal strengths and weaknesses before external evaluations occur. This research addresses this gap by applying the Capability Maturity Model (CMM), tailored to the specific domains and assessment aspects of the national SPBE.(Tingkat Kematangan SPBE Di Disperindag Kabupaten Banjar et al., 2020)

This study holds significant urgency in streamlining data collection and preparation for the KemenPANRB SPBE evaluation. It involves detailed mapping of the existing e-government governance in Palembang. Unlike standard evaluation questionnaires, this research performs a rigorous analysis of evidence and ongoing business processes. The findings will provide not just scores or indices, but concrete process improvement recommendations. Thus, this study serves as a pre-evaluation or internal audit, preparing the Palembang City Government for national evaluation with more accurate and verified data.(Fitri et al., 2024) It is essential to distinguish this research from the National SPBE Evaluation. While the National Evaluation is a macro-assessment tool focused on compliance and general performance targets (per Minister of PANRB Regulation No. 59 of 2020), this research focuses on micro-analysis of process capabilities. This study explores the "why" and "how" behind an indicator's level, rather than just the "what." If the National Evaluation provides a "snapshot" of the condition, this research provides a "clinical diagnosis" of the health of Palembang's SPBE governance system.(Endang et al., 2022) The novelty of this research lies in its integrative approach. Rather than adopting the CMM framework rawly, it aligns CMM capability levels with specific SPBE indicators, particularly within the Internal Policy and Governance domains in a local government context. Furthermore, this study develops a prescriptive improvement framework, providing step-by-step guidance for increasing maturity levels. This approach remains underexplored in previous studies, which tend to be purely descriptive-evaluative.(Pratiwi et al., 2020)

The Capability Maturity Model (CMM) is utilized due to its global track record in measuring software development and IT governance maturity. CMM classifies process maturity into five levels, namely: Initial (Unpredictable and reactive), Managed (Process characterized for projects and often reactive), Defined (Process characterized for the organization and proactive), Quantitatively Managed (Process is measured and controlled), Optimizing (Focus on continuous process improvement).(Ramelan et al., 2023) Palembang was selected as the research object due to its complexity as an economic hub in South Sumatra. With diverse Regional Government Agencies (OPD) and public services, system integration remains a massive challenge. Initiatives like "Palembang Smart City" demonstrate commitment, yet the SPBE foundation must be tested for robustness. Preliminary data shows variations in technology adoption across departments, indicating non-uniform maturity levels.(Prassida & Rifky, 2023) Based on this background, this study evaluates the maturity level of the Electronic-Based Government System (SPBE) in the Palembang City Government titled "Implementation of the Capability Maturity Model to Measure the Maturity Level of Electronic-Based Government Systems (SPBE) in the Palembang City Government." The ultimate goal is to provide strategic recommendations that enable Palembang to achieve an optimal national SPBE index and excellent public service delivery.(Hamidah et al., 2024)

LITERATURE REVIEW

Previous Studies or Research

Table 1
Previous Studies

No	Researcher(s)	Research Title	Methodology	Research Findings
1	Endang Sri Hidayah, Muzzaman Almadani	Maturity Analysis of the Electronic-Based Government System (SPBE) in the South Sulawesi Provincial Government	Qualitative Method	The study found that the SPBE index for South Sulawesi Province was 2.05, categorized as "Fair" (Cukup). This result was attributed to very low contribution scores across several SPBE assessment aspects.
2	Hemy Dwi Pratiwi, Widhy Hayuhardika N.P, Admaja	Evaluation of E-Government Implementation in Sumbawa Besar Regency	Qualitative Method	Dari hasil penilaian penerapan e-government menggunakan SPBE didapatkan nilai 2,8 yang berarti Baik.

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is anCreative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

	Dwi Herlambang	Government Using the Electronic-Based Government System (SPBE) Framework		Based on the assessment of e-government implementation using the SPBE framework, a score of 2.8 was obtained, which is categorized as "Good" (Baik).
3	Diyan Anjani	Process Capability Analysis on the SPBE Management Domain at Diskominfo Tasikmalaya City Based on PERMENPAN-RB No. 59 of 2020	Qualitative Method	The results of the process capability analysis within the SPBE management domain yielded a score of 2.28, categorized as "Good" (Baik).
4	Afida Nur Faida, Mardiana, Muh. Sarkowi	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	Qualitative Method	The results of the process capability analysis within the SPBE management domain yielded a score of 2.28, categorized as "Good" (Baik). Tulang Bawang Regency Communication and Informatics Office, reached approximately 99.05% of the target.
5	Grandys F, Giovany M,	Monitoring and Evaluation of the Electronic-Based Government System in Balikpapan City Government Based on Minister of PAN-RB Regulation No. 59 of 2020	Qualitative Method	The maturity level calculation resulted in a final SPBE index of 3.11 for the Balikpapan City Government in 2022, falling into the "Good" category. This index reflects Level 3 (Defined) in process capability maturity, meaning that SPBE implementation follows management functions and standardized guidelines across all work units.

The collective findings from the five previous studies indicate that while the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) in various Indonesian regions generally achieves a "Good" or "Fair" maturity level with index scores ranging from 2.09 to 3.11, several consistent structural and technical challenges persist. Although domains such as Governance and Public Services often show positive results, there is a recurring weakness in the Management and ICT Audit domains due to insufficient supporting documentation and low process capability. Furthermore, the research highlights that optimal implementation is frequently hindered by limited human resource capacity, budget constraints, and a lack of integrated coordination between regional departments. Consequently, these studies emphasize that achieving a "Very Good" or "Satisfactory" predicate requires a strategic focus on strengthening internal policies, enhancing leadership commitment, and ensuring continuous evaluation of data management and security controls.

E-Government

E-Government refers to electronic governance through the use of information and communication technology (ICT) aimed at enhancing efficiency, transparency, and the accessibility of government services, while simultaneously improving relationships between the government and its stakeholders. (Hamidah Purnama Agustriani et al., 2025) Conceptually, as formulated by the World Bank, the use of ICT in managing government bureaucracy serves to transform the relationship between the government and the public, the private sector, or other government institutions to promote community empowerment, public service delivery, transparency, accountability, and administrative efficiency. Currently, the concept of e-government in Indonesia is formally known as the Electronic-Based Government System (SPBE), which is defined as government administration that leverages ICT to provide services to SPBE users. In Indonesia, the e-government concept first gained significant attention in 2001 when President Abdurrahman Wahid issued an instruction regarding the development and utilization of telematics, addressing its role in society, the private sector, the business climate, and the enhancement of technological capacity. By 2003, the concept was further developed through Presidential Instruction No. 3 of 2003 concerning the national policy and strategy for e-government development. (Ramelan et

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

al., 2023) As information technology continued to advance, Indonesia's e-government framework officially transformed into SPBE with the enactment of Presidential Regulation No. 95 of 2018. SPBE encompasses all areas of reform as a fundamental and comprehensive effort in state apparatus development to accelerate the achievement of world-class bureaucracy. Specifically, SPBE is implemented within the area of governance reform, focusing on the application of transparent, effective, efficient, and measurable systems, processes, and work procedures supported by electronic systems.(Visvizi et al., 2022)

Capability Maturity Model (CMM)

The Capability Maturity Model (CMM) is a methodology used to develop and refine an organization's software development process.(Kim & Grant, 2010) The model describes a five-level evolutionary path of increasingly organized and systematically more mature processes. In the context of SPBE evaluation in Indonesia, these levels correspond to:

1. Level 1 - Initial is defined as Processes are ad-hoc, chaotic, and unpredictable. Success depends on individual effort.
2. Level 2 – Managed is defined as Processes are planned, performed, measured, and controlled at the project level.
3. Level 3 – Defined is defined as Processes are well-characterized and understood, and are described in standards, procedures, tools, and methods at the organization level.
4. Level 4 - Quantitatively Managed is defined as Sub-processes are controlled using statistical and other quantitative techniques.
5. Level 5 – Optimizing is defined as Focus on continuous process improvement through incremental and innovative technological changes.

SPBE Framework

The SPBE Framework in Indonesia is structured based on Permenpan-RB No. 59 of 2020. It comprises four domains is defined as Internal Policy, Governance, Management, and Services.(Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020, n.d.) Each domain consists of aspects, and each aspect contains specific indicators. This research focuses on:

1. Domain 1 Internal Policy is defined as Covers internal regulations supporting SPBE governance, management, and services.
2. Domain 2 Governance is defined as Covers strategic planning, ICT, and organizational structure (organizers).

The maturity level of the Electronic-Based Government System (SPBE) implementation features an assessment structure comprising domains, aspects, and indicators.(Panjaitan et al., 2021) A domain represents the implementation area of the Electronic-Based Government System which contains several assessment aspects. Furthermore, an aspect is a specific area within each SPBE domain that includes several evaluated assessment indicators, while an indicator refers to the specific information from the SPBE implementation aspect being assessed.(Anugrah et al., 2022) The process capability maturity level is a measurement of organizational ability in a specific process and is utilized to measure the maturity level of policies, governance, and management of the Electronic-Based Government System. (Amalia & Adietya, 2019)

The assessment of the SPBE process capability maturity level is conducted for each indicator within the aspects of SPBE strategic planning, information and communication technology, and SPBE implementation, based on the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 59 of 2020 concerning the monitoring and evaluation of the Electronic-Based Government System.(Akbar, 2020) Process capability maturity is measured across five levels, namely ad-hoc (rintisan), managed (terkelola), defined (terdefinisi), integrated and measurable (terpadu dan terukur), and optimized (optimum).(Putu et al., 2021) Based on the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number 59 of 2020, the index value which represents the maturity level of the Electronic-Based Government System (SPBE) implementation is categorized by rank.(Taqiya et al., 2020)

Table 2
Assessment Predicates for the Electronic-Based Government System

No	Electronic-Based Government System Index Value	Predicate
1	4.2 - 5.0	Outstanding (Satisfactory)
2	3.5 - < 4.2	Very Good
3	2.6 - < 3.5	Good
4	1.8 - < 2.6	Fair (Sufficient)
5	< 1.8	Poor (Lacking)

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is anCreative Commons License This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
License.

METHOD

The research flow can be seen in Figure 1. Namely divided into research questions, literature review, data collection, data analysis and conclusion..

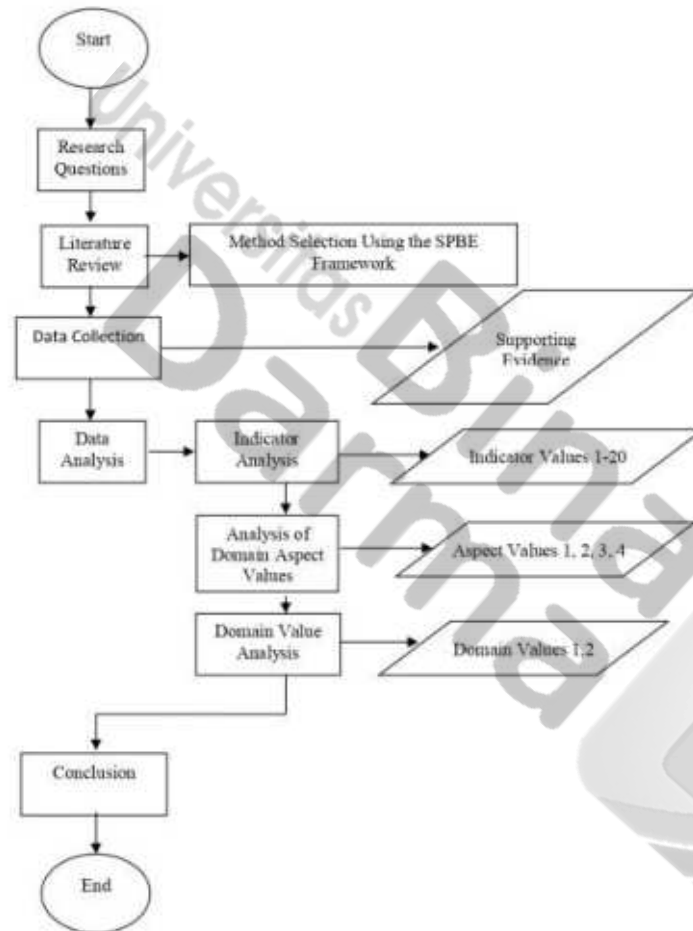


Figure 1. Research Flow

Based on Figure 1 research flow, Research Stages, the following provides a systematic explanation of the research procedures conducted. This study is structured using the Capability Maturity Model (CMM) approach to measure the maturity level of the Electronic-Based Government System (SPBE) within the Palembang City Government. The procedure is divided into five main phases: the initial stage begins with problem identification to understand gaps in SPBE implementation, followed by establishing research objectives to provide clear direction for determining current IT infrastructure and governance maturity levels. In the second phase, data collection and foundational research are conducted through parallel activities, including a literature study of CMM theories and SPBE regulations alongside data gathering via observations, interviews, and document reviews. The third phase involves data analysis and processing (the core research), where the CMM framework is applied to identify and assess specific SPBE domains such as infrastructure, applications, and security. The fourth phase consists of a maturity assessment to evaluate data against a five-level maturity scale, followed by a gap analysis comparing the actual (As-Is) state with the desired (To-Be) target. Finally, the research concludes with reporting and recommendations, involving a comprehensive synthesis of findings into the Results and Discussion section, which serves as the basis for formulating conclusions and suggestions. (Pedoman Menteri PAN RB No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara, n.d.) To assess the index of the Electronic-Based Government System (SPBE) aspects, the maturity level of each constituent indicator is required, calculated using the following formula:

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

$$Indeks Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij} \quad (1)$$

Where:

Indeks Aspek represents the index value of the i-th aspect

BA_i is the weight of the i-th aspect

NI_{ij} is the maturity level value of the j-th indicator within the i-th aspect

BI_{ij} is the weight of the j-th indicator within the i-th aspect

During the aspect evaluation stage, the researcher collects all indicator values based on the criteria achieved representing the maturity level derived from available supporting evidence and inputs these maturity levels into the aspect calculation table for further analysis.

The domain index is a value that describes the maturity level of the Electronic-Based Government System (SPBE) implementation within a specific domain. It is calculated by summing the product of the aspect index and the aspect weight, which is then divided by the total domain weight.

$$Indeks Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij} \quad (2)$$

Where:

$Indeks Domain_i$ is the i-th domain aspect value;

BD_i is the weight of the i-th domain;

NA_{ij} is the maturity level of the j-th aspect within the i-th domain;

BA_{ij} is the weight of the j-th aspect within the i-th domain.

Upon obtaining all aspect index values, the researcher inputs these figures into the calculation table for the Policy Domain and Governance Domain indices. This process results in the final maturity level values for the Policy and Governance domains of the Palembang City Government's Electronic-Based Government System.

RESULT

The Internal SPBE Governance Policy Aspect evaluates the extent to which the Palembang City Government has established robust internal policies as a foundation for implementing the Electronic-Based Government System (SPBE). The assessment in this aspect focuses on the existence, completeness, and continuous improvement cycles of these policies. The maturity level results for the indicators within the Internal SPBE Governance Policy aspect are presented in Table 3.

Table 3
Assessment of Internal SPBE Governance Policy Aspect Indicators

Aspect 1: Internal SPBE Governance Policy			
Indicator Number	Indicator Name	CMM Maturity Level (1-5)	Description
Indicator 1	Maturity Level of Internal SPBE Architecture Policy	5 - Optimized	Policy is complete, reviewed, and followed up with new regulations (Mayoral Decision).
Indicator 2	Maturity Level of Internal SPBE Roadmap Policy	5 - Optimized	Policy is complete, aligned with national standards, reviewed, and followed up with a new Decree.
Indicator 3	Maturity Level of Internal Data Management Policy	5 - Optimized	Policy is complete, reviewed, and followed up with derivative guidelines.
Indicator 4	Maturity Level of Internal SPBE Application Development Policy	5 - Optimized	Policy is complete, reviewed, and followed up with new technical standards.
Indicator 5	Maturity Level of Internal Data Center Service Policy	3 - Defined	Policy covers all regional apparatus (OPD), but lacks evidence of review and follow-up.
Indicator 6	Maturity Level of Internal Intra-Government Network Service Policy	3 - Defined	Policy covers all regional apparatus, but lacks evidence of review and follow-up.
Indicator 7	Maturity Level of Internal Inter-Agency Service Liaison System Policy	4 - Integrated and Managed	Policy is complete, regulates interconnection, and has been reviewed.

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Indicator 8	Maturity Level of Internal Information Security Management Audit Policy	3 - Defined	Policy is complete, but lacks evidence of review and follow-up.
Indicator 9	Maturity Level of Internal ICT Audit Policy for Central/Regional Government	4 - Integrated and Managed	Policy is complete, covering infrastructure, applications, and security audits, and has been reviewed.
Indicator 10	Maturity Level of Internal SPBE Coordination Team Policy	4 - Integrated and Managed	Policy thoroughly regulates the duties and functions of the coordination team and has been reviewed.

Table 4
Assessment of SPBE Strategic Planning Aspect Indicators

Aspect 2: SPBE Strategic Planning			
Indicator Number	Indicator Name	CMM Maturity Level (1-5)	Description
Indicator 11	Maturity Level of SPBE Architecture	5 - Optimized	Architecture document is complete, aligned with national standards, reviewed, and followed up with updates.
Indicator 12	Maturity Level of SPBE Roadmap	5 - Optimized	Roadmap document is complete, reviewed, and followed up with updates.
Indicator 13	Maturity Level of SPBE Planning and Budgeting Integration	3 - Defined	Only planning documents are available; there is no formal evidence regarding budget integration that has been reviewed.
Indicator 14	Maturity Level of SPBE Business Process Innovation	2 - Managed	Only mentioned as being managed by the Organizational Affairs Division, without evidence of implementation, review, or improvement.

Table 5
Aspect 3 of the SPBE Governance Domain

Aspect 3: Information and Communication Technology			
Indicator Number	Indicator Name	CMM Maturity Level (1-5)	Description
Indicator 15	Maturity Level of SPBE Application Development	4 - Integrated and Managed	Application development is executed in an integrated manner, controlled by Diskominfo, and has been reviewed.
Indicator 16	Maturity Level of Data Center Services	2 - Managed	Policies exist, but there is no evidence of full operational implementation or documented review.
Indicator 17	Maturity Level of Intra-Government Network Services	2 - Managed	Policies exist, but there is no evidence of full implementation, interconnection, or documented review.
Indicator 18	Maturity Level of the Service Liaison System (SPLP) Utilization	2 - Managed	Policies exist, but there is no evidence of full or integrated system utilization.

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Table 6
Aspect 4 of the SPBE Governance Domain

Aspect 4: SPBE Implementation Management			
Indicator Number	Indicator Name	CMM Maturity Level (1-5)	Description
Indicator 19	Maturity Level of SPBE Coordination Team Execution	4 - Integrated and Managed	The coordination team is formally established, executes comprehensive duties, and has undergone review.
Indicator 20	Maturity Level of SPBE Implementation Collaboration	4 - Integrated and Managed	Includes formal planning, a designated team, execution of collaboration with external parties, and review processes.

Table 7
Calculation of the Internal SPBE Governance Policy Aspect Index Value

Aspect Number	Aspect Name		Aspect Weight (AW) (%)	
Aspect 1	Internal Policy for Electronic-Based Government System (SPBE) Governance		13	
Indicator Number	Indicator Name	Maturity Level Value (NI)	Indicator Weight (BI) %	NI x BI
Indicator 1	Maturity Level of Internal SPBE Architecture Policy	5	1.3	6.5
Indicator 2	Maturity Level of Internal SPBE Roadmap Policy	5	1.3	6.5
Indicator 3	Maturity Level of Internal Data Management Policy	5	1.3	6.5
Indicator 4	Maturity Level of Internal SPBE Application Development Policy	5	1.3	6.5
Indicator 5	Maturity Level of Internal Data Center Service Policy	3	1.3	6.5
Indicator 6	Maturity Level of Internal Intra-Government Network Service Policy	3	1.3	6.5
Indicator 7	Maturity Level of Internal Inter-Agency Service Liaison System Policy	4	1.3	6.5
Indicator 8	Maturity Level of Internal Information Security Management Audit Policy	3	1.3	6.5
Indicator 9	Maturity Level of Internal ICT Audit Policy for Central/Regional Government	4	1.3	6.5
Indicator 10	Maturity Level of Internal SPBE Coordination Team Policy	4	1.3	6.5
Total (NI x BI)				53,3
Aspect Index 1 = $1/BA \times \text{Total (NI x BI)} = 1/13 \times 53,3$				4,1

Table 8
Calculation of the Maturity Level Value for the Policy Domain

Domain Number	Domain Name		Domain Weight/BD (%)	
Domain 1	Internal Policy Electronic-Based Government System		13	
Aspect Number	Aspect Name	Aspect Index Value (NA)	Aspect Weight/BA (%)	NA x BA
Aspect 1	Internal Policy for Electronic-Based Government System (SPBE) Governance	4,1	13	53,3
Total (NA x BA)				53,3
Policy Domain Index = $1/BD \times \text{Total (NA x BA)} = 1/13 \times 53,3$				4,1

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is anCreative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Based on the results of the Maturity Level Value calculation for the Policy Domain in Table 8, the Policy Domain Index was found to be 4.1.

Table 9
Calculation of the Strategic Planning Aspect Index Value for SPBE

Aspect Number	Aspect Name		Aspect Weight (AW) (%)	
Aspect 2	SPBE Strategic Planning		10	
Indicator Number	Indicator Name	Maturity Level Value (NI)	Indicator Weight (BI) %	NI x BI
Indicator 11	Maturity Level of SPBE Architecture	5	2,5	12,5
Indicator 12	Maturity Level of SPBE Roadmap	5	2,5	12,5
Indicator 13	Maturity Level of SPBE Planning and Budgeting Integration	3	2,5	7,5
Indicator 14	Maturity Level of SPBE Business Process Innovation	2	2,5	5
Total (NI x BI)				37,5
Aspect Index $2 = 1/BA \times \text{Total (NI x BI)} = 1/10 \times 37,5$				3,75

Table 10
Calculation of the Information and Communication Technology (ICT) Aspect Index Value

Aspect Number	Aspect Name		Aspect Weight (AW) (%)	
Aspect 3	Information and Communication Technology		10	
Indicator Number	Indicator Name	Maturity Level Value (NI)	Indicator Weight (BI) %	NI x BI
Indicator 15	Maturity Level of SPBE Application Development	4	2,5	10
Indicator 16	Maturity Level of Data Center Services	2	2,5	5
Indicator 17	Maturity Level of Intra-Government Network Services	2	2,5	5
Indicator 18	Maturity Level of the Service Liaison System (SPLP) Utilization	2	2,5	5
Total (NI x BI)				25
Aspect Index $2 = 1/BA \times \text{Total (NI x BI)} = 1/10 \times 25$				2,5

Table 11
Calculation of the SPBE Implementation Management Aspect Index Value

Aspect Number	Aspect Name		Aspect Weight (AW) (%)	
Aspect 4	SPBE Implementation Management		5	
Indicator Number	Indicator Name	Maturity Level Value (NI)	Indicator Weight (BI) %	NI x BI
Indicator 19	Maturity Level of SPBE Coordination Team Execution	4	2,5	10
Indicator 20	Maturity Level of SPBE Implementation Collaboration	4	2,5	10
Total (NI x BI)				20
Aspect Index $2 = 1/BA \times \text{Total (NI x BI)} = 1/5 \times 20$				4

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is anCreative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Table 12
Calculation of the Maturity Level Value for the Governance Domain

Domain Number	Domain Name	Domain Weight/BD (%)		
Domain 2	SPBE Governance	25		
Aspect Number	Aspect Name	Aspect Index Value (NA)	Aspect Weight/BA (%)	NA x BA
Aspect 2	SPBE Strategic Planning	3,75	10	37,5
Aspect 3	Information and Communication Technology	2.5	10	25
Aspect 4	SPBE Implementation Management	4	5	20
Total (NA x BA)				82,5
Governance Domain Index = $1/BD \times \text{Total (NA x BA)} = 1/25 \times 82,5$				3,4

Based on the calculation results in Table 12, the SPBE Governance Domain Index value obtained is 3.4.

DISCUSSIONS

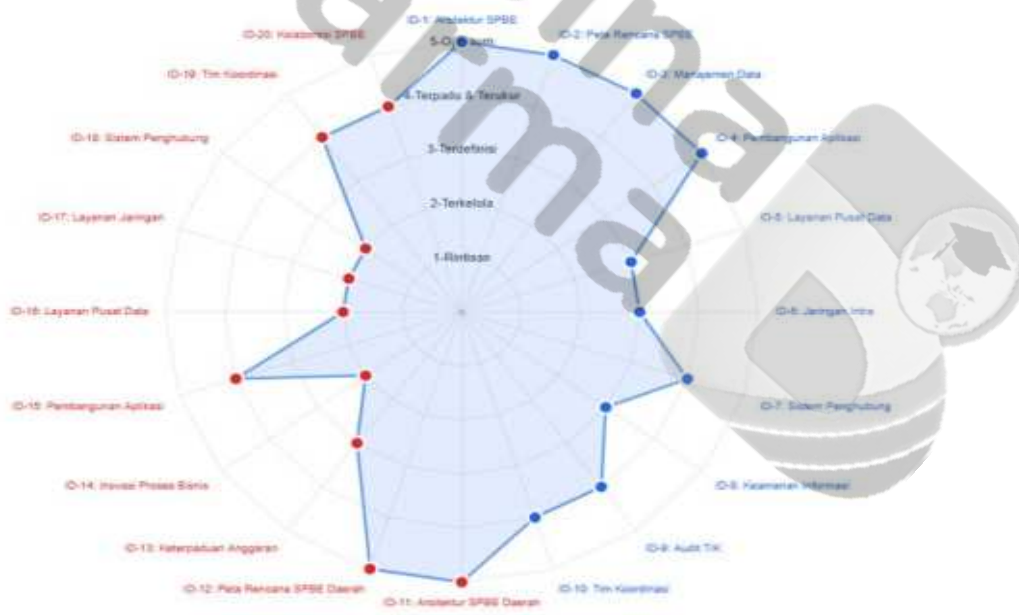


Figure 2 Radar Chart of the Overall SPBE Policy and Governance Domains

Overall, the radar chart above demonstrates that the Palembang City Government possesses a very robust policy and strategic planning foundation, as evidenced by the dominance of Levels 4 and 5 across those indicators. However, there is a significant gap in operational implementation, specifically regarding ICT infrastructure services and business process innovation, which remain at Level 2. Addressing this gap is the primary improvement priority recommended in this research. Strategic Recommendations Based on the SPBE Maturity Level of the Palembang City Government:

a. High Priority (Short-Term: 6–12 Months)

Strengthening ICT Infrastructure Implementation Upgrade Data Center Services and Intra-Government Network Services from Level 2 to Level 3. Focus on operational standardization, technical Standard Operating Procedure (SOP) documentation, and expanding service coverage to all Regional Government Agencies. Formalization of Business Process Innovation Elevate Business Process Innovation from Level 2 to Level 3. This involves documenting the "Business Process Reengineering" already conducted and establishing standardized procedures for service innovation.

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

b. Medium Priority (Medium-Term: 1–2 Years)

Integration of Planning and Budgeting Enhance Budgetary Integration from Level 3 to Level 4/5. Establish formal mechanisms for ICT budget reviews that are directly integrated with the SPBE Roadmap documents. Continuous Evaluation Cycle Advance indicators from Level 3/4 to Level 5. Ensure that every evaluation or audit result is followed up with concrete, measurable improvement policies (Continuous Improvement).

CONCLUSION

This study successfully measures the maturity level of the Internal Policy and SPBE Governance Domains within the Palembang City Government across 20 indicators using the Capability Maturity Model (CMM) in accordance with Presidential Regulation No. 95 of 2018, PANRB Ministerial Regulation No. 59 of 2020, and PANRB Ministerial Guidelines No. 3 of 2024. The results indicate that the Internal Policy Domain achieved an index of 4.1 (Very Good), reflecting a high maturity level ranging from "Integrated and Measured" to near "Optimized," with key strategic indicators such as SPBE Architecture, Roadmap, Data Management, and Application Development reaching Level 5; however, infrastructure services like data centers and intra-networks remain at Level 3, highlighting a need for improved evaluation cycles. Meanwhile, the SPBE Governance Domain earned an index of 3.4 (Good), showing a medium maturity level where strengths in Strategic Planning and Implementation Management—such as coordination teams and collaboration reaching Level 4—are contrasted by a significant gap in business process innovation and ICT infrastructure implementation, which remain at Level 2 (Managed). Gap analysis reveals that while policy foundations are advanced, operational implementation is not yet fully consistent, particularly regarding the need for binding formal mechanisms in integrated budgeting and enhanced documentation for business process innovation. Furthermore, a strong pattern of centralization within the Communication and Informatics Office (Diskominfo) ensures policy consistency but requires further empowerment of other regional agencies to optimize operational execution. Ultimately, this research confirms that SPBE maturity in Palembang remains varied across domains, supported by strong strategic pillars yet challenged by practical implementation and budgetary integration.

REFERENCES

- Akbar, M. M. (2020). *Evaluasi Tingkat Kematangan E-government Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/29493>
- Amalia, E., & Aditya, A. (2019). Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Model. *JUMANJI (Jurnal Masyarakat Informatika Unjani)*, 3(01), 35. <https://doi.org/10.26874/JUMANJI.V3I01.50>
- Anjani, D. (n.d.). Analisis Kapabilitas Proses pada Domain Manajemen SPBE di Diskominfo Kota Tasikmalaya Berdasarkan. *Jurnal Media Infotama*, 19(1), 2023.
- Anugrah, Z. E., Zakaria, S., & Darmawan, I. (2022). EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOTA BEKASI TAHUN 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 13–24. <https://doi.org/10.24198/JANITRA.V2I1.41097>
- Endang, P. ; Hidayah, S., Almadani, M., Pemerintahan, I., Negeri, D., Provinsi, B. O., & Selatan, S. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(2), 49–67. <https://doi.org/10.33701/JTKP.V4I2.2680>
- Fitri, A. A., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2024). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Dengan Prinsip Good Governance. *UNES Law Review*, 6(3), 8412–8424. <https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I3.1749>
- Hamidah, N., Agustriani, P., & Sutabri, T. (2024). Analisis Domain Deliver, Service dan Support Untuk Pengukuran Kualitas Layanan E-Government Menggunakan Framework Cobit 5.0. *Journal of Information Technology Ampara*, 5(1), 12–24. <https://doi.org/10.51519/JOURNALITA.V5I1.514>
- Hamidah Purnama Agustriani, N., Sutabri, T., Jl Jenderal Ahmad Yani No, D., & Selatan, S. (2025). Analisa Audit E-Government Menggunakan Cobit 5 Untuk Domain Monitor, Evaluate And Access Pada Dinas Kominfo Kota Palembang. *JUPITER: Jurnal Penelitian Ilmu Dan Teknologi Komputer*, 17(1), 87–99. <https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/jupiter/article/view/10328>
- Kim, D. Y., & Grant, G. (2010). E-government maturity model using the capability maturity model integration. *Journal of Systems and Information Technology*, 12(3), 230–244. <https://doi.org/10.1108/13287261011070858>

*Nyimas Hamidah Purnama Agustriani



This is anCreative Commons License This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International
License.

- Panjaitan, R. S., Abdurrahman, L., & Nugraha, R. A. (2021). *EVALUATION OF IMPLEMENTATION MINISTER OF EMPOWERMENT STATE APPARATUS AND BUREAUCRATIC REFORMS DECREE NO. 59 OF 2020 ABOUT OBSERVING AND EVALUATING ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEMS ON IT GOVERNANCE DOMAIN IN DISKOMINFO OF NORTH SUMATRA PROVINCE*. 8(5).
- Pedoman Menteri PAN RB No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara. (n.d.). Retrieved May 9, 2025, from <https://jdih.maritim.go.id/pedoman-menteri-panrb-no-3-tahun-2024>
- Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2020. (n.d.). Retrieved May 7, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150381/permen-pan-rb-no-59-tahun-2020>
- PERPRES No. 95 Tahun 2018. (n.d.). Retrieved May 7, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/96913/perpres-no-95-tahun-2018>
- Prassida, G. F., & Rifky, G. M. (2023). PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN-RB NOMOR 59 TAHUN 2020. *JURSIMA*, 11(2), 257–264. <https://doi.org/10.47024/JS.V11i2.575>
- Pratiwi, H. D., Hayuhardhika, W., Putra, N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 4(11), 4116–4124. <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/8249>
- Putu, N., Astuti, J., Sukarsa, M., Made, I., & Raharja, S. (2021). *Analisis Aspek Penerapan SPBE pada Salah Satu Kabupaten di Indonesia*. 2(3).
- Ramelan, A., Laksono, P. W., & Illahi, G. R. (2023). Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. *Seminar Nasional PPI Universitas Andalas*, 1(Kebumian dan Energi), 63–67. <http://semnasppi.pasca.unand.ac.id/index.php/semnasppi/article/view/21>
- Taqiya, N. A., Taqiya, N. A., Mukaromah, S., & Pratama, A. (2020). ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN SPBE DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JAWA TIMUR. *Scan : Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(1), 22–33. <https://doi.org/10.33005/scan.v15i1.1849>
- Tingkat Kematangan SPBE Di Disperindag Kabupaten Banjar, E., Rizeki Yuda Saputra, M., Wahyu Winarno, W., & Yogyakarta, A. (2020). EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SPBE DI DISPERINDAG KABUPATEN BANJAR. *Indonesian Journal of Business Intelligence (IJUBI)*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.21927/IJUBI.V3I1.1188>
- Visvizi, A., Alhalabi, W., Assem Abdel Razek, S., Gerli, P., Tyagita Utami, Y., & Antoni, D. (2022). Building Green Smart City Capabilities in South Sumatra, Indonesia. *Sustainability 2022*, Vol. 14, Page 7695, 14(13), 7695. <https://doi.org/10.3390/SU14137695>